



QANUN ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL ACEH TAHUN 2020-2040

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

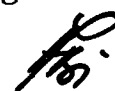
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di Aceh memiliki potensi untuk perikanan tangkap, wisata dan perikanan budidaya belum dikelola secara optimal, sehingga belum dapat memberikan manfaat yang signifikan;
- c. bahwa untuk terwujudnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Aceh yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, maka perlu ditetapkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 dan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Qanun Aceh tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Tahun 2020-2040;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Tahun 2020 – 2040;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang...



11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

22. Peraturan...



22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMENKP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);
27. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
28. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ACEH TAHUN 2020-2040.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Aceh...



2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
5. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Pemerintah Aceh adalah pemerintah daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh yang selanjutnya disebut Pengelolaan WP-3-K Aceh adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
9. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh yang selanjutnya disebut WP-3-K Aceh adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut serta pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya yang merupakan satu kesatuan dan mempunyai potensi cukup besar yang pemanfaatannya berbasis sumber daya, lingkungan, dan masyarakat.
10. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin.



11. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K Aceh adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin.
12. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
13. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
14. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu dan ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
15. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
16. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
17. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut KPU-W adalah perairan laut yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata karena memiliki panorama yang indah, keunikan bentang alam dan/atau adanya situs peninggalan sejarah.
18. Sub-zona Wisata Alam Bawah Laut yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL adalah ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk wisata alam bawah laut seperti *snorkling* dan selam.
19. Sub-zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K adalah zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil seperti berjemur, olahraga pantai, dan lain sebagainya.
20. Sub-zona Wisata Olahraga Air yang selanjutnya disebut KPU-W-OR adalah ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk wisata olah raga seperti olahraga air, selancar, dan lain sebagainya.
21. Zona Permukiman yang selanjutnya disebut KPU-PM adalah ruang yang diperuntukkan bagi kawasan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.



22. Zona Pelabuhan yang selanjutnya disebut KPU-PL adalah ruang yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
23. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
24. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat TUKS adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
25. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
26. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
27. Wilayah Kerja Dan Wilayah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK adalah bagian dari zona pelabuhan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan dan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
28. Wilayah Kerja Dan Wilayah Operasional Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disebut KPU-PL-WKO adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan perikanan dan tempat yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.
29. Zona Hutan Mangrove yang selanjutnya disebut KPU-M adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut.
30. Zona Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut KPU-PB adalah zona yang diperuntukkan bagi kegiatan memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkendali, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani mengolah dan/atau mengawetkan hasil budidaya.
31. Sub-zona Perikanan Budidaya Laut yang selanjutnya disebut KPU-PB-BL adalah bagian dari zona perikanan budidaya yang memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan atau biota perairan laut atau mengambil lokasi pembudidayaan di laut.



32. Zona Perikanan Tangkap yang selanjutnya disebut KPU-PT adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan penangkapan ikan (skala kecil, modern, dan skala besar).
33. Sub-zona Perikanan Tangkap Demersal yang selanjutnya disebut KPU-PT-D adalah bagian dari zona perikanan tangkap yang memiliki target penangkapan ikan laut bagian dasar.
34. Sub-zona Perikanan Tangkap Pelagis yang selanjutnya disebut KPU-PT-P adalah bagian dari zona perikanan tangkap yang memiliki target penangkapan ikan yang hidup di permukaan dan kolom air.
35. Sub-zona Perikanan Tangkap Pelagis dan Demersal yang selanjutnya disebut KPU-PT-PD adalah bagian dari zona perikanan tangkap yang memiliki target penangkapan ikan laut bagian dasar dan pelagis.
36. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah pusat pendaratan ikan yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan pembinaan nelayan kegiatan bisnis perikanan.
37. Zona Pergaraman yang selanjutnya disebut KPU-G adalah zona yang diperuntukkan bagi kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam.
38. Zona Energi yang selanjutnya disebut KPU-E adalah wilayah yang digunakan sebagai penghasil atau pengolah energi besar.
39. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
40. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
41. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
42. Kawasan Pemanfaatan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
43. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut KK adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
44. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disebut KK-KKP adalah zona perairan yang dilindungi, di kelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan.
45. Kawasan Lindung Lainnya yang selanjutnya disebut KK-KKL adalah kawasan konservasi yang ditetapkan dan/atau dikelola oleh kementerian tertentu selain kementerian kelautan perikanan.

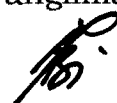


46. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
47. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
48. Alur Laut yang selanjutnya disingkat AL merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
49. Alur Pelayaran dan/atau Perlindungan yang selanjutnya disebut AL-AP adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di laut, sungai, dan danau.
50. Pipa/Kabel Bawah Laut yang selanjutnya disebut AL-APK adalah zona dalam alur laut yang digunakan untuk menempatkan pipa dan kabel bawah laut.
51. Migrasi Biota Laut yang selanjutnya disebut AL-AMB adalah zona dalam alur laut yang diperuntukkan sebagai jalur pergerakan biota laut.
52. Pulau-Pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya.
53. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
54. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan RZWP-3-K melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
55. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
56. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
57. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

58. Kawasan...



58. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan negara.
59. Izin Lokasi perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
60. Tim Koordinasi Penataan Ruang Aceh, yang selanjutnya disingkat TKPRA adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan undang-undang yang mengatur tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
61. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
62. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
63. Masyarakat Hukum Adat Laot adalah Sekelompok orang yang secara turun temurun yang memiliki ikatan asal usul leluhur, wilayah dan pranata pemerintahan adat dan terdapat hukum adat yang dijalankan.
64. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
65. Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
66. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan zonasi, pemanfaatan zona, dan pengendalian pemanfaatan zona WP-3-K Aceh.
67. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
68. Adat-Istiadat adalah Tata Pelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam.
69. Panglima Laot adalah orang yang memimpin dan mengatur Adat-Istiadat di bidang pesisir dan kelautan.



70. Panglima Laot Lhok adalah orang yang memimpin dan mengatur Adat-Istiadat di bidang pesisir dan kelautan di tingkat lhok.
71. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan agar terjadi perubahan perilaku, pengetahuan dan keterampilan, sehingga Masyarakat mampu melaksanakan perubahan-perubahan dalam pengelolaan WP-3-K.
72. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar kegiatan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
73. Pengendalian adalah Pengawasan atas kemajuan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan kegiatan dengan hasil Pengawasan.
74. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula.

Pasal 2

RZWP-3-K Aceh berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kesejahteraan;
- c. berkelanjutan;
- d. bermartabat;
- e. mandiri;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. keterbukaan;
- h. akuntabilitas;
- i. Adat-Istiadat;
- j. keterpaduan;
- k. kemitraan; dan
- l. partisipatif.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan RZWP-3-K Aceh dalam Qanun ini meliputi:

- a. jangka waktu dan fungsi;
- b. lingkup wilayah, tujuan, kebijakan dan strategi;
- c. rencana alokasi ruang;
- d. indikasi program;
- e. peraturan pemanfaatan ruang;
- f. perizinan, insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi;
- g. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian;

h. monitoring...



- h. monitoring dan evaluasi;
- i. Rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- j. hak, kewajiban, dan peran serta Masyarakat;
- k. larangan;
- l. tim koordinasi penataan ruang aceh;
- m. kerja sama;
- n. penyelesaian sengketa;
- o. gugatan perwakilan;
- p. sanksi administratif;
- q. ketentuan penyidikan;
- r. ketentuan pidana;
- s. ketentuan lain-lain; dan
- t. ketentuan peralihan.

BAB II

JANGKA WAKTU DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Jangka Waktu

Pasal 4

- (1) Jangka waktu RZWP-3-K Aceh adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RZWP-3-K Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZWP-3-K Aceh dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Peninjauan kembali dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi.
- (5) Mekanisme peninjauan kembali RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua...



Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

RZWP-3-K Aceh berfungsi sebagai:

- a. bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh;
- b. acuan dalam penyusunan rencana pengelolaan WP-3-K Aceh dan rencana aksi WP-3-K Aceh;
- c. instrumen penataan ruang di WP-3-K Aceh;
- d. kekuatan hukum terhadap alokasi ruang di WP-3-K Aceh;
- e. acuan dalam pemberian perizinan di WP-3-K Aceh;
- f. acuan dalam rujukan konflik di WP-3-K Aceh;
- g. acuan dalam pemanfaatan ruang di WP-3-K Aceh; dan
- h. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di WP-3-K Aceh.

BAB III

LINGKUP WILAYAH, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Lingkup Wilayah

Pasal 6

(1) Lingkup wilayah RZWP-3-K Aceh meliputi:

- a. ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir; dan
- b. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut di ukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

(2) Pengaturan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 7

Pengelolaan WP-3-K Aceh bertujuan:

- a. menangani degradasi sumberdaya alam dan kehilangan hasil;
- b. menangani tingkat kemiskinan dan kualitas sumberdaya manusia;
- c. menangani penegakan hukum dan struktur kewenangan pengelolaan;
- d. menangani pengakuan formal wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat Laut dan partisipasi Masyarakat;

e. menangani...



- e. menangani integrasi dan harmonisasi ruang;
- f. menangani pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- g. menangani pemanfaatan potensi sumberdaya;
- h. menangani pariwisata, jasa dan industri maritim sebagai sektor unggulan;
- i. menangani realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan; dan
- j. menangani upaya pengurangan resiko bencana dan perlindungan aset.

Bagian Ketiga

Kebijakan

Pasal 8

- (1) Penanganan degradasi sumberdaya dan kehilangan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk melindungi dan menstabilkan ekosistem pesisir;
 - b. peningkatan kesadaran dan pemahaman Masyarakat tentang pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan;
 - c. pengembangan teknologi perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang ramah lingkungan;
 - d. Pengendalian pemanfaatan kawasan dan perlindungan plasma nutfah di ekosistem pesisir;
 - e. pengembangan sistem registrasi dan perizinan serta pelaporan terpadu; dan
 - f. pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan dengan pemanfaatan tidak melebihi daya dukung lingkungan.
- (2) Penanganan tingkat kemiskinan dan kualitas sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut:
 - a. pengembangan komoditas unggulan dan perbaikan teknologi produksi;
 - b. perbaikan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan keahlian dasar dan intervensi teknologi produksi;
 - c. peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman dan penyehatan lingkungan permukiman;
 - d. pembangunan terpadu untuk kawasan terpencil dan perbatasan; dan
 - e. penguatan pemberdayaan Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

(3) Penanganan...



- (3) Penanganan penegakan hukum dan struktur kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut:
- penegakan hukum yang konsisten dan terukur;
 - pembentukan payung hukum formal untuk penegakan hukum berbasis adat;
 - penguatan sarana dan prasarana penegakan hukum;
 - pengembangan sistem penegakan hukum terpadu untuk pengelolaan sumberdaya WP-3-K Aceh;
 - penyediaan data yang akurat dan terintegrasi dalam sistem perizinan pengelolaan sumberdaya WP-3-K Aceh; dan
 - penguatan kesadaran Masyarakat terhadap aturan hukum pengelolaan sumberdaya WP-3-K Aceh.
- (4) Penanganan pengakuan formal wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat Laut dan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut:
- penguatan dan penetapan wilayah kelola Panglima Laot di WP-3-K Aceh;
 - identifikasi tata batas dan kewenangan pengelolaan wilayah kelola panglima laot lhok;
 - fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan rencana pengelolaan kawasan;
 - fasilitasi dan pendampingan dalam pembentukan kelembagaan pengelola kawasan; dan
 - pembangunan unit layanan pengaduan dan protokol mekanisme pengaduan Masyarakat WP-3-K Aceh.
- (5) Penanganan integrasi dan harmonisasi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut:
- sistem perizinan pemanfaatan ruang laut sesuai RZWP-3-K Aceh dan aturan perundang-undangan;
 - regulasi dan pengaturan pemanfaatan ruang laut di WP-3-K Aceh, perbatasan dan kawasan tertentu;
 - pengelolaan WP-3-K Aceh yang terintegrasi dan berkelanjutan; dan
 - pengembangan kawasan cepat tumbuh terpadu WP-3-K Aceh.
- (6) Penanganan pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut:
- pengembangan klaster unggulan terpadu budidaya perikanan;
 - peningkatan produktivitas hasil perikanan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat;
 - pengelolaan perikanan tangkap sesuai potensi lestari kawasan;

d. penyediaan...



- d. penyediaan teknologi dan sarana pendukung untuk nelayan;
 - e. pengembangan industri pengolahan dan akses pasar produk perikanan;
 - f. pengembangan pelabuhan perikanan yang representatif dan pemenuhan layanan pendukung kepelabuhanan; dan
 - g. pemberdayaan ekonomi nelayan.
- (7) Penanganan pemanfaatan potensi sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut:
- a. pengembangan pemanfaatan sumberdaya perikanan sesuai potensi lestari yang terkendali untuk keberlanjutan pemanfaatan;
 - b. penataan ruang dalam pemanfaatan kawasan yang terkoordinasi dan berkelanjutan;
 - c. pengembangan jasa lingkungan sebagai substitusi sumber ekonomi dari kawasan lindung dan konservasi;
 - d. pemanfaatan potensi optimum untuk kemandirian energi dan ekonomi sebagai bentuk kesejahteraan; dan
 - e. pengembangan energi baru terbarukan dan potensi maritim lainnya untuk kemandirian ekonomi berbasis energi terbarukan.
- (8) Penanganan pariwisata, jasa dan industri maritim sebagai sektor unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut:
- a. pemetaan potensi untuk pengembangan pariwisata maritim;
 - b. penguatan kebijakan untuk pengembangan jasa perdagangan dan jasa maritim lainnya;
 - c. pengembangan jasa lingkungan sebagai basis ekonomi unggulan di kawasan lindung dan konservasi;
 - d. pengembangan jasa dan industri pariwisata maritim;
 - e. pengembangan mekanisme insentif untuk investasi bidang industri pendukung perikanan tangkap;
 - f. pengembangan mekanisme insentif untuk investasi bidang industri pendukung perikanan budidaya; dan
 - g. pengembangan sistem transportasi antar moda.
- (9) Penanganan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf i, dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut:
- a. jaminan kepastian hukum dalam mekanisme kemitraan yang adil dan konsisten;
 - b. arahan prioritas pembangunan infrastruktur pendukung investasi;
 - c. kebijakan perizinan satu pintu dan terintegrasi;
 - d. kepastian hukum untuk keberlanjutan dan keamanan investasi;

e. penguatan...



- e. penguatan kompetensi keahlian dan penyadaran Masyarakat untuk investasi; dan
 - f. kebijakan umum dan arahan pengembangan investasi ditetapkan.
- (10) Penanganan upaya pengurangan resiko bencana dan perlindungan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut:
- a. pembangunan sistem perlindungan dan keselamatan kegiatan maritim;
 - b. penataan ruang kawasan permukiman berbasis pengurangan resiko bencana dan nyaman;
 - c. perlindungan kawasan plasma nutfah dan keragaman hayati tinggi;
 - d. pendataan dan karakterisasi bencana di WP-3-K Aceh;
 - e. penetapan skenario adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim di WP-3-K Aceh;
 - f. pembentukan unit reaksi cepat dan mitra Masyarakat dalam pengurangan resiko bencana; dan
 - g. penyadaran Masyarakat terhadap bencana dan penguatan partisipasi dalam kegiatan pengurangan resiko bencana.

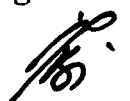
Bagian Keempat

Strategi

Pasal 9

- (1) Penanganan degradasi sumberdaya dan kehilangan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:
- a. menyusun kerangka strategi dan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap kerusakan pantai dan muara;
 - b. kampanye dan penyuluhan reguler tentang pentingnya menjaga sumberdaya dan mengurangi kehilangan hasil;
 - c. menerapkan sistem pasca panen yang baik pada perikanan tangkap dan budidaya;
 - d. mengembangkan teknologi budidaya sesuai dengan karakter kawasan;
 - e. mengendalikan konversi lahan hutan mangrove di WP-3-K Aceh;
 - f. melakukan Rehabilitasi ekosistem pesisir yang terdegradasi;
 - g. mencegah kerusakan ekosistem pesisir;
 - h. meningkatkan kesadaran Masyarakat dan mitra perikanan tangkap tentang perikanan ilegal, tidak tercatat dan belum diatur;
 - i. membatasi izin dan kuota ekstraksi sumberdaya alam di WP-3-K Aceh; dan
 - j. menetapkan jenis peralatan dan teknik ekstraksi yang boleh dilakukan di Aceh.

(2) Penanganan...



- (2) Penanganan tingkat kemiskinan dan kualitas sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:
- a. mengembangkan komoditas unggulan yang ekonomis;
 - b. melakukan perbaikan keahlian dasar usaha sesuai dengan potensi unggulan;
 - c. melakukan intervensi teknologi tepat guna pendukung usaha;
 - d. mengembangkan sistem perbaikan infrastruktur dasar berbasis Masyarakat;
 - e. meningkatkan akses terhadap layanan Masyarakat terpencil dan perbatasan;
 - f. membangun sistem layanan terpadu dilokasi yang dapat diakses Masyarakat;
 - g. melakukan penguatan pemberdayaan Masyarakat; dan
 - h. dukungan dan fasilitasi proses produksi yang efisien dan ekonomis.
- (3) Penanganan penegakan hukum dan struktur kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:
- a. meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat untuk pencegahan;
 - b. melakukan penegakan hukum secara konsisten dan terukur;
 - c. mengembangkan sistem dan perangkat penegakan hukum berbasis adat;
 - d. memperkuat struktur dan fungsi kelembagaan adat untuk penegakan hukum;
 - e. memperkuat instrumen penegakan hukum melalui kerangka regulasi;
 - f. memperkuat infrastruktur dan kelembagaan penegakan hukum;
 - g. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi penegakan hukum;
 - h. merumuskan mekanisme koordinasi dan protokol penegakan hukum terpadu; dan
 - i. mengembangkan sistem informasi perizinan terintegrasi.
- (4) Penanganan pengakuan formal wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat Laut dan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:
- a. melakukan fasilitasi dan pendampingan Masyarakat untuk pengelolaan kawasan;
 - b. melakukan penataan batas wilayah kelola Panglima Laot Lhok diseluruh Aceh;
 - c. memfasilitasi lembaga Panglima Laot Lhok untuk identifikasi kawasan kelolanya;

d. melakukan...



- d. melakukan fasilitasi untuk penyusunan rencana pengelolaan wilayah kelola Panglima Laot Lhok diseluruh Aceh;
 - e. memberikan asistensi teknis dalam proses penyusunan rencana pengelolaan;
 - f. melakukan fasilitasi untuk penguatan kelembagaan pengelola kawasan;
 - g. memberikan asistensi teknis dalam proses penguatan struktur dan fungsi kelembagaan;
 - h. merumuskan dokumen kebijakan dan payung hukum untuk mekanisme pengaduan; dan
 - i. membangun unit pengaduan dan sistem pendukung dalam tatakelola pemerintahan.
- (5) Penanganan integrasi dan harmonisasi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi pemanfaatan ruang laut untuk pencegahan dan resolusi konflik ruang;
 - b. menyusun rencana aksi pembangunan perikanan berbasis klaster/ruang;
 - c. menyusun rencana pengelolaan dan program unggulan terpadu pengelolaan WP-3-K Aceh; dan
 - d. membangun kerangka strategi dan aksi pengelolaan kawasan terpadu cepat tumbuh WP-3-K Aceh.
- (6) Penanganan pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:
- a. menyusun rencana pengembangan klaster unggulan terpadu budidaya perikanan;
 - b. mengembangkan model dan sistem budidaya untuk kemandirian ekonomi Masyarakat;
 - c. mengembangkan model intervensi teknologi untuk peningkatan produktivitas;
 - d. menyesuaikan sistem budidaya dan komoditas unggulan yang sesuai dengan daya dukung optimum kawasan;
 - e. melaksanakan inventarisasi kawasan dan pendugaan potensi lestari untuk pengembangan klaster perikanan tangkap;
 - f. menyusun rencana pengelolaan perikanan;
 - g. membangun sistem penyediaan teknologi pendukung perikanan;
 - h. mengembangkan model pendataan dan pelaporan data perikanan;
 - i. memfasilitasi akses teknologi dan keahlian bagi nelayan;
 - j. membangun pelabuhan perikanan yang representatif; dan
 - k. membangun kemitraan untuk pengelolaan perikanan.

(7) Penanganan...



- (7) Penanganan pemanfaatan potensi sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:
- a. menyusun skenario pemanfaatan secara lestari;
 - b. membangun sistem Pengendalian untuk keberlanjutan;
 - c. melakukan valuasi sumberdaya perikanan;
 - d. mengembangkan konsep pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi; dan
 - e. melakukan analisis kelayakan pengembangan potensi.
- (8) Penanganan pariwisata, jasa dan industri maritim belum menjadi sektor unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:
- a. mengembangkan mekanisme insentif untuk kemudahan investasi pariwisata;
 - b. mengembangkan model pemanfaatan jasa lingkungan dikawasan konservasi;
 - c. menyusun mekanisme pemanfaatan kawasan;
 - d. melakukan kajian untuk pengembangan jasa dan industri pariwisata prioritas;
 - e. membangun sistem kemitraan yang adil antar pelaku industri pendukung pariwisata;
 - f. mengembangkan sistem dan mekanisme insentif kemudahan investasi untuk industri perikanan tangkap dan budidaya; dan
 - g. membangun kemitraan yang adil antar pelaku industri pendukung input produksi.
- (9) Penanganan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:
- a. membangun sistem kemitraan untuk fasilitasi investasi;
 - b. menyusun kerangka regulasi untuk kepastian hukum investasi;
 - c. menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur dasar pendukung investasi;
 - d. mengembangkan infrastruktur pelengkap untuk mendukung investasi tambahan;
 - e. mengembangkan sistem informasi pelayanan investasi yang akurat;
 - f. menerapkan sistem perizinan terintegrasi;
 - g. menyusun dan menetapkan alokasi ruang untuk investasi;
 - h. memberikan kepastian hukum dan jaminan keamanan investasi;
 - i. mengembangkan sistem sertifikasi keahlian;
 - j. penyadaran Masyarakat untuk investasi;

k. menetapkan...



- k. menetapkan kegiatan prioritas pengembangan investasi;
 - l. menentukan kawasan unggulan untuk investasi;
 - m. membangun pemahaman pengelolaan WP-3-K Aceh terpadu; dan
 - n. koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektor dan pemangku kepentingan.
- (10) Penanganan upaya pengurangan resiko bencana dan perlindungan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:
- a. meningkatkan kesadaran Masyarakat dan pelaku usaha maritim tentang pengurangan resiko bencana dan perlindungan aset;
 - b. membangun sistem perlindungan dan keselamatan di laut;
 - c. pengarusutamaan agenda pengurangan resiko bencana dalam penataan kawasan permukiman;
 - d. menentukan kawasan prioritas untuk konservasi;
 - e. mengidentifikasi dan menentukan kawasan perlindungan barang muatan kapal tenggelam;
 - f. menyusun rencana perlindungan kawasan keanekaragaman hayati tinggi;
 - g. melakukan identifikasi dan deliniasi batas tematik kebencanaan di WP-3-K Aceh;
 - h. melakukan karakterisasi kebencanaan di WP-3-K Aceh;
 - i. menyusun kerangka mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim;
 - j. pengarusutamaan pengurangan resiko bencana (PRB) dan perubahan iklim dalam setiap kegiatan di WP-3-K Aceh;
 - k. melakukan kegiatan sosialisasi dan kampanye sadar bencana; dan
 - l. meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pengurangan resiko bencana.

BAB IV

RENCANA ALOKASI RUANG

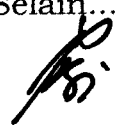
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Rencana alokasi ruang WP-3-K Aceh, meliputi penetapan:
- a. KPU;
 - b. KK;
 - c. KSNT; dan
 - d. AL.

(2) Selain...



- (2) Selain alokasi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana alokasi ruang WP-3-K Aceh juga meliputi:
 - a. KSN; dan
 - b. wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat Laut.
- (3) Rencana alokasi ruang WP-3-K Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam peta dengan skala minimum 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).
- (4) Rencana alokasi ruang pada KPU dan/atau KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam zona dan/atau sub-zona dan dituangkan dalam skala 1: 50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (5) Rencana alokasi ruang WP-3-K Aceh di dalam zona dan sub-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peta Alokasi Ruang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua

Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 11

Rencana kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. KPU-W;
- b. KPU-PM;
- c. KPU-PL;
- d. KPU-M;
- e. KPU-PB;
- f. KPU-PT;
- g. KPU-G; dan
- h. KPU-E.

Paragraf 1

Zona Pariwisata

Pasal 12

- (1) KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
 - a. KPU-W-ABL;
 - b. KPU-W-P3K; dan
 - c. KPU-W-OR.
- (2) Arahana penetapan untuk wisata alam bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi perairan dengan kode sub-zona KPU-W-ABL-01 sampai dengan KPU-W-ABL-13 di Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Simeulue.

(3) Arahana...



- (3) Arahana pengembangan untuk wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi perairan dengan kode sub-zona KPU-W-P3K-01 sampai dengan KPU-W-P3K-85 di Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Simeulue.
- (4) Arahana penetapan untuk wisata olah raga air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi perairan dengan kode sub-zona KPU-W-OR-01 sampai dengan KPU-W-OR-10 di Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Simeulue.
- (5) Rencana KPU-W sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 2

Zona Permukiman

Pasal 13

- (1) KPU-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi permukiman nelayan di Aceh berupa rumah yang dibangun di atas badan air.
- (2) Arahana pengembangan KPU-PM meliputi wilayah dengan kode sub-zona KPU-PM-N-01 di Pulau Pusong Kota Langsa.
- (3) Rencana KPU-PM-N-01 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 3

Zona Pelabuhan

Pasal 14

- (1) KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, ditetapkan sebagai:
 - a. sub-zona KPU-PL-DLK; dan
 - b. sub-zona KPU-PL-WKO.
- (2) Arahana pengembangan KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kode sub-zona KPU-PL-DLK-01 sampai dengan KPU-PL-DLK-43 terdiri dari:

a. Pelabuhan...



- a. Pelabuhan, meliputi:
 - 1. Pelabuhan utama: Sabang;
 - 2. Pelabuhan pengumpul: Lhokseumawe/Krueng Geukeuh, Meulaboh, Malahayati, Calang, Singkil, Kuala Langsa dan Sinabang;
 - 3. Pelabuhan pengumpan regional: Susoh, Teluk Surin; dan
 - 4. Pelabuhan pengumpan lokal: Gugop, Meulingge, Rinon, Lampuyang, Deudap, Kuala Raja, Idi, Lhok Kruet, Labuhan Haji, Tapaktuan dan Sibigo.
- b. Pelabuhan angkutan penyeberangan: Balohan, Ulee Lheu, Lamteng, Labuhan Haji, Singkil, Pulau Balai, Pulau Tuangku, Sinabang dan Kuala Bubon;
- c. Terminal Khusus, meliputi:
 - 1. Terminal Khusus Minerba I di Kabupaten Aceh Besar;
 - 2. Terminal Khusus Semen I di Kabupaten Aceh Besar;
 - 3. Terminal Khusus Migas IV di Kota Lhokseumawe;
 - 4. Terminal Khusus Migas V di Kota Lhokseumawe;
 - 5. Terminal Khusus Energi Listrik II di Kota Lhokseumawe;
 - 6. Terminal Khusus Minerba II di Kabupaten Aceh Barat; dan
 - 7. Terminal Khusus Energi Listrik III di Kabupaten Nagan Raya.
- d. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, meliputi:
 - 1. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Dermaga I di Kota Sabang;
 - 2. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Dermaga II di Kota Sabang;
 - 3. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Migas I di Kota Sabang;
 - 4. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Migas II di Kabupaten Aceh Besar;
 - 5. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Semen II di Kabupaten Aceh Besar;
 - 6. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Energi Listrik I di Kabupaten Aceh Besar;
 - 7. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Semen III di Kabupaten Pidie;
 - 8. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Pupuk di Kota Lhokseumawe;
 - 9. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Energi Listrik IV di Kabupaten Simeulue;
 - 10. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Migas III di Kabupaten Simeulue; dan
 - 11. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Minerba III di Kabupaten Aceh Selatan.



- (3) Arahan pengembangan KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kode sub-zona KPU-PL-WKO-01 sampai dengan KPU-PL-WKO-28, terdiri dari:
- Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaradja di Kota Banda Aceh;
 - Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi di Kabupaten Aceh Timur;
 - Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Haji di Kabupaten Aceh Selatan; dan
 - PPI.
- (4) PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, sebagai berikut:
- PPI Keuneukai dan PPI Ie Meulee di Kota Sabang;
 - PPI Ulee Lheue di Kota Banda Aceh;
 - PPI Lambada dan PPI Lhok Seudu di Kabupaten Aceh Besar;
 - PPI Kuala Gigieng, PPI Kuala Peukan Baro dan PPI Kuala Tari di Kabupaten Pidie;
 - PPI Mereudu dan PPI Pante Raja di Kabupaten Pidie Jaya;
 - PPI Kuala Jangka di Kabupaten Bireuen;
 - PPI Krueng Mane, PPI Blang Mee dan PPI Kuala Cangkoy di Kabupaten Aceh Utara;
 - PPI Ujung Blang di Kota Lhokseumawe;
 - PPI Seuneubok Baroh di Kabupaten Aceh Timur;
 - PPI Kuala Langsa di Kota Langsa;
 - PPI Calang di Kabupaten Aceh Jaya;
 - PPI Kuala Tadu dan PPI Kuala Tuha di Kabupaten Nagan Raya;
 - PPI Keude Meukek, PPI Sawang Ba'u dan PPI Lhok Bengkuang di Kabupaten Aceh Selatan; dan
 - PPI Teluk Sinabang di Kabupaten Simeulue.
- (5) Rencana KPU-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 4

Zona Hutan Mangrove

Pasal 15

- (1) KPU-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi wilayah pesisir yang memiliki ekosistem mangrove dengan kondisi yang masih baik.

(2) Arahan...



- (2) Arahan pengembangan KPU-M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kode sub-zona KPU-M-01 sampai dengan KPU-M-208 di Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Simeulue.
- (3) Rencana KPU-M-01 sampai dengan KPU-M-208 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 5

Zona Perikanan Budidaya

Pasal 16

- (1) KPU-PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, yaitu KPU-PB-BL.
- (2) KPU-PB-BL merupakan usaha budidaya laut.
- (3) KPU-PB-BL sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi perairan dengan kode sub-zona KPU-PB-BL-01 sampai dengan KPU-PB-BL-26 di Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Simeulue.
- (4) Rencana zona dan sub-zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 6

Zona Perikanan Tangkap

Pasal 17

- (1) KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, meliputi:
 - a. KPU-PT-D;
 - b. KPU-PT-P; dan
 - c. KPU-PT-PD.
- (2) KPU-PT-D sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi perairan dengan kode sub-zona KPU-PT-D-01 sampai dengan KPU-PT-D-41 tersebar di semua perairan Aceh, yaitu di Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Simeulue.

(3) KPU-PT-P...



- (3) KPU-PT-P sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi perairan dengan kode sub-zona KPU-PT-P-01 sampai dengan KPU-PT-P-20 tersebar di semua perairan Aceh, yaitu di Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Simeulue.
- (4) KPU-PT-PD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi perairan dengan kode sub-zona KPU-PT-PD-01 sampai dengan kode sub-zona KPU-PT-PD-32 tersebar di semua perairan Aceh, yaitu di Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Simeulue.
- (5) Rencana KPU-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 7

Zona Pergaraman

Pasal 18

- (1) KPU-G sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, meliputi wilayah yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam.
- (2) Arahan penetapan KPU-G dilakukan di perairan dengan kode KPU-G-GR-01 sampai dengan KPU-G-GR-06 di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Utara.
- (3) Rencana zona pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 8

Zona Energi

Pasal 19

- (1) KPU-E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, merupakan wilayah yang digunakan sebagai penghasil atau pengolah energi besar.

(2) Arahan...



- (2) Arahan pengembangan KPU-E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kode zona KPU-E-01 di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat.
- (3) Rencana KPU-E sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga

Kawasan Konservasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Rencana KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas KK-KKP.
- (2) Selain KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KK dapat berupa KK-KKL.

Paragraf 2

Kawasan Konservasi Perairan

Pasal 21

- (1) KK-KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), meliputi:
 - a. KK-KKP di Kota Sabang (KK-KKP-01);
 - b. KK-KKP di Kabupaten Aceh Barat Daya (KK-KKP-02 sampai dengan KK-KKP-07);
 - c. KK-KKP di Kabupaten Aceh Besar (KK-KKP-08 sampai dengan KK-KKP-15);
 - d. KK-KKP di Kabupaten Aceh Jaya (KK-KKP-16 sampai dengan KK-KKP-17);
 - e. KK-KKP di Kabupaten Aceh Selatan (KK-KKP-18 sampai dengan KK-KKP-22);
 - f. KK-KKP di Kabupaten Aceh Tamiang (KK-KKP-23 sampai dengan KK-KKP-24); dan
 - g. KK-KKP di Kabupaten Simeulue (KK-KKP-25 sampai dengan KK-KKP-28).
- (2) Arahan pengembangan KK-KKP dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana KK-KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang KK-KKP dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 3...



Paragraf 3
Kawasan Lindung Lainnya
Pasal 22

- (1) KK-KKL meliputi:
 - a. Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Pulau Weh di Kota Sabang (KK-KKL-01); dan
 - b. Kawasan Hutan Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Banyak di Kabupaten Aceh Singkil (KK-KKL-02).
- (2) Arahan pengembangan KK-KKL dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana KK-KKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang KK dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

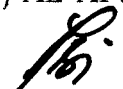
Bagian Keempat
Kawasan Strategis Nasional Tertentu
Pasal 23

- (1) KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi PPKT yang terdapat di Aceh.
- (2) PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pulau Rondo, Kota Sabang (KNST-PKT-01);
 - b. Pulau Weh, Kota Sabang (KSNT-PKT-02);
 - c. Pulau Bateeblah, Kabupaten Aceh Besar (KSNT-PKT-03);
 - d. Pulau Rusa, Kabupaten Aceh Besar (KSNT-PKT-04);
 - e. Pulau Raya, Kabupaten Aceh Jaya (KSNT-PKT-05);
 - f. Pulau Salaut Besar, Kabupaten Simeulue (KNST-PKT-06); dan
 - g. Pulau Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue (KNST-PKT-07).

Bagian Kelima
Alur Laut
Pasal 24

- (1) AL di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. AL-AP;
 - b. AL-APK; dan
 - c. AL-AMB.
- (2) AL-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. AL-AP regional;
 - b. AL-AP nasional; dan
 - c. AL-AP internasional.

(3) AL-AP...



- (3) AL-AP regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. AL Aceh Barat - Aceh Barat Daya (AL-AP-06);
 - b. AL Aceh Barat - Simeulue (AL-AP-07);
 - c. AL Aceh Barat Daya - Aceh Selatan (AL-AP-08);
 - d. AL Aceh Besar - Aceh Jaya (AL-AP-09);
 - e. AL Aceh Besar - Aceh Utara (AL-AP-10);
 - f. AL Aceh Besar - Pidie (AL-AP-11);
 - g. AL Aceh Besar - Sabang (AL-AP-12);
 - h. AL Aceh Jaya - Aceh Barat (AL-AP-13);
 - i. AL Aceh Selatan - Simeulue (AL-AP-14 dan AL-AP-15);
 - j. AL Aceh Singkil - Simeulue (AL-AP-16 dan AL-AP-17);
 - k. AL Aceh Timur - Langsa (AL-AP-18);
 - l. AL Aceh Utara - Aceh Timur (AL-AP-19);
 - m. AL Banda Aceh - Aceh Besar (AL-AP-20);
 - n. AL Banda Aceh - Aceh Jaya (AL-AP-21);
 - o. AL Banda Aceh - Sabang (AL-AP-22 dan AL-AP-23);
 - p. AL Pidie - Aceh Utara (AL-AP-24);
 - q. AL Pidie - Bireuen (AL-AP-25);
 - r. AL Pulau Balai - Pulau Tuangku (AL-AP-26); dan
 - s. AL Simeulue - Aceh Barat (AL-AP-27).
- (4) AL-AP nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. AL Aceh Barat - Samudera Hindia (AL-AP-02);
 - b. AL Aceh Besar - Selat Malaka (AL-AP-03);
 - c. AL Langsa - Medan (AL-AP-04); dan
 - d. AL Lhokseumawe - Selat Malaka (AL-AP-05).
- (5) AL-AP Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah alur pelayaran Sabang - Laut Andaman (AL-AP-01).
- (6) AL-APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kabel telekomunikasi dari Sabang - Lhokseumawe - Medan (AL-APK-01);
 - b. kabel telekomunikasi dari Banda Aceh - Sabang (AL-APK-02);
 - c. kabel telekomunikasi dari Bakongan - Simeulue (AL-APK-03); dan
 - d. pipa minyak dan gas dari Lhokseumawe - Selat Malaka (AL-APK-04).
- (7) AL-AMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. migrasi ikan tertentu di Selat Malaka dan Samudera Hindia (AL-AMB-01 sampai dengan AL-AMB-04);
 - b. migrasi...

- b. migrasi mamalia laut di Selat Malaka dan Samudera Hindia (AL-AMB-05 sampai dengan AL-AMB-07); dan
 - c. migrasi penyu di Selat Malaka dan Samudera Hindia (AL-AMB-08).
- (8) Pengelolaan AL dilakukan melalui sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan ruang laut untuk jalur pelayaran dengan kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, pemasangan AL-APK, dan pemanfaatan AL-AMB.

Bagian Keenam

Kawasan Strategis Nasional

Pasal 25

- (1) KSN di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, merupakan kawasan yang digunakan untuk kepentingan pertahanan negara, obyek vital nasional yang bersifat strategis, serta basis dan daerah demobilisasi.
- (2) Kawasan perbatasan meliputi Kota Sabang (KSN-WP-01).
- (3) Kawasan pertahanan negara untuk daerah latihan militer terdapat di:
 - a. Kabupaten Aceh Barat (KSN-DLA-01);
 - b. Kabupaten Bireuen (KSN-DLA-02); dan
 - c. Kabupaten Aceh Besar (KSN-DLA-03).
- (4) Daerah ranjau terdapat di Kota Sabang (KSN-R-01 dan KSN-R-02).
- (5) Daerah pembuangan amunisi terdapat di Kota Sabang (KSN-PA-01).
- (6) Kawasan Lanal terdapat di Kota Sabang, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Simeulue (KSN-L 01 sampai dengan KSN-L 03).
- (7) Kawasan Lantamal terdapat di Kabupaten Aceh Besar (KSN-RL-01).
- (8) Daerah Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) terdapat di Kota Sabang (KSN-FS-01).
- (9) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam terdapat di Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Pidie (KSN-BAD-01).
- (10) Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang (KPPBS) (KSN-KPPBS-01).

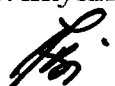
Bagian Ketujuh

Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Laut

Pasal 26

- (1) Wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Panglima Laot sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsinya berdasarkan Qanun yang mengaturnya.

(2) Wilayah...



- (2) Wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah perairan Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Simeulue.
- (3) Wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB V

INDIKASI PROGRAM

Pasal 27

- (1) Indikasi program pemanfaatan ruang WP-3-K berpedoman pada rencana alokasi ruang dan peraturan mengenai pemanfaatan ruang.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana zonasi dan dilaksanakan dengan menyelenggarakan penatagunaan sumberdaya WP-3-K.
- (3) Indikasi program pemanfaatan ruang WP-3-K dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (4) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama dengan waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun yang dirinci perlima tahunan.
- (5) Pendanaan indikasi program pemanfaatan ruang WP-3-K Aceh dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
 - d. investasi swasta, dan/atau kerja sama pendanaan; dan
 - e. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (6) Kerja sama pendanaan investasi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

BAB VI...



BAB VI
PERATURAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan ruang WP-3-K Aceh, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang boleh dilakukan;
 - b. kegiatan yang tidak boleh dilakukan; dan
 - c. kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kegiatan yang mempunyai pengaruh positif.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kegiatan yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu kegiatan lain yang ada disekitarnya.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kegiatan yang mempunyai pembatasan, sehingga pengalokasiannya bersyarat.

Pasal 29

- (1) Pengaturan pemanfaatan RZWP-3-K meliputi:
 - a. pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub-zona;
 - b. perizinan;
 - c. pemberian insentif;
 - d. pemberian disinsentif; dan
 - e. sanksi.
- (2) Ketentuan peraturan pemanfaatan ruang WP-3-K berfungsi:
 - a. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
 - b. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang WP-3-K dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang WP-3-K yang telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - d. meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana alokasi ruang; dan
 - e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan.

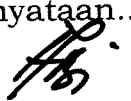
Bagian Kedua

Pernyataan Pemanfaatan Kawasan/Zona/Sub-zona

Pasal 30

- (1) Pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub-zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a adalah penjabaran secara umum ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.

(2) Pernyataan...



- (2) Pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub-zona sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
- penjelasan/deskripsi/definisi alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan dalam rencana alokasi ruang WP-3-K Aceh;
 - kegiatan yang boleh dilakukan dan kegiatan yang tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin;
 - ketentuan tentang prasarana paling kurang yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang WP-3-K Aceh; dan
 - ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang WP-3-K Aceh, seperti KK dan KSNT.
- (3) Pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi sebagai:
- landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional Pengendalian pemanfaatan ruang WP-3-K Aceh di setiap zona/sub-zona;
 - dasar pemberian izin pemanfaatan ruang WP-3-K Aceh; dan
 - salah satu pertimbangan dalam Pengendalian pemanfaatan ruang WP-3-K Aceh.

Bagian Ketiga

Pernyataan Pemanfaatan Kawasan Pemanfaatan Umum

Paragraf 1

Zona Pariwisata

Pasal 31

- KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dalam penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya untuk kegiatan dan/atau usaha wisata bahari.
- KPU-W-ABL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk rekreasi menyelam.
- KPU-W-P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk rekreasi pantai dan air seperti mandi, berenang, berjemur, permainan pantai, dan olahraga pantai.
- KPU-W-OR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga air seperti *snorkling*, berkano, selancar, dan seterusnya.
- Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-W/KPU-W-ABL/KPU-W-P3K/KPU-W-OR, yaitu:
 - kegiatan pengembangan sarana penunjang kegiatan wisata bahari yang tetap memperhatikan keasrian lingkungan pantai dan tatanan sosial budaya Masyarakat setempat;

b. kegiatan...



- b. kegiatan penyediaan sarana dan prasarana wisata bahari yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
 - c. kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing tangan pada saat tidak ada kegiatan wisata bahari;
 - d. kegiatan penangkapan ikan dengan jumlah terbatas;
 - e. kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
 - f. kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (6) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-W/KPU-W-ABL/KPU-W-P3K/KPU-W-OR, yaitu:
- a. kegiatan pertambangan;
 - b. kegiatan perikanan budidaya laut;
 - c. kegiatan penangkapan ikan pada saat berlangsung kegiatan wisata bahari;
 - d. kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - e. kegiatan pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon;
 - f. kegiatan pembangunan infrastruktur yang bukan untuk pengembangan wisata bahari; dan
 - g. kegiatan pembuangan sampah dan limbah.
- (7) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KPU-W/ KPU-W-ABL/ KPU-W-P3K/ KPU-W-OR, yaitu membangun sarana dan prasarana wisata sesuai dengan kategori kegiatan atau jenis wisatanya.

Pasal 32

Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di KPU-W adalah:

- a. fasilitas informasi cuaca dan mitigasi bencana;
- b. fasilitas keamanan dan keselamatan berwisata dan rekreasi; dan
- c. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan wisata, tanda batas zona, tambat kapal/perahu, dan fasilitas umum penunjang lainnya.

Pasal 33

Ketentuan khusus di KPU-W adalah:

- a. Pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di daratan maupun perairan;
- b. melakukan mitigasi bencana di WP-3-K; dan
- c. tersedia tim keamanan dan penyelamatan wisatawan.



Paragraf 2

Zona Permukiman

Pasal 34

- (1) KPU-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Huruf b merupakan ruang yang penggunaannya untuk permukiman.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-PM adalah:
 - a. kegiatan ritual adat/agama;
 - b. atraksi budaya/kegiatan penunjang budaya;
 - c. pelestarian budaya;
 - d. pembangunan fasilitas keselamatan wisata;
 - e. penambahan/pengembangan permukiman dengan memperhatikan keselamatan yang tinggi.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-PM adalah pengerukan pasir laut dan semua jenis kegiatan pertambangan.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KPU-PM, yaitu:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. wisata bahari;
 - c. membangun sarana dan prasarana permukiman;
 - d. pengerukan alur pelabuhan; dan
 - e. kegiatan pemanfaatan zona sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di KPU-PM adalah berupa pembangunan fasilitas mitigasi bencana.

Paragraf 3

Zona Pelabuhan

Pasal 36

- (1) KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan ruang yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-PL, yaitu:
 - a. kegiatan bongkar muat barang dan penumpang;
 - b. kegiatan pengembangan pelabuhan dan pengembangan ekonomi Masyarakat sesuai dengan konsep kegiatan pelabuhan; pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan;

c. pembangunan...



- c. pembangunan TUKS;
 - d. kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar TUKS dan Terminal Khusus;
 - e. kegiatan penambatan kapal dan perahu; dan
 - f. kegiatan kepelabuhanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-PL yaitu:
- a. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 - b. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bus dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - c. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - e. pembuangan sampah dan limbah; dan
 - f. kegiatan yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KPU-PL, yaitu:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. wisata bahari;
 - c. pengerukan alur pelabuhan; dan
 - d. kegiatan pemanfaatan zona sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di KPU-PL, yaitu:
- a. alur pelayaran;
 - b. perairan tempat labuh;
 - c. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - d. perairan tempat alih muat kapal;
 - e. perairan untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3);
 - f. perairan untuk kegiatan karantina;
 - g. perairan alur penghubung intrapelabuhan;
 - h. perairan pandu;
 - i. perairan untuk kapal pemerintah; dan
 - j. tanda batas sesuai dengan batas yang telah ditetapkan.

(2) Ketentuan...



- (2) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di KPU-PL yaitu:
- fasilitas pokok terdiri dari dermaga, kolam pelabuhan, jalan komplek dan drainase;
 - fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, Tempat Pelelangan Ikan, suplai air bersih, instalasi listrik, dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; dan
 - fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan tempat mandi, cuci, kakus (MCK).

Pasal 38

Ketentuan khusus di KPU-PL yaitu:

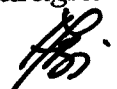
- kegiatan kepelabuhanan harus menjamin kelestarian lingkungan; dan
- kegiatan kepelabuhanan harus mempertimbangkan Pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana.

Paragraf 4

Zona Hutan Mangrove

Pasal 39

- (1) KPU-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan hutan yang tumbuh di daerah pantai, biasanya terdapat di daerah teluk dan muara sungai.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-M antara lain:
- budidaya dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem pesisir;
 - kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan kecil dengan alat yang ramah lingkungan;
 - pariwisata yang tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan; dan
 - Rehabilitasi mangrove.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-M antara lain:
- kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem mangrove;
 - penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau yang dapat merusak ekosistem mangrove;
 - memanfaatkan kayu hidup yang berasal dari kawasan hutan mangrove untuk kepentingan komersial; dan
 - pembuangan sampah dan limbah.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KPU-M, antara lain:
- kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - pengembangan sarana dan prasarana dasar untuk kegiatan ekowisata; dan
 - monitoring dan evaluasi.



Paragraf 5

Zona Perikanan Budidaya

Pasal 40

- (1) KPU-PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan budidaya laut yang ramah lingkungan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-PB adalah:
 - a. budidaya laut skala kecil dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di WP-3-K;
 - b. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada area yang tidak terdapat kegiatan budidaya;
 - c. kegiatan Masyarakat nonnelayan yang tidak mempunyai akses untuk mengembangkan budidaya laut;
 - d. budidaya laut dengan teknologi tradisional dan semi intensif; dan
 - e. budidaya laut dengan keramba jaring apung.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-PB adalah:
 - a. kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - b. menempatkan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - c. menangkap ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya laut;
 - d. menangkap ikan yang menggunakan bahan peledak, bus dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - e. kegiatan pertambangan;
 - f. kegiatan nonperikanan serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan budidaya;
 - g. penggunaan pakan biota budidaya secara berlebihan pada zona pemanfaatan umum dan zona perikanan berkelanjutan; dan
 - h. pembuangan sampah dan limbah.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KPU-PB adalah:
 - a. budidaya laut skala menengah sampai skala besar dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - b. kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
 - c. kegiatan pengembangan wisata bahari dan rekreasi.

Pasal 41

Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di KPU-PB adalah:

- a. koefisien pemanfaatan perairan untuk budidaya laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. prasarana budidaya laut yang tidak bersifat permanen.

Pasal 42

Ketentuan khusus yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di KPU-PB adalah:

- a. kegiatan budidaya harus menghindari areal ekosistem pesisir; dan
- b. pengembangan budidaya laut disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit.

Paragraf 6

Zona Perikanan Tangkap

Pasal 43

- (1) KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f meliputi ruang wilayah laut yang diperuntukkan untuk kegiatan penangkapan ikan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-PT, meliputi:
 - a. kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan peralatan yang ramah lingkungan;
 - b. kegiatan penangkapan ikan yang mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - c. penangkapan ikan skala kecil pada perairan dari 0 - 4 mil dari garis pantai diatur dengan Hukum Adat Laut oleh Panglima Laot; dan
 - d. penangkapan ikan yang menggunakan kapal motor dengan alat tangkap mengacu pada peraturan perundangan.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-PT, meliputi:
 - a. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, potas dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - b. penangkapan ikan yang menggunakan kapal perikanan berskala besar pada perairan 0 - 4 mil dari garis pantai;
 - c. penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan jalur penangkapan ikan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. pembuangan sampah dan limbah;
 - e. segala jenis kegiatan perikanan budidaya; dan
 - f. penangkapan ikan pada wilayah perairan yang tidak sesuai dengan ketentuan Masyarakat adat atau Masyarakat Lokal yang disepakati dalam rangka pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KPU-PT, meliputi:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - c. pariwisata dan rekreasi; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 44

Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di KPU-PT, adalah tempat tambat kapal/perahu.

Pasal 45

Ketentuan khusus di KPU-PT adalah:

- a. kegiatan penangkapan ikan harus menggunakan peralatan yang ramah lingkungan; dan
- b. kegiatan penangkapan ikan harus mempertimbangkan perlindungan habitat, populasi ikan dan hukum adat laot.

Paragraf 7

Zona Pergaraman

Pasal 46

- (1) Kegiatan KPU-G sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g merupakan kegiatan pemanfaatan air laut.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-G adalah membangun saluran air dan melakukan perlindungan di zona pergaraman dari segala bentuk pencemaran.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona pergaraman adalah segala bentuk kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona pergaraman adalah kegiatan penangkapan ikan skala kecil dan Rehabilitasi ekosistem pesisir.

Paragraf 8

Zona Energi

Pasal 47

- (1) Kegiatan KPU-E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h meliputi kegiatan pembangkit listrik.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-E adalah instalasi pembangkit listrik:
 - a. kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar terminal khusus; dan
 - b. pemanfaatan dan pengoperasian terminal khusus.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-E adalah pembangunan bandar udara, pelabuhan rakyat dan kegiatan pembangunan fisik lainnya yang dapat mengganggu kegiatan pembangkit listrik.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KPU-E adalah kegiatan bongkar muat dan pemantauan lingkungan.



Bagian Keempat

Peraturan Pemanfaatan Ruang Kawasan Konservasi

Pasal 48

- (1) Kegiatan pada KK yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin harus sesuai dengan zonasi dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di KK, meliputi:
 - a. kegiatan lalu lintas pelayaran yang melintasi kawasan konservasi; dan
 - b. kegiatan kepelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KK, meliputi:
 - a. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, potas dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. pembuangan sampah dan limbah; dan
 - c. kegiatan penangkapan ikan di zona inti.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KK, meliputi:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - c. pariwisata dan rekreasi;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. pengelolaan sebagian zona perikanan berkelanjutan atau zona pemanfaatan terbatas pada kawasan konservasi untuk kegiatan penangkapan ikan oleh Masyarakat dapat dilakukan melalui perjanjian kemitraan dengan unit organisasi pengelola; dan
 - f. pemanfaatan sumberdaya perairan pada kawasan konservasi oleh kelompok Masyarakat pada lokasi yang memiliki fungsi atau peruntukan pemanfaatan tradisional dapat dilakukan melalui perjanjian kemitraan dengan unit organisasi pengelola.

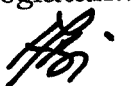
Bagian Kelima

Peraturan Pemanfaatan Ruang Alur Laut

Pasal 49

- (1) AL merupakan perairan yang dimanfaatkan untuk AL, AL-APK, dan AL-AMB pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
- (2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan aman untuk keselamatan pelayaran.

(3) Kegiatan...



- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan di alur pelayaran, pelayaran internasional, pelayaran nasional, dan pelayaran regional antara lain:
- a. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan pengumpul/pelabuhan pengumpan/pelabuhan penyeberangan;
 - b. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan; dan
 - c. tindakan penyelamatan.
- (4) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di alur pelayaran, pelayaran internasional, pelayaran nasional, dan pelayaran regional antara lain:
- a. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - b. penangkapan ikan dengan alat menetap;
 - c. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - d. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, potas dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K Aceh;
 - e. pariwisata dan rekreasi; dan
 - f. pembuangan sampah dan limbah.
- (5) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di alur pelayaran, pelayaran internasional, pelayaran nasional, dan pelayaran regional antara lain:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pengerukan alur pelayaran; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (6) Kegiatan yang boleh dilakukan di alur AL-APK adalah kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan.
- (7) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di alur AL-APK antara lain:
- a. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan pengumpul/pelabuhan pengumpan;
 - b. pengerukan alur pelayaran;
 - c. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - d. penangkapan ikan dengan alat menetap;
 - e. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - f. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, potas dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K Aceh;
 - g. pariwisata dan rekreasi yang menetap; dan
 - h. pembuangan sampah dan limbah.
- (8) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di alur AL-APK antara lain:
- a. penelitian dan pendidikan; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.

- (9) Kegiatan yang boleh dilakukan di perlintasan AL-AMB antara lain:
 - a. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan;
 - b. perlindungan vegetasi pantai; dan
 - c. ekowisata.
- (10) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di perlintasan AL-AMB antara lain:
 - a. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - b. penangkapan ikan skala kecil dengan alat bergerak;
 - c. penangkapan ikan dengan alat menetap;
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - e. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, potas dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K Aceh; dan
 - f. pembuangan sampah dan limbah.
- (11) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di perlintasan AL-AMB antara lain:
 - a. penelitian dan pendidikan; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.

Bagian Keenam

Peraturan Pemanfaatan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Laut

Pasal 50

- (1) Wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan ruang yang penggunaannya untuk kegiatan perikanan tradisional.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat Laut adalah kegiatan perikanan tradisional.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di wilayah Masyarakat Hukum Adat Laut adalah kegiatan perikanan industri skala besar.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan izin Panglima Laot.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. penangkapan ikan oleh nelayan luar; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.

BAB VII
PERIZINAN, INSENTIF DAN DISINSENTIF, SERTA
ARAHAN PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu
Ketentuan Perizinan

Paragraf 1

Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan

Pasal 51

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, merupakan alat pengendali Pemanfaatan Ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. izin lokasi perairan pesisir; dan
 - b. izin pengelolaan.

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin lokasi Perairan Pesisir, untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir; dan
 - b. Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil, untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian pulau-pulau kecil.
- (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan RZWP-3-K yang berlaku dan menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.
- (4) Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, AL, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki izin pengelolaan untuk kegiatan:
 - a. produksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - c. bioteknologi laut;
 - d. pemanfaatan air laut selain energi;
 - e. wisata bahari;
 - f. pemasangan AL-APK; dan/atau
 - g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.

- (2) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur sesuai kewenangannya setelah dipenuhinya syarat administratif, teknis, dan operasional.

Pasal 54

Dalam memberikan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), Gubernur wajib mempertimbangkan:

- a. kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. ketersediaan lokasi dan/atau akses bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional untuk melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil;
- c. nelayan kecil dan nelayan tradisional;
- d. kepentingan nasional; dan
- e. hak lintas damai bagi kapal asing.

Pasal 55

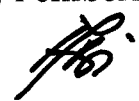
Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Bagian Kedua

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 56

- (1) Ketentuan insentif merupakan ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang dan rencana zonasi.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang WP-3-K Aceh;
 - b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub-zona;
 - c. kriteria pemberian akreditasi; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Standar dan pedoman pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - f. dukungan kebijakan dan program pemerintah.



- (4) Pemberian insentif dalam pemanfaatan ruang WP-3-K Aceh dilakukan oleh Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan kepada Masyarakat baik perseorangan atau lembaga.
- (5) Insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan, antara lain dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (6) Insentif kepada Masyarakat diberikan antara lain dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - h. penghargaan.
- (7) Pemberian insentif dilakukan menurut prosedur oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemberian insentif diberikan oleh Gubernur, setelah mendapatkan persetujuan DPRA.

Pasal 57

- (1) Ketentuan disinsentif merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang WP-3-K Aceh, yang berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan pemanfaatan ruang WP-3-K.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang WP-3-K Aceh;
 - b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub-zona; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Pemberian disinsentif dalam pemanfaatan ruang WP-3-K Aceh dilakukan oleh Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan kepada Masyarakat baik perseorangan atau lembaga.

(4) Disinsentif...



- (4) Disinsentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dikenakan, antara lain dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (5) Disinsentif kepada Masyarakat dikenakan, antara lain dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pembatasan kompensasi; dan/atau
 - d. penalti.
- (6) Pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan
- (7) Pengenaan disinsentif diberikan oleh Gubernur, setelah mendapatkan persetujuan DPRA.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan WP-3-K Aceh secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan Pembinaan, Pengawasan dan/atau Pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan pengelolaan WP-3-K Aceh oleh pejabat tertentu yang berwenang sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang Kepolisian Khusus.
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan/atau Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan WP-3-K Aceh sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. mengadakan patroli dan/atau perondaan di WP-3-K sesuai dengan wilayah hukumnya;
 - b. menerima laporan yang menyangkut kerusakan ekosistem pesisir dan pelanggaran perizinan pemanfaatan ruang.
- (4) Wewenang pejabat dalam Pembinaan, Pengawasan dan/atau Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pembinaan, Pengawasan dan/atau Pengendalian pengelolaan WP-3-K Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua...



Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 59

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan RZWP-3-K Aceh dalam penyelenggaraan penataan ruang di Aceh, dilakukan Pembinaan terhadap kinerja pengaturan dan pelaksanaan RZWP-3-K Aceh oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan penertiban.
- (3) Pembinaan dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya, dengan melibatkan peran serta Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan RZWP-3-K Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 60

- (1) Pengawasan RZWP-3-K Aceh meliputi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan WP-3-K Aceh dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
 - b. pertukaran data dan informasi;
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan;
 - d. pemeriksaan sampel; dan
 - e. kegiatan lain dalam menunjang pelaksanaan Pengawasan WP-3-K Aceh.
- (3) Pengawasan terhadap pemanfaatan WP-3-K Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan ini serta kegiatan lain seperti Rehabilitasi, reklamasi, dan mitigasi bencana di WP-3-K Aceh.
- (4) Pengawasan di WP-3-K Aceh harus memperhatikan Adat-Istiadat setempat.
- (5) Pengawasan oleh Masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan RZWP-3-K Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat...



Bagian Keempat

Pengendalian

Pasal 61

- (1) Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang wilayah dilakukan terhadap penerbitan izin pemanfaatan ruang WP-3-K Aceh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi peraturan RZWP-3-K Aceh yang berlaku di lokasi kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian RZWP-3-K Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 62

- (1) Gubernur menyelenggarakan Pembinaan, monitoring, dan evaluasi dalam Pengelolaan WP-3-K Aceh.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan Pengelolaan WP-3-K Aceh;
 - b. bimbingan teknis Pengelolaan WP-3-K Aceh;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk supervisi.
- (4) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan.

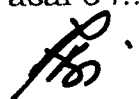
BAB X

REHABILITASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 63

- (1) Rehabilitasi WP-3-K Aceh dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati setempat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengayaan sumberdaya hayati;
 - b. perbaikan habitat;
 - c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami; dan
 - d. ramah lingkungan.

Pasal 64...



Pasal 64

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan/atau setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari WP-3-K Aceh.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 65

- (1) Dalam Pengelolaan WP-3-K Aceh, Masyarakat berhak untuk:
- a. memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi izin lokasi dan izin pengelolaan;
 - b. mengetahui RZWP-3-K Aceh;
 - c. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan WP-3-K Aceh;
 - d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan WP-3-K Aceh;
 - e. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan RZWP-3-K Aceh dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;
 - f. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Aceh;
 - g. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Aceh kepada pejabat yang berwenang; dan
 - h. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah/Pemerintah Aceh dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

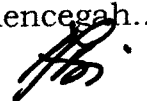
Kewajiban Masyarakat

Pasal 66

Dalam Pengelolaan WP-3-K Aceh, Masyarakat wajib:

- a. berpartisipasi aktif dalam musyawarah untuk menentukan arah dan kebijakan pengelolaan sumberdaya di WP-3-K Aceh;
- b. berperan serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian serta Rehabilitasi fungsi-fungsi ekologis WP-3-K Aceh;
- c. menjaga dan mempertahankan objek-objek sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang bernilai ekonomis dan bernilai ekologis;
- d. melindungi dan mempertahankan nilai ekonomis dan ekologis atas sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;

e. mencegah...



- e. mencegah terjadinya kerusakan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. menaati rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- g. memanfaatkan zona sesuai dengan izin pemanfaatan zona dari pejabat yang berwenang;
- h. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan zona; dan
- i. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 67

- (1) Penyusunan RZWP-3-K Aceh dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan melibatkan peran serta Masyarakat.
- (2) Peran serta Masyarakat dalam RZWP-3K Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan zonasi WP-3-K Aceh;
 - b. pemanfaatan zona; dan
 - c. Pengendalian pemanfaatan zona.

Pasal 68

Bentuk peran serta Masyarakat dalam penyusunan rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dapat berupa:

- a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan zonasi WP-3-K Aceh;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 - 4. perumusan rencana zonasi; dan
 - 5. penyusunan rencana alokasi ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan/atau sesama unsur Masyarakat.

Pasal 69

Bentuk peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan zona;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan zona;
- c. kegiatan memanfaatkan zona yang sesuai dengan Adat-Istiadat setempat dan RZWP-3-K Aceh yang telah ditetapkan;

d. peningkatan...



- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan WP-3-K Aceh dengan memperhatikan Adat-Istiadat setempat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan negara serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan WP-3-K Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Bentuk peran serta Masyarakat dalam Pengendalian pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan zona yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan zona yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di Masyarakat dalam penyelenggaraan zonasi WP-3-K; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana zonasi.

Pasal 71

- (1) Peran serta Masyarakat dalam penyusunan RZWP-3-K Aceh dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur dan/atau pejabat berwenang.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait pada Gubernur.

Pasal 72

Pelaksanaan peran serta Masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menghormati norma agama, kesusilaan, dan kesopanan serta memperhatikan Adat-Istiadat.

Pasal 73

Dalam rangka meningkatkan peran serta Masyarakat, Pemerintah Aceh melaksanakan pelayanan minimal dalam rangka pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Pelaksanaan tata cara peran serta Masyarakat dalam zonasi WP-3-K Aceh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 75

Dalam pemanfaatan WP-3-K Aceh, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang di WP-3-K Aceh yang tidak sesuai dengan alokasi ruang yang telah ditetapkan;
- b. kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat, dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di WP-3-K Aceh;
- c. penempatan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan di zona KPU-PB, KPU-PL, KPU-W, AL-AP, AL-APK, dan AL-AMB;
- d. penangkapan ikan dengan alat tangkap menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan pada KPU-PB, KPU-PL, KPU-W, KPU-TB, AL-AP, AL-APK, dan AL-AMB;
- e. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K Aceh;
- f. semua jenis kegiatan perikanan budidaya pada KPU-PL, KPU-W, AL-AP, dan AL-AMB;
- g. pendirian bangunan yang perencanaannya tidak tercantum pada rencana induk pelabuhan;
- h. semua jenis kegiatan penambangan pada kawasan konservasi;
- i. melakukan kegiatan penambangan terumbu karang dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang pada kawasan konservasi;
- j. kegiatan yang tidak boleh dilakukan pada kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan kawasan alur laut; dan
- k. melakukan kegiatan reklamasi tanpa memiliki izin.

BAB XIII

TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG ACEH

Pasal 76

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan RZWP-3-K Aceh, penataan ruang WP-3-K Aceh terintegrasi pada tugas dan fungsi TKPRA.
- (2) Tugas, fungsi dan susunan keanggotaan TKPRA disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV...



BAB XIV
KERJA SAMA

Pasal 77

- (1) Dalam pengelolaan RZWP-3-K Aceh, Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan:
 - a. provinsi lain;
 - b. pemerintah kabupaten/kota;
 - c. pihak ketiga; dan/atau
 - d. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama dengan provinsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikategorikan menjadi kerjasama wajib dan kerjasama sukarela.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 78

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan ruang WP-3-K Aceh dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap tindak pidana pemanfaatan ruang WP-3-K Aceh sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam pemanfaatan ruang dan sumberdaya di WP-3-K Aceh yang menyebabkan terjadinya kerugian salah satu pihak, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (4) Hasil kesepakatan dinyatakan secara tertulis dan mengikat para pihak.

BAB XVI
GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 79

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan WP-3-K Aceh, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.

(2) Organisasi...



- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan dengan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

BAB XVII

SANKSI

Bagian Kesatu

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 81

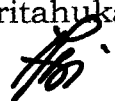
- (1) Arahan pengenaan sanksi adalah tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang WP-3-K Aceh yang berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Pelanggaran pemanfaatan ruang WP-3-K Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Aceh;
 - b. pemanfaatan ruang WP-3-K Aceh yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang WP-3-K Aceh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - c. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Pengenaan sanksi diberikan kepada pemanfaat ruang WP-3-K Aceh yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang WP-3-K Aceh dan kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (4) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil Pengawasan pemanfaatan ruang WP-3-K Aceh;
 - b. tingkat simpangan implementasi WP-3-K Aceh;
 - c. kajian antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

(5) Setiap...



- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif; dan
 - d. pencabutan izin.
- (6) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melalui penerbitan surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (7) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan Pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan RZWP-3-K Aceh dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.
- (9) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah penghentian yang disampaikan, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan pencabutan izin;

e. memberitahukan...



- e. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
- f. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penaan Sanksi
Pasal 82

Sanksi administratif dapat diberikan kepada:

- a. penerima izin; dan
- b. pemberi izin.

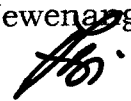
Pasal 83

- (1) Pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan izin lokasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif yang ditujukan kepada penerima izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a berupa peringatan, pembekuan sementara, dan/atau pencabutan izin lokasi.
- (3) Pemanfaatan sumberdaya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan izin pengelolaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 84

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Aceh yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum acara pidana.

(2) Wewenang...



- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran zonasi WP-3-K Aceh, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran zonasi WP-3-K Aceh;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran zonasi WP-3-K Aceh;
 - memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana pelanggaran zonasi WP-3-K Aceh;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran zonasi WP-3-K Aceh;
 - menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran zonasi WP-3-K Aceh;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - menghentikan penyidikan; dan
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran zonasi WP-3-K Aceh menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 85

Setiap orang yang tidak mentaati dan melanggar ketentuan dalam Qanun ini atau memanfaatkan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tidak memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan dipidana dengan pidana kurungan dan/atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 86

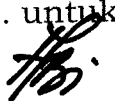
- (1) Dalam hal pencadangan atau penetapan kawasan konservasi oleh Menteri terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Qanun ini ditetapkan, kawasan konservasi tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan kawasan konservasi oleh Menteri.
- (2) Dalam hal penetapan sub-zona DLKr dan/atau DLKp pelabuhan umum, terminal untuk kepentingan sendiri dan/atau terminal khusus oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan laut terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat qanun ini ditetapkan, maka DLKr dan/atau DLKp pelabuhan umum, terminal untuk kepentingan sendiri dan/atau terminal khusus tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan oleh Menteri yang membidangi perhubungan.
- (3) Dalam hal penetapan sub-zona WKOPP oleh Menteri terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Qanun ini ditetapkan, WKOPP tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan WKOPP oleh Menteri.
- (4) Luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tercantum pada zona dan/atau sub-zona kawasan dalam Lampiran II (titik koordinat dan luasan) Qanun ini, tidak mencerminkan luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang sebenarnya.
- (5) Pemerintah Aceh dapat menyusun rencana zonasi rinci dan/atau rencana pengelolaan WP-3-K pada lokasi tertentu yang diprioritaskan.
- (6) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota mengatur mengenai tata ruang wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, materi muatannya harus berpedoman pada Qanun ini.
- (7) Semua peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh berkenaan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini,.
- (8) Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Qanun ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 87

Dengan berlakunya Qanun ini:

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Qanun ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Qanun ini, berlaku ketentuan:

1. untuk...



1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak yang dilaksanakan sesuai perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Qanun ini, izin dapat diterbitkan apabila sesuai dengan rencana alokasi ruang yang telah ditetapkan berdasarkan Qanun ini; dan
- d. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan Qanun ini untuk dilakukan penertiban dan penyesuaian.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

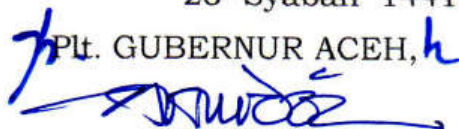
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 17 April 2020 M

23 Syaban 1441 H

Plt. GUBERNUR ACEH, 

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 17 April 2020 M

23 Syaban 1441 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH, 



TAQWALLAH

LEMBARAN ACEH TAHUN 2020 NOMOR 1

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (1-39/2020)



PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL ACEH TAHUN 2020-2040

I. UMUM

Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat Indonesia dilakukan dengan penguasaan sumberdaya alam yang dimiliki oleh negara, termasuk Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan secara umum untuk mengusulkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; pengaturan mengenai ijinlokasi dan ijinpengelolaan kepada setiap orang dan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang melakukan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengaturan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitarnya; serta sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 memberikan kewenangan kepada Gubernur dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi daerah propinsi yang bercirikan kepulauan.

Aceh adalah propinsi yang berada di ujung utara Pulau Sumatera dan merupakan propinsi paling barat dalam wilayah Republik Indonesia dengan luas 56.758,8482 km². Total panjang garis pantai 2.817,00 km yang tersebar di wilayah daratan dan gugusan kepulauan diantaranya Kepulauan Banyak, Kepulauan Simeulue dan Kepulauan Aceh. Wilayah pesisir Aceh terbagi dalam 18 kabupaten/kota yaitu: Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat,

Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireun, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang.

Sumberdaya pesisir dan laut di Aceh memiliki potensi untuk perikanan tangkap, wisata, perikanan budidaya, dan pertambangan. Potensi sumberdaya pesisir dan laut Aceh belum dikelola secara optimal, sehingga belum dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakatnya. Sebagai contoh, total potensi perikanan tangkap sebesar 272.200 ton/tahun, namun tingkat pemanfaatanbaru mencapai 60.72 % atau sebesar 165.778 ton (DKP Aceh, 2016). Potensi sumberdaya ikan tersebut tersebar pada dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu WPP 571 dan 572. WPP 571 berada di Selat Malaka sedangkan WPP 572 berada di perairan Samudra Hindia. Pusat pengembangan industri perikanan tangkap terpusat di pelabuhan Lampulo, Idi dan Labuhan Haji.

Masyarakat pesisir Aceh sejak lama mengenal tata aturan penangkapan ikan yang diatur dan dijalankan oleh Lembaga Hukum Adat Panglima Laot, praktek ini telah berlangsung secara turun temurun dan bersifat lokal. Adat laot mengandung adab sosial, pemeliharaan lingkungan hingga pengaturan mengenai barang hanyut. Dalam pengelolaan perikanan, hukum adat di Aceh mengatur hari pantangan, jenis alat tangkap yang dilarang dan di beberapa lokasi telah menetapkan lokasi larangan penangkapan. Panglima Laot terdapat di setiap kabupaten yang memiliki wilayah laut di Aceh.

Permasalahan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil antara lain kurangnya koordinasi dan keterpaduan antar *stakeholder* dalam proses perencanaan, kurangnya data dan informasi mengenai sumberdaya dan kebijakan yang tumpang-tindih. Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut adalah pembangunan tidak terintegrasi, kurang optimal dan tidak terdapatnya status pemanfaatan sumberdaya yang ada.

Berdasar kepada permasalahan-permasalahan di atas, untuk mewujudkan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara terpadu pada tingkat Pemerintah Aceh, perlu diatur dalam sebuah produk hukum berkenaan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil, sesuai dengan prinsip perencanaan Pengelolaan WP-3-K yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagai berikut:

a. merupakan...



- a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah;
- b. mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh, antarsektor, antara pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat, antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut, dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen;
- c. dilakukan sesuai dengan kondisi biogeofisik dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, serta dinamika perkembangan sosial budaya daerah dan nasional; dan
- d. melibatkan peran serta masyarakat setempat dan pemangku kepentingan utama.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan terpadu dalam pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil di Aceh, maka penyusunan Qanun tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil, menjadi sebuah keharusan, yang berpedoman kepada:

- a. Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. Rencana Zonasi Kawasan Laut; dan
- c. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh yang terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Penyusunan qanun tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil wajib memperhatikan:

- a. Alokasi Ruang untuk akses publik;
- b. Alokasi Ruang untuk kepentingan nasional;
- c. keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/ kota;
- d. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam satu bentang alam ekologis (bioekoregion);
- e. kawasan, zona, dan/atau alur laut provinsi yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- f. kajian lingkungan hidup strategis;
- g. ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil;
- h. wilayah Masyarakat Hukum Adat dan Adat-Istiadat setempat; dan
- i. peta risiko bencana.

Tujuan...



Tujuan penyusunan Qanun ini adalah:

- a. menyiapkan peraturan di bawah Qanun mengenai RZWP-3-K Aceh khususnya yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan, pariwisata, hak akses dan pemberdayaan masyarakat, penanganan konflik, konservasi, mitigasi bencana, reklamasi pantai, dan rehabilitasi kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. membangun sinergi dan saling memperkuat antar lembaga Pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan RZWP-3-K Aceh sehingga tercipta kerja sama antarlembaga yang harmonis dan mencegah serta memperkecil konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan antar kegiatan di WP-3-K Aceh; dan
- c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembentukan Qanun yang dapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisir serta masyarakat yang berkepentingan lain, termasuk pihak pengusaha.

Ruang lingkup dari Qanun ini diberlakukan di WP-3-K Aceh yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan pesisir dan ke arah perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai saat pasang tertinggi.

a. Perencanaan

Perencanaan dilakukan melalui pendekatan pengelolaan WP-3-K Aceh terpadu (*integrated coastal management*) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatannya. Pengelolaan WP-3-K Aceh terpadu merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen.

Perencanaan pengelolaan WP-3-K Aceh dilakukan agar dapat mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah tersebut. Perencanaan terpadu itu merupakan suatu upaya bertahap dan terprogram untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal agar dapat menghasilkan keuntungan ekonomi secara berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat.

Rencana bertahap tersebut disertai dengan upaya pengendalian dampak pembangunan sektoral yang mungkin timbul dan mempertahankan kelestarian sumberdayanya.

Perencanaan WP-3-K Aceh dibagi kedalam empat tahapan:

- 1) rencana strategis;
- 2) rencana zonasi;
- 3) rencana pengelolaan; dan
- 4) rencana aksi.

b. Pengelolaan

Zonasi WP-3-K Aceh mencakup tahapan kebijakan yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan kearah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan.

Pengelolaan WP-3-K Aceh mencakup tahapan kebijakan pengaturan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dan pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui pemberian ijin. Ijin pemanfaatan dan pengelolaan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing instansi terkait.
2. Ijin pemanfaatan perairan pesisir diberikan di kawasan perairan zona pelabuhan, zona hutan mangrove, zona perikanan tangkap, dan zona perikanan budidaya dalam kawasan pemanfaatan umum, dan zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi kecuali yang telah diatur secara tersendiri.
3. Ijin pengelolaan perikanan perairan pesisir diberikan di kawasan perairan zona perikanan tangkap dalam kawasan pemanfaatan umum dan zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi kecuali yang telah diatur secara tersendiri.
4. Zona WP-3-K Aceh yang rentan terhadap perubahan perlu dilindungi melalui pengelolaan agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dalam pengelolaan-nya sehingga dapat menyeimbangkan tingkat pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kepentingan ekonomi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang melalui pengembangan kawasan konservasi.

c. Pengawasan...



c. Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk:

1. Mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan rencana zonasi, dalam pengelolaan pesisir, serta implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir;
2. Mendorong agar pemanfaatan sumber daya di WP-3-K Aceh sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya; dan
3. Memberikan sanksi terhadap pelanggar, baik berupa sanksi administrasi seperti pembatalan ijin atau pencabutan hak, sanksi perdata seperti pengenaan denda atau ganti rugi, maupun sanksi pidana berupa penahanan ataupun kurungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan secara partisipatif, proporsional dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kebutuhan dan azas manfaat bagi masyarakat Aceh.

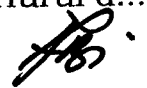
Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah sebuah kondisi yang diharapkan setiap masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual. Masyarakat Aceh yang sejahtera merupakan masyarakat yang makmur, berpenghasilan yang cukup, memiliki pendidikan, lapangan usaha dan lapangan kerja yang layak, terbebas dari kemiskinan, memiliki rasa kepedulian yang tinggi, memiliki kualitas kesehatan dan didukung oleh kondisi lingkungan dan perumahan yang baik. Selain memiliki berbagai indikator ekonomi, sosial dan spritual yang lebih baik, masyarakat yang sejahtera juga harus memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk kepastian hukum. Lembaga politik dan kemasyarakatan berfungsi sesuai konstitusi yang ditetapkan oleh rakyatnya. Masyarakat yang sejahtera juga ditandai dengan adanya peran serta secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penataan ruang diselenggarakan dengan memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi, untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Huruf d...



Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas bermartabat” adalah kondisi masyarakat Aceh yang dicirikan dengan ketahanan dan daya juang yang tinggi, cerdas, taat aturan, kooperatif dan inovatif yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia berlandaskan penerapan syariat Islam yang kaffah perwujudannya antara lain melalui penuntasan peraturan-peraturan hasil turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan peraturan perundangan lainnya, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penegakan supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia, mengangkat kembali budaya Aceh yang islami dan pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah Aceh mampu memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang melimpah dan keunggulan geostrategis melalui penguatan kapasitas sumberdaya manusia, efesiensi dan efektifitas anggaran, serta penguasaan teknologi informasi, sehingga bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Aceh.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah bahwa dokumen RZWP-3-K memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah dilakukan secara terbuka dan transparan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah pelaksanaan RZWP-3-K yang dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas Adat Istiadat” adalah dalam pelaksanaan RZWP-3-K harus memperlihatkan tata pelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pelaksanaan RZWP-3-K memiliki keharmonisan dan saling menunjang dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah pelaksanaan RZWP-3-K dilakukan berdasarkan kesepakatan kerjasama antar pemangku kepentingan yang berkaitan dengan wilayah perencanaan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pelaksanaan RZWP-3-K melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “daya dukung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

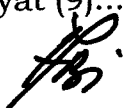
Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)...



Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “melakukan kajian untuk pengembangan jasa dan industri pariwisata prioritas” adalah penilaian terhadap potensi pariwisata untuk pengembangan destinasi dan pemasaran.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)...



Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "KPU" adalah yang setara dengan kawasan budidaya dalam undang-undang tentang penataan ruang, merupakan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, dan sosial budaya, seperti kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut, industri, infrastruktur umum, pariwisata, permukiman, dan pertambangan, serta pemanfaatan terbatas lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "KK" adalah kawasan dengan fungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang setara dengan kawasan lindung dalam Undang-Undang tentang penataan ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "KSNT" merupakan kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "AL" merupakan perairan yang dimanfaatkan, antaralain, untuk alur pelayaran, AL-APK, dan AL-AMB.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "KSN" memperhatikan kriteria; batas-batas maritim kedaulatan negara; kawasan yang secara geopolitik penting bagi pertahanan negara; situs warisan dunia; pulau-pulau kecil terluar yang menjadi titik pangkal dan/atau habitatbiota endemik dan langka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Laut" merupakan perairan yang dimanfaatkan dan dikelola oleh Panglima Laot yang telah diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Aceh.

Ayat (3)

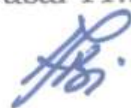
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “KPU-W-ABL” merupakan sub zona wisata alam bawah laut dalam zona pariwisata dalam kawasan pemanfaatan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “KPU-W-P3K” merupakan sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil dalam zona pariwisata dalam kawasan pemanfaatan umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “KPU-W-OR” merupakan sub zona wisata olahraga air dalam zona pariwisata dalam kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “KPU-PL-DLK” merupakan sub zona daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pada zona pelabuhan dalam kawasan pemanfaatan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “KPU-PL-WKO” merupakan sub zona wilayah kerja operasional pelabuhan perikanan pada zona pelabuhan dalam kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (2)

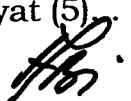
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5).


Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “KPU-M” adalah zona hutan mangrove dalam kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “KPU-PT-D” adalah zona penangkapan ikan demersal dalam zona perikanan tangkap dalam kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “KPU-PT-P” adalah sub zona penangkapan ikan demersal dalam zona perikanan tangkap dalam kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “KPU-PT-PD” adalah sub zona penangkapan ikan campuran demersal dan pelagis dalam zona perikanan tangkap dalam kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penghasil atau pengolah energi besar” adalah PLTU, PLTGU, PLTMG, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

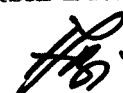
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21...



Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "KSN-WP" adalah wilayah kabupaten/kota yang terletak di perbatasan negara dalam Kawasan Strategis Nasional.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "KSN-DLA" adalah Daerah Latihan Militer dalam Kawasan Strategis Nasional.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "KSN-R" adalah Daerah Sebaran Ranjau dan KSN-PA maksudnya Daerah Pembuangan Amunisi dalam Kawasan Strategis Nasional.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "KSN-PA" adalah Daerah Pembuangan Amunisi dalam Kawasan Strategis Nasional.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28...



Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kegiatan yang boleh dilakukan” berupa kegiatan yang mempunyai pengaruh positif sehingga tidak mempunyai pembatasan dalam implementasinya, karena baik secara fisik dasar ruang maupun fungsi ruang sekitar saling mendukung dan terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kegiatan yang tidak boleh dilakukan” berupa kegiatan yang mempunyai pengaruh negatif sehingga perlu dibatasi dengan ketat dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan karena dapat merusak fungsi ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin” berupa kegiatan yang mempunyai pengaruh positif dan pengaruh negatif sehingga perlu pembatasan dalam implementasinya, karena baik secara fisik dasar ruang maupun fungsi ruang sekitar saling mendukung dan terkait untuk memastikan bahwa dampak negatif dari kegiatan tersebut dapat diminimalisir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

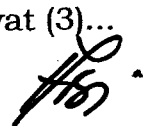
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kegiatan pemanfaatan zona” adalah seperti kegiatan pembangunan konstruksi pemecah ombak (*breakwater*).

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan pemanfaatan zona” adalah seperti kegiatan pembangunan sarana prasarana pengawasan, pengamanan dan keselamatan di laut.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40.



Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pembangunan fisik lainnya yang dapat mengganggu kegiatan pembangkit listrik” adalah seperti pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan lalu lintas pelayaran yang melintasi kawasan konservasi perlu memperhatikan jalur AL-AMB.

Huruf b

Kegiatan kepelabuhanan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah dengan tetap memperhatikan ekosistem pesisir dan biota laut.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c


Huruf c

Zona inti merupakan bagian dari kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Pantai umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh Masyarakat, antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olahraga, dan ekonomi.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Kepolisian Khusus” adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73...



Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Yang dimaksud dengan “pelayanan minimal” adalah pelayanan dalam rangka pelaksanaan peran serta masyarakat.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

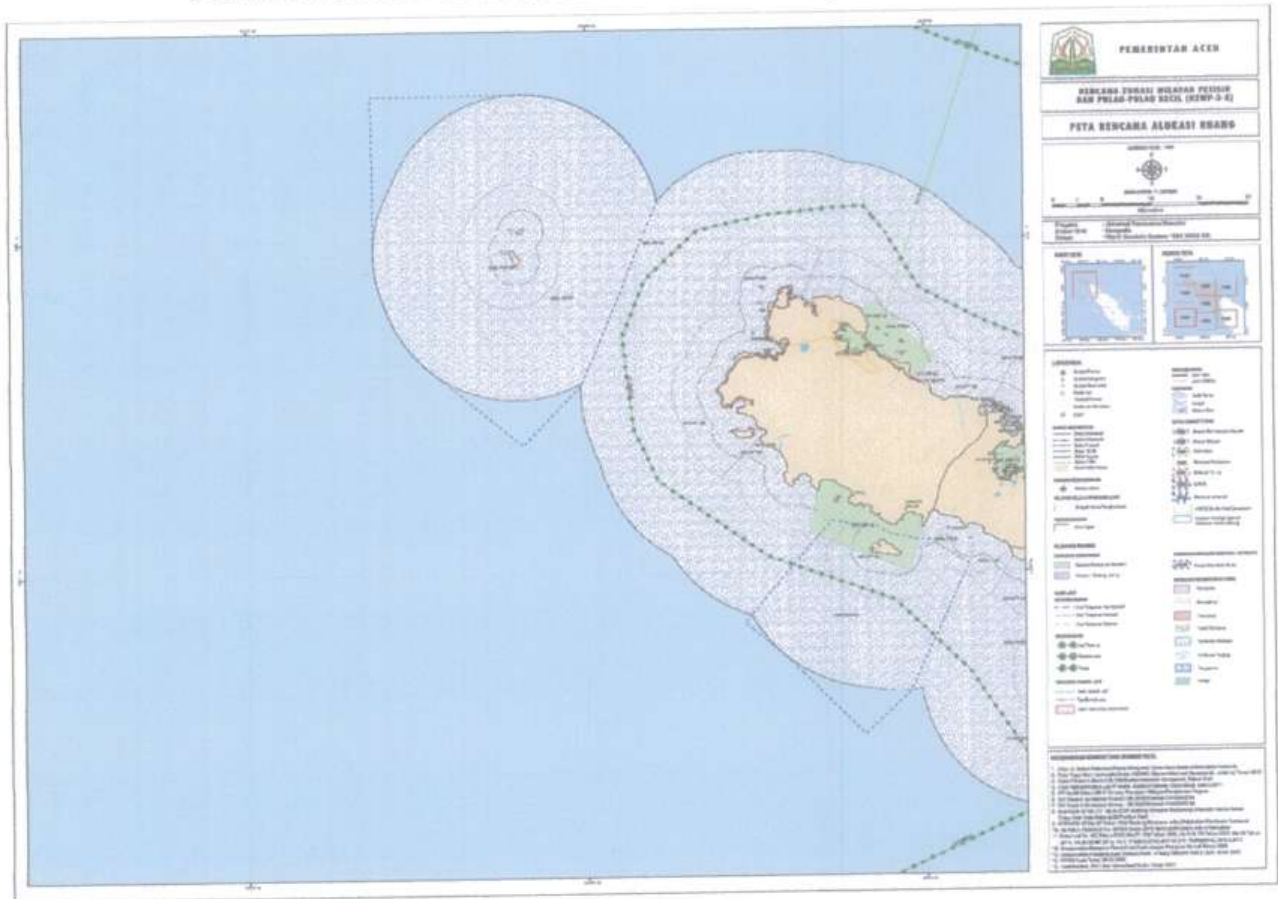
Pasal 88

Cukup jelas.

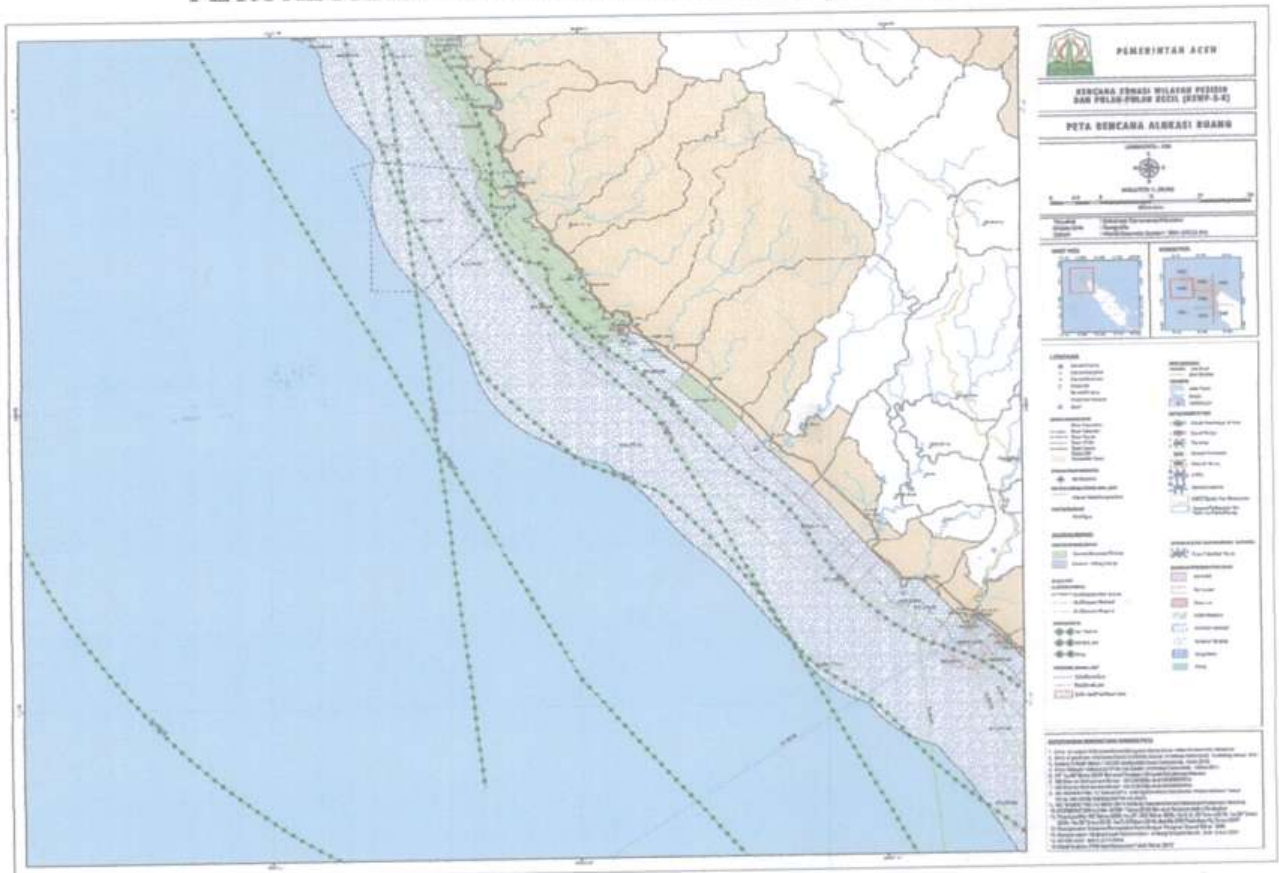
LAMPIRAN I
QANUN ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2020-2040

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:250.000)

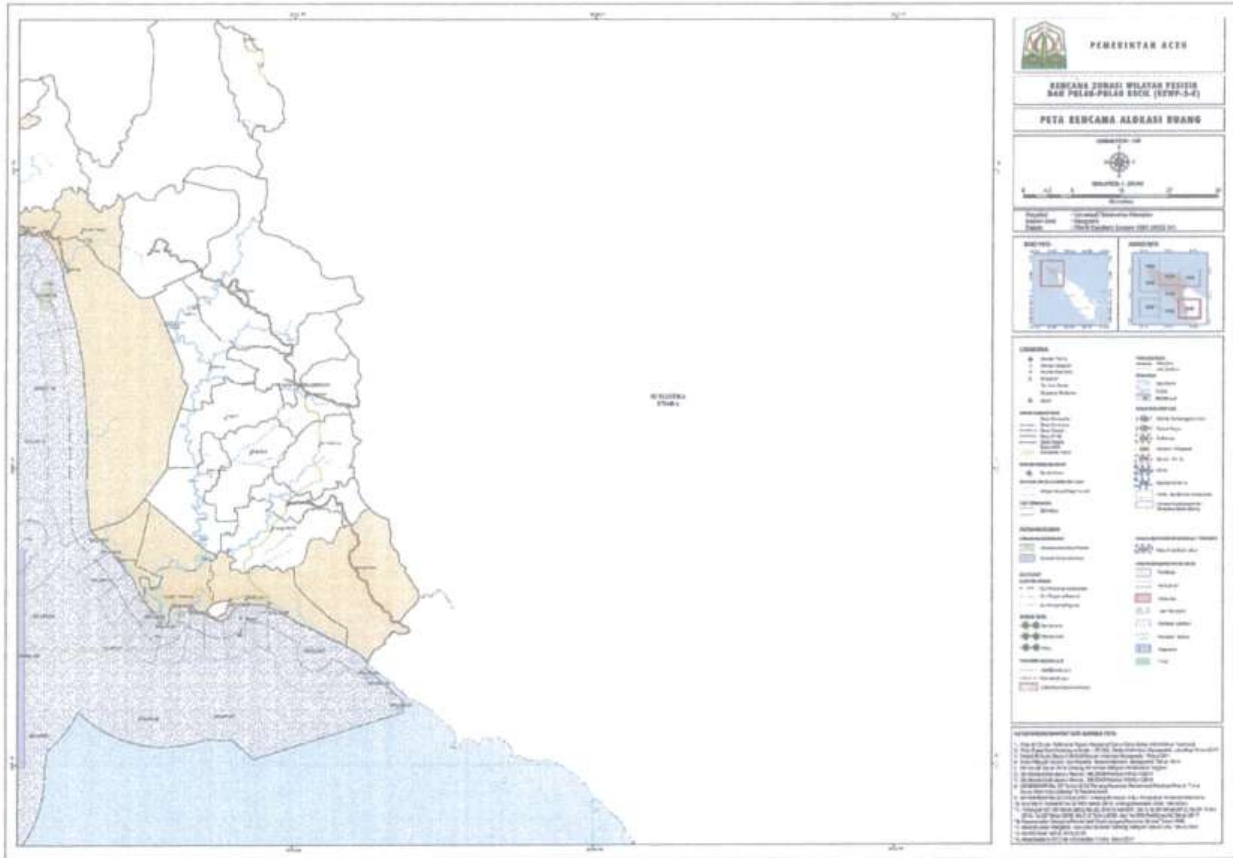


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:250.000)

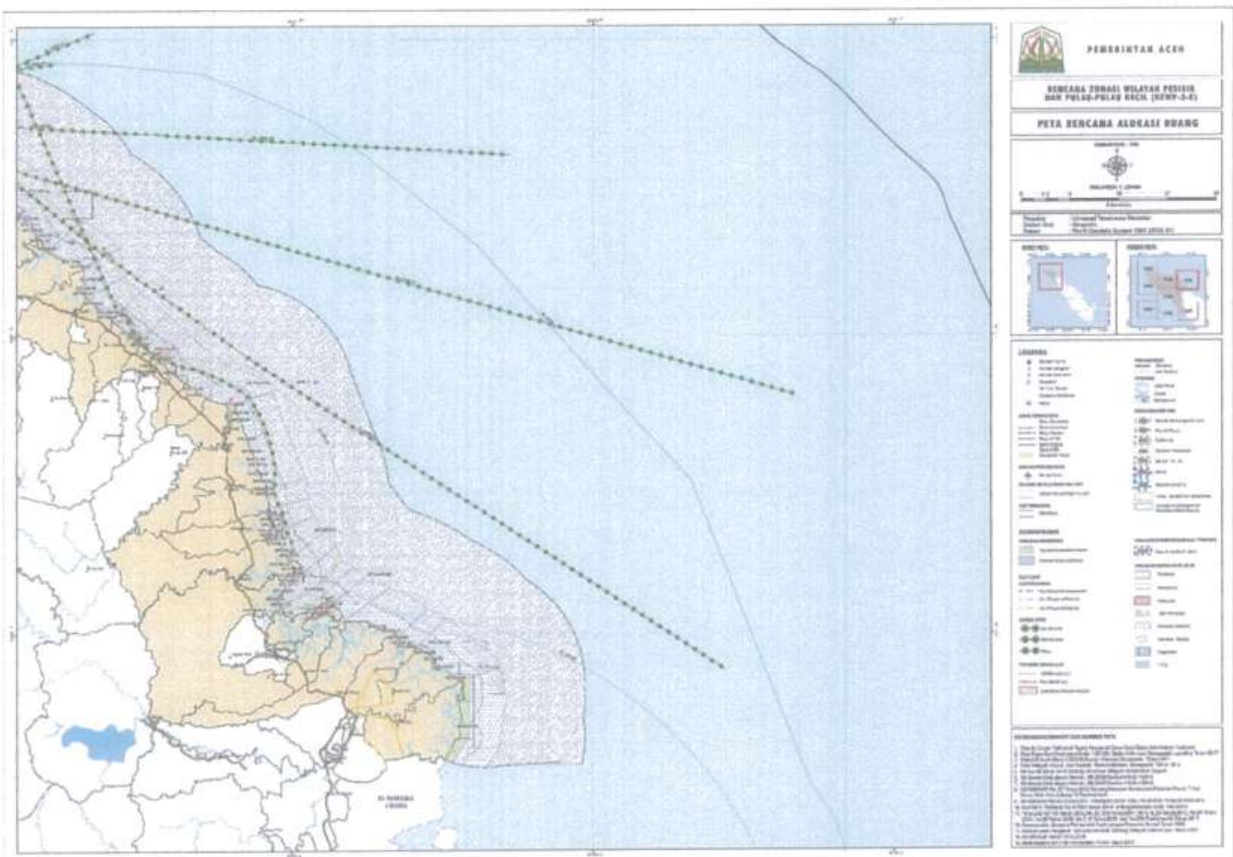


[Handwritten signature]

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:250.000)

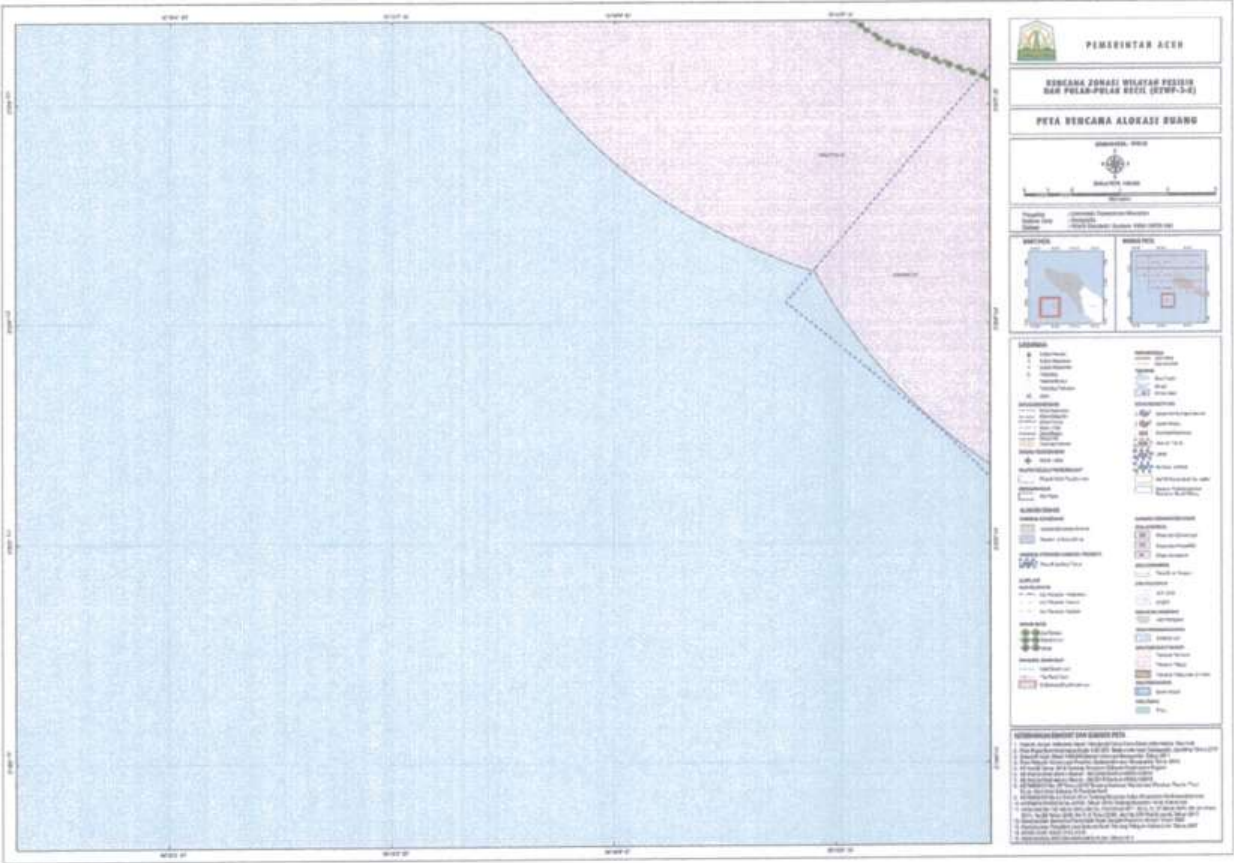


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:250.000)

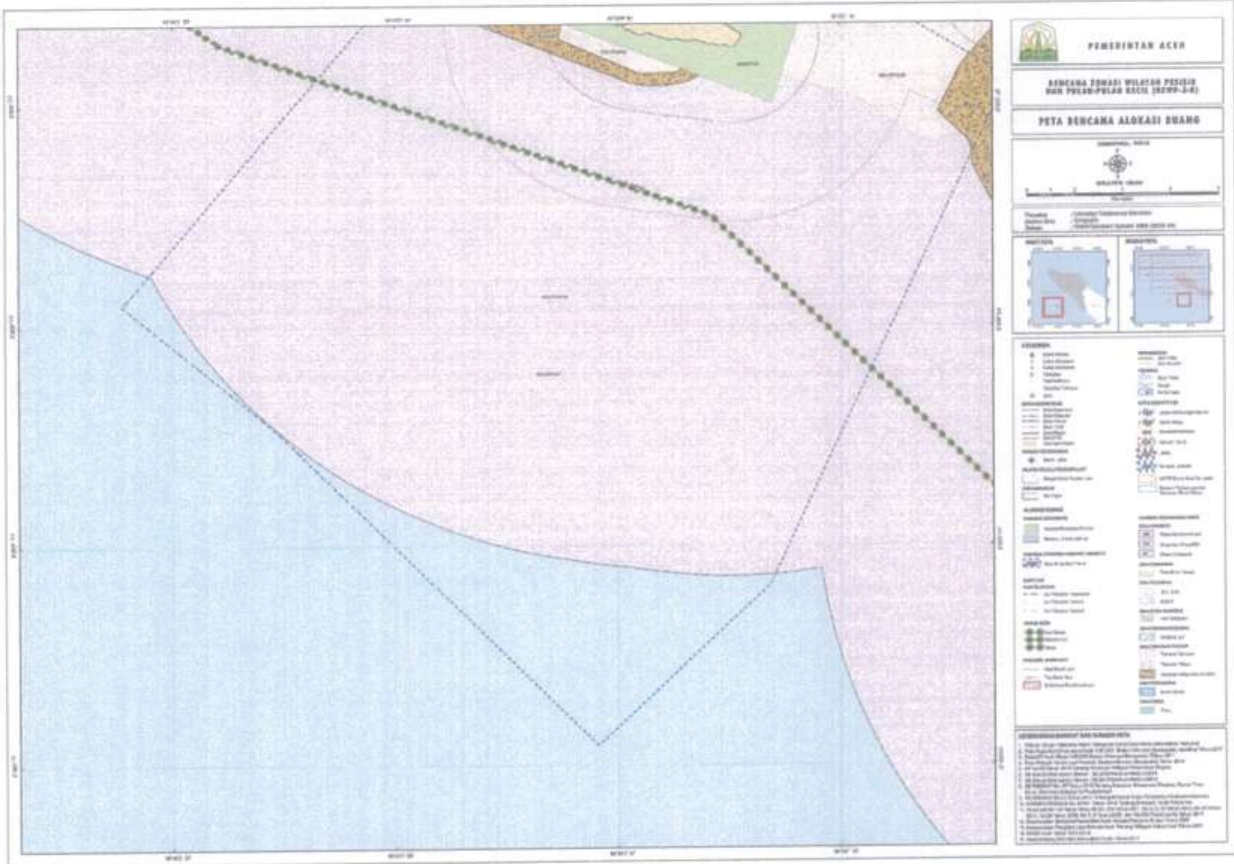


[Handwritten signature]

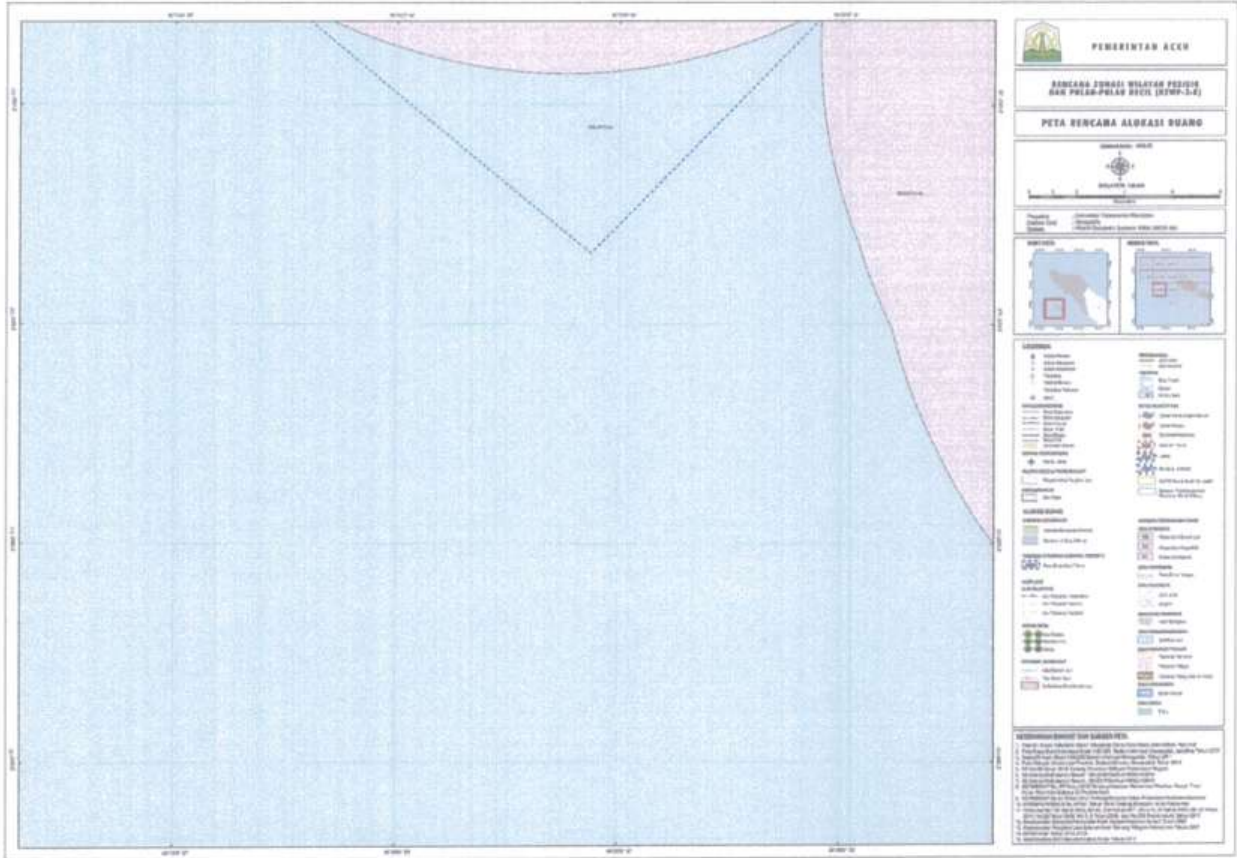
PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



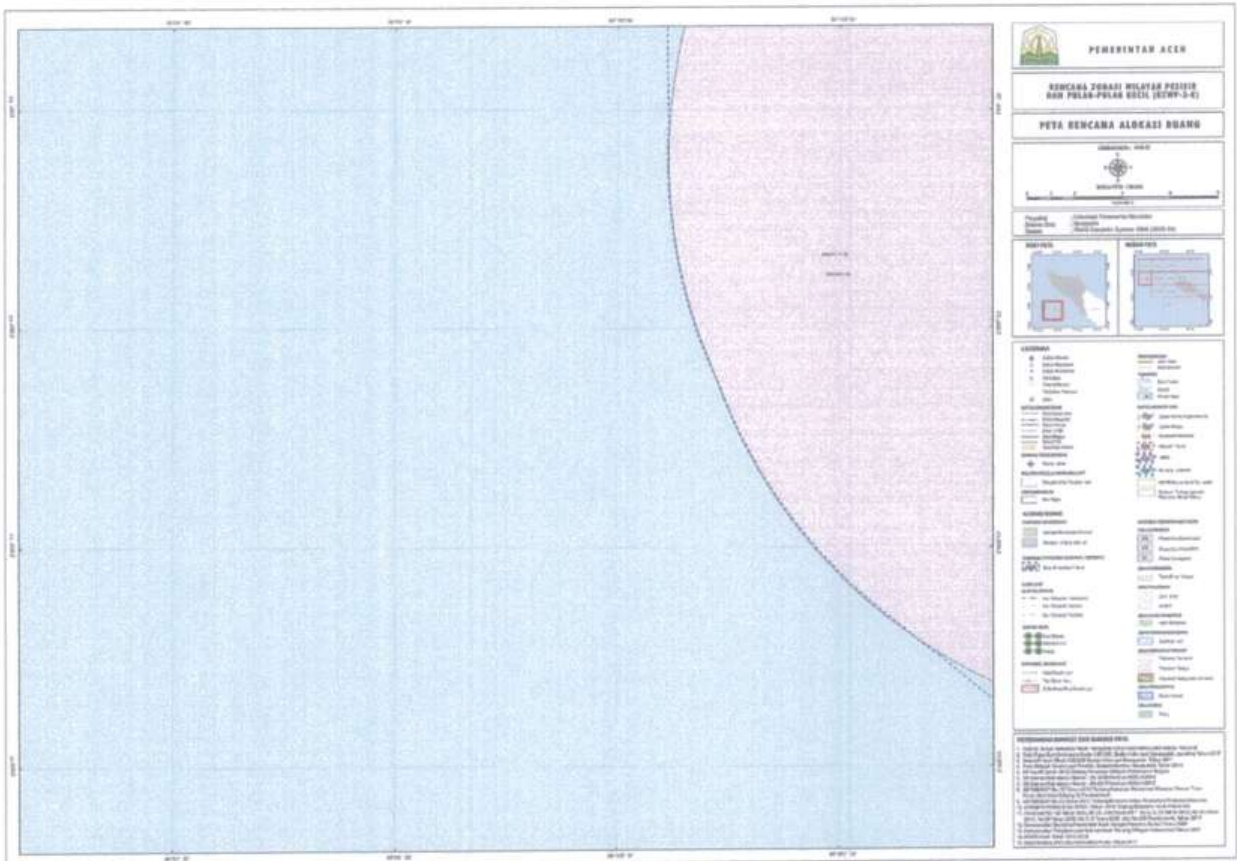
PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



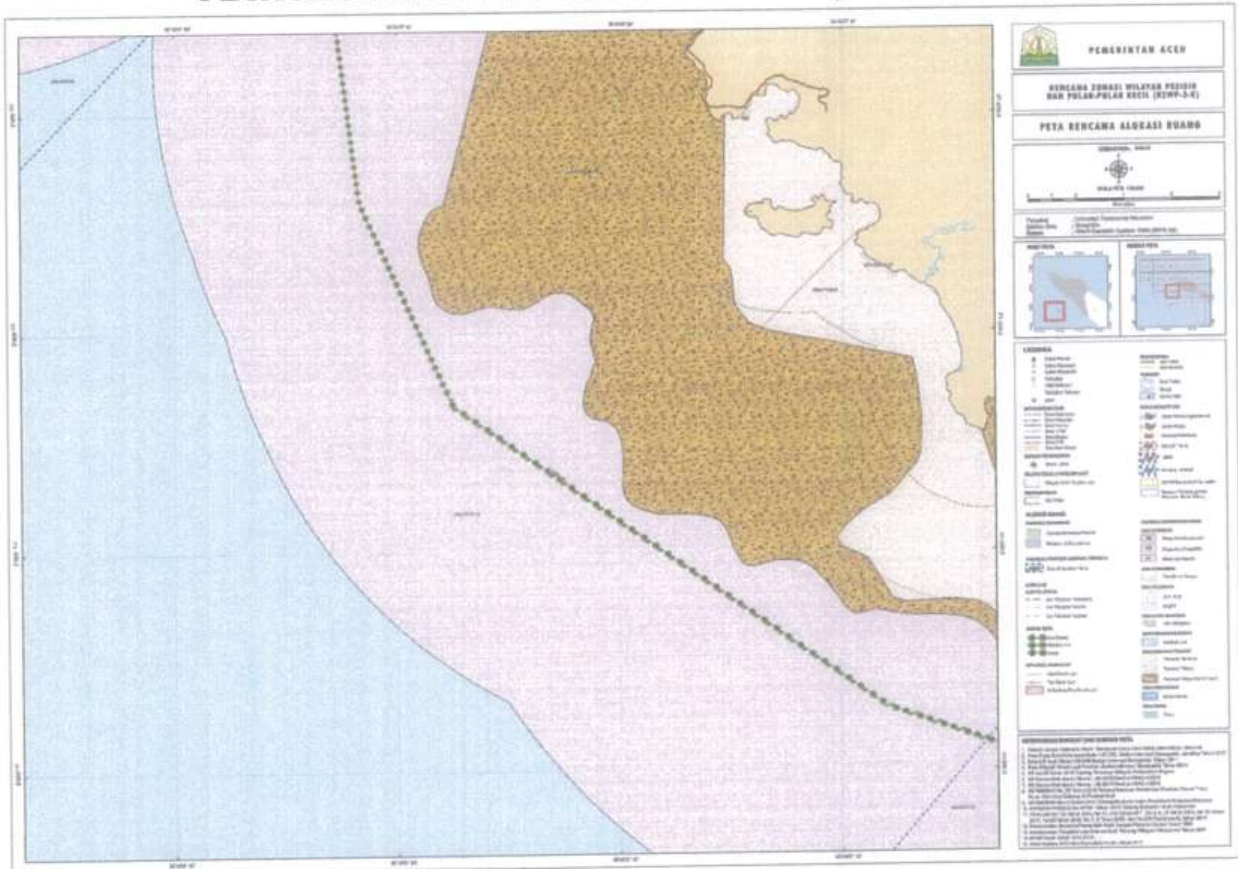
PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



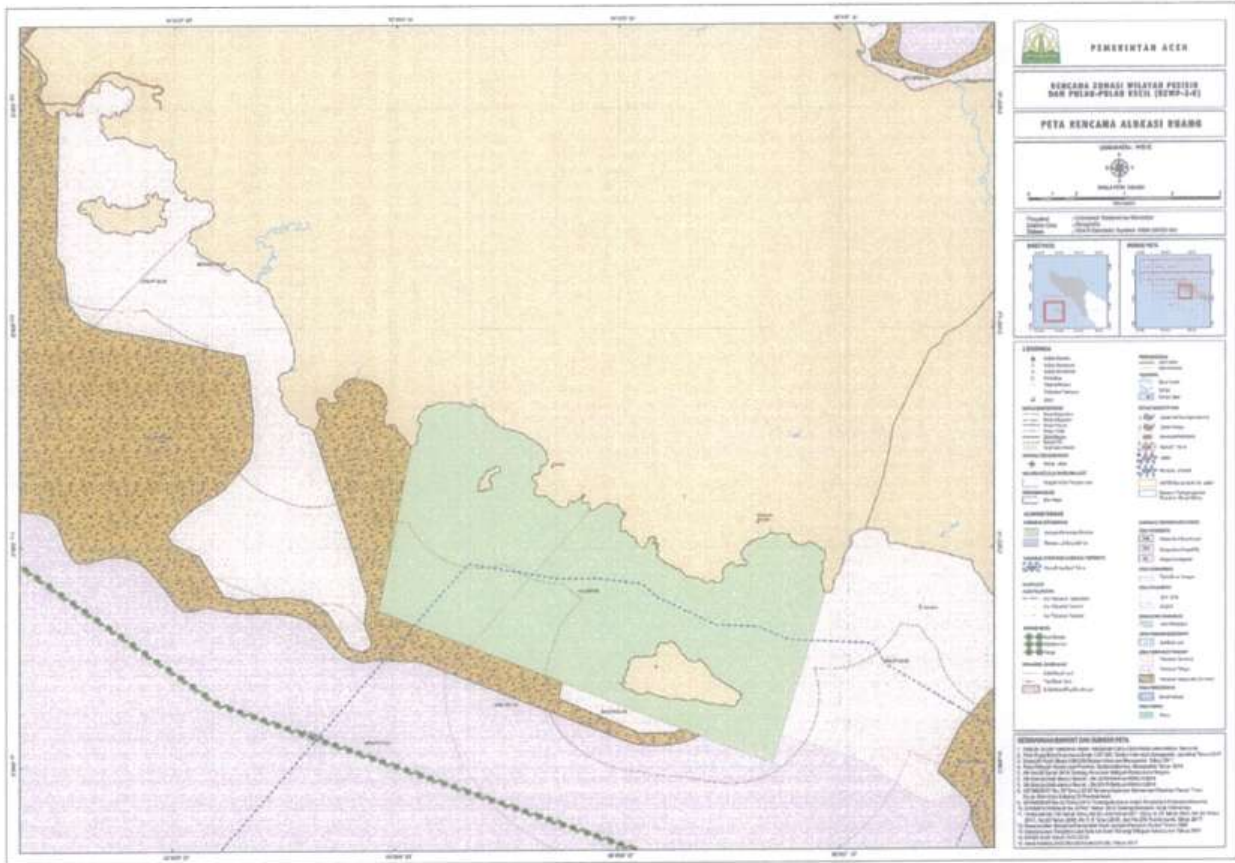
PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



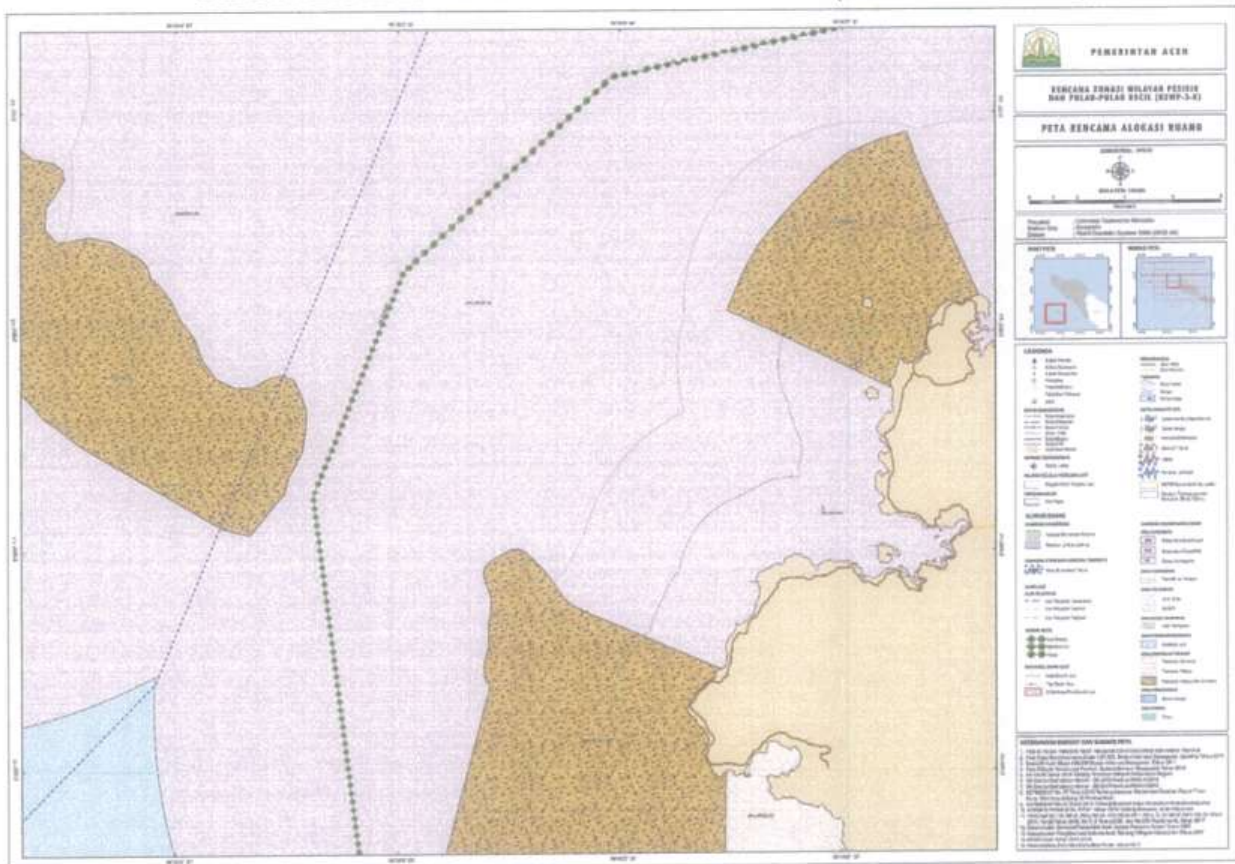
[Handwritten signature]



PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

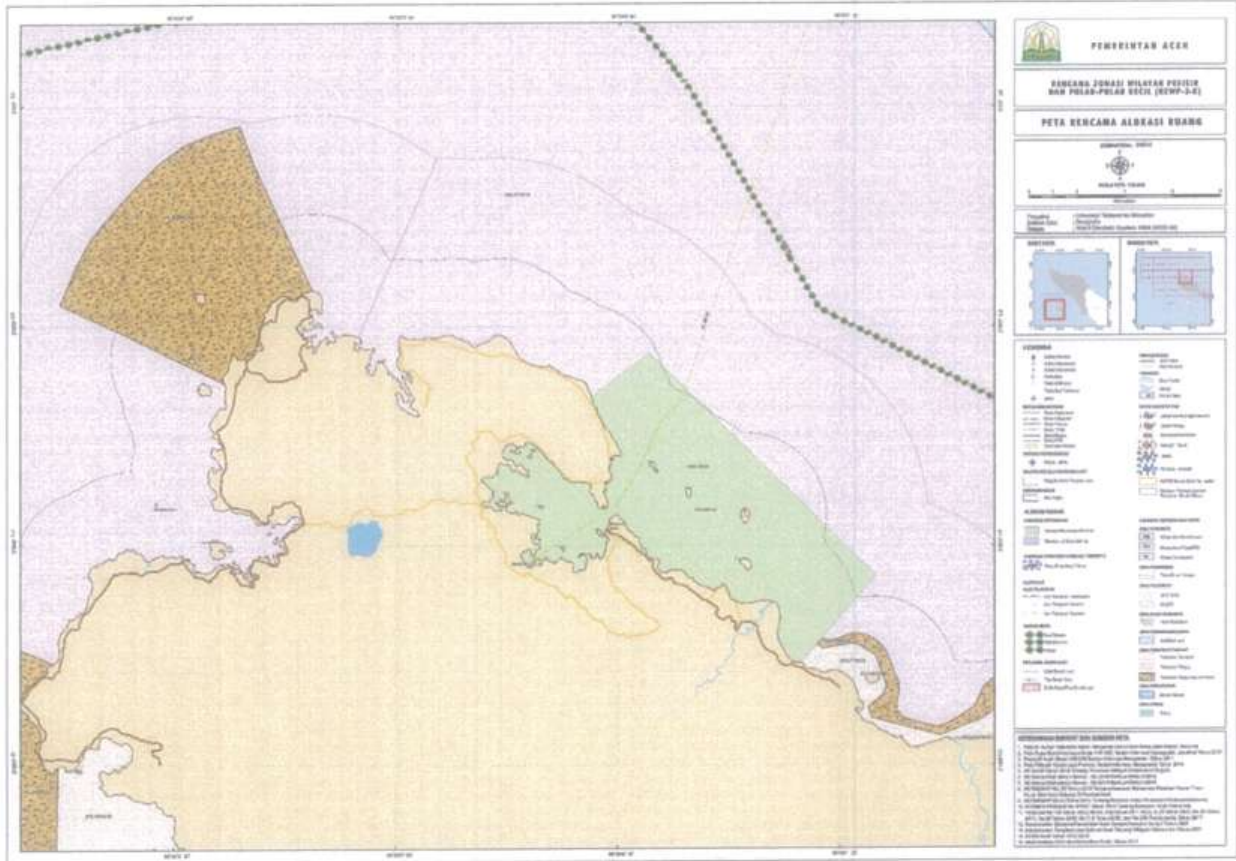


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

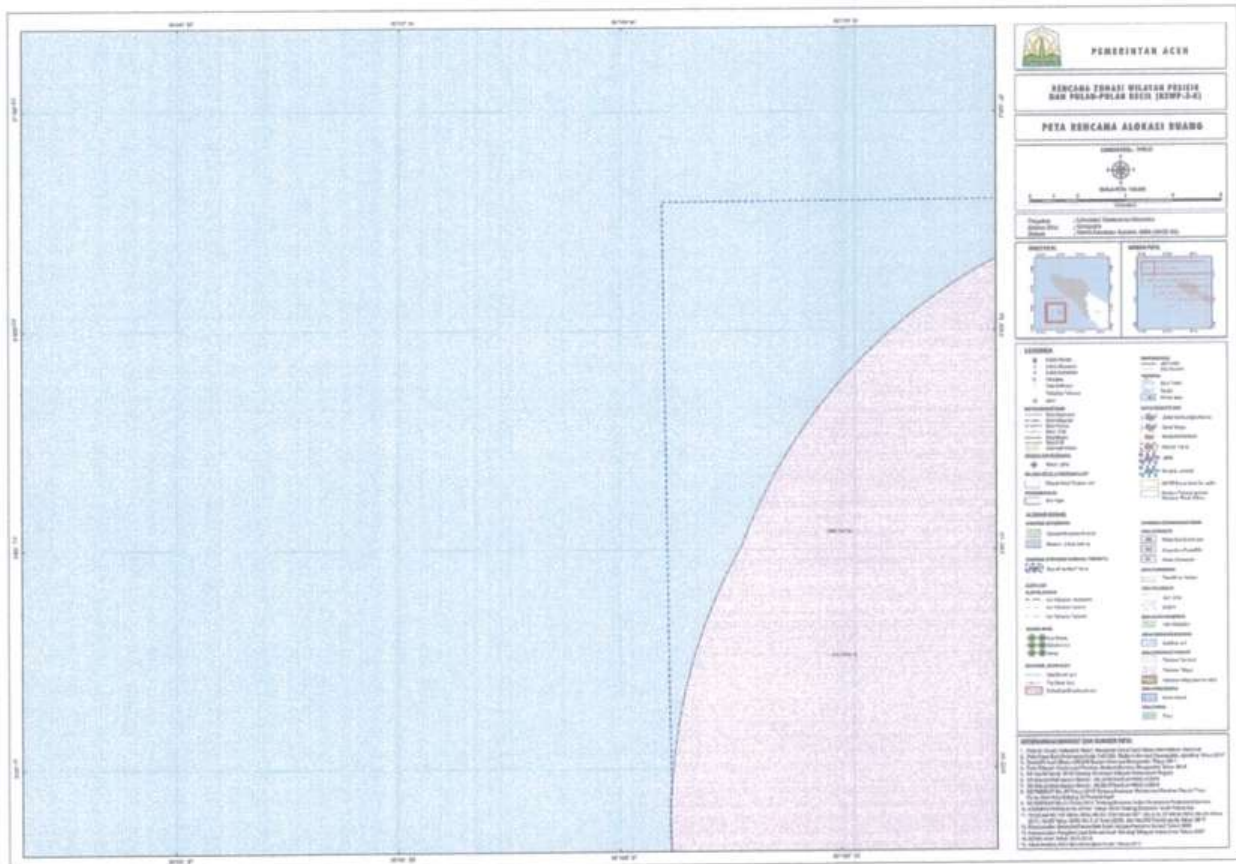


[Handwritten signature]

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

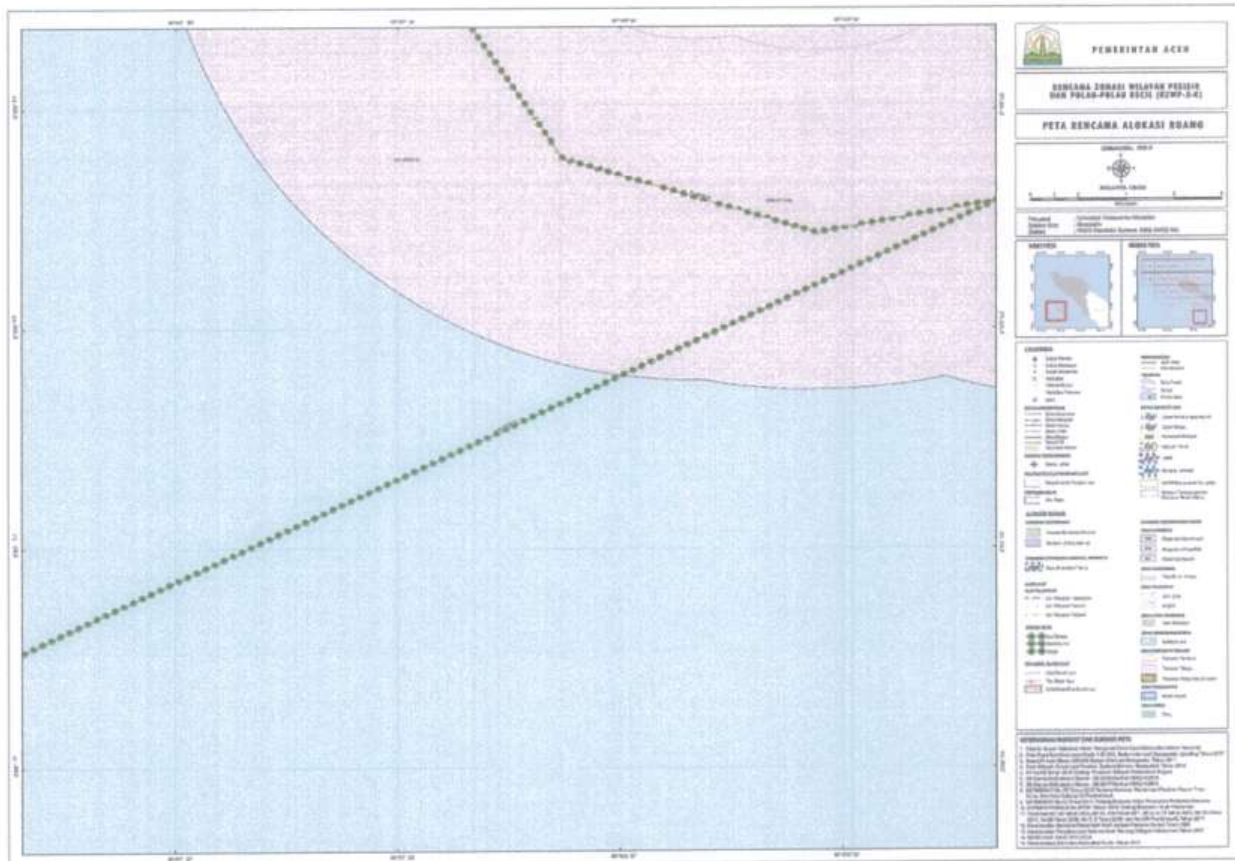


[Handwritten signature]

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

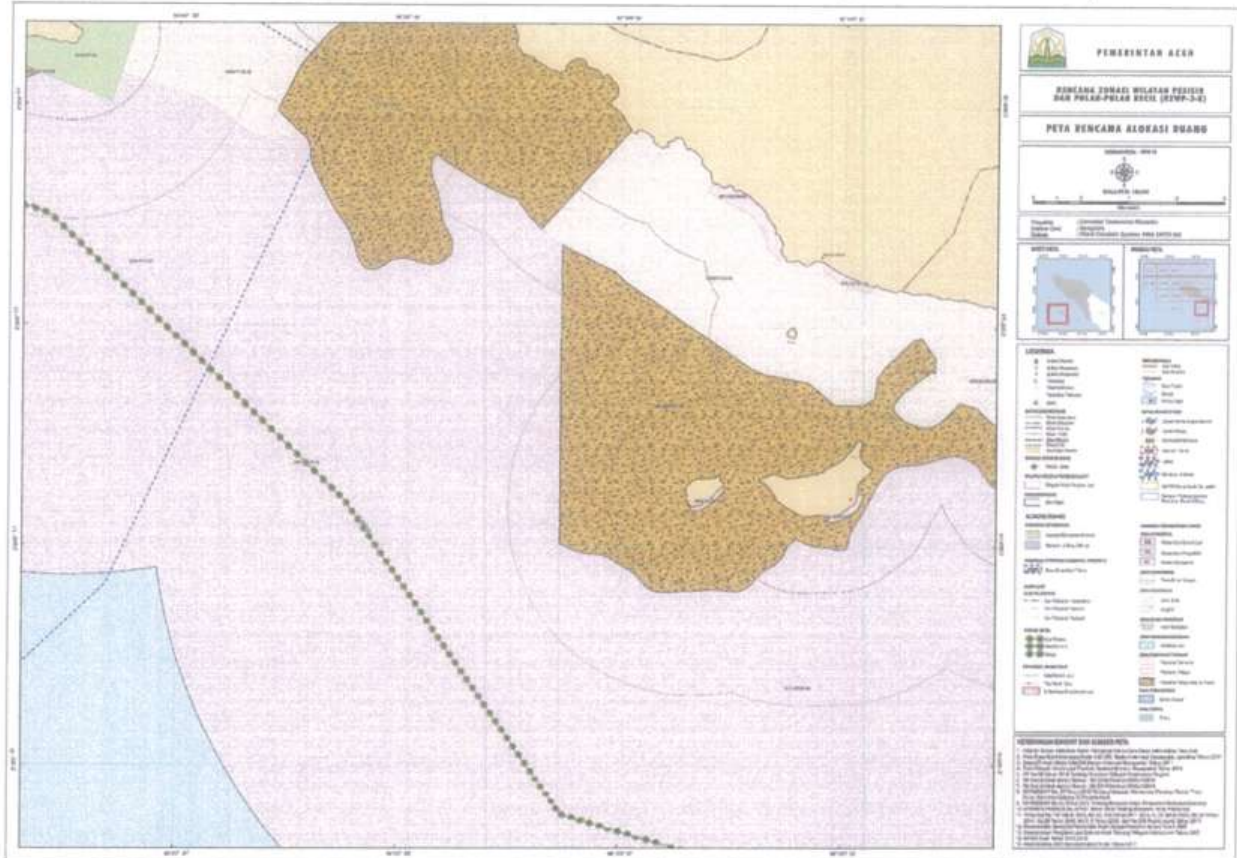


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

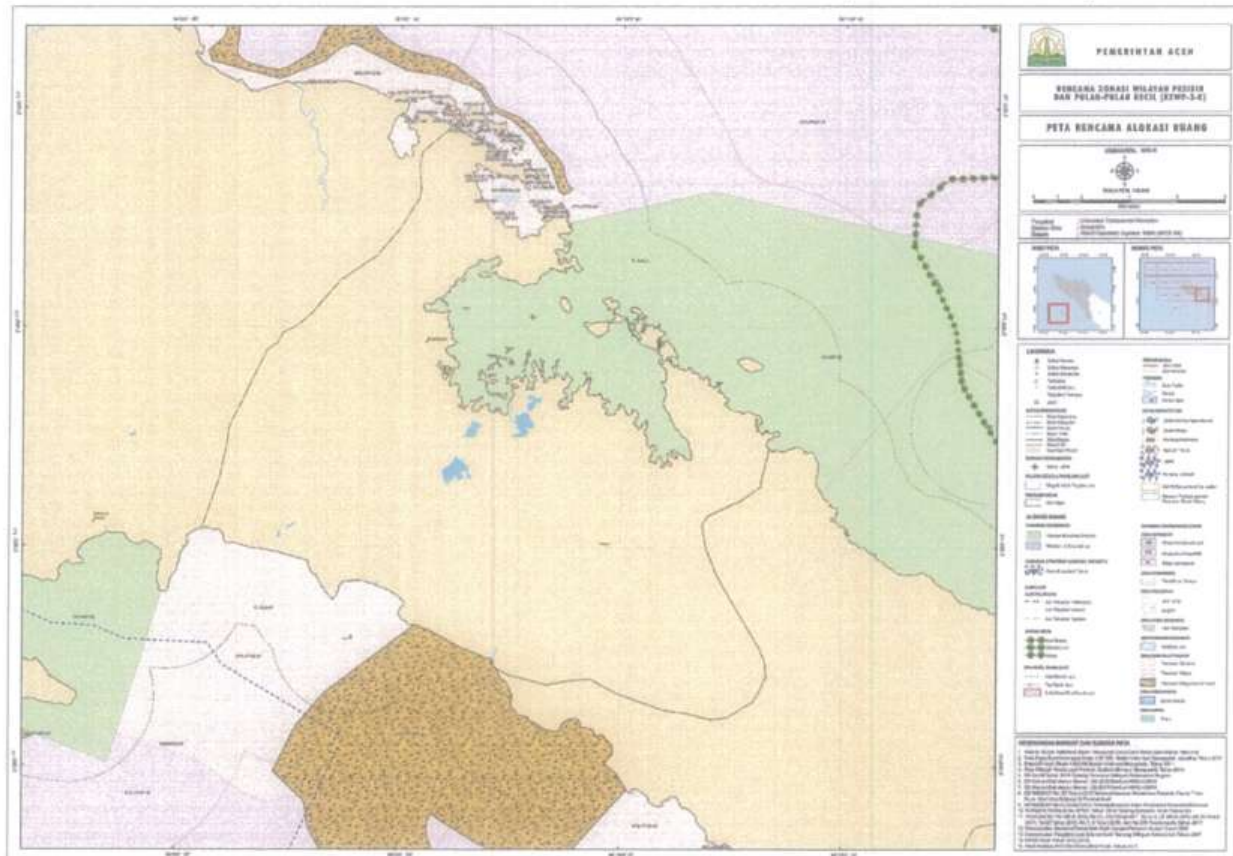


[Handwritten signature]

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

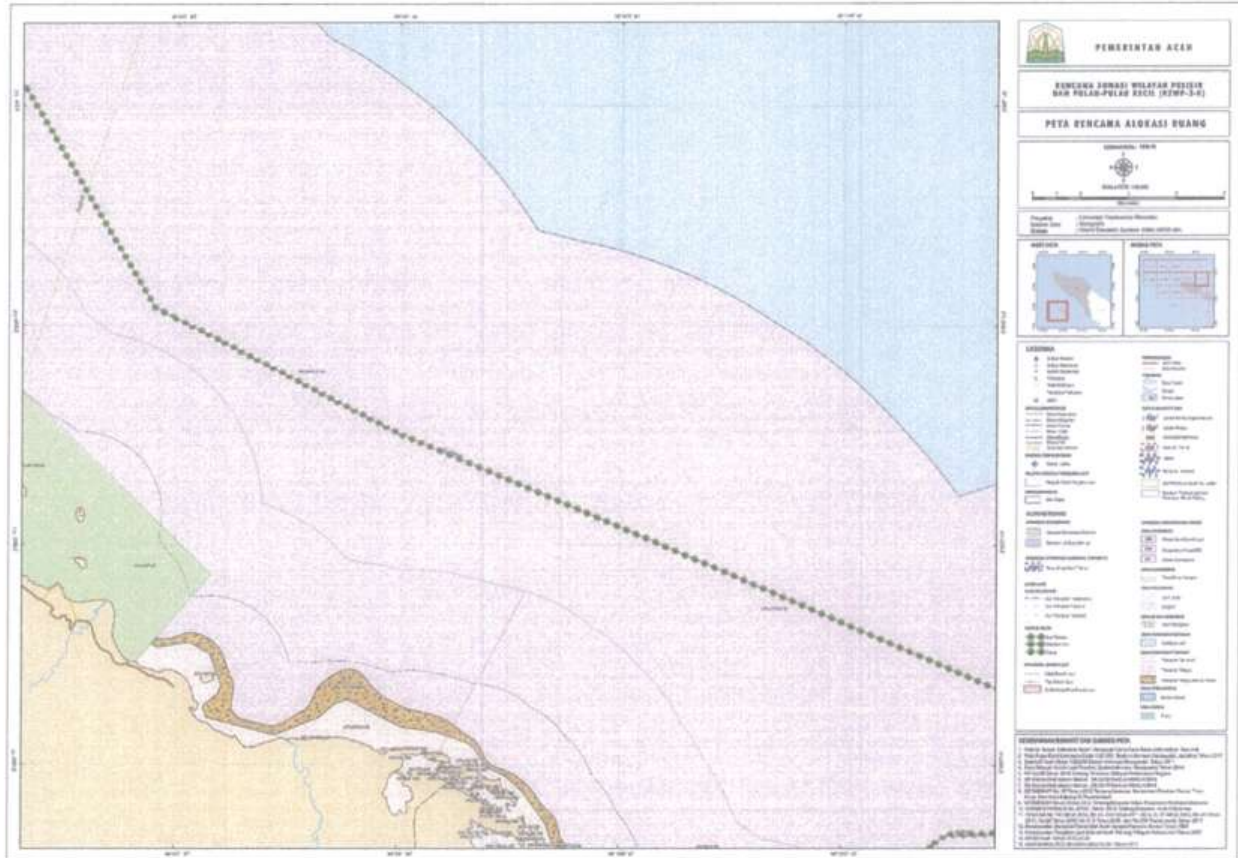


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

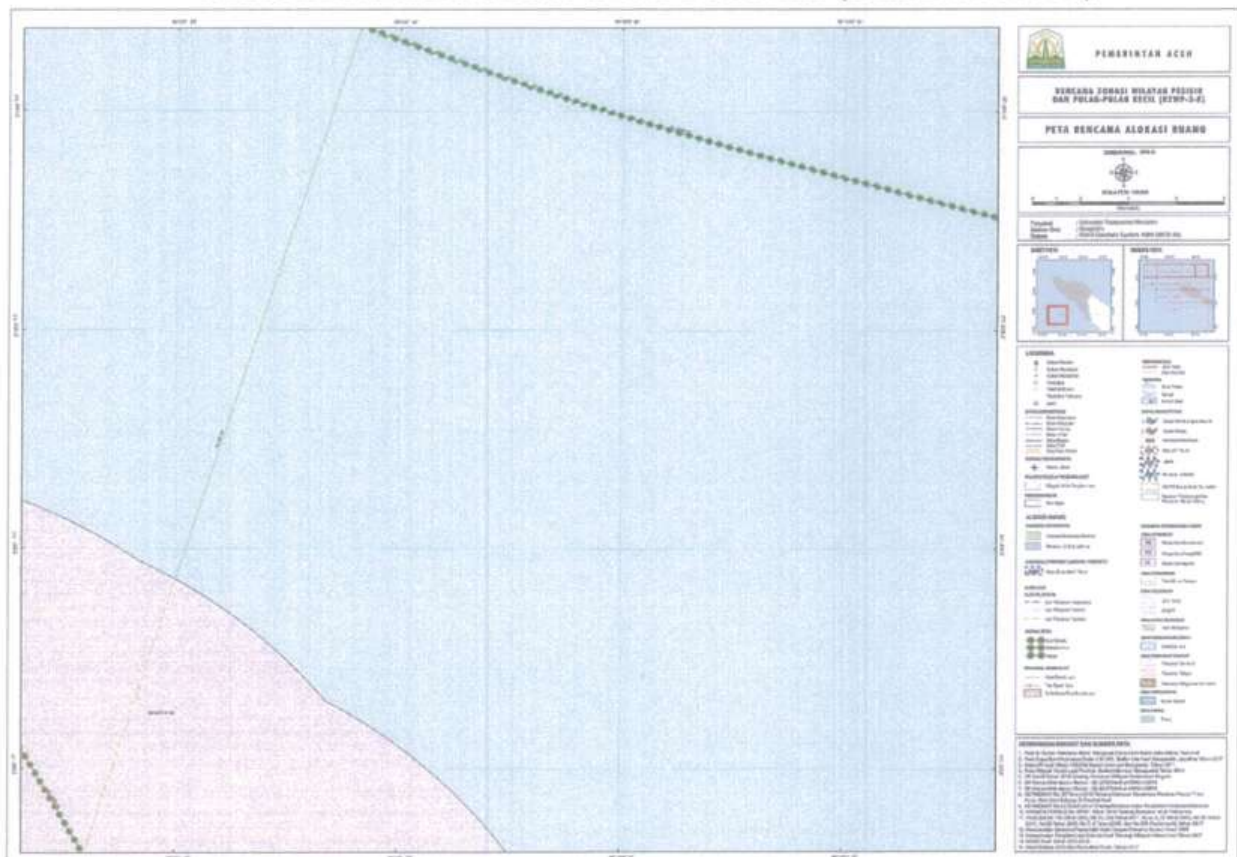


[Handwritten signature]

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

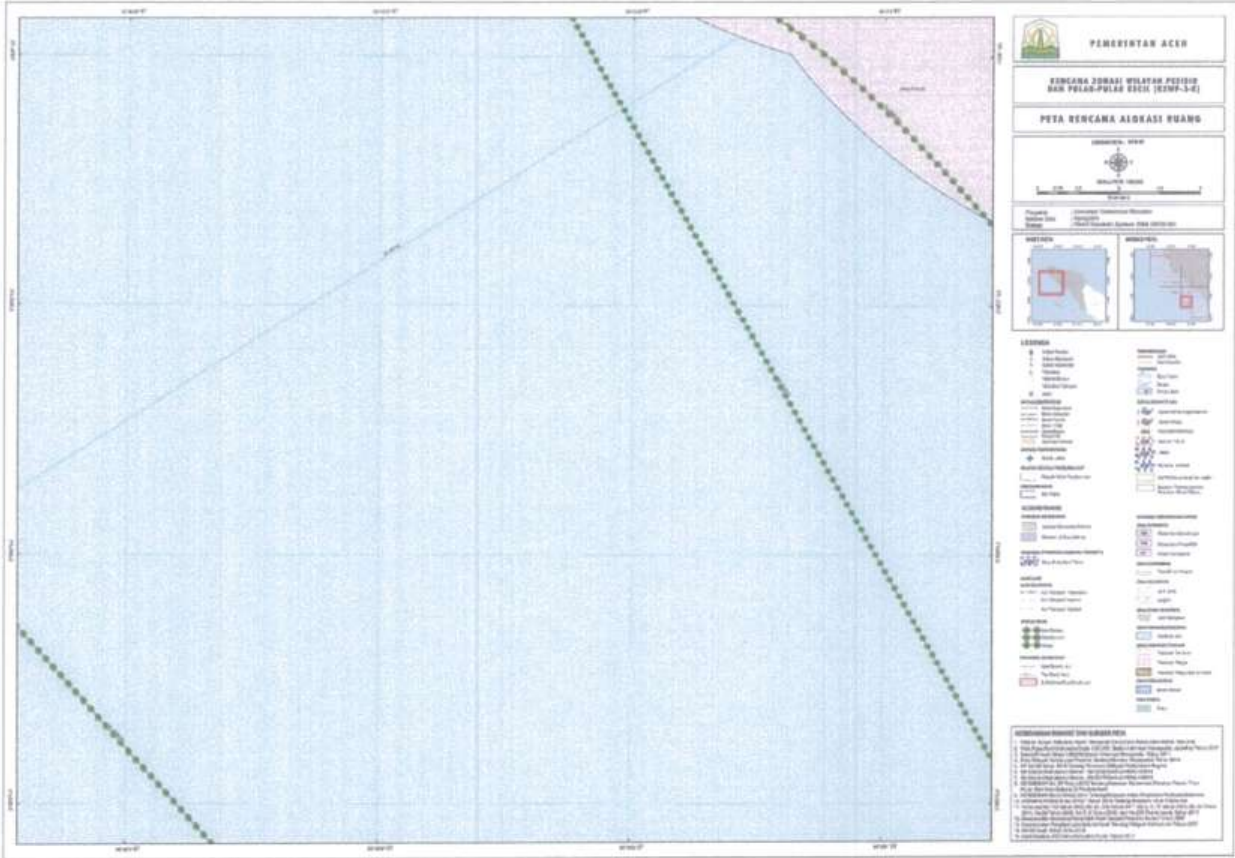


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

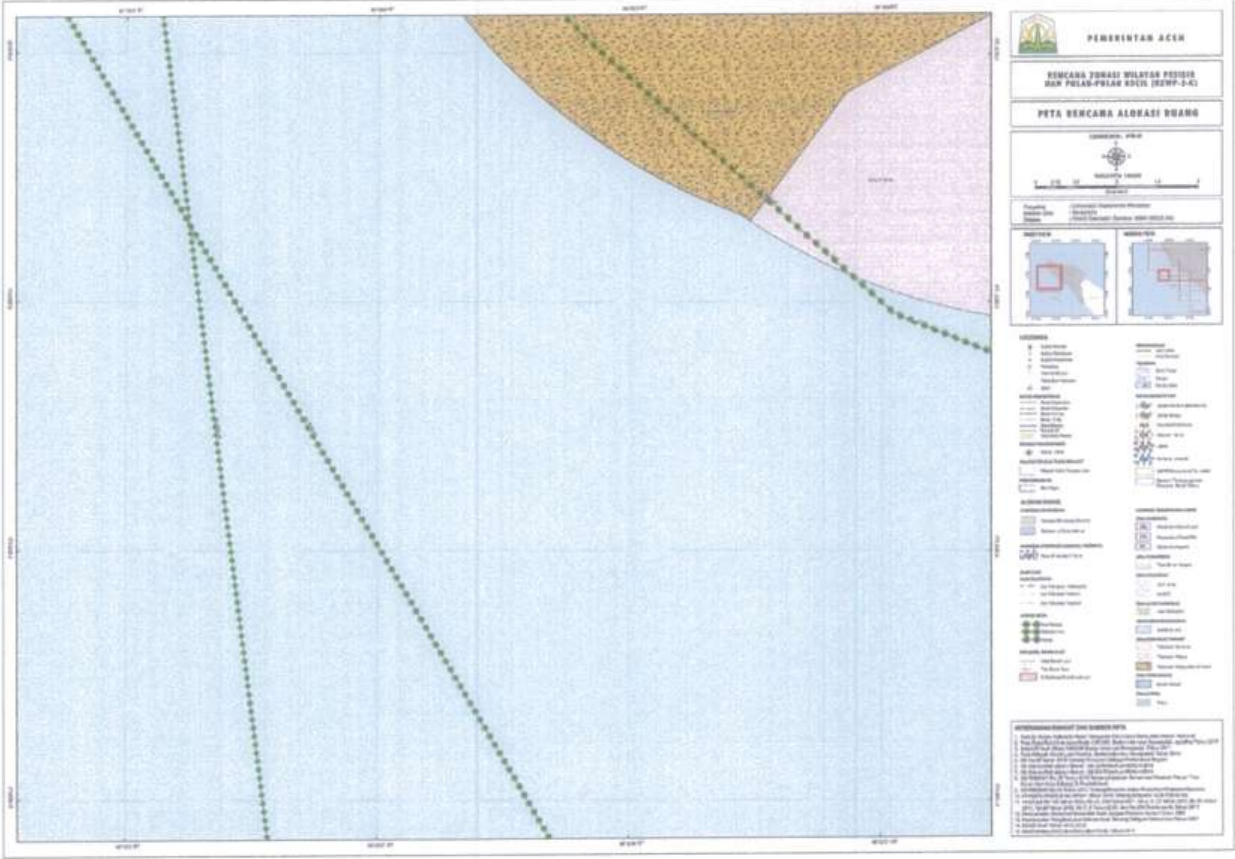


[Handwritten signature]

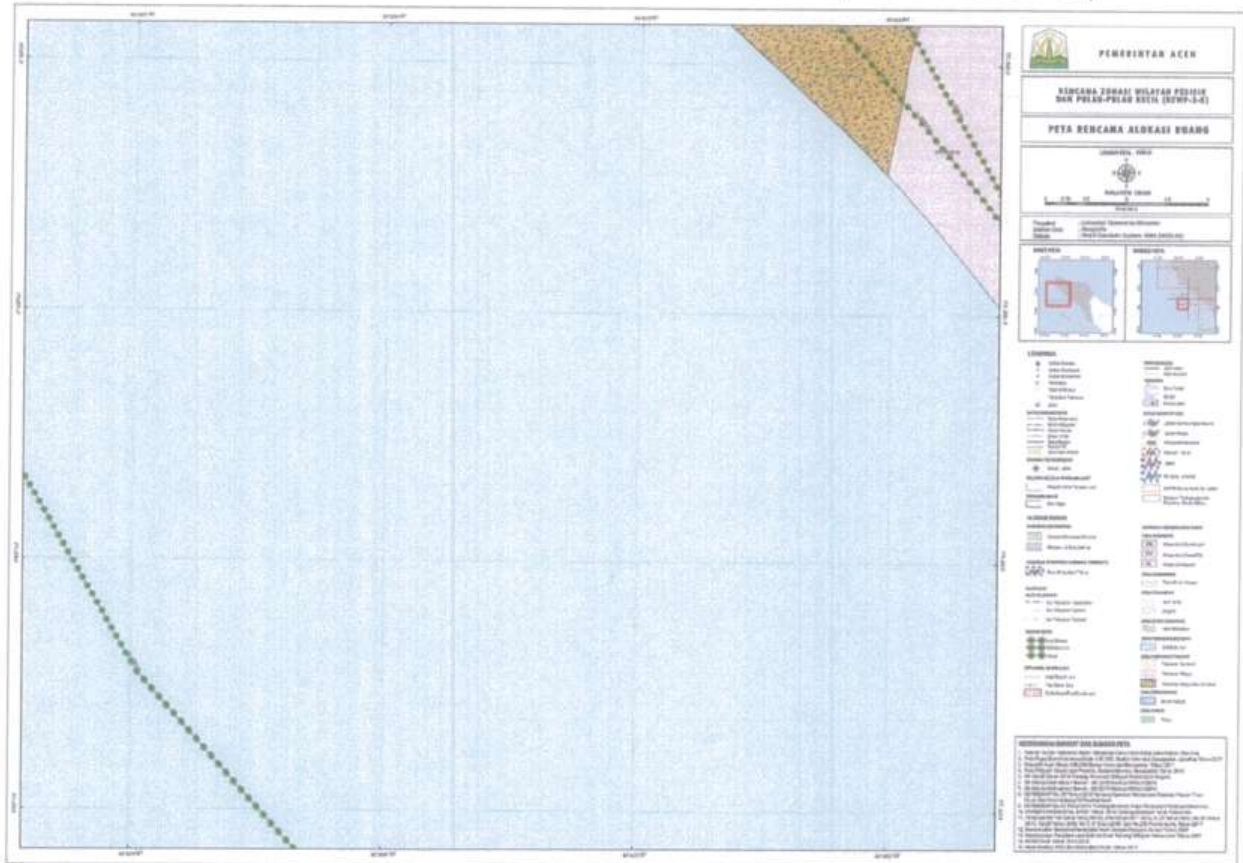
PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



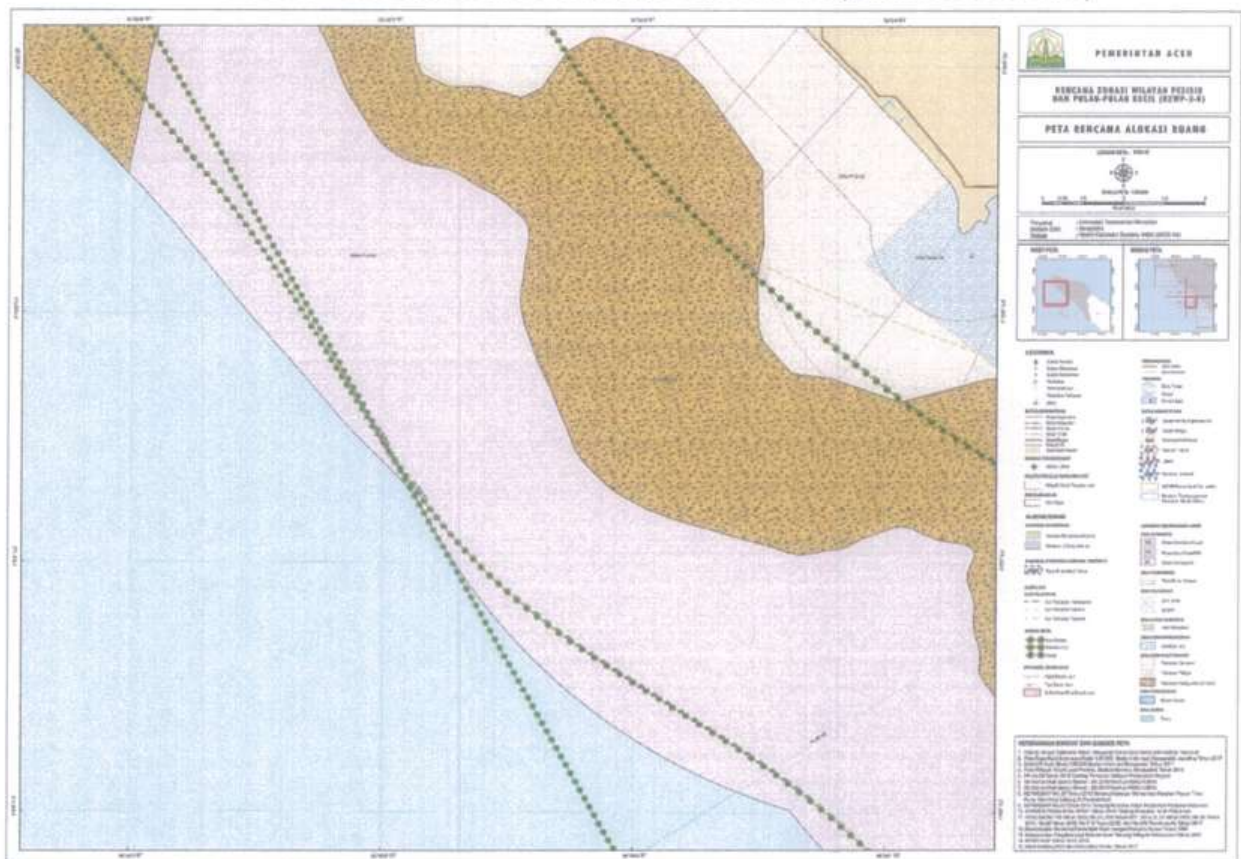
PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

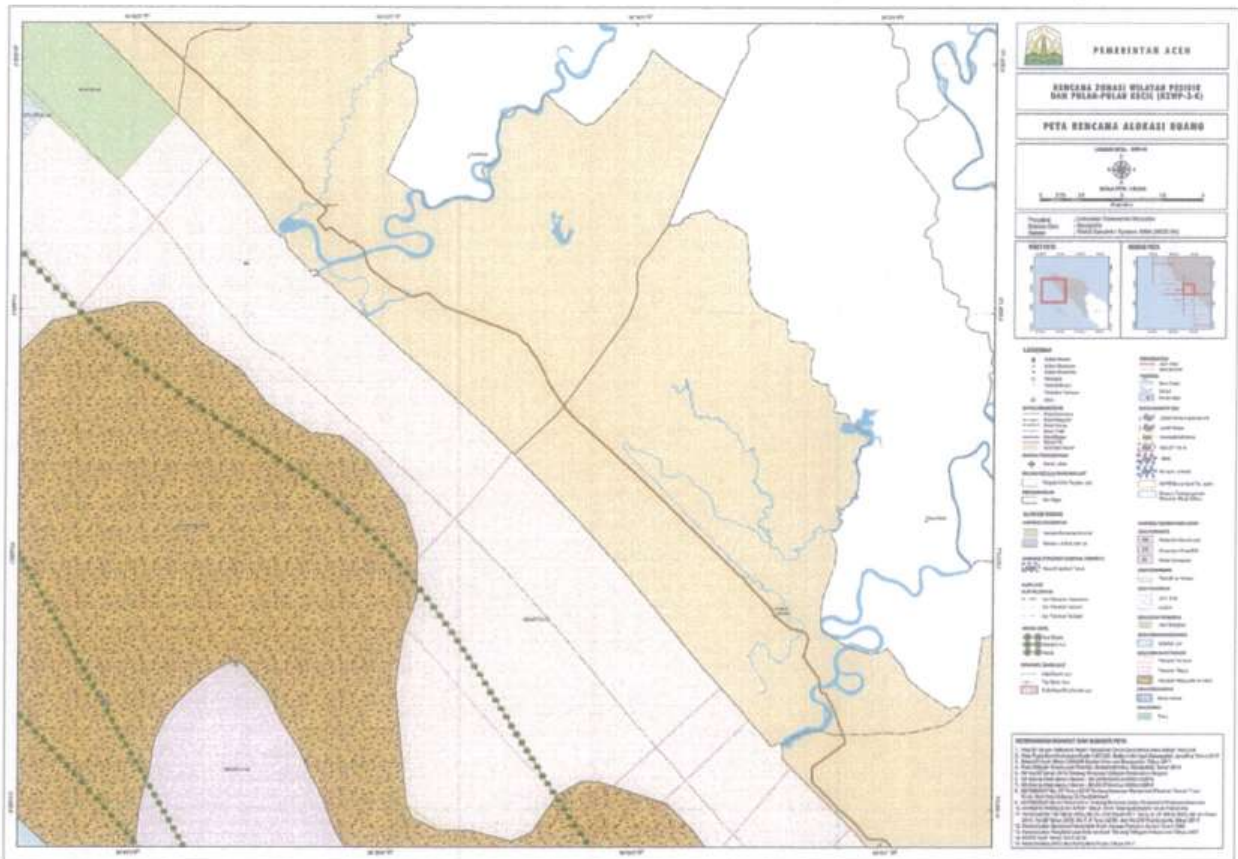


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

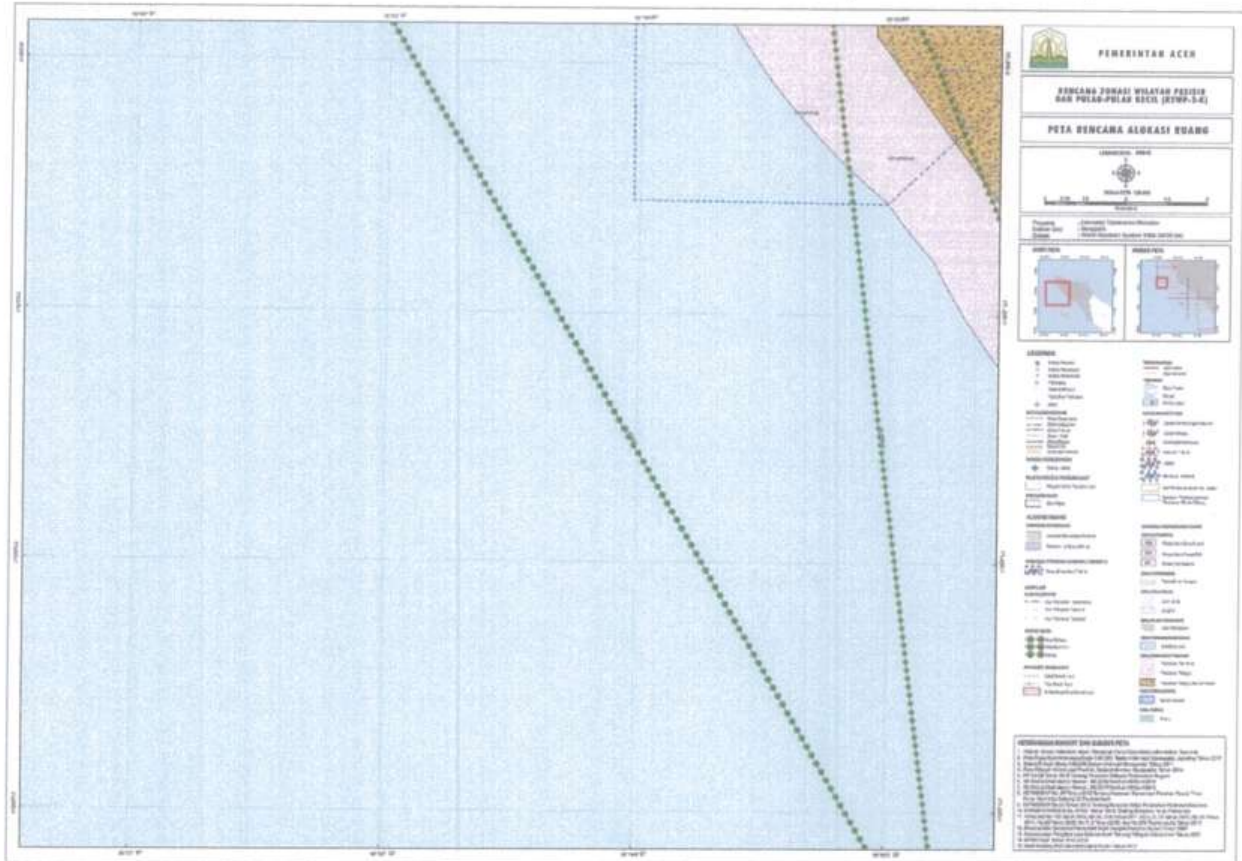


[Handwritten signature]

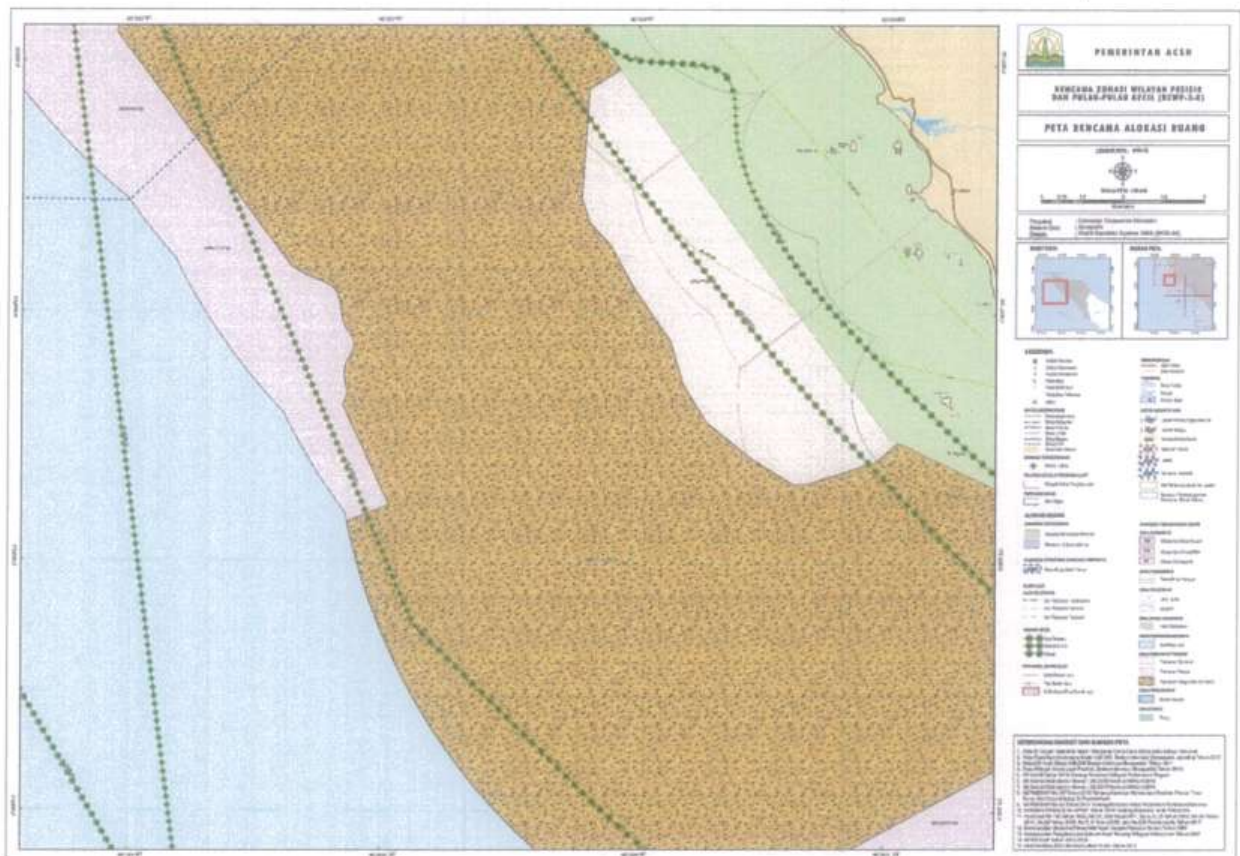
PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

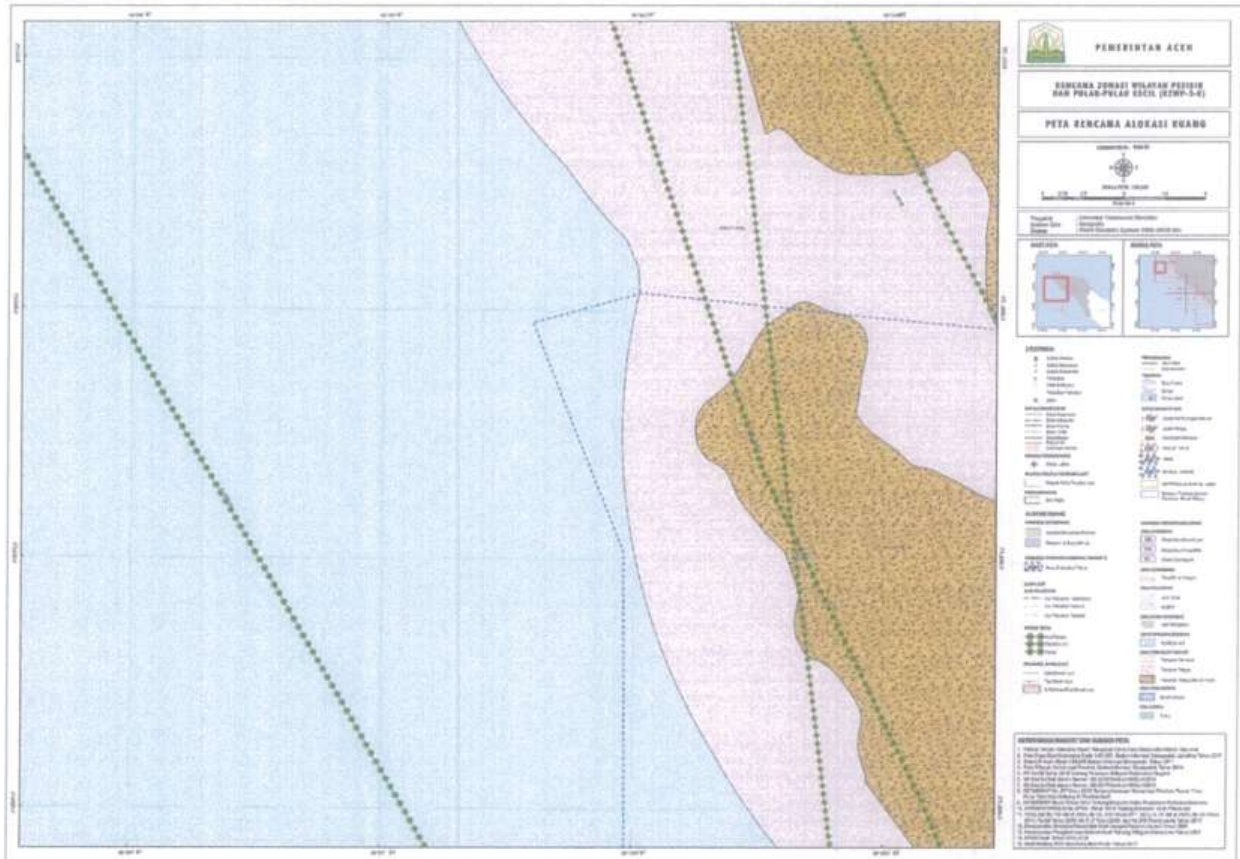


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

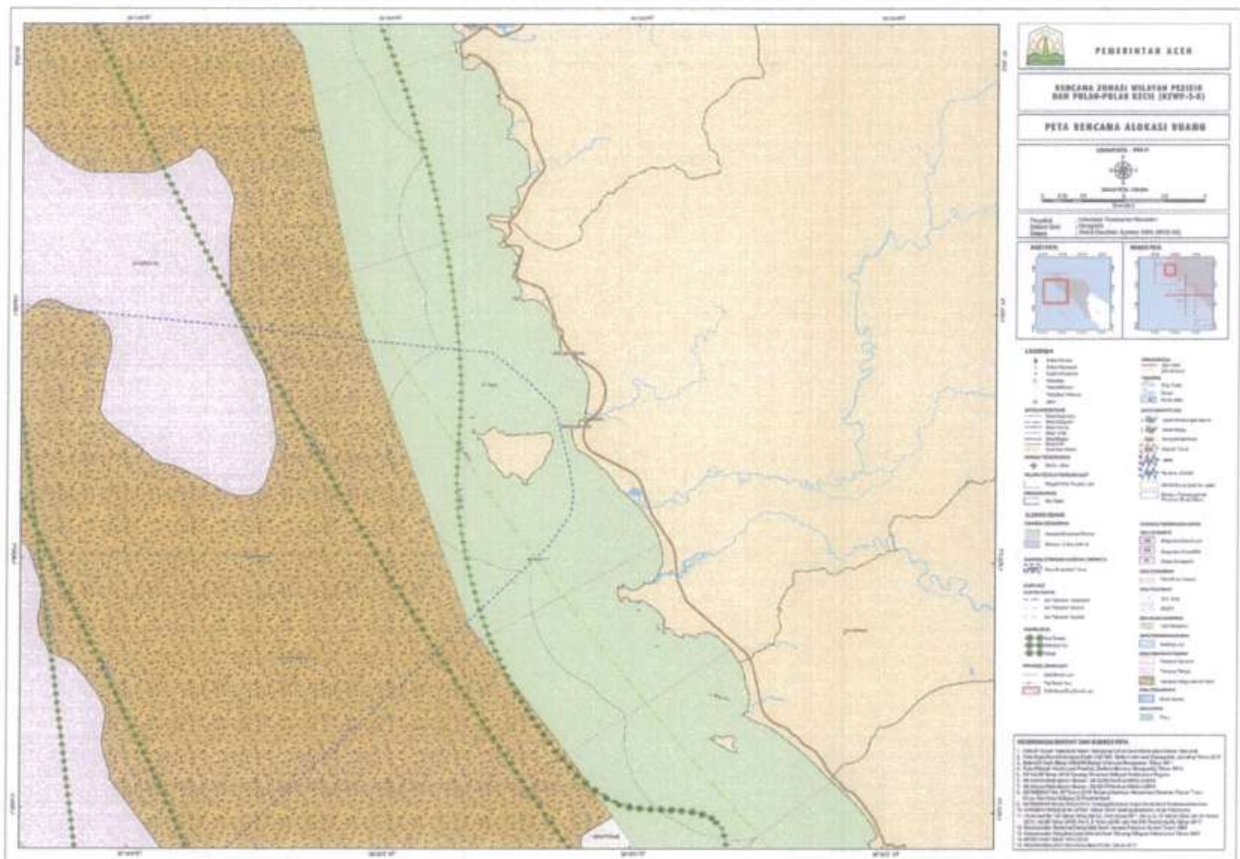


[Handwritten signature]

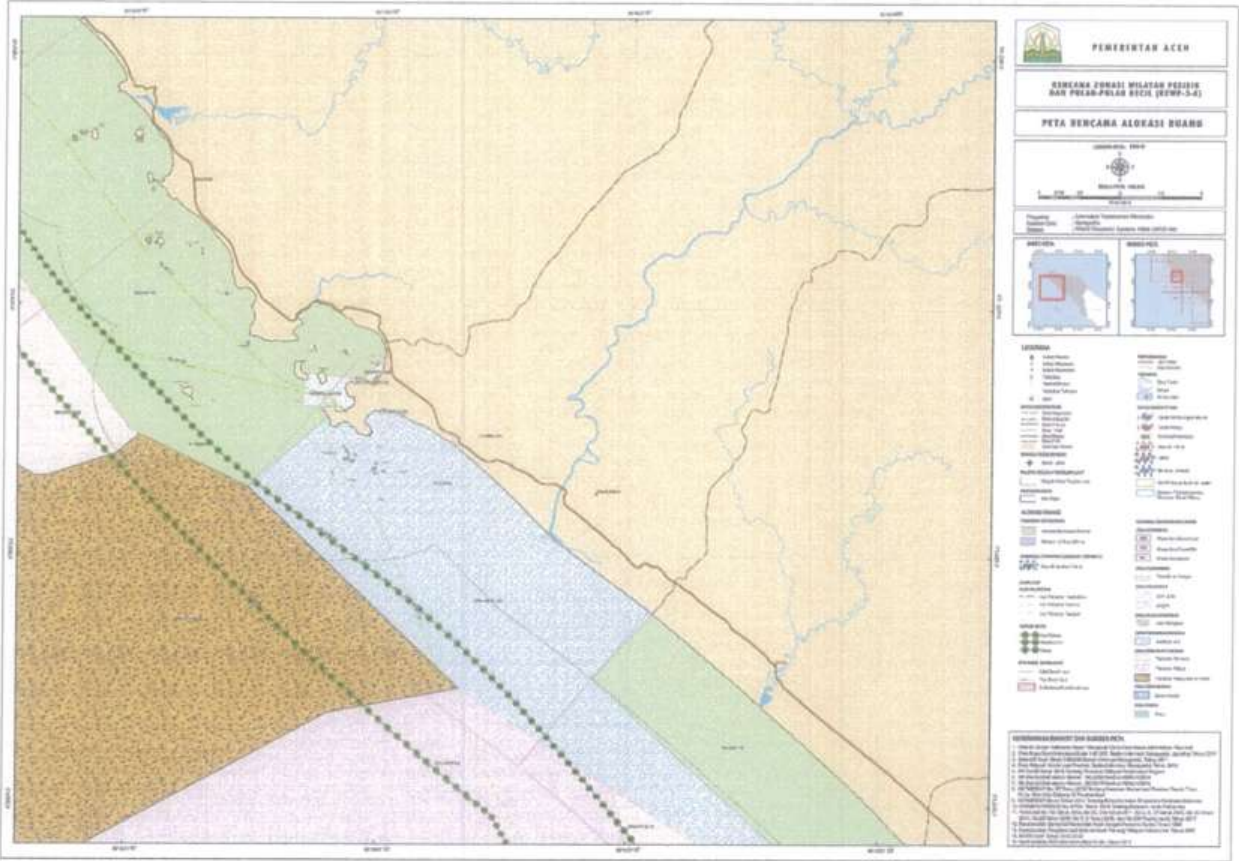
PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

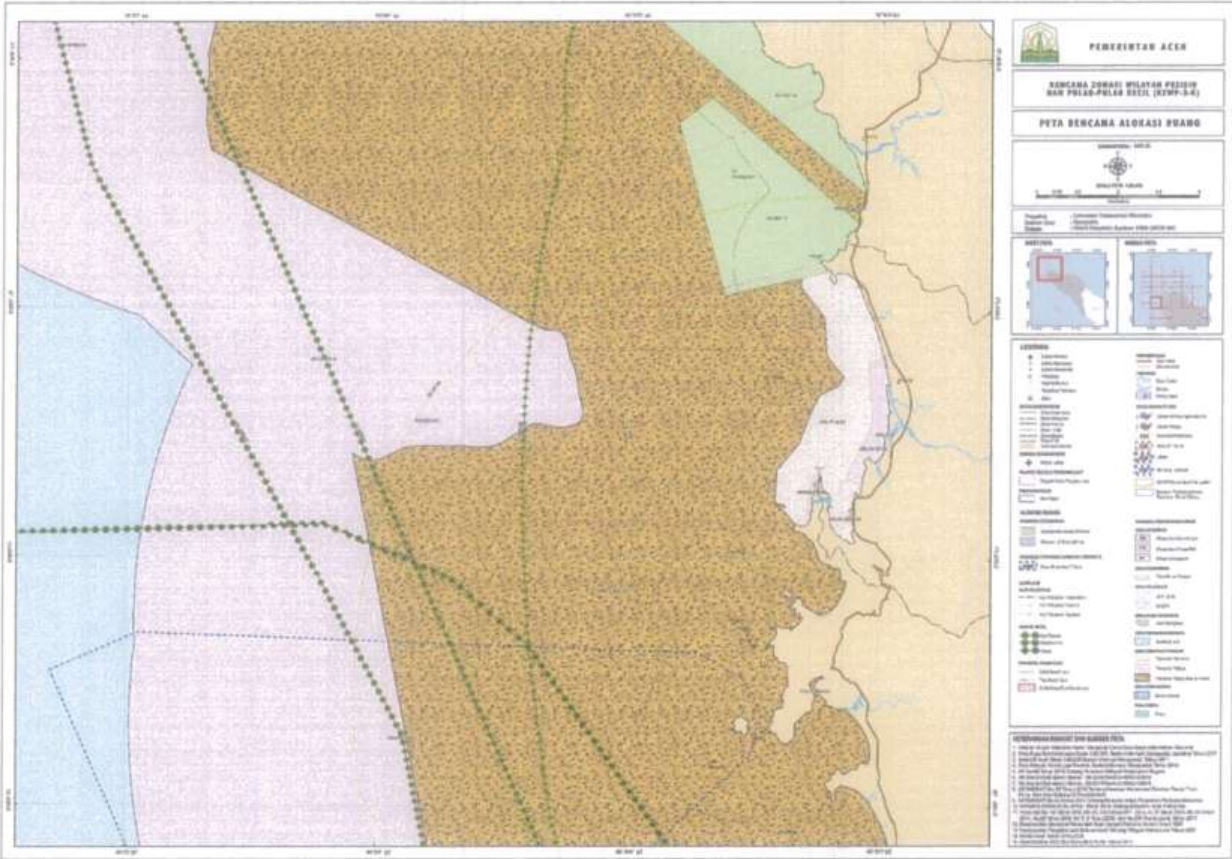


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

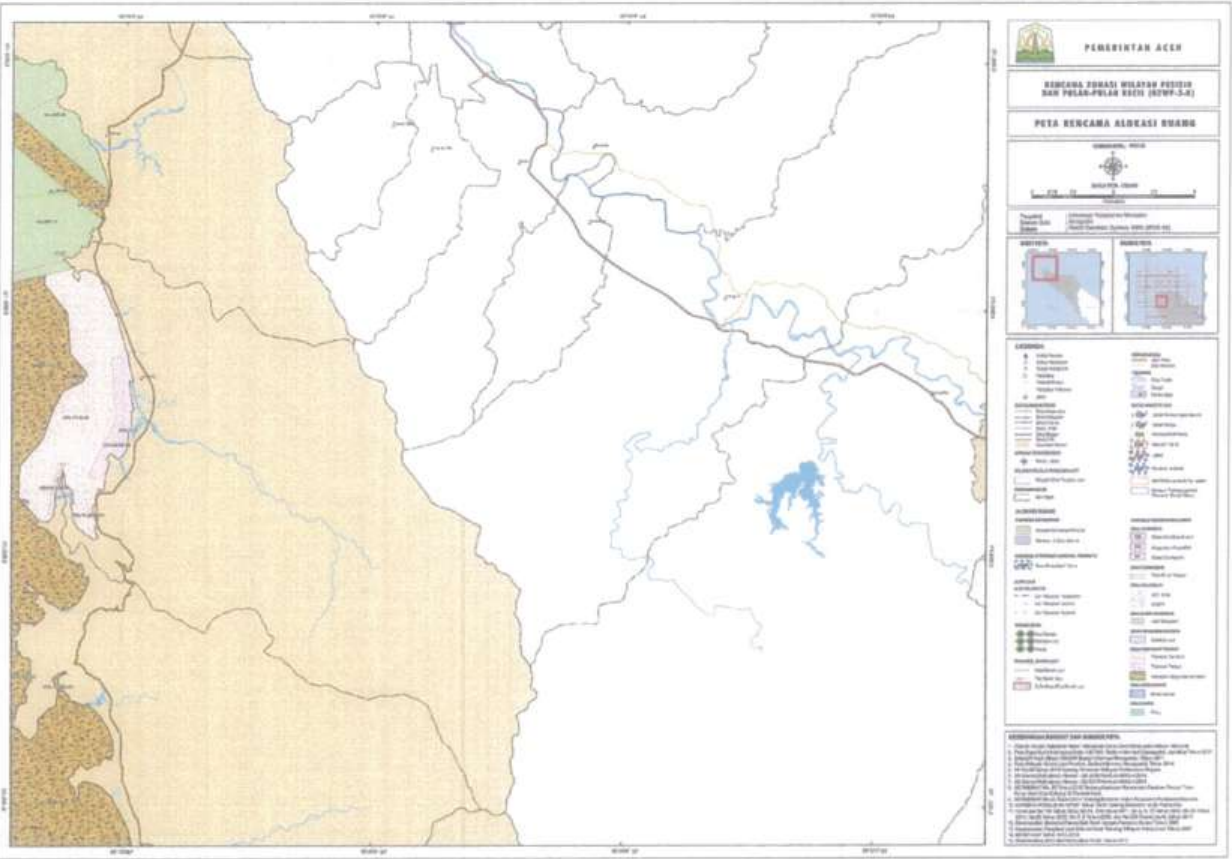


Handwritten signature or mark in blue ink.

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

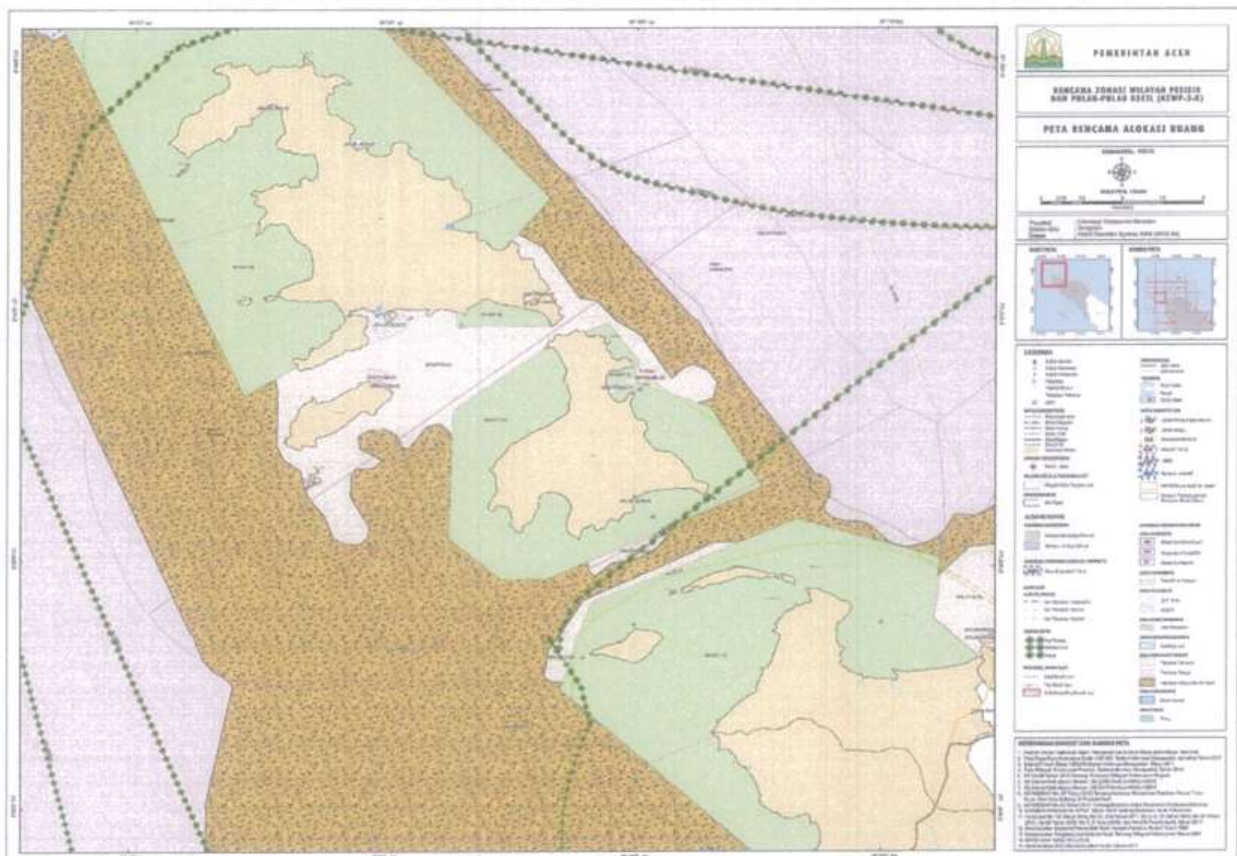


[Handwritten signature]

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

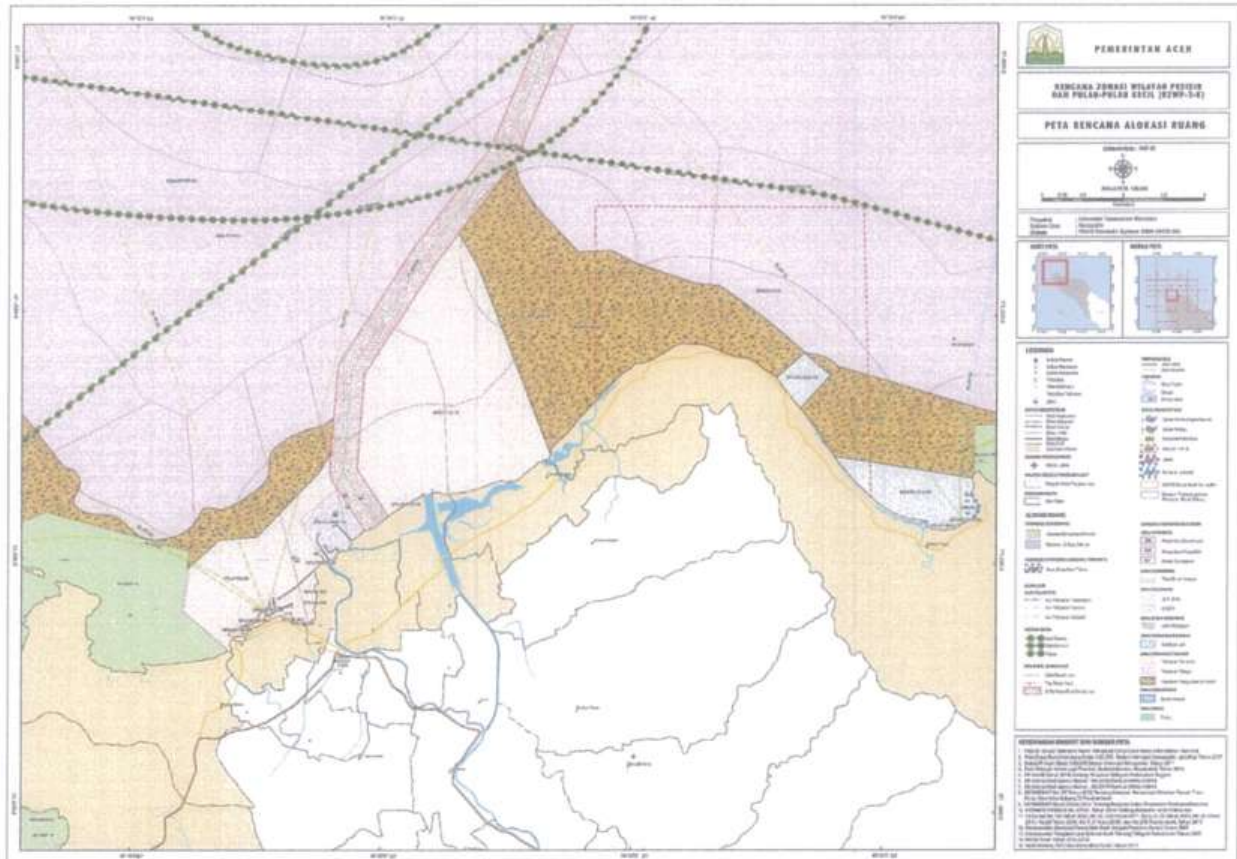


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

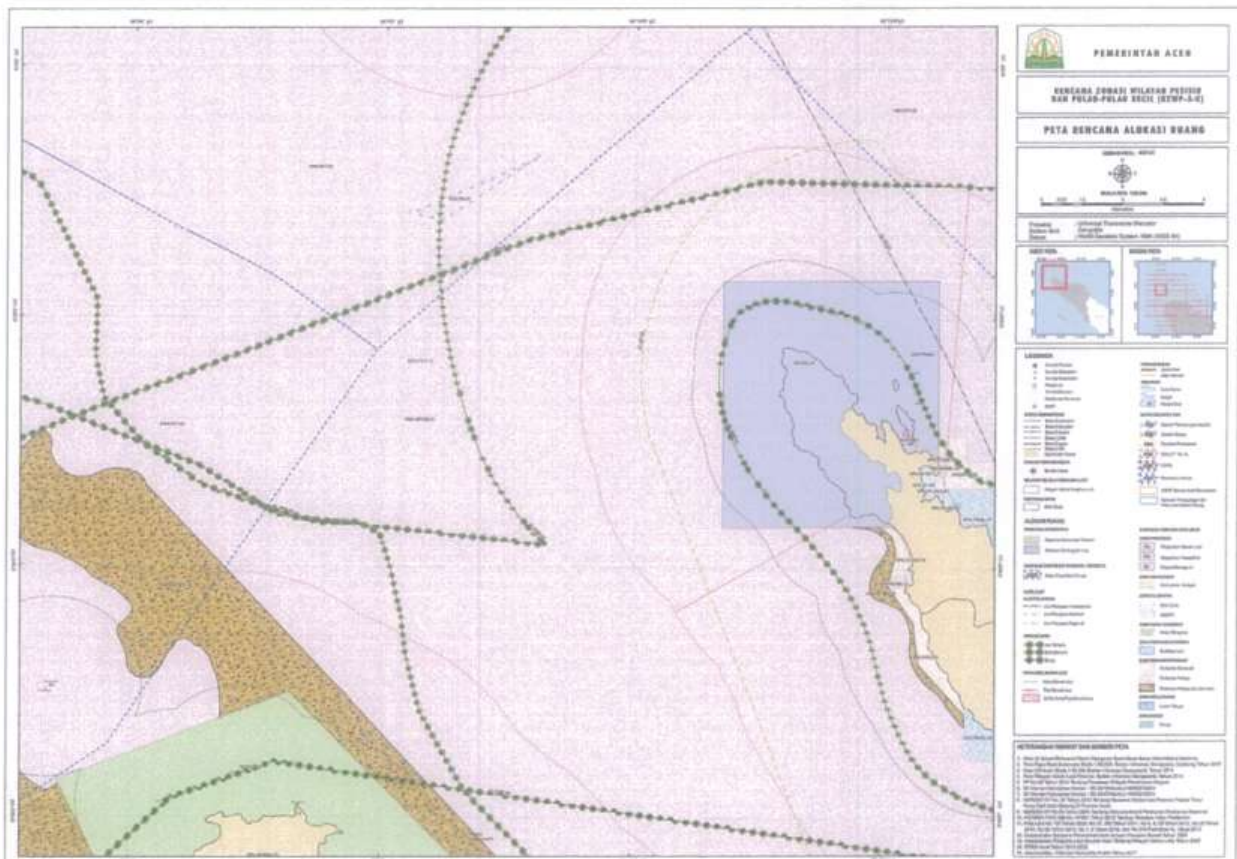


45.

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

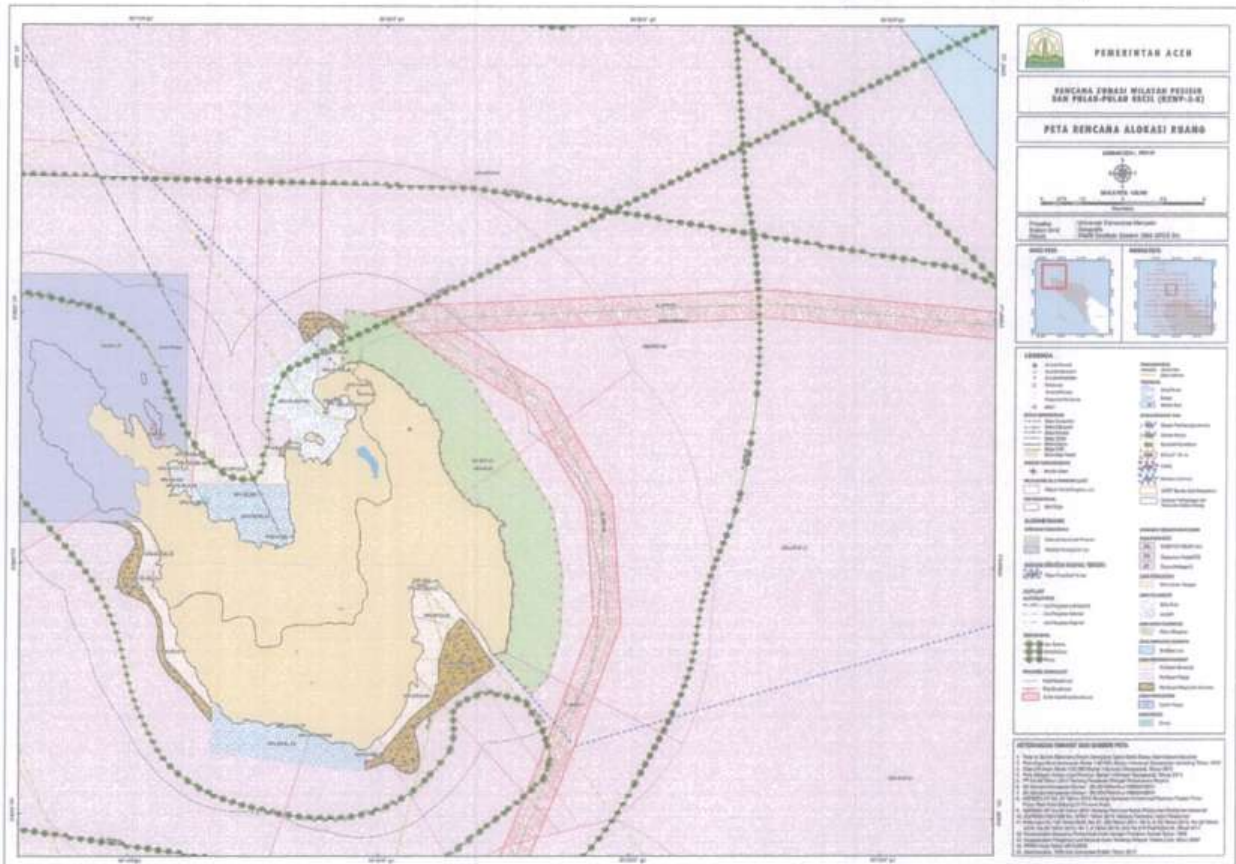


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

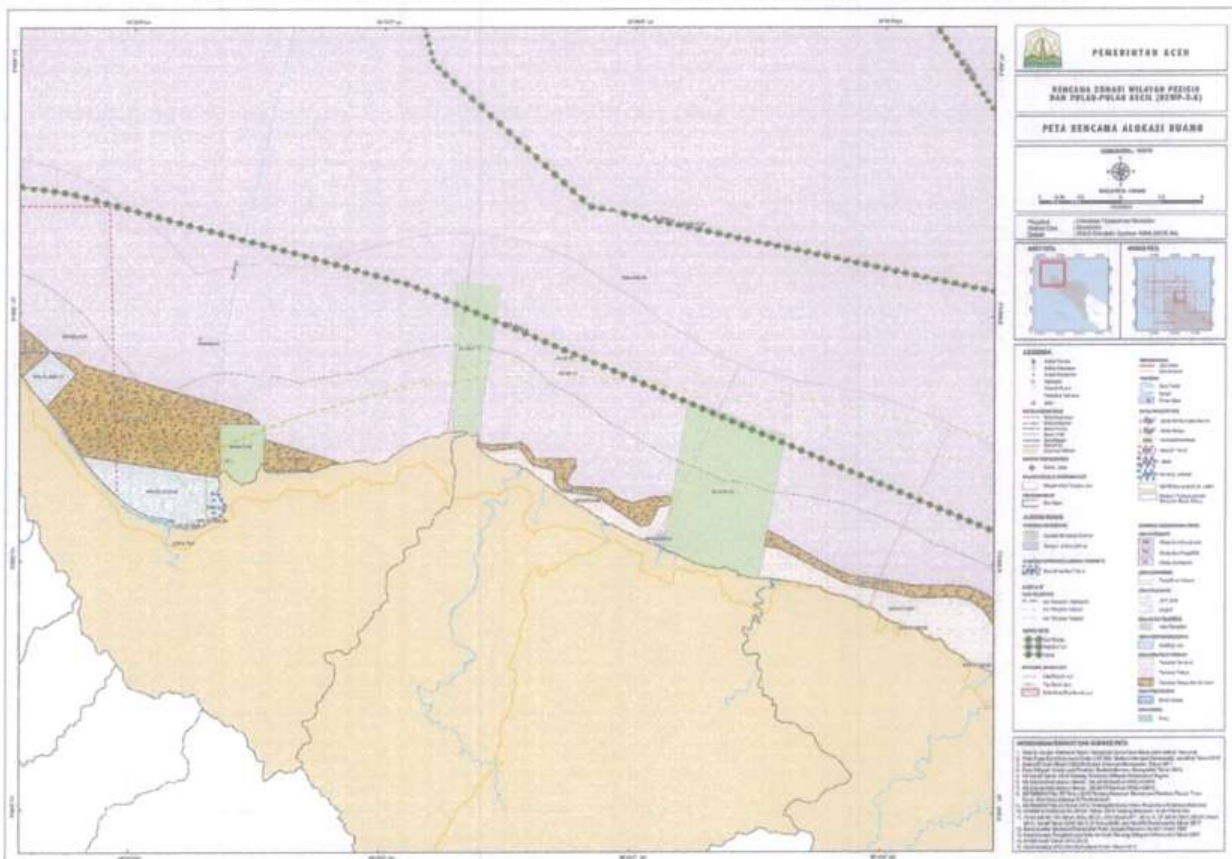


[Handwritten signature]

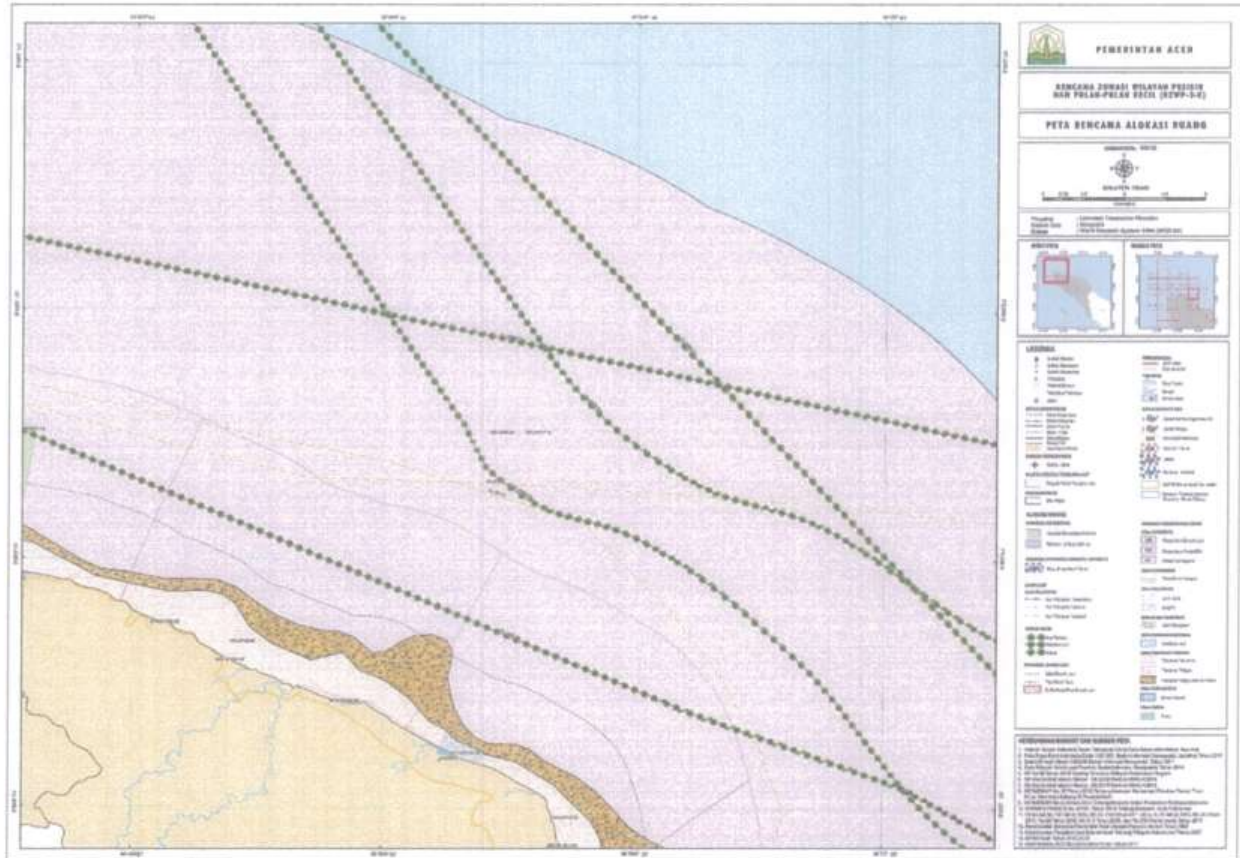
PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

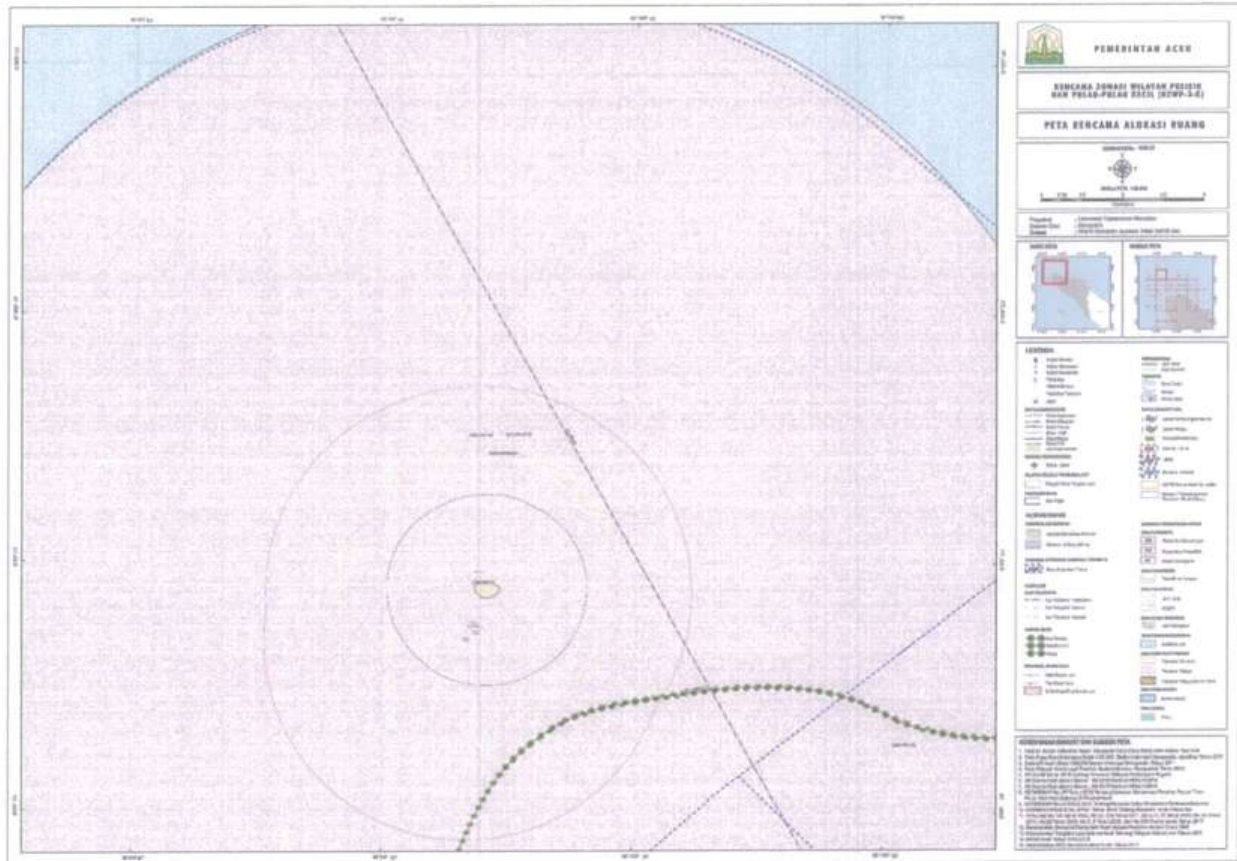


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



[Handwritten signature]

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

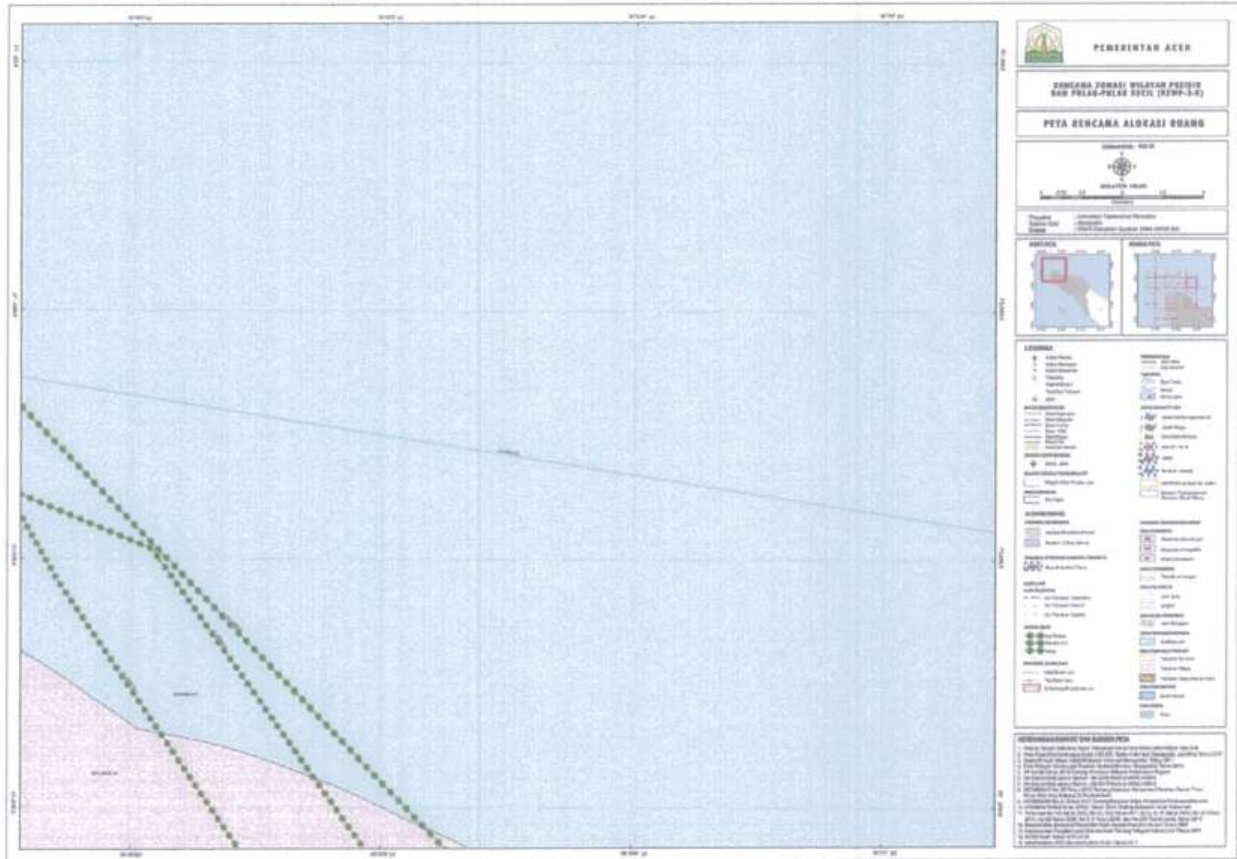


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

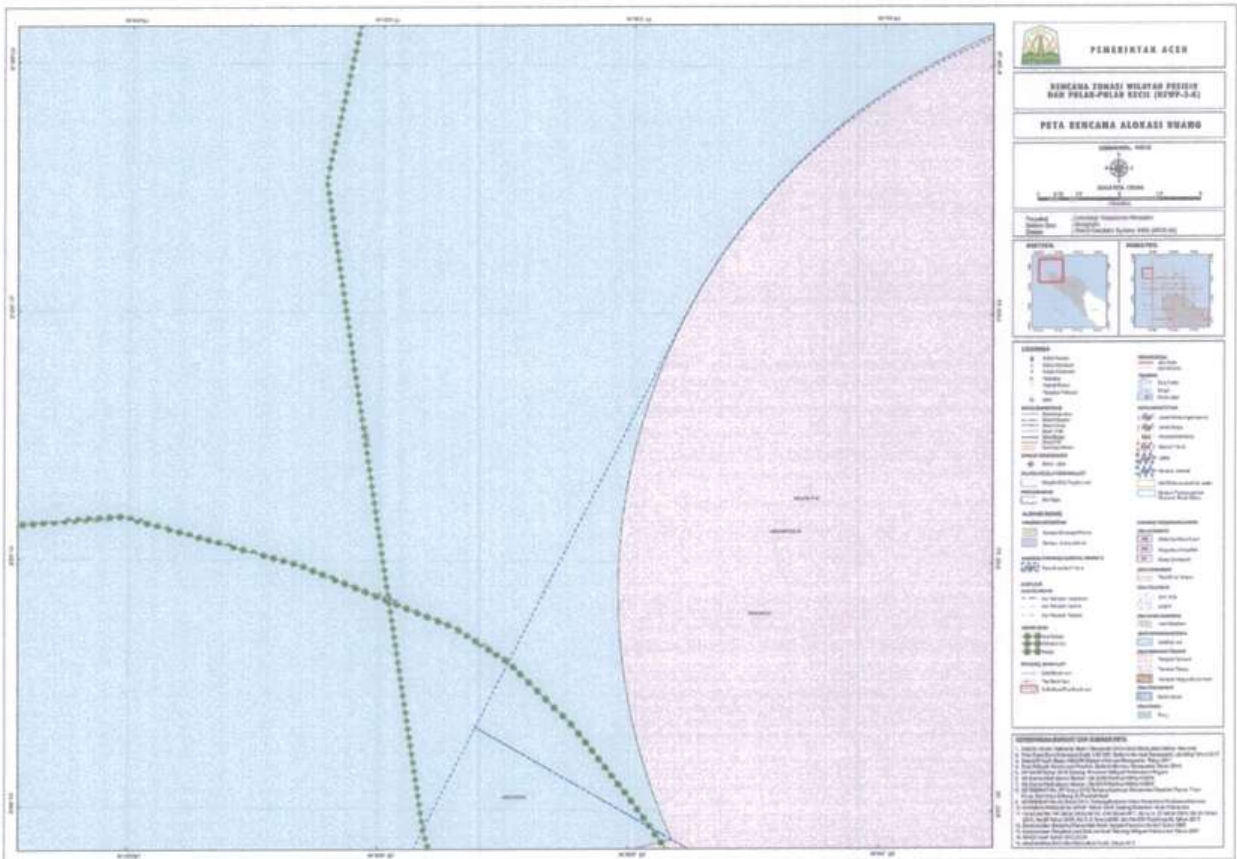


[Handwritten signature]

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



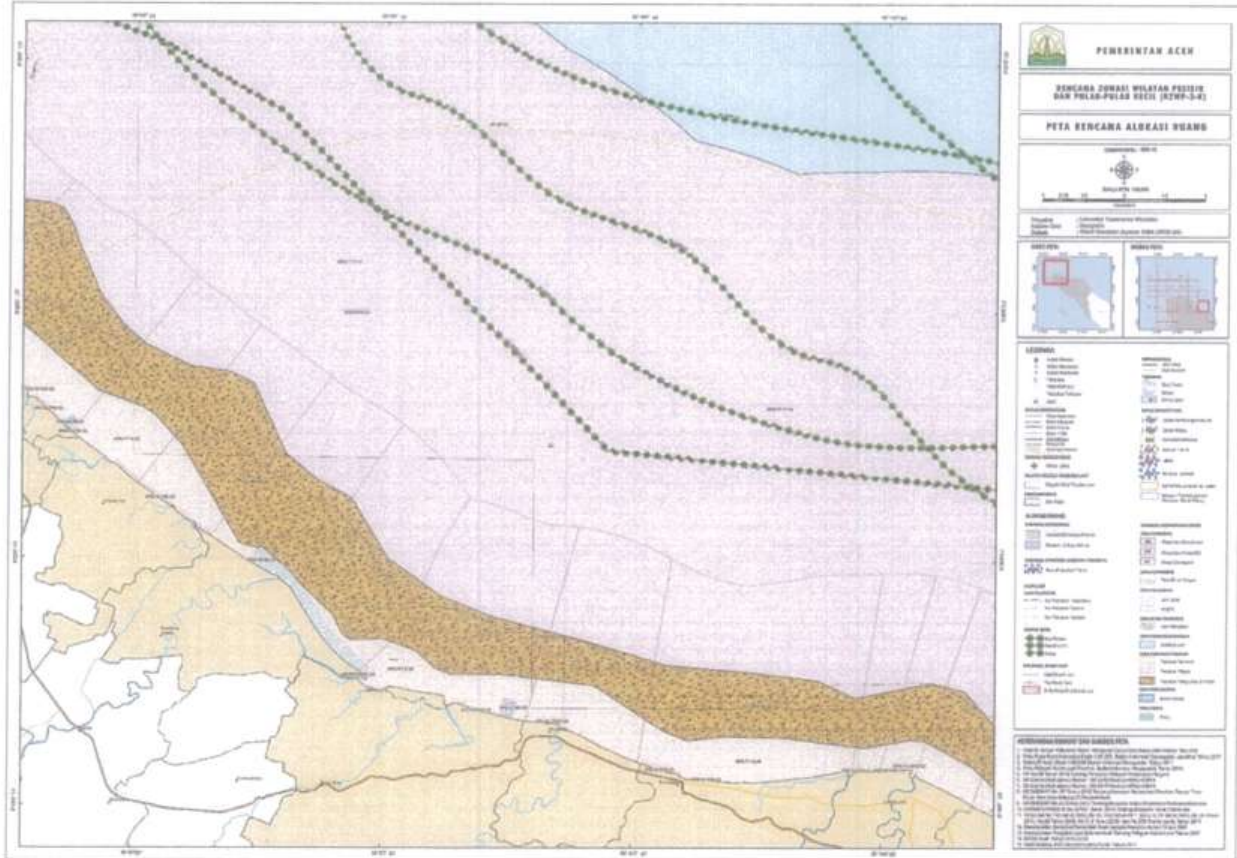
PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)





5.

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

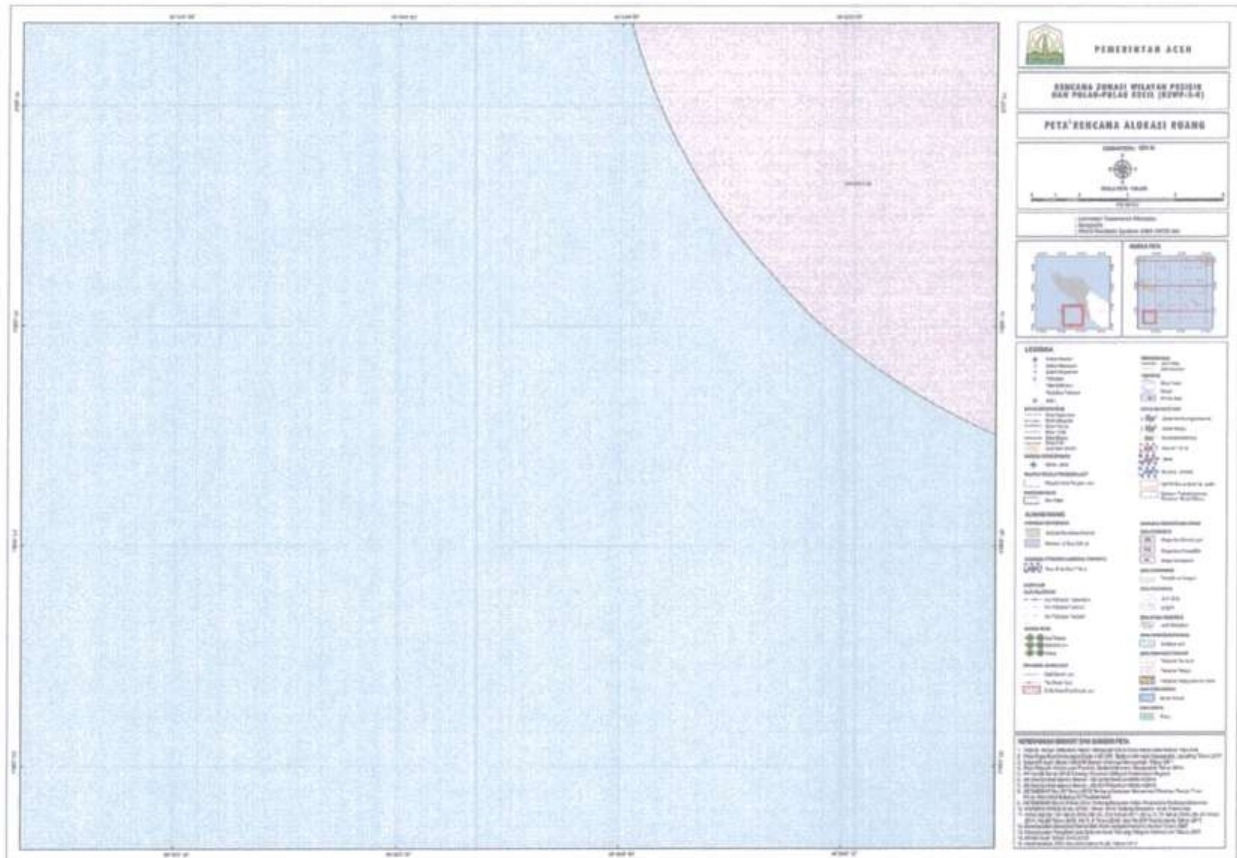


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

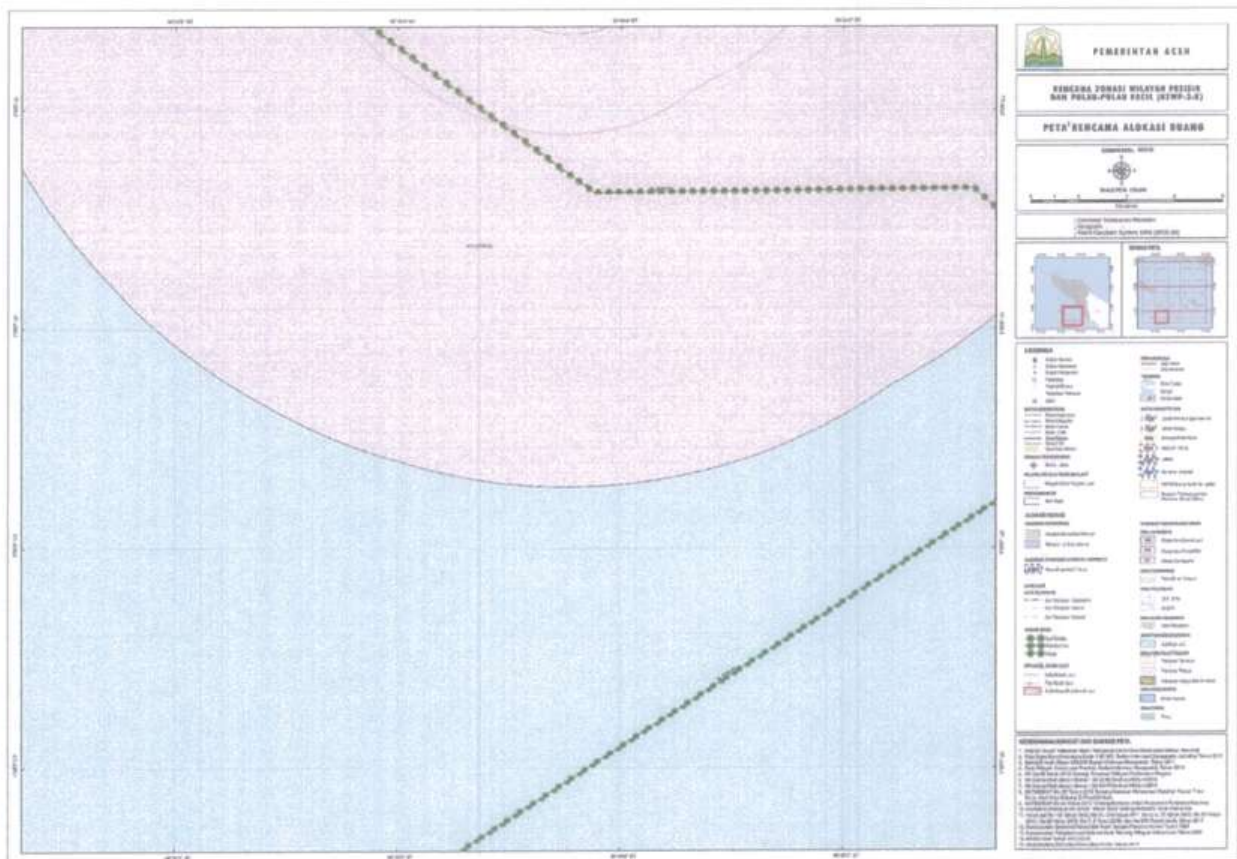


Handwritten signature or mark in blue ink.

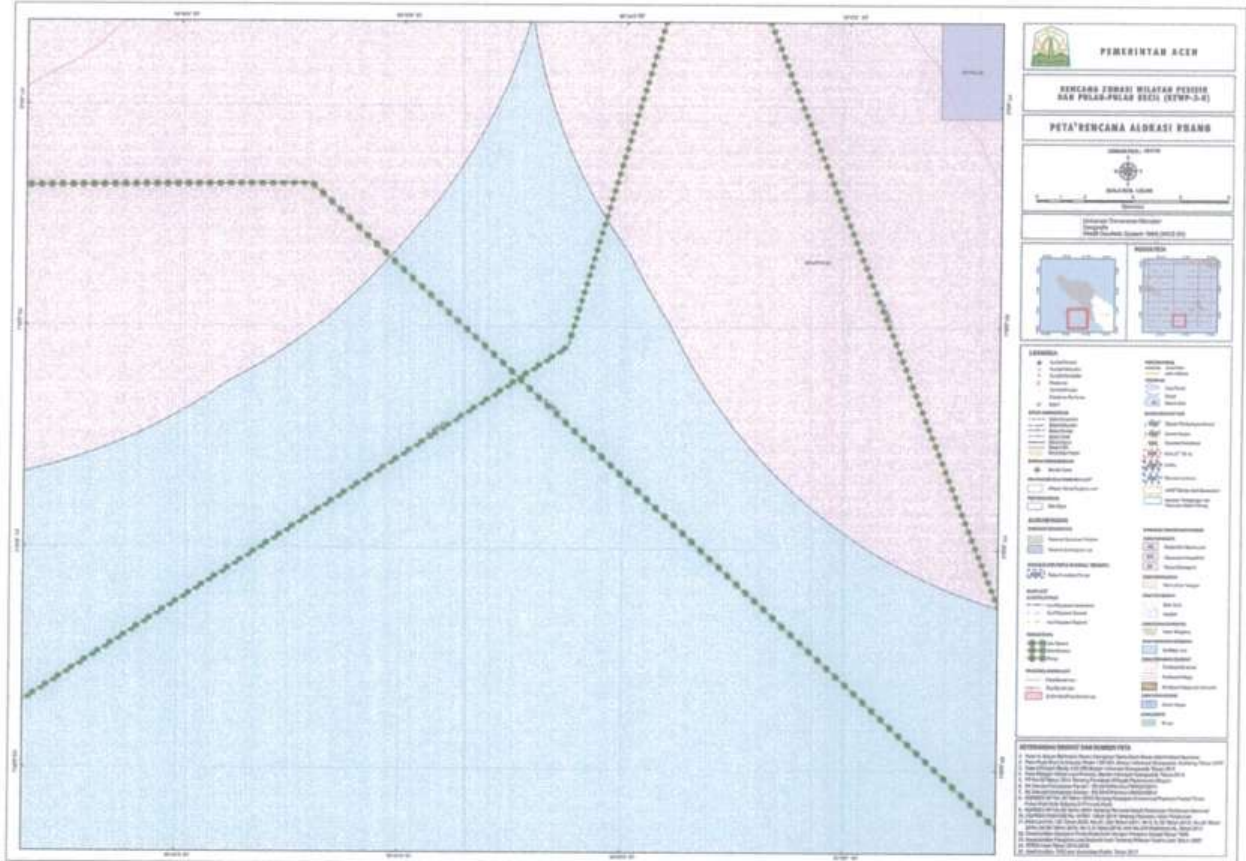
PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



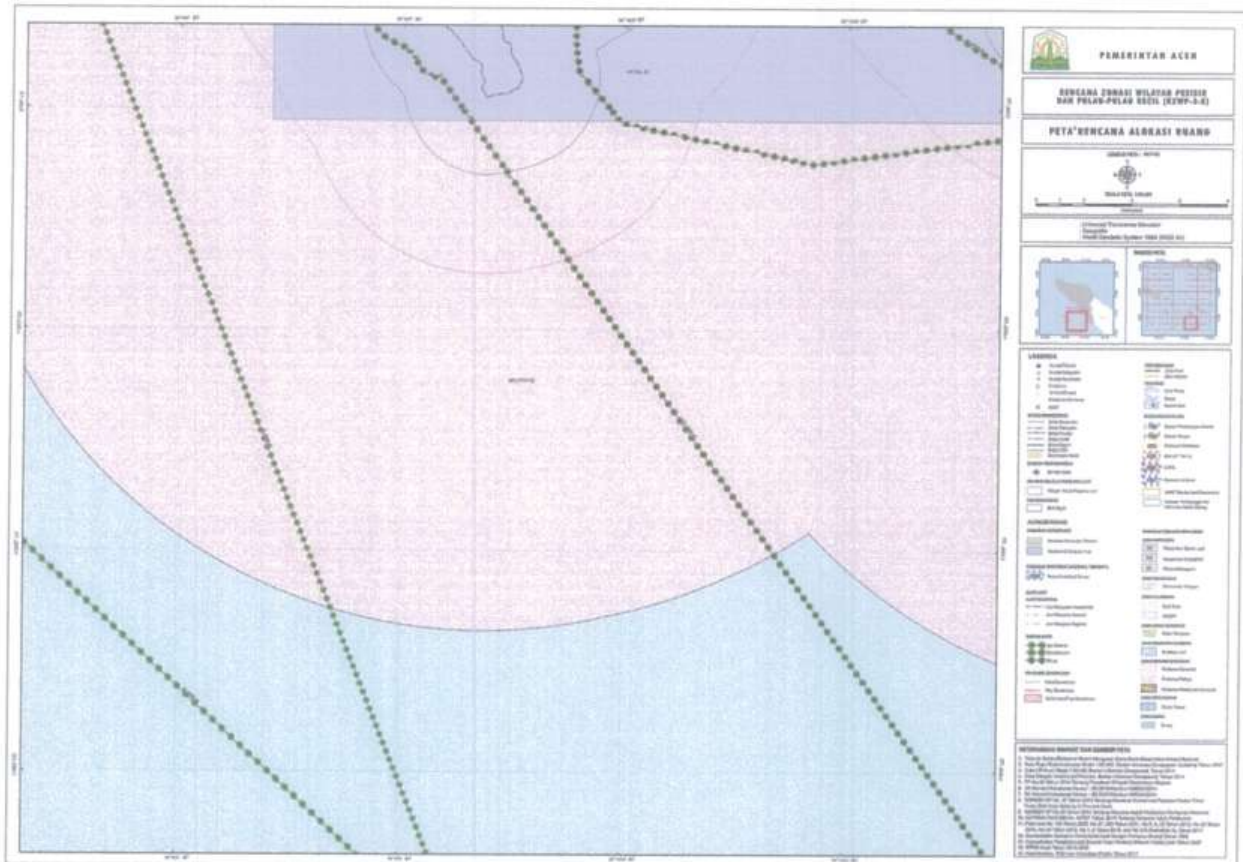
PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



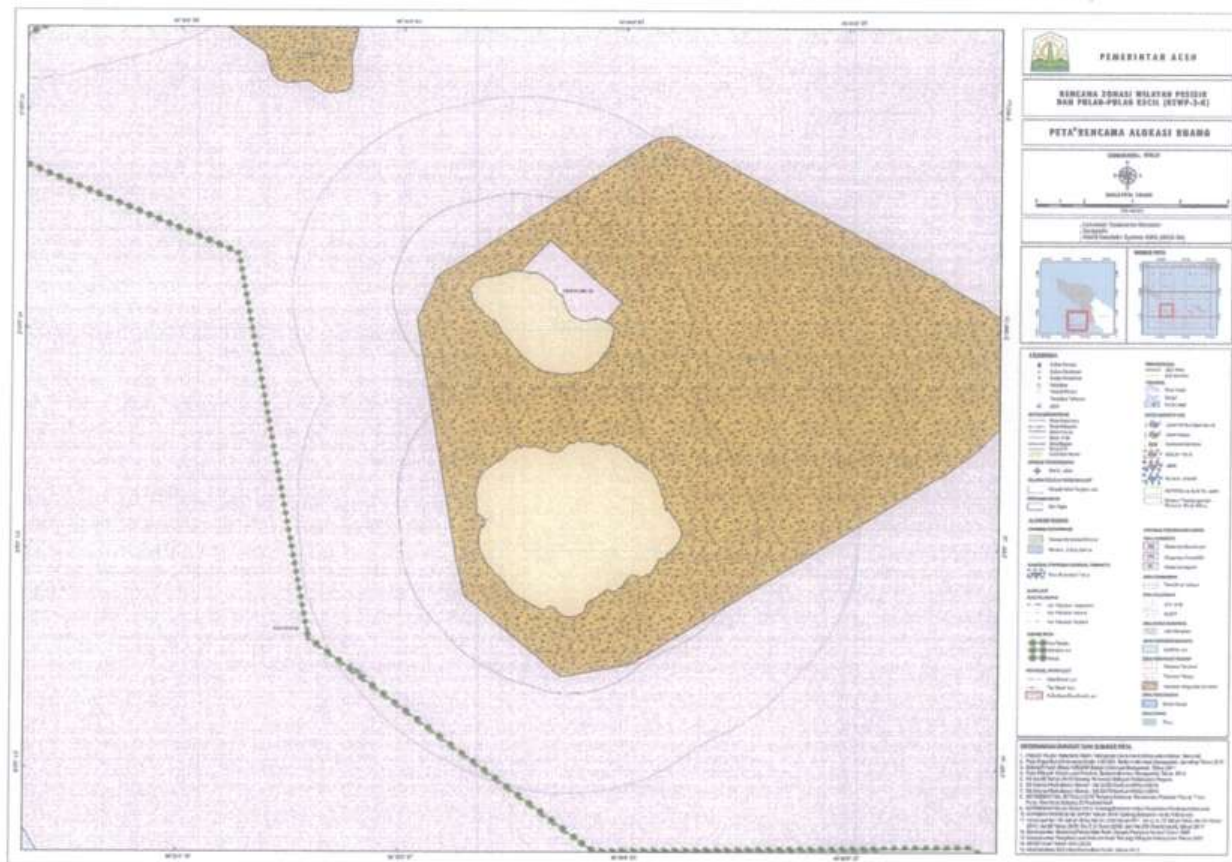
PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



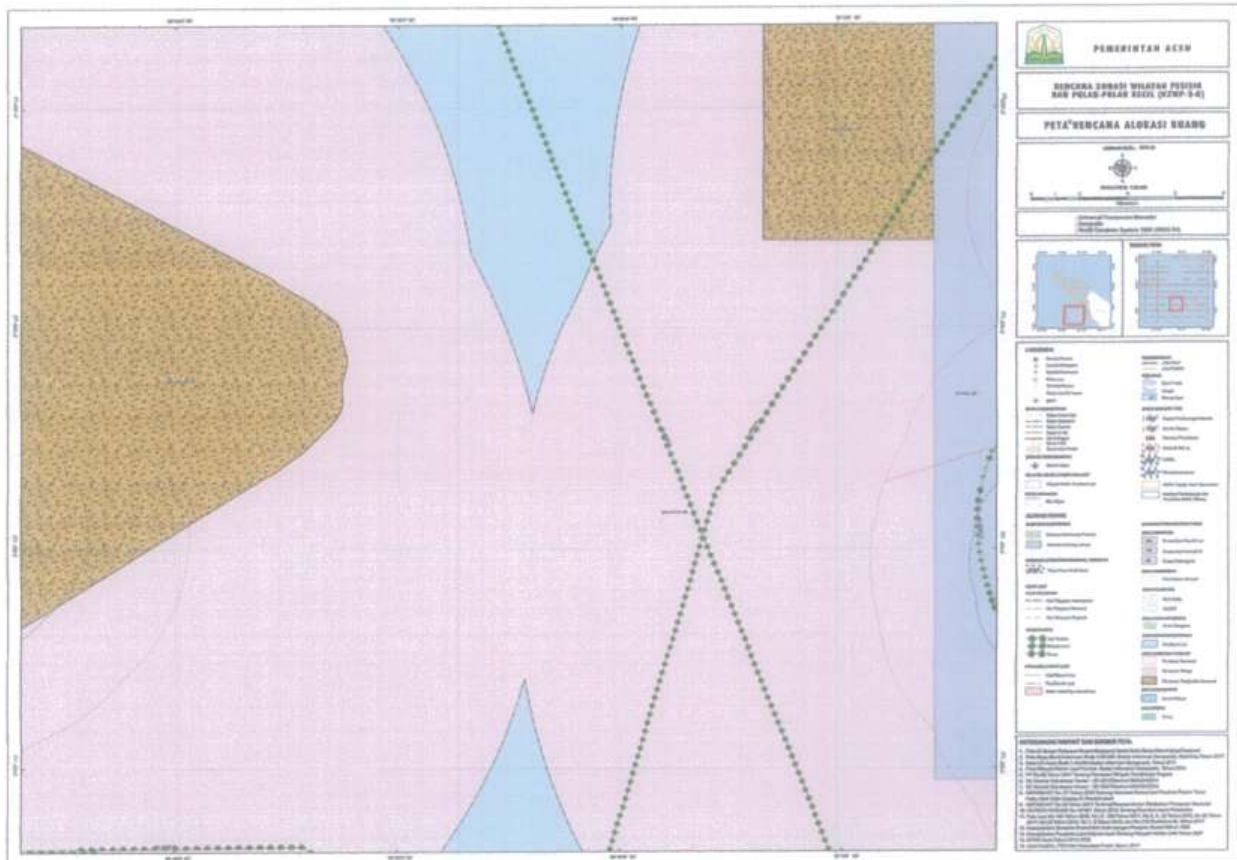
PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



[Handwritten signature]



PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

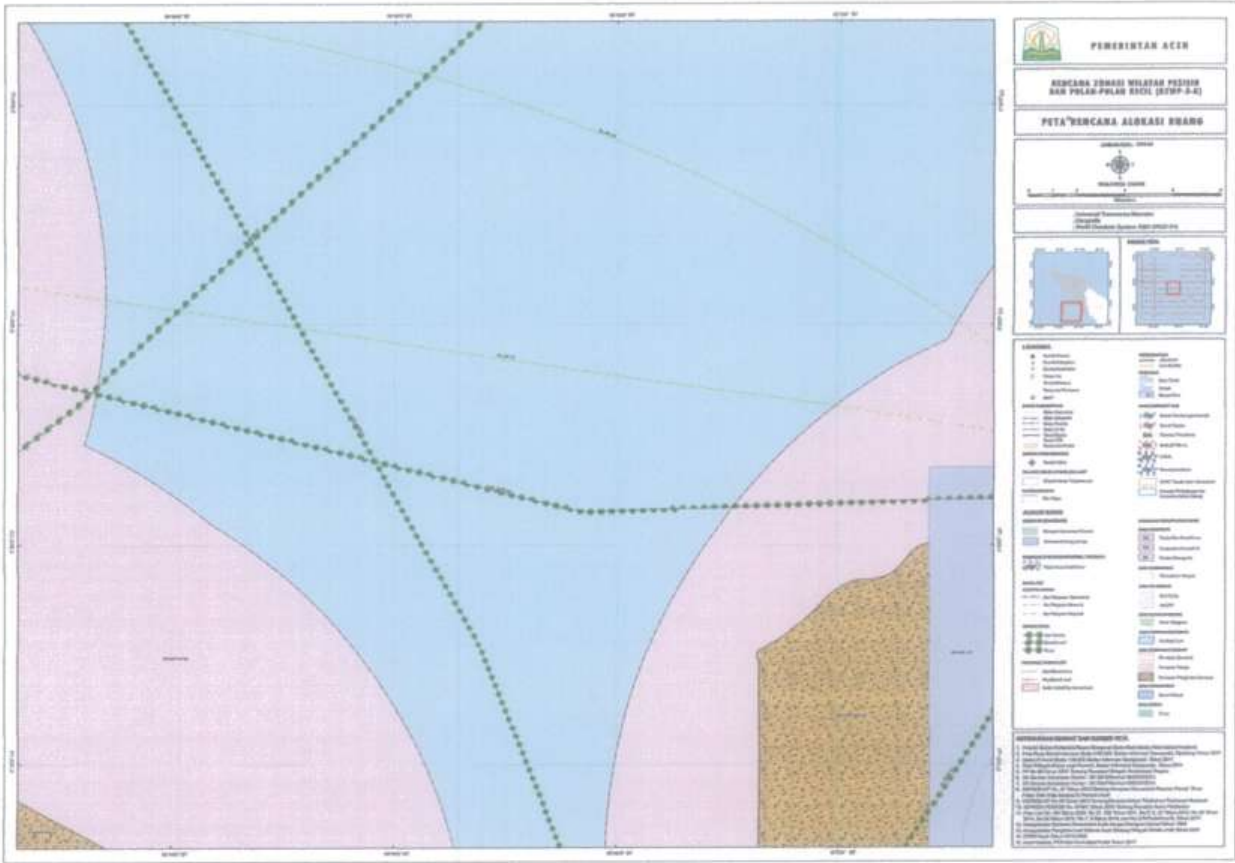


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

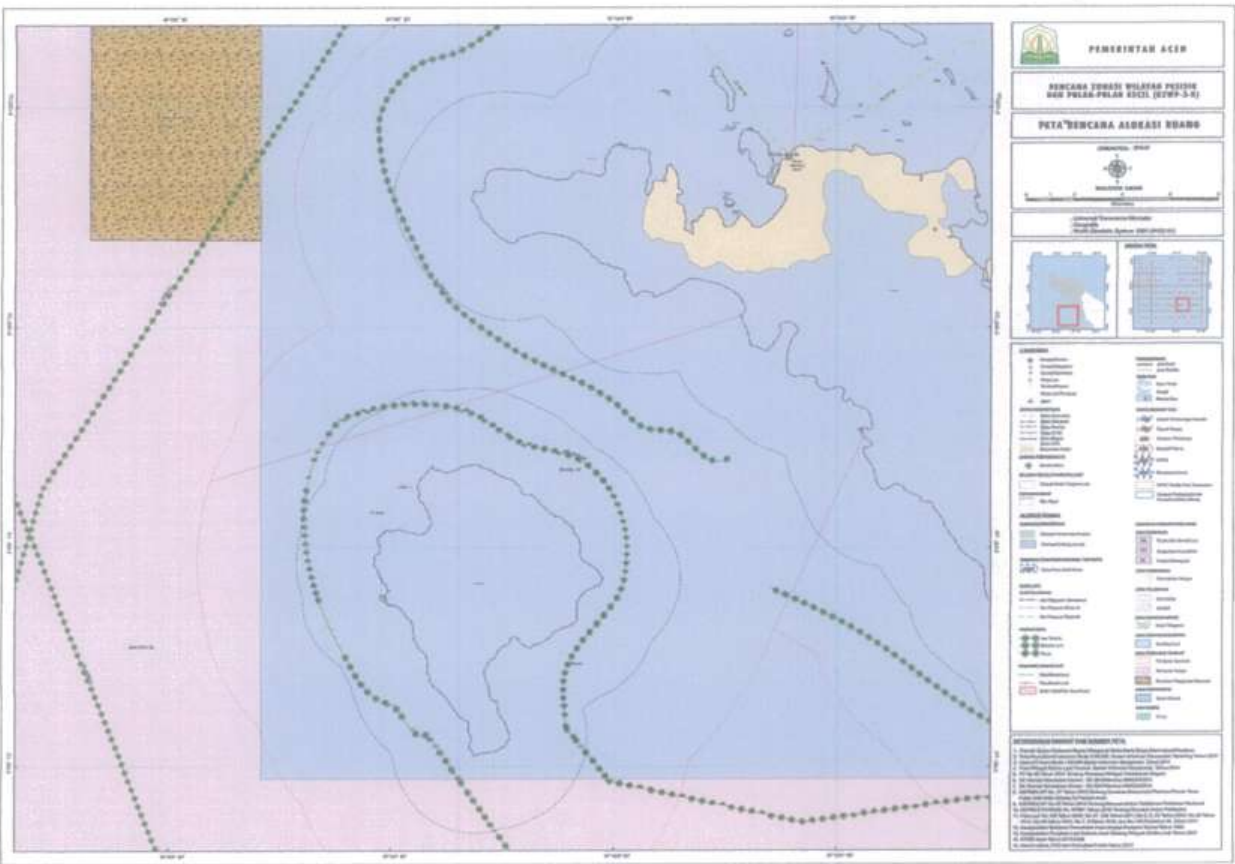


~~10~~

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

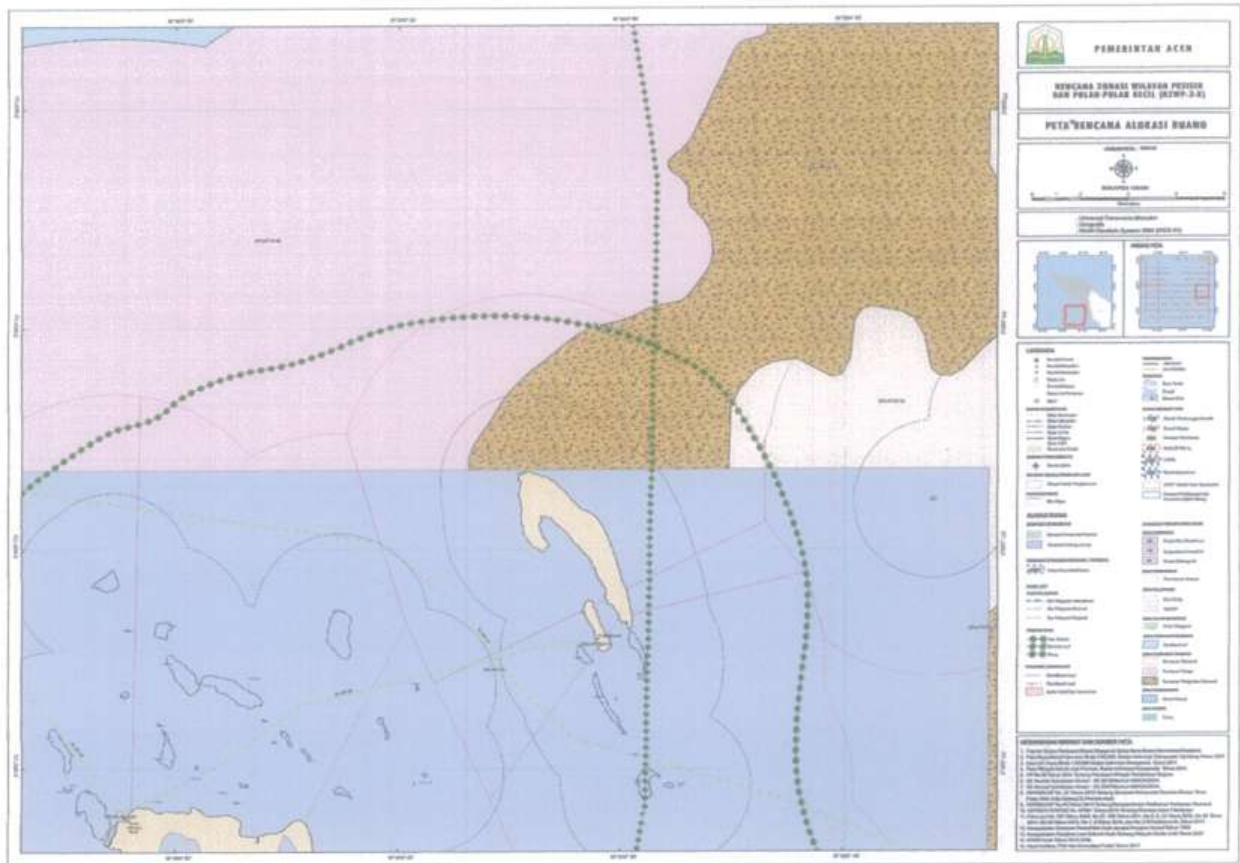


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

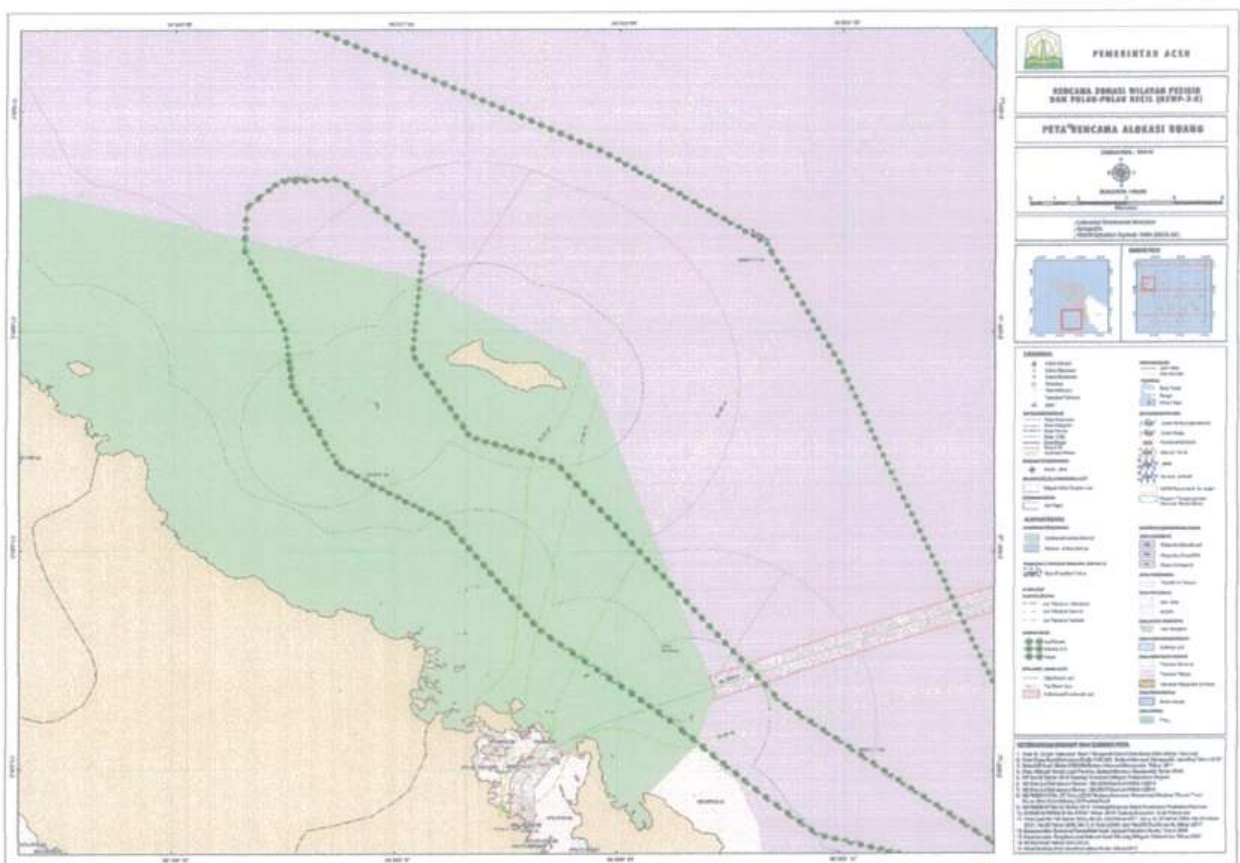


[Handwritten signature]

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

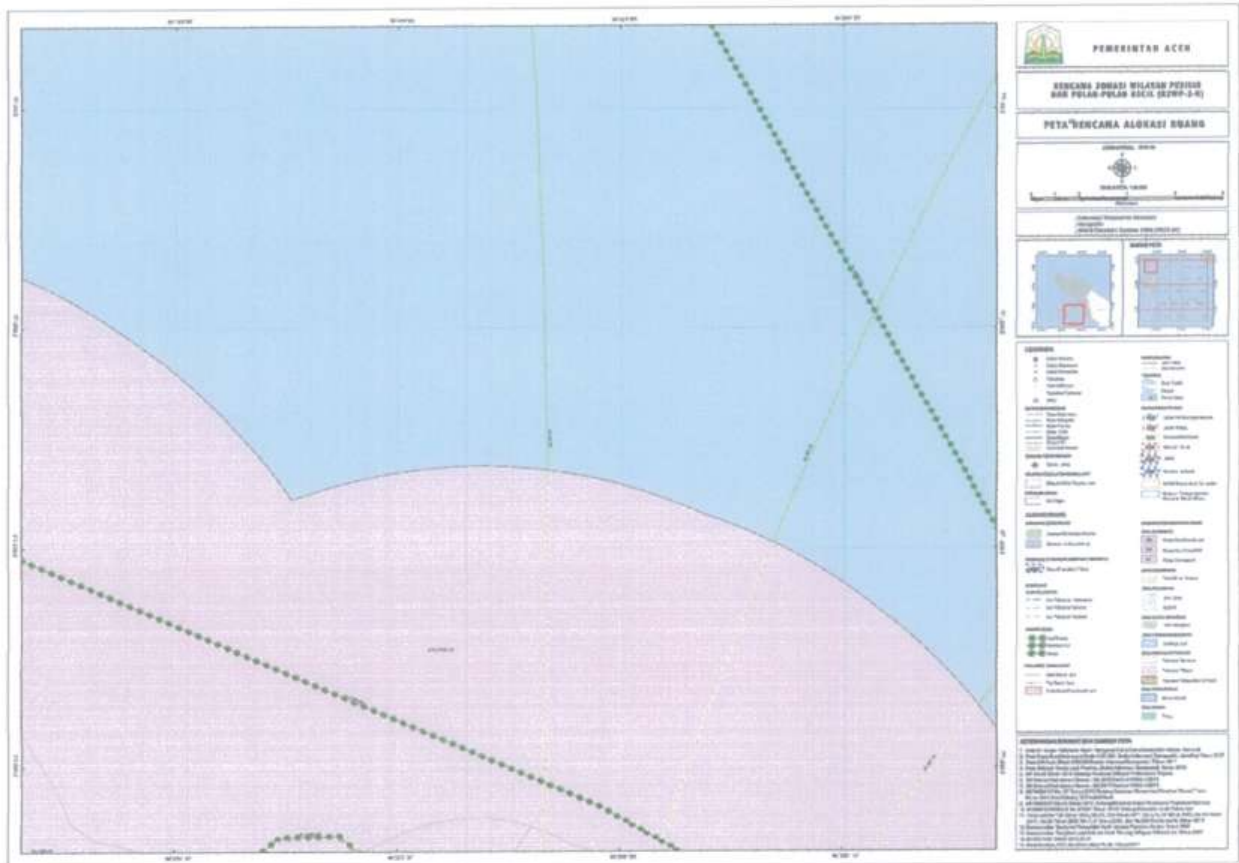


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



5.

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

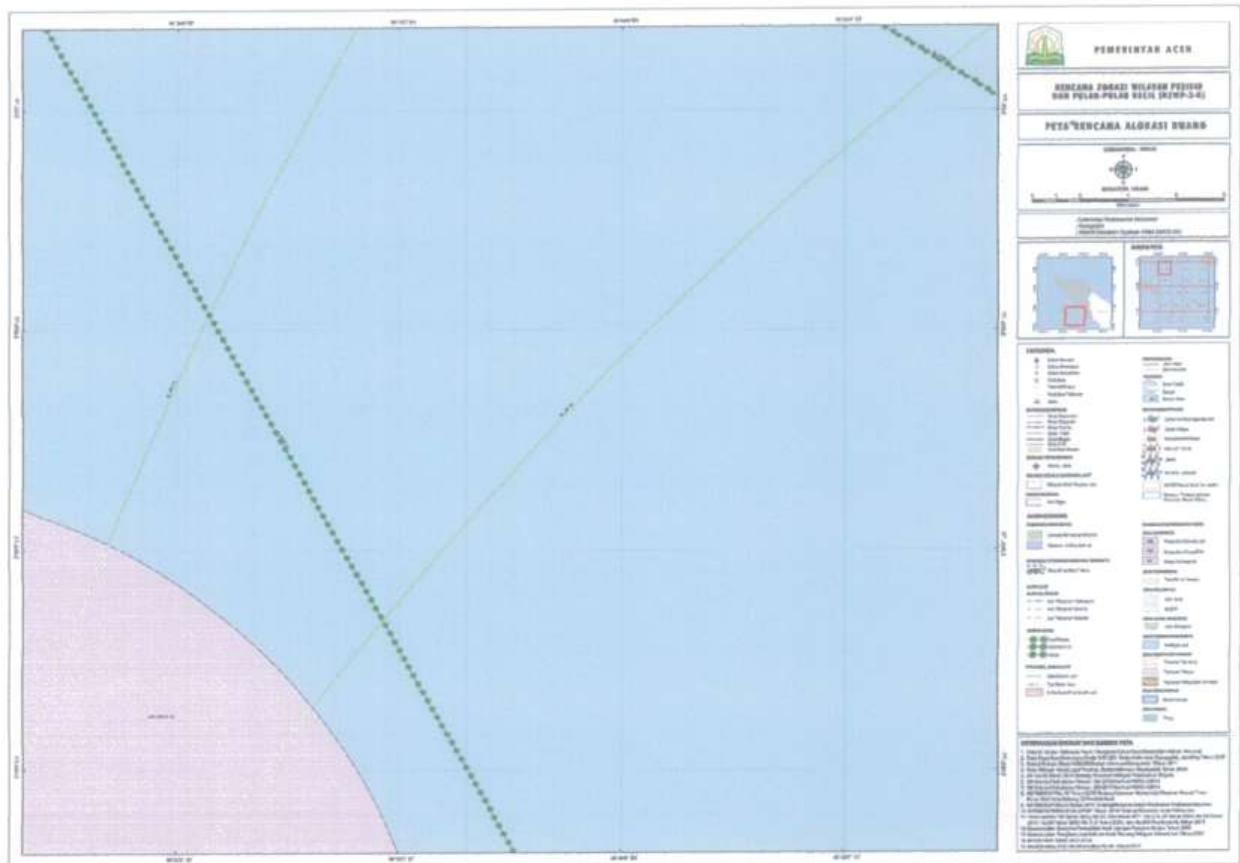


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

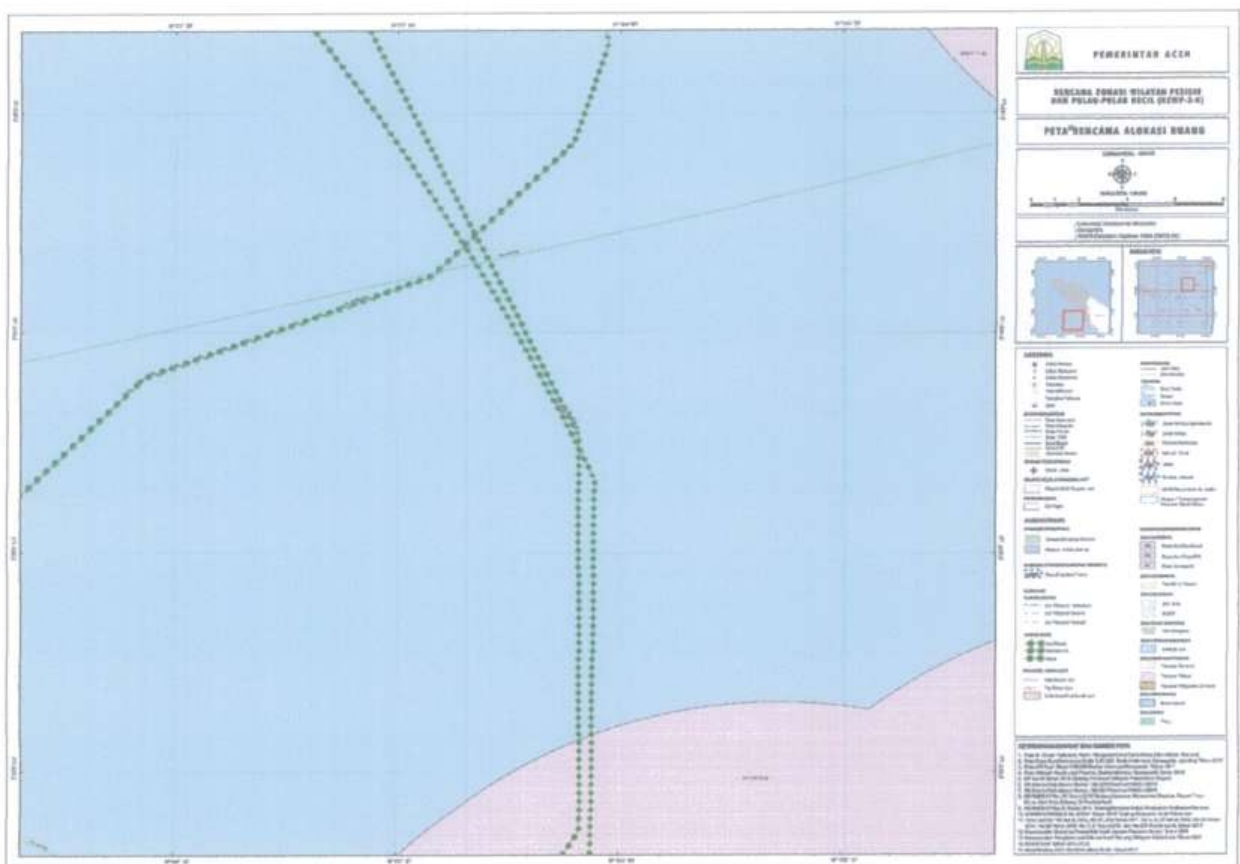


25

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



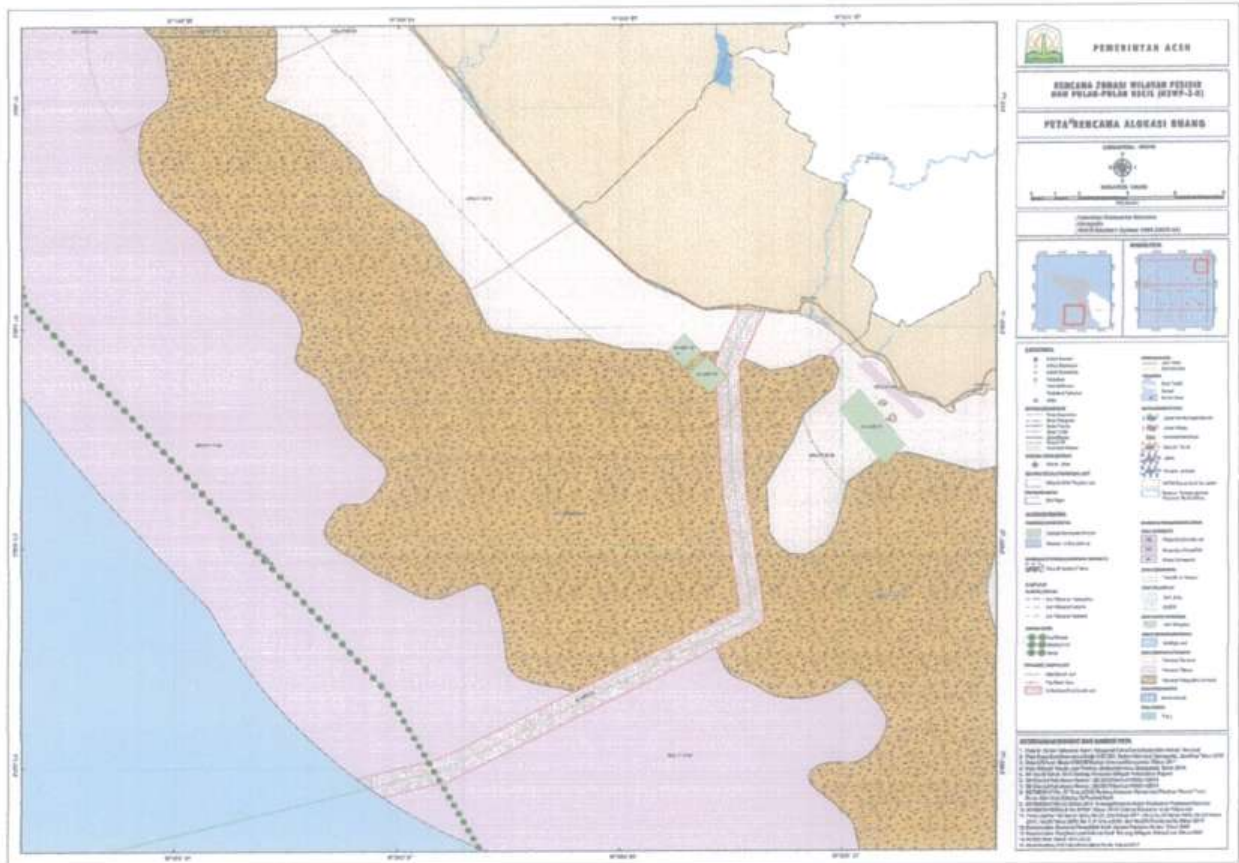


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



Handwritten signature

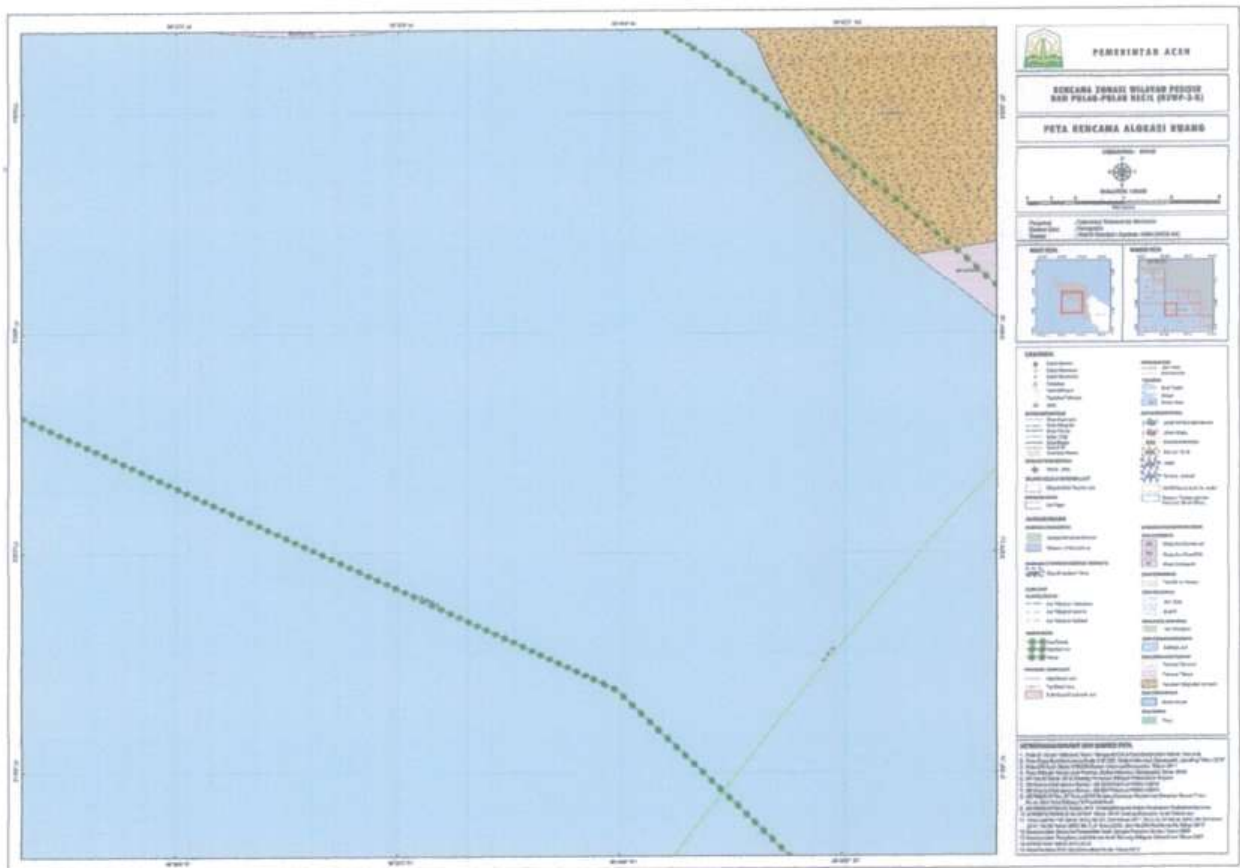
PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



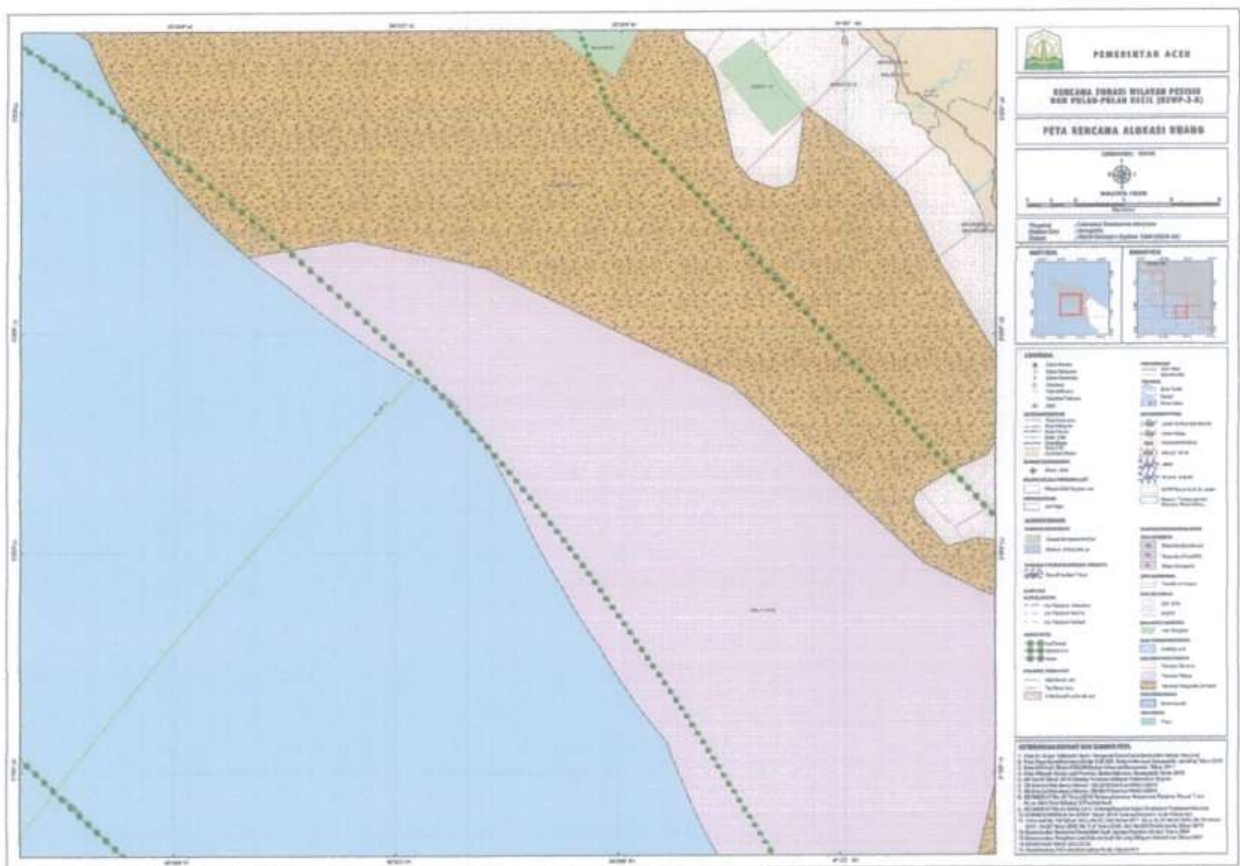
PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

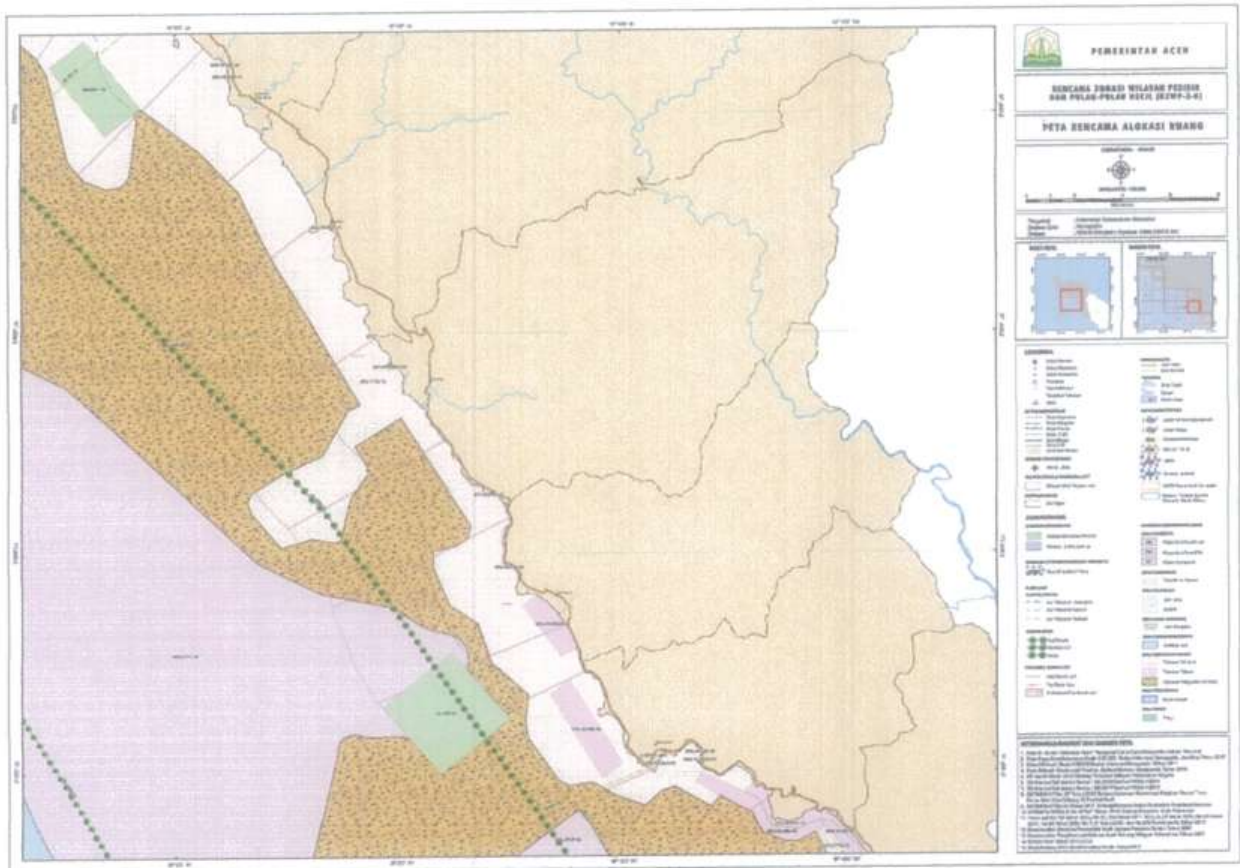


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

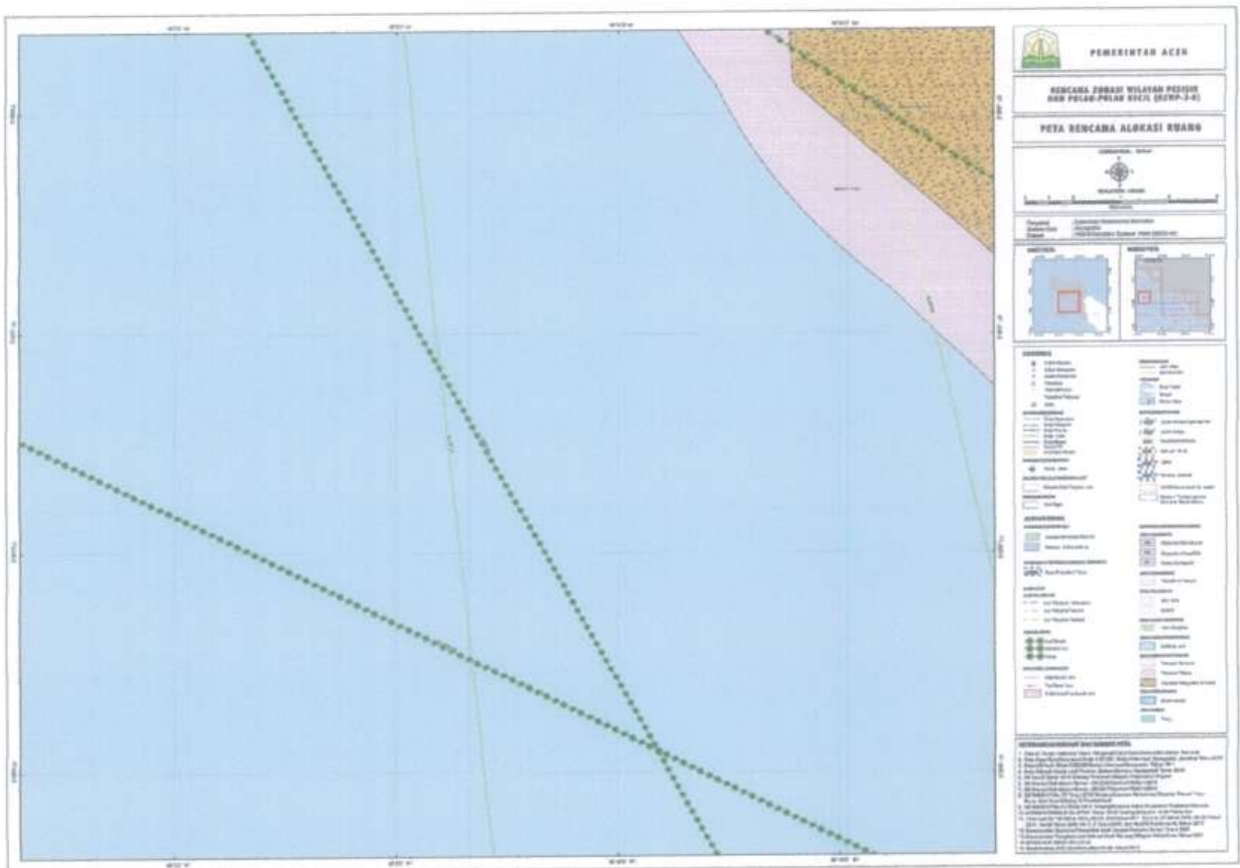


[Handwritten signature]

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

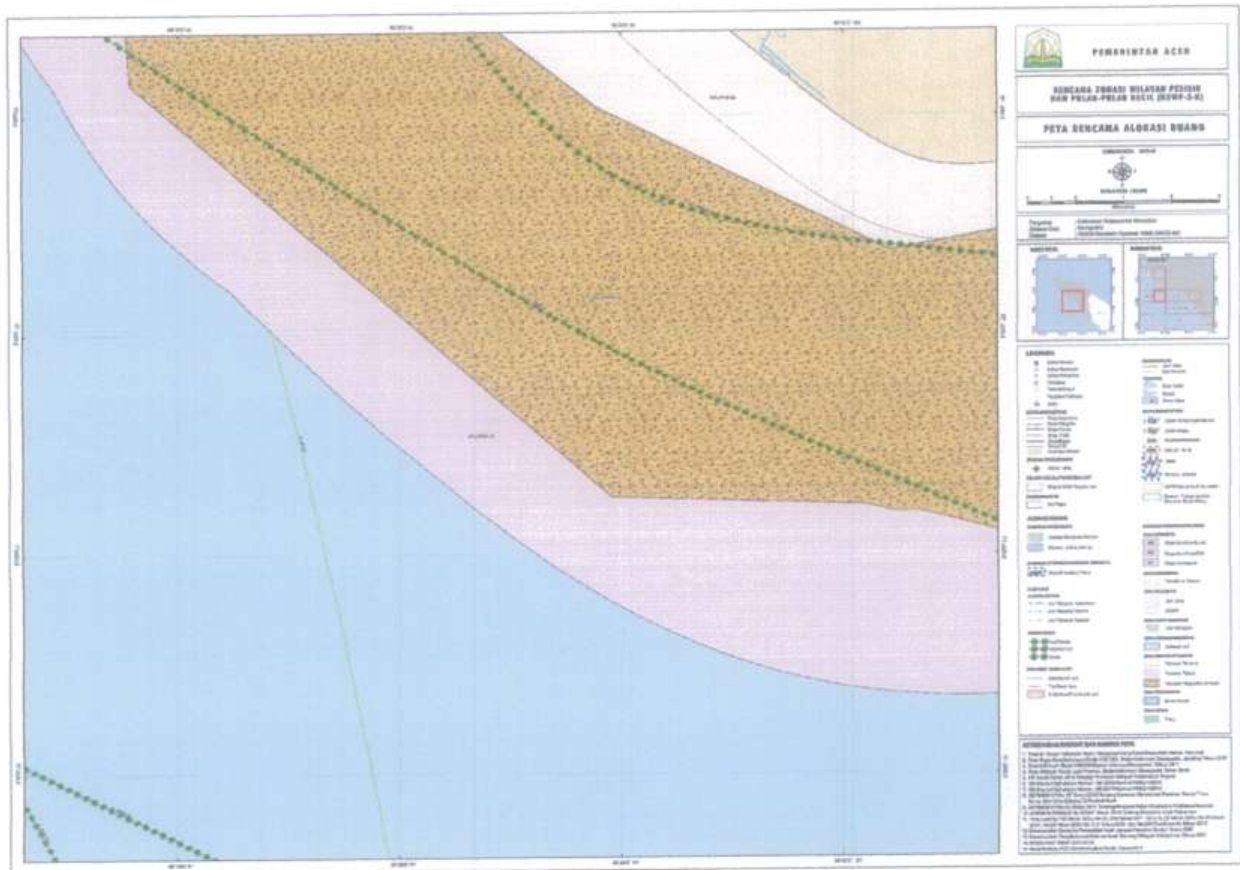


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

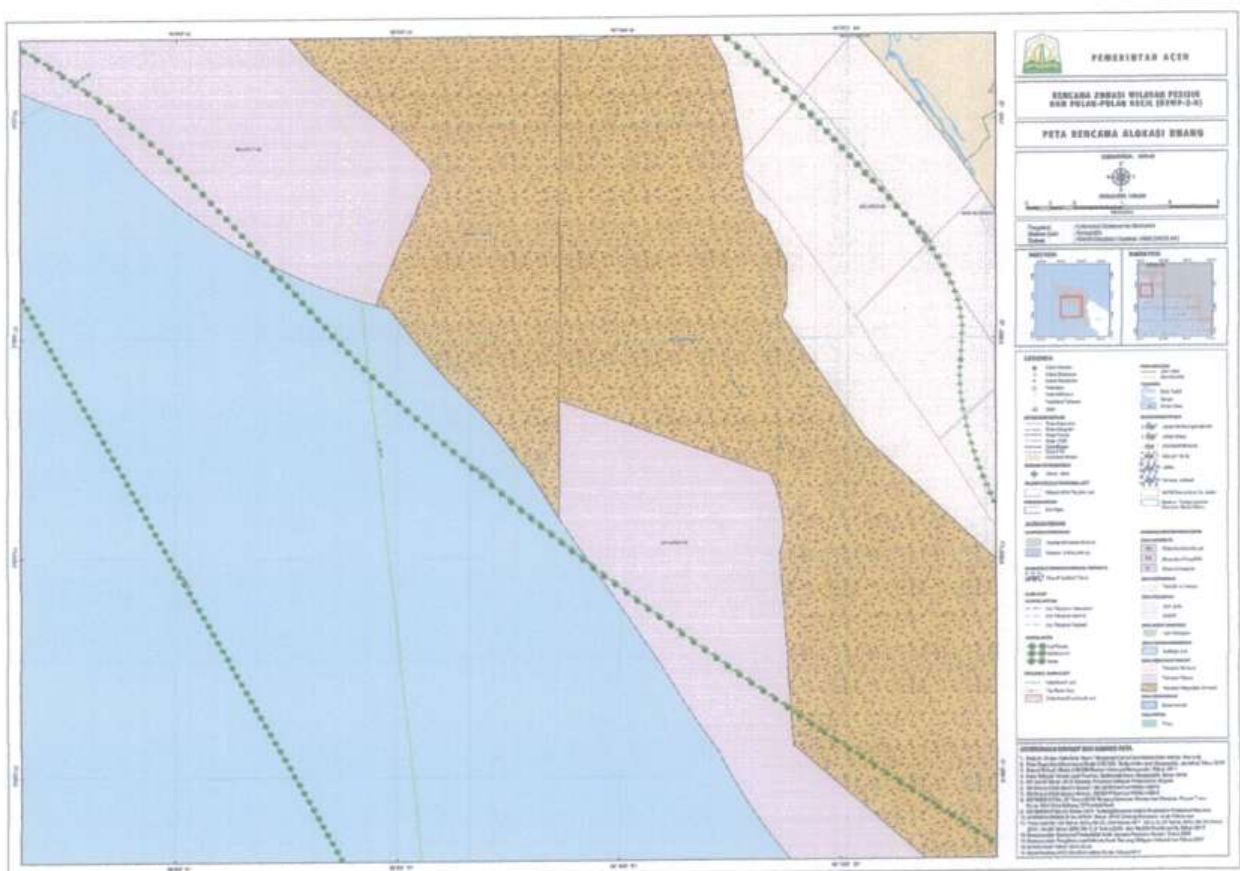


[Handwritten signature]

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

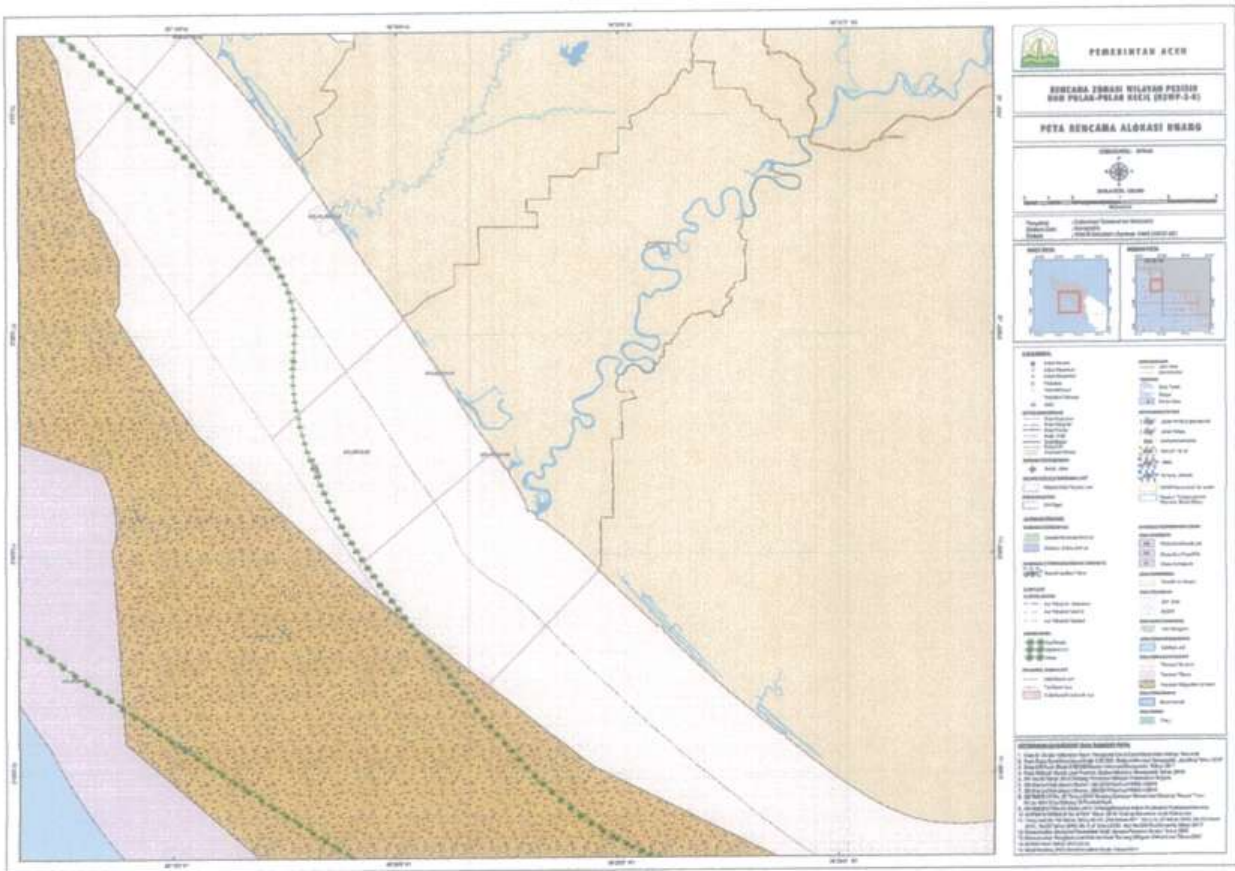


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

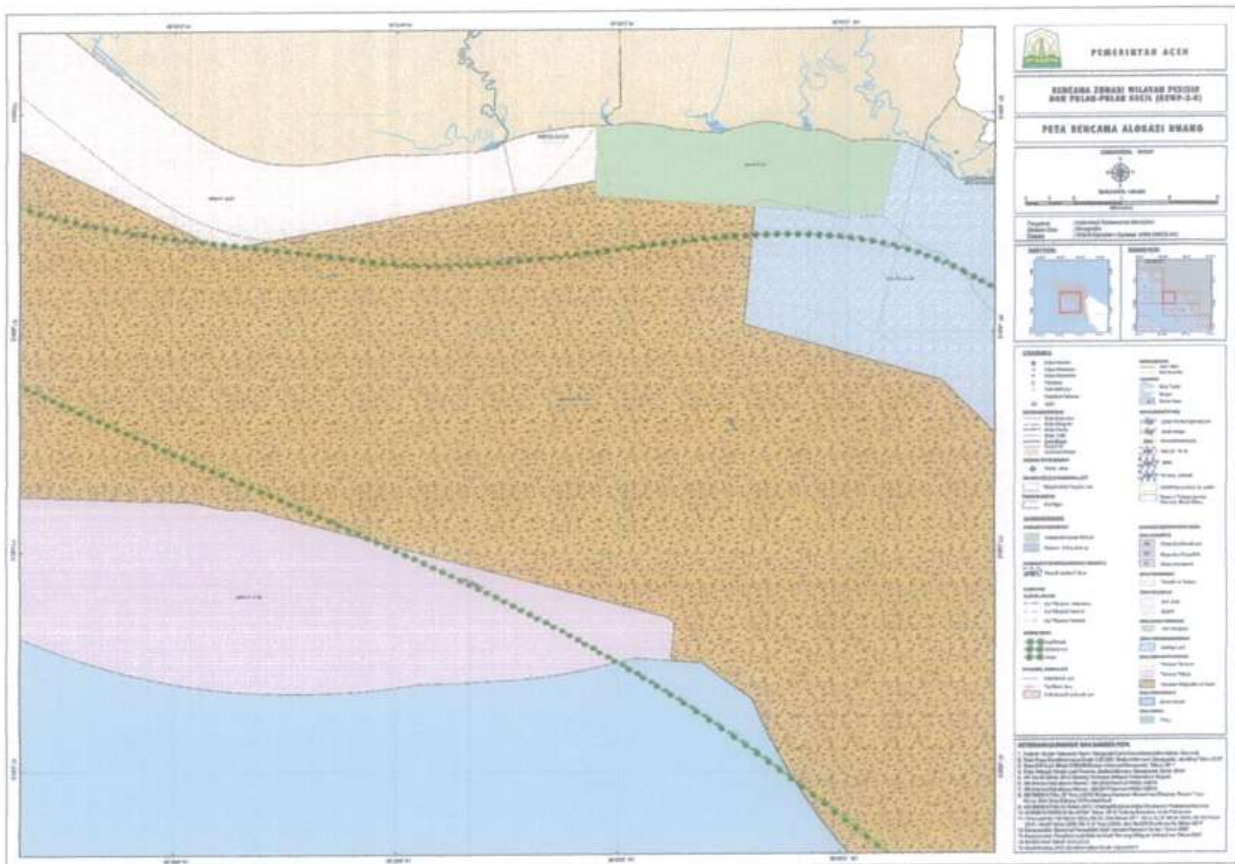


Handwritten signature or mark in blue ink.

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

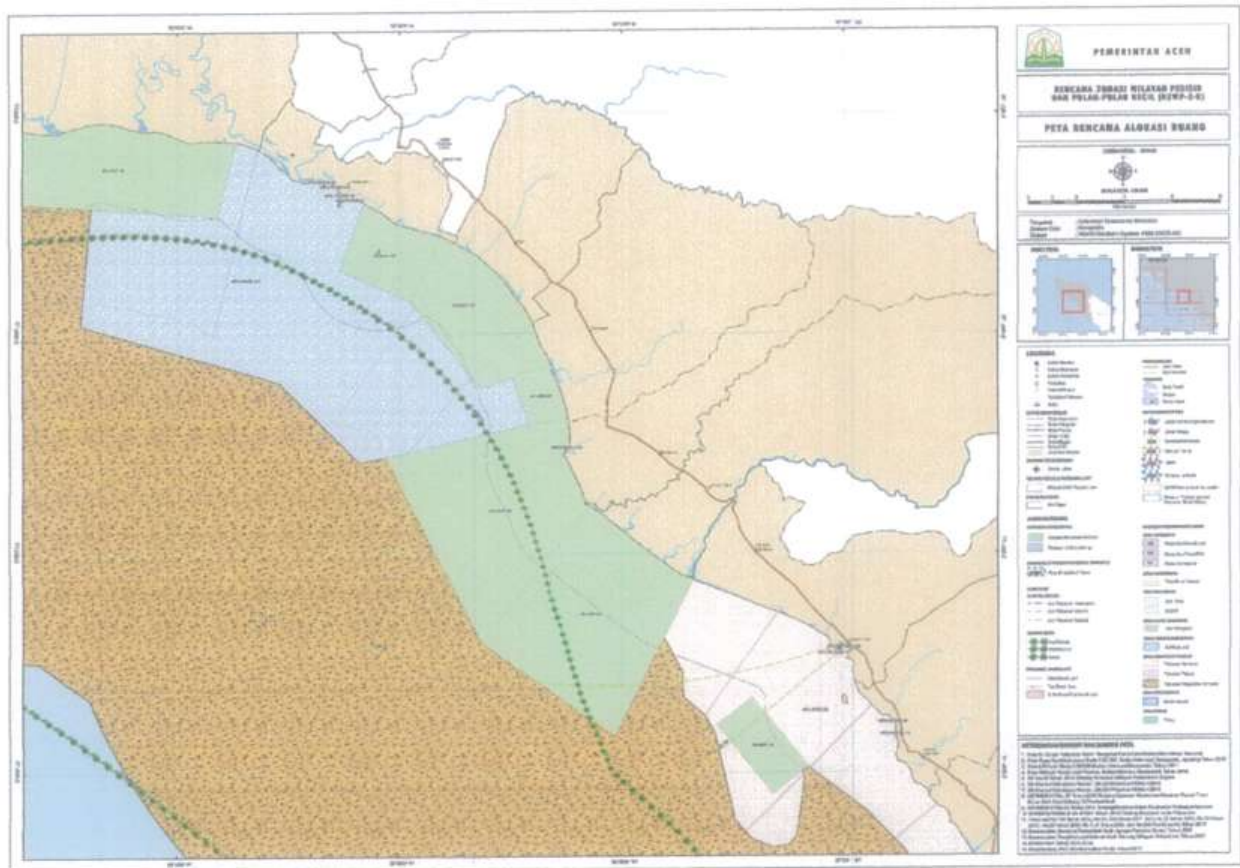


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

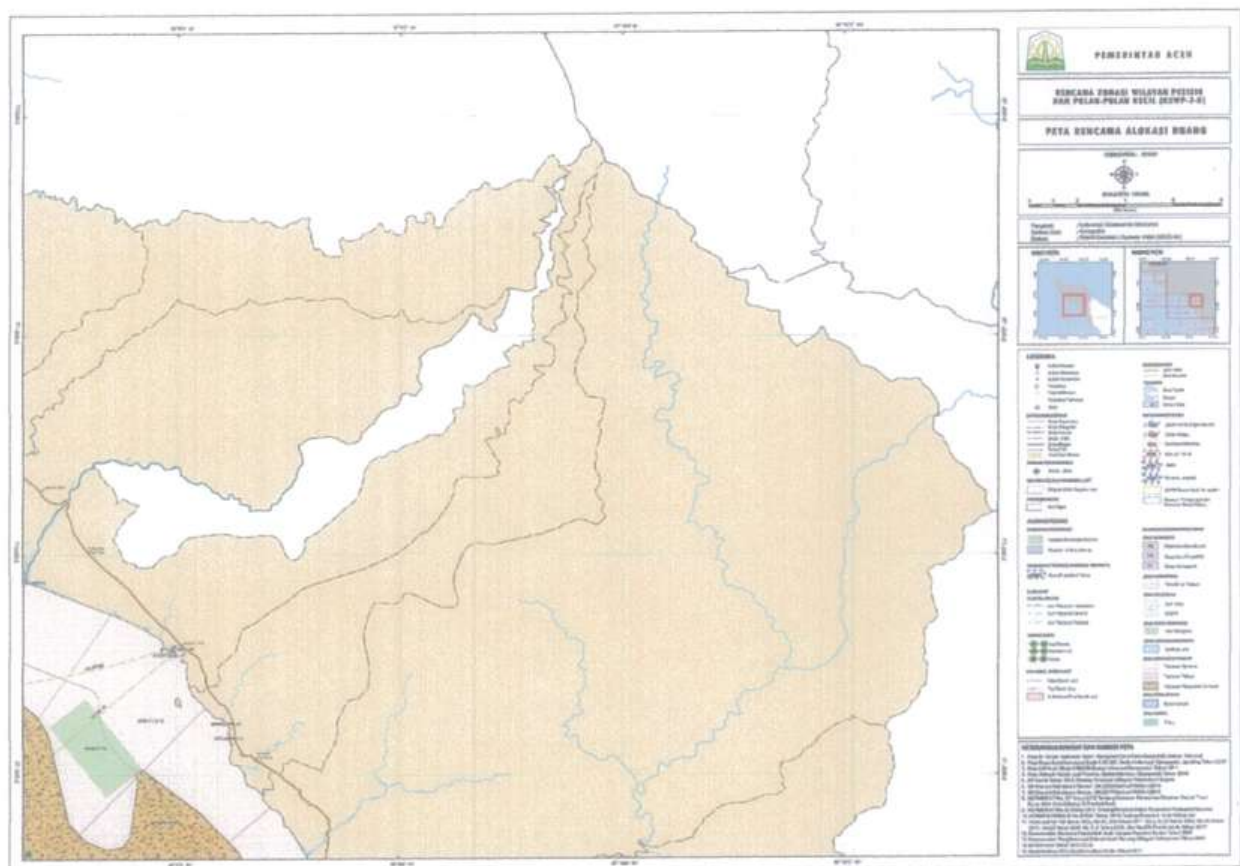


[Handwritten signature]

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

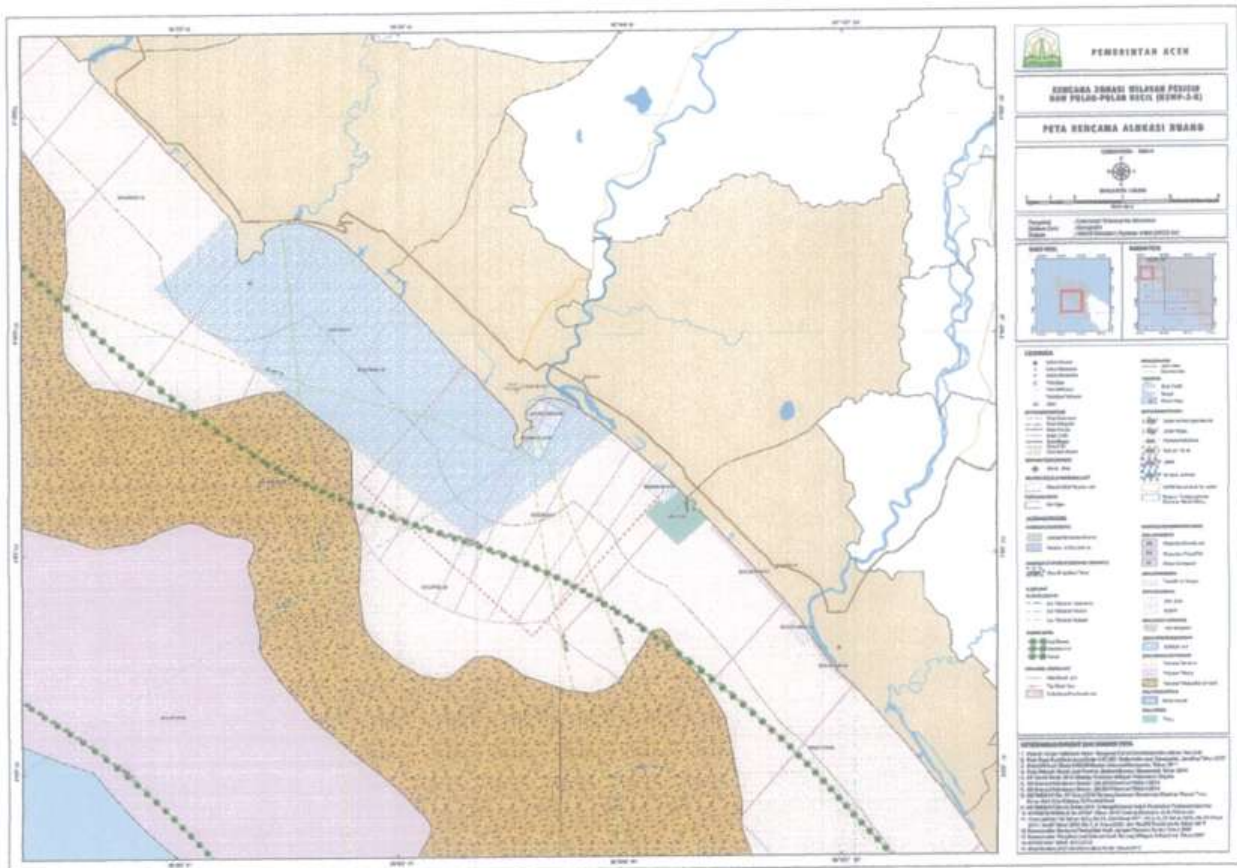


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

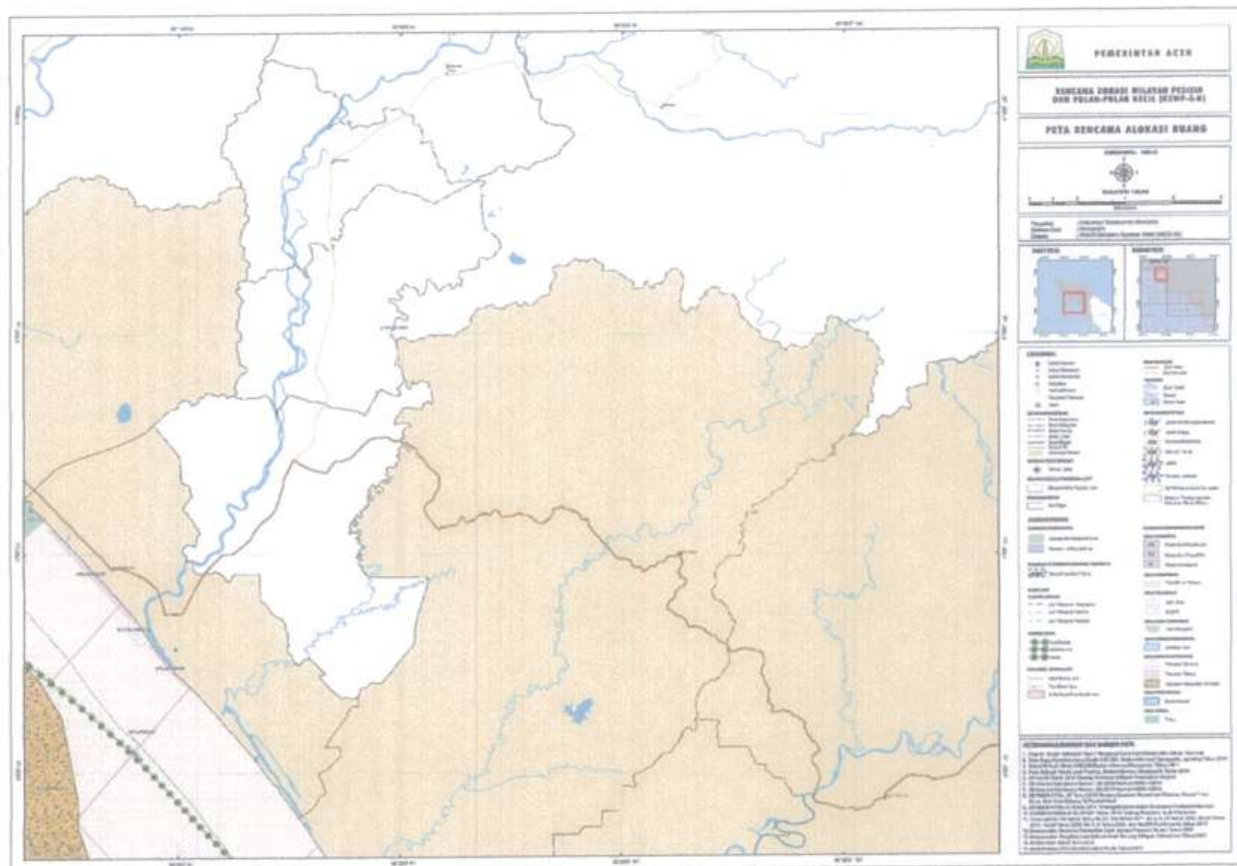


[Handwritten signature]

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

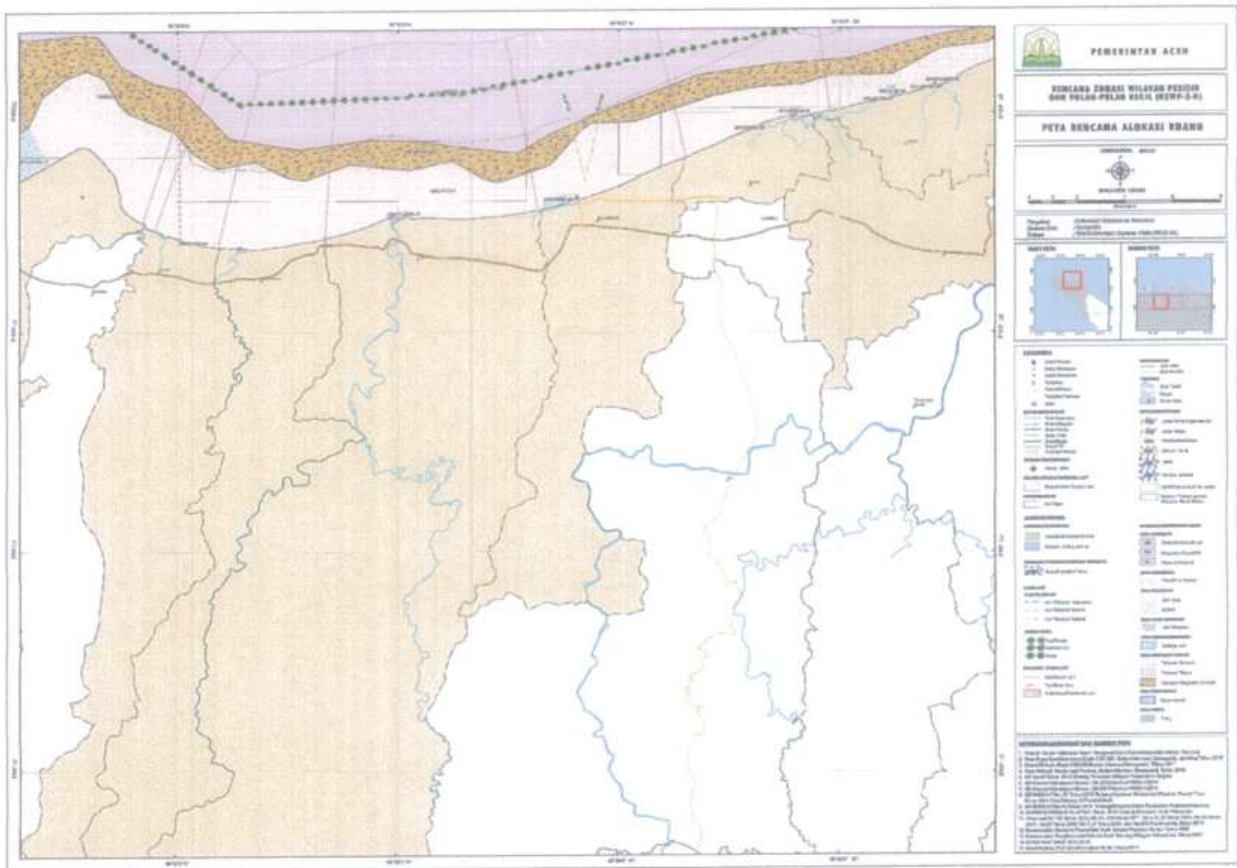


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

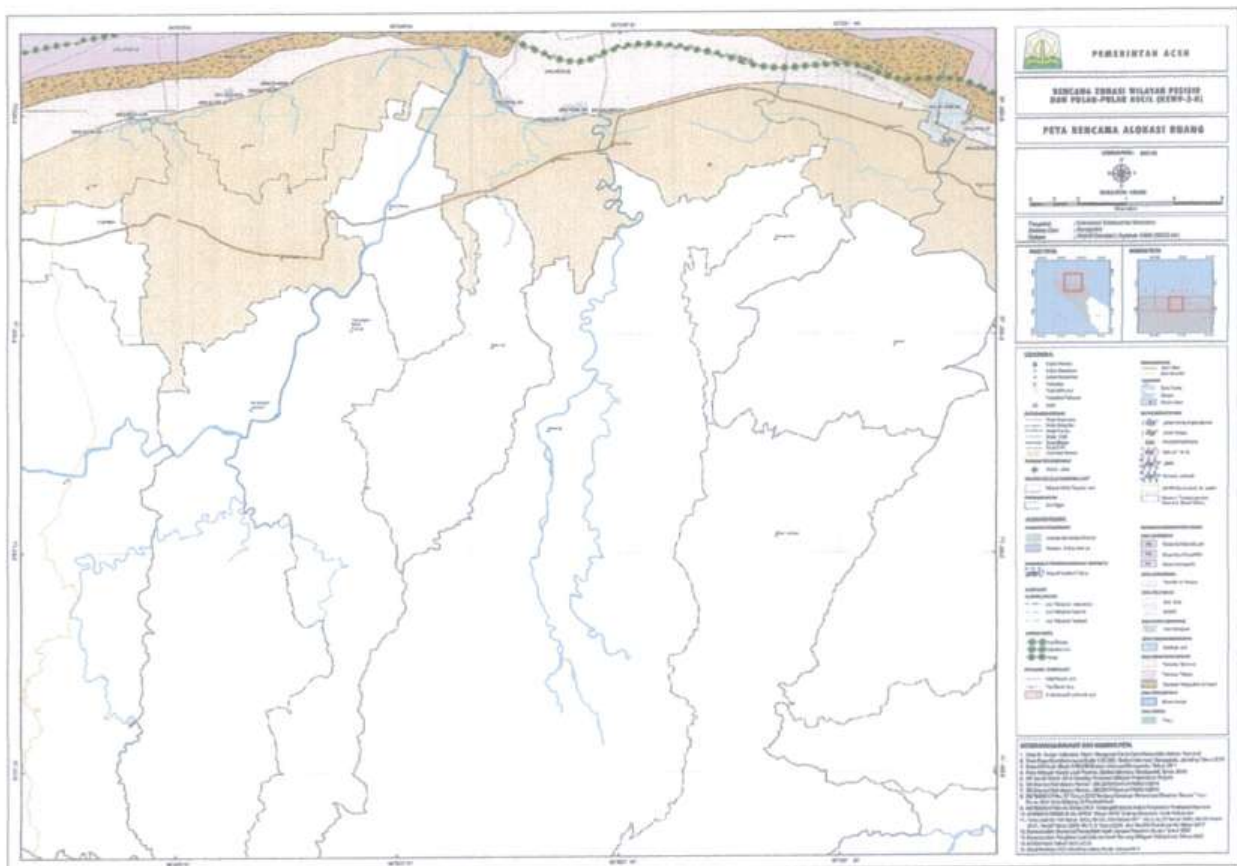


[Handwritten signature]

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

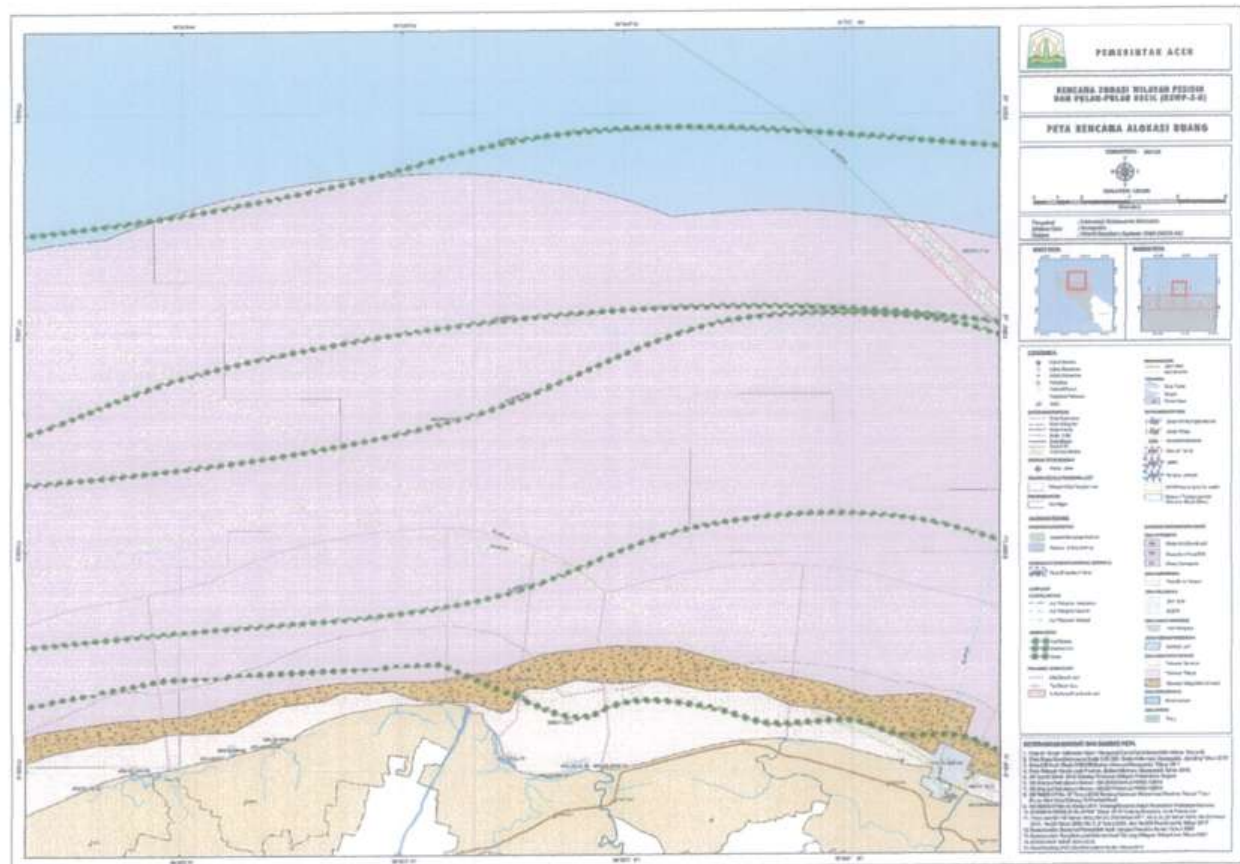


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



[Handwritten signature]

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

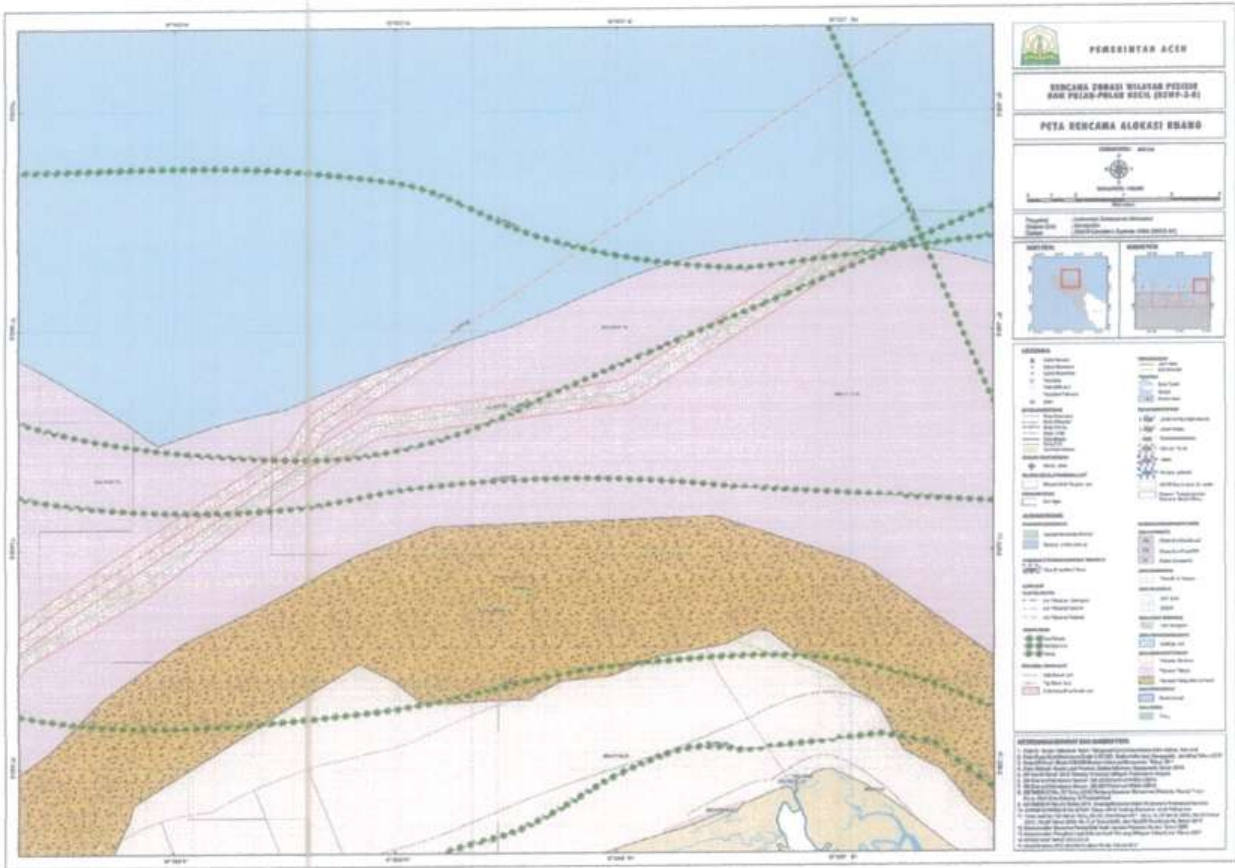


15

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

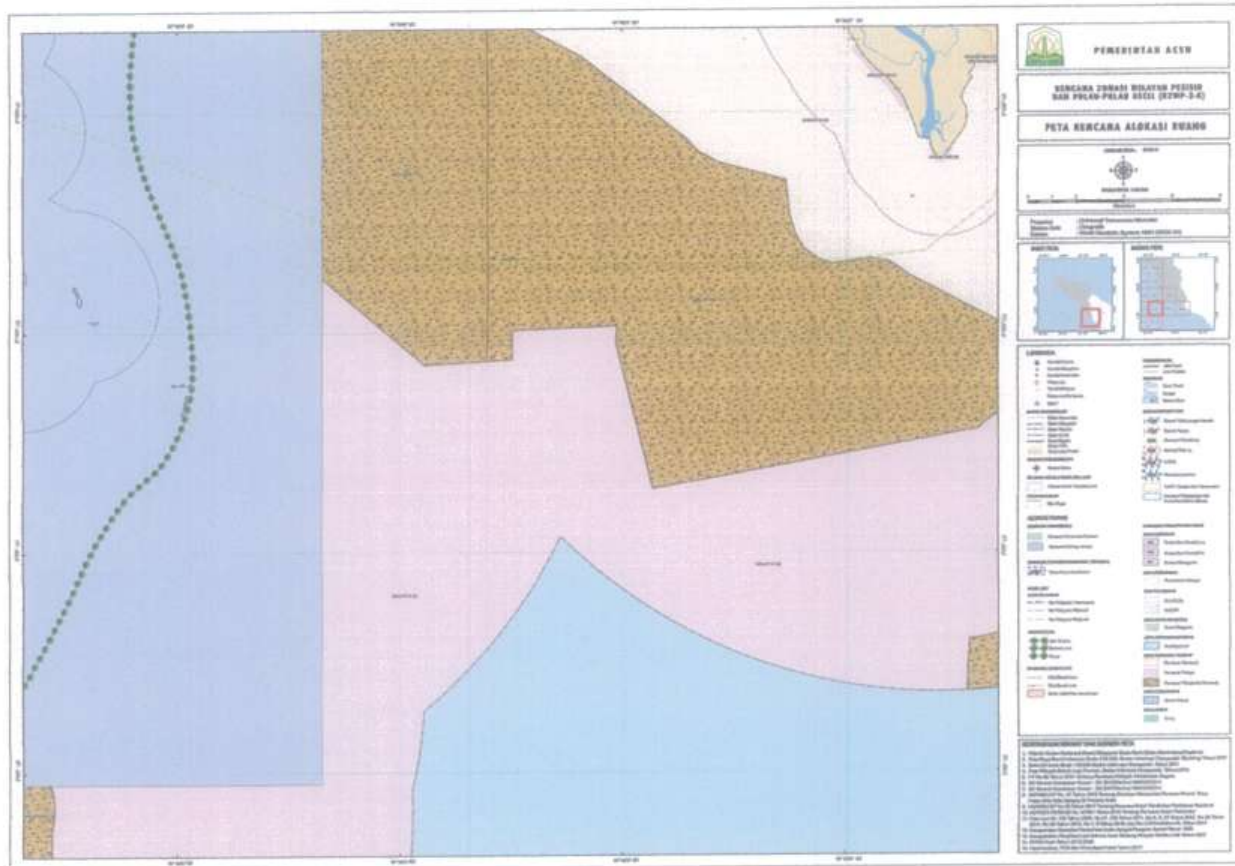


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

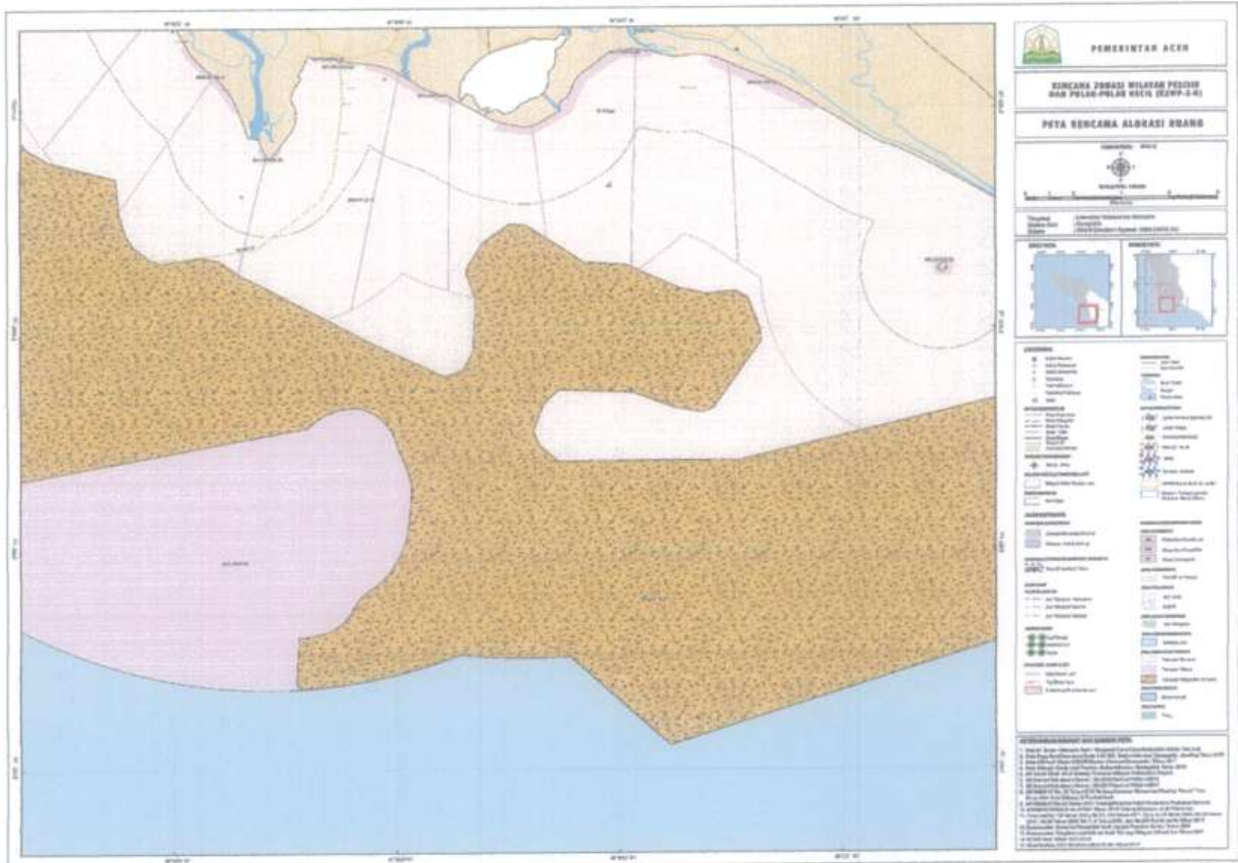


[Handwritten signature]

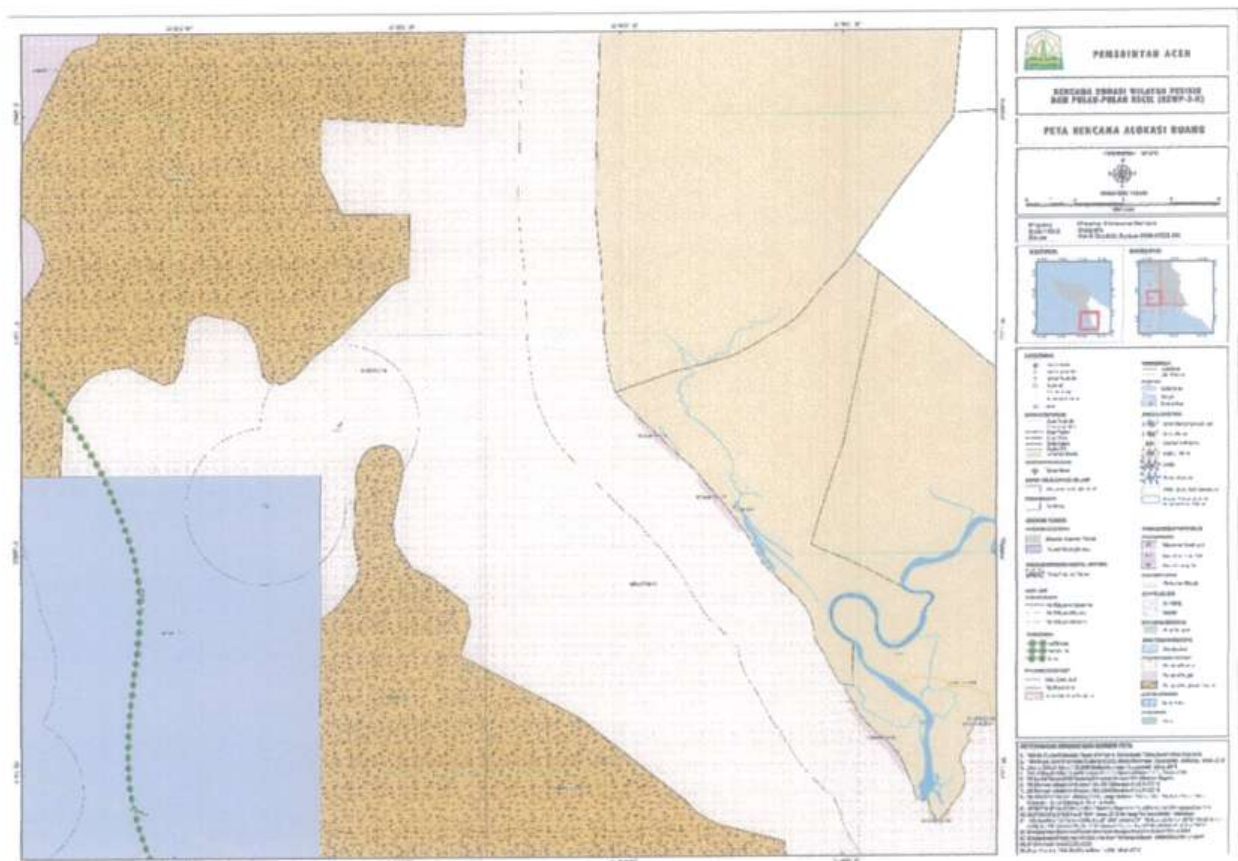
PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

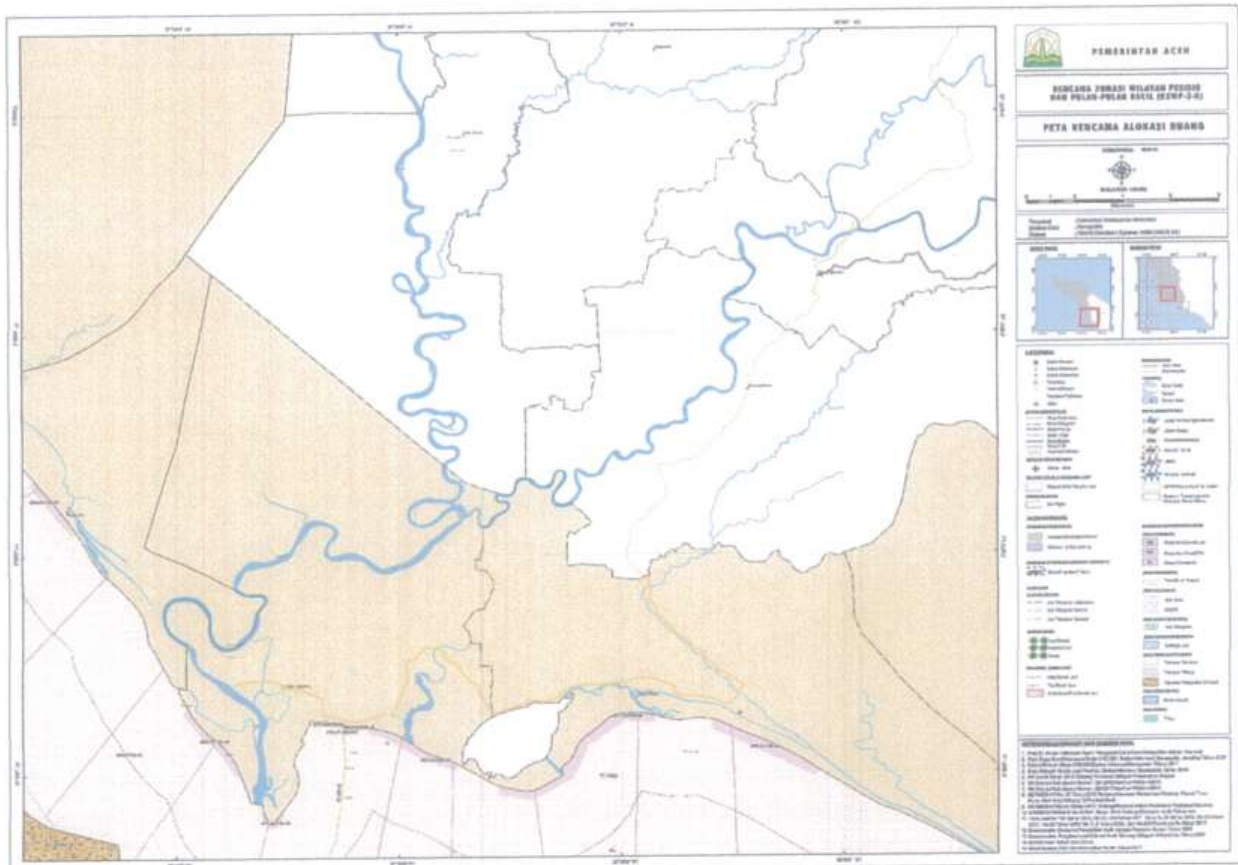


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

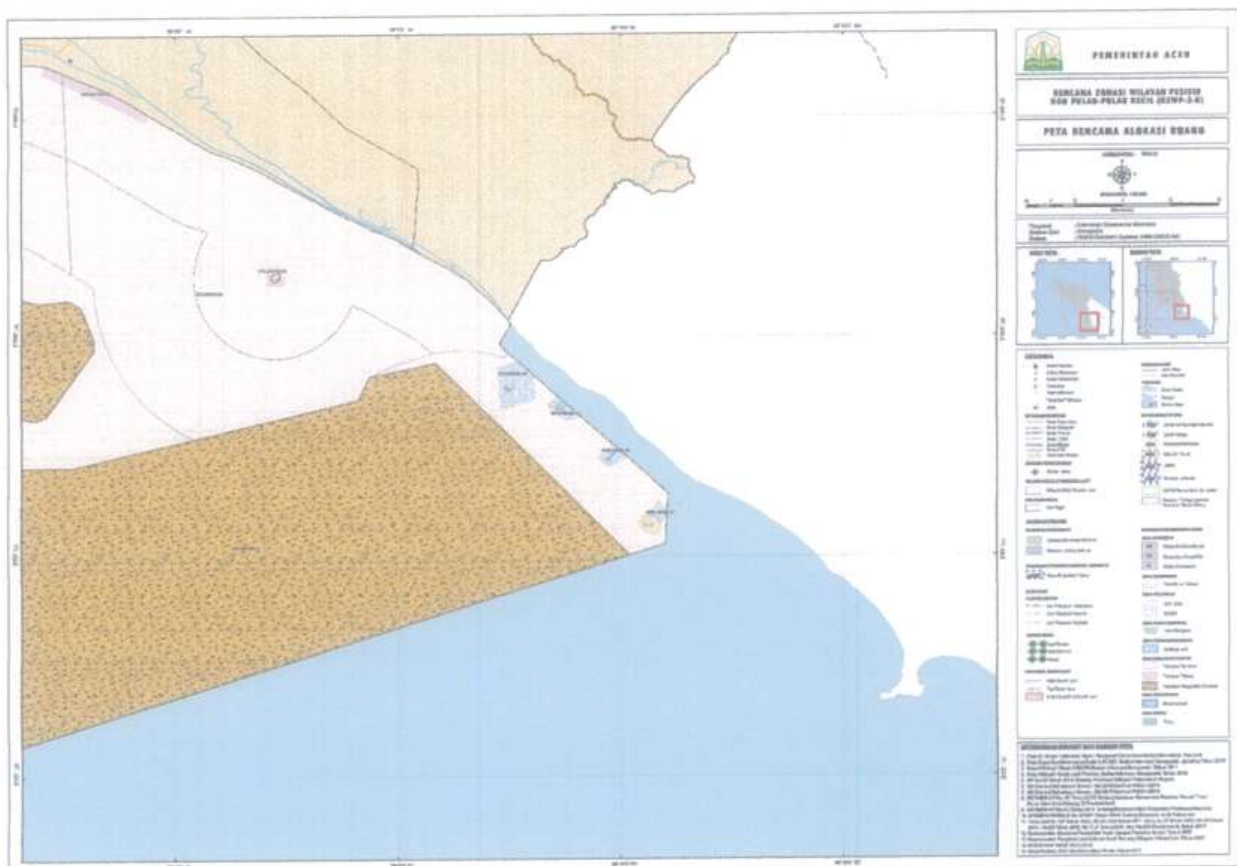


[Handwritten signature]

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

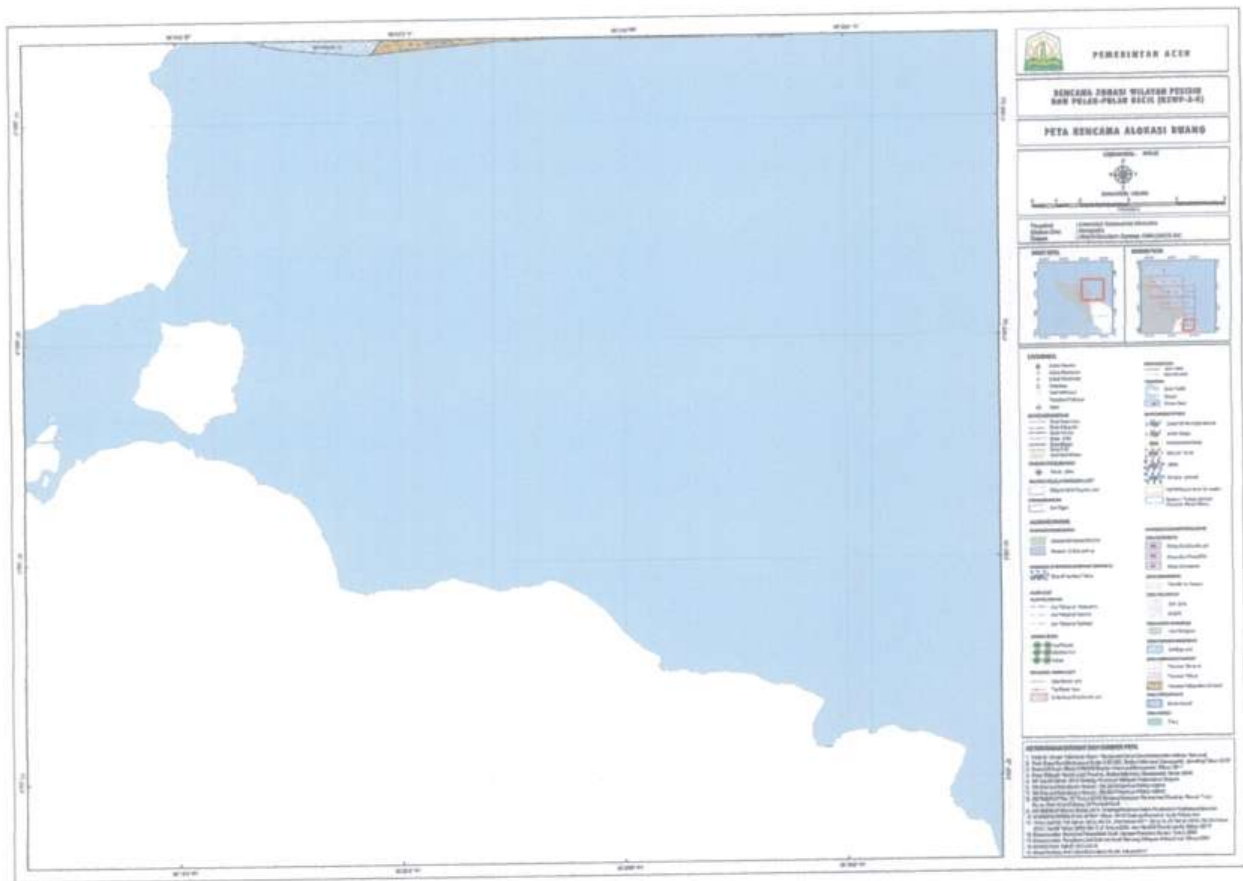


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

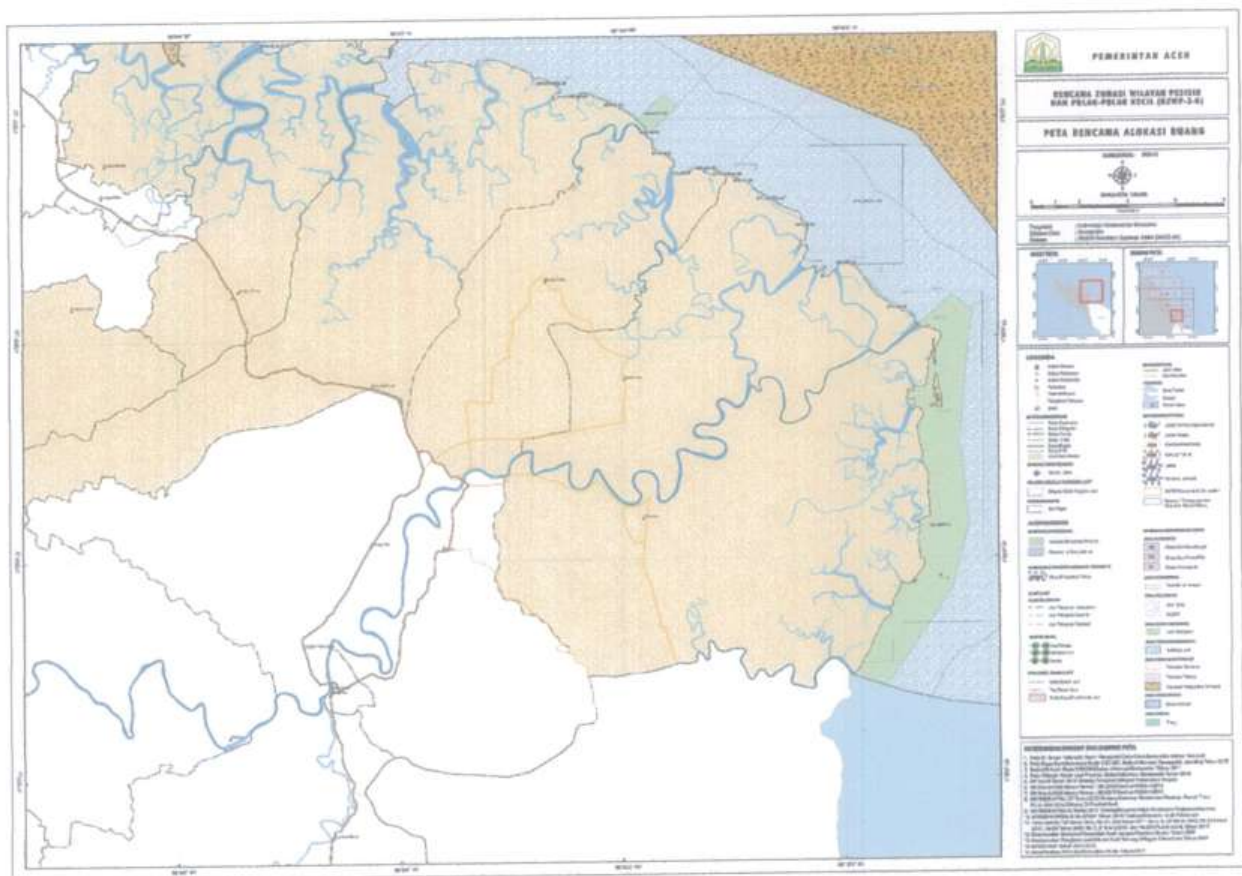


[Handwritten signature]

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

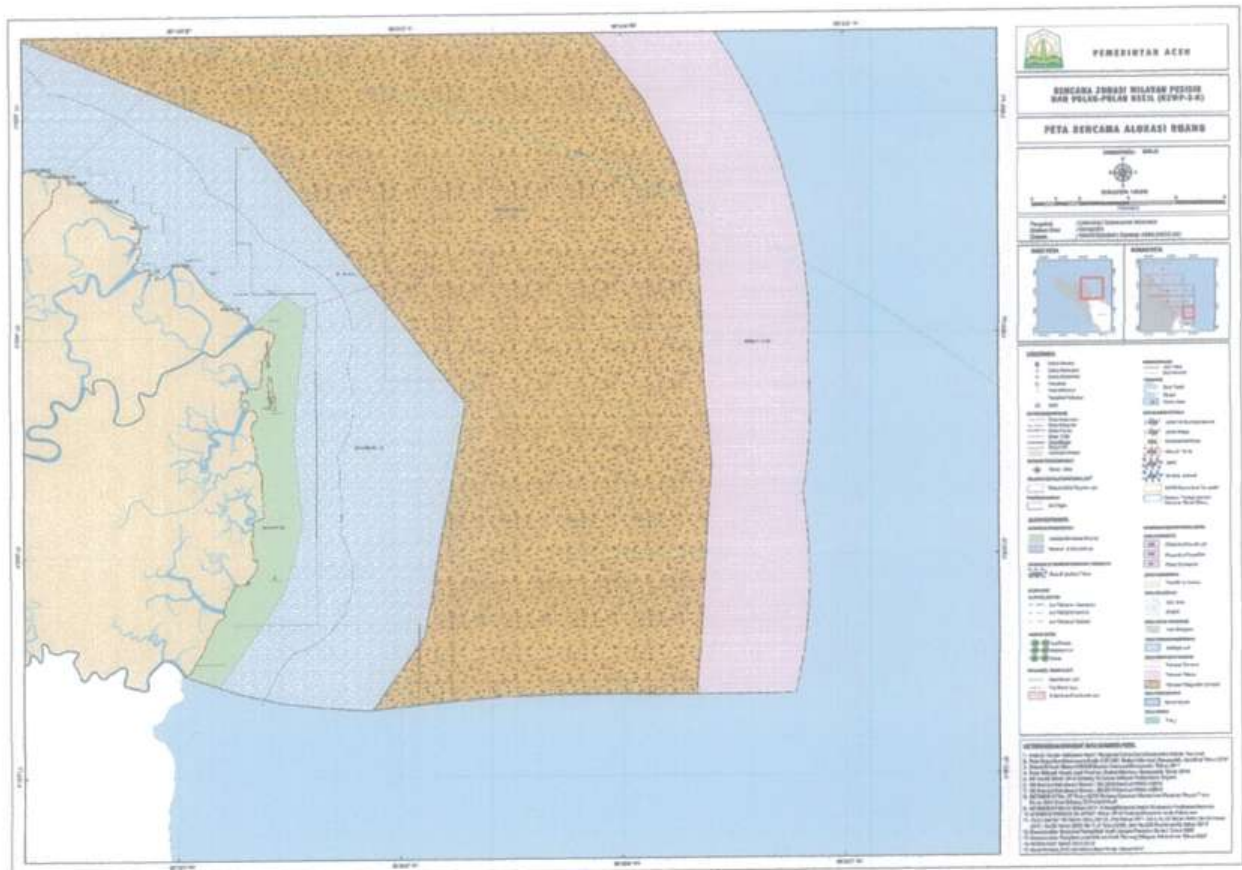


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

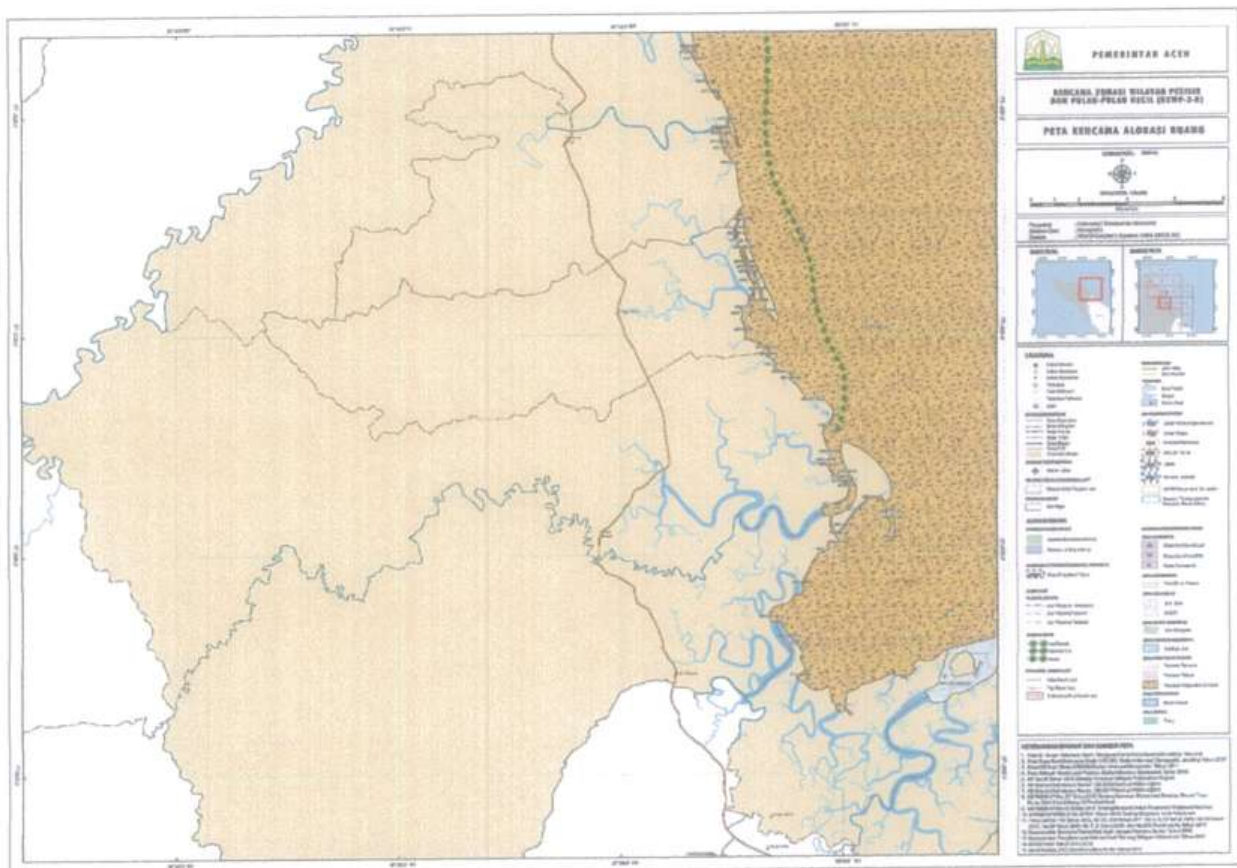


Handwritten signature or mark.

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

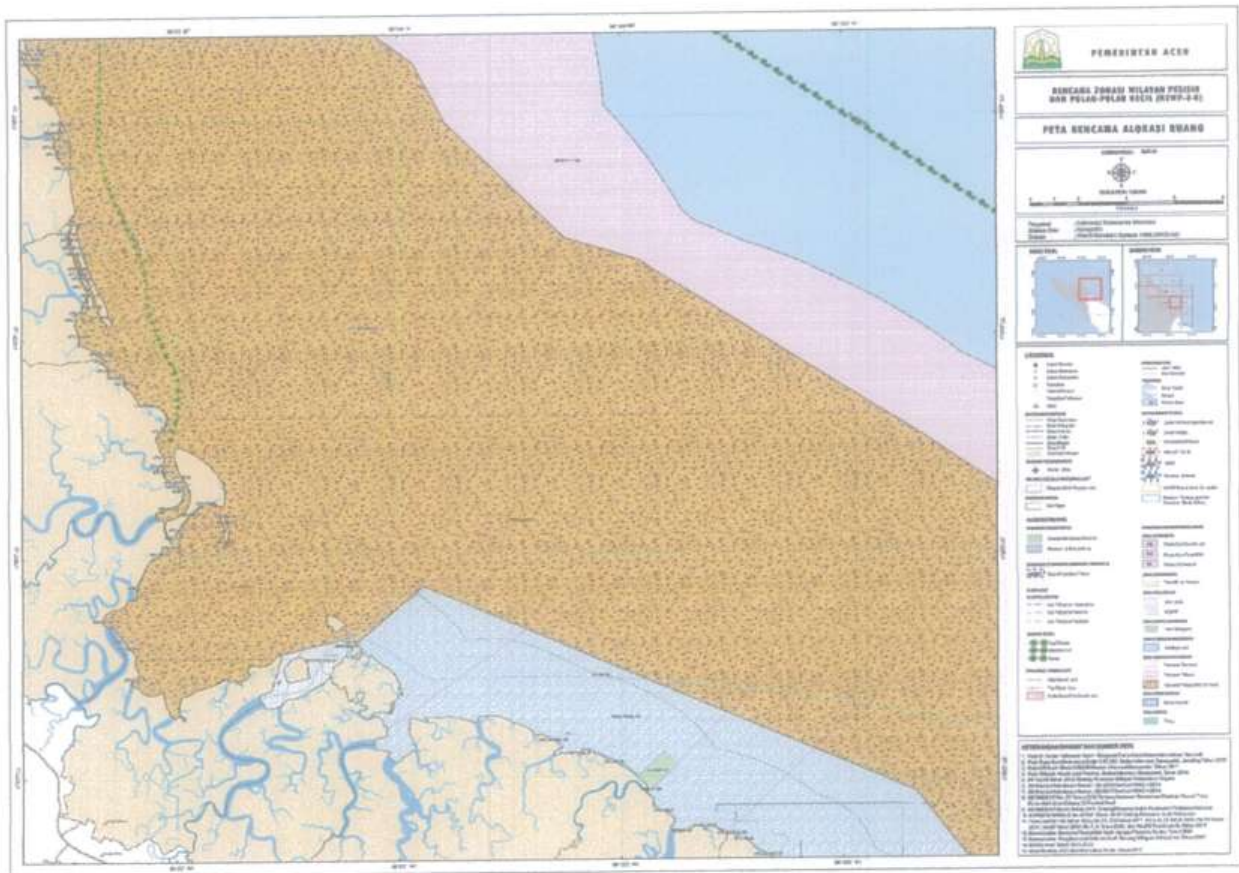


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



[Handwritten signature]

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

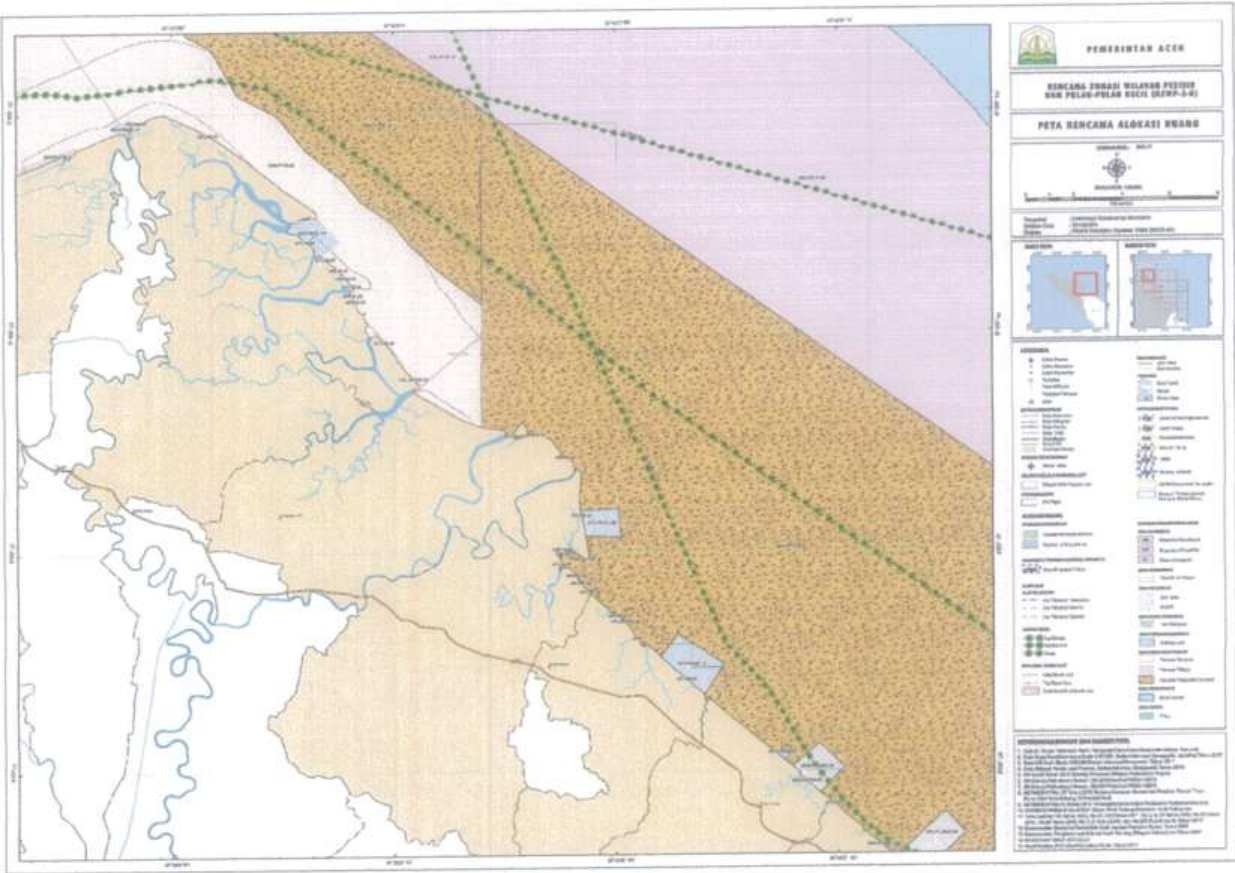


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



Handwritten signature

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)

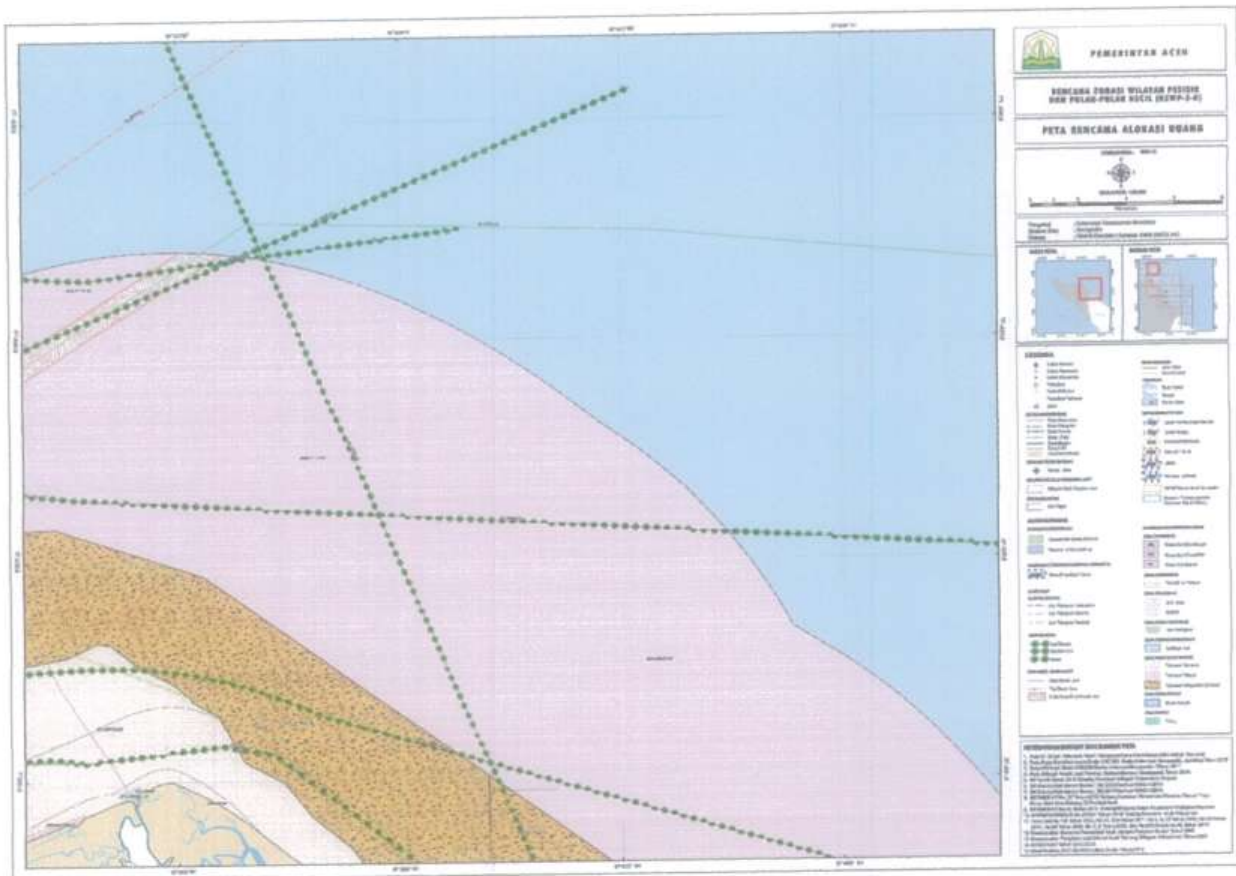


PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



[Handwritten signature]

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



[Handwritten signature]

PETA ALOKASI RUANG RZWP3K ACEH (Skala 1:50.000)



Plt. GUBERNUR ACEH

NOVA IRIANSYAH



LAMPIRAN II
QANUN ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2020-2040

TITIK KOORDINAT DAN LUASAN ALOKASI RUANG ZONA PARIWISATA

KODE_ZONA	KODE_SZ	KECAMATAN	KABUPATEN	LUAS_HA	BUJUR	LINTANG	SUBZONA	NLP_250	NLP_50
KPU-W-01	KPU-W-ABL-01	Pulo Aceh	Aceh Besar	37,521196	95° 4' 56.433" BT	5° 38' 44.767" LU	Wisata Alam Bawah Laut	1103	0421-51
KPU-W-02	KPU-W-ABL-02	Pulo Aceh	Aceh Besar	27,821334	95° 10' 21.014" BT	5° 38' 42.462" LU	Wisata Alam Bawah Laut	1103	0421-51
KPU-W-03	KPU-W-ABL-03	Bakongan Timur	Aceh Selatan	114,723578	97° 31' 4.916" BT	2° 53' 34.826" LU	Wisata Alam Bawah Laut	1104	0618-43
KPU-W-04	KPU-W-ABL-04	Tapaktuan	Aceh Selatan	420,464187	97° 9' 13.948" BT	3° 15' 59.225" LU	Wisata Alam Bawah Laut	1105	0519-31
KPU-W-05	KPU-W-ABL-05	Tapaktuan	Aceh Selatan	310,356475	97° 13' 6.722" BT	3° 14' 9.779" LU	Wisata Alam Bawah Laut	1105	0519-31
KPU-W-06	KPU-W-ABL-06	Sukajaya	Sabang	13,18492	95° 19' 49.391" BT	5° 46' 12.141" LU	Wisata Alam Bawah Laut	1103	0421-54
KPU-W-07	KPU-W-ABL-07	Sukakarya	Sabang	2,835004	95° 16' 29.755" BT	5° 51' 16.709" LU	Wisata Alam Bawah Laut	1103	0421-54
KPU-W-08	KPU-W-ABL-08	Sukakarya	Sabang	3,35724	95° 16' 9.951" BT	5° 52' 11.935" LU	Wisata Alam Bawah Laut	1103	0421-54
KPU-W-09	KPU-W-ABL-09	Sukakarya	Sabang	3,150339	95° 16' 13.204" BT	5° 52' 1.573" LU	Wisata Alam Bawah Laut	1103	0421-54
KPU-W-10	KPU-W-ABL-10	Sukakarya	Sabang	2,930121	95° 17' 20.387" BT	5° 51' 24.195" LU	Wisata Alam Bawah Laut	1103	0421-54
KPU-W-11	KPU-W-ABL-11	Sukakarya	Sabang	16,998589	95° 15' 20.741" BT	5° 49' 44.861" LU	Wisata Alam Bawah Laut	1103	0421-54

→ 

KPU-W-12	KPU-W-ABL-12	Sukakarya	Sabang	3,472755	95° 17' 59.779" BT	5° 50' 33.216" LU	Wisata Alam Bawah Laut	1103	0421-54
KPU-W-13	KPU-W-ABL-13	Teupah Selatan	Simeulue	598,524376	96° 38' 48.964" BT	2° 11' 4.033" LU	Wisata Alam Bawah Laut	1104	0518-21
KPU-W-14	KPU-W-P3K-01	Susoh	Aceh Barat Daya	1,371241	96° 48' 54.131" BT	3° 43' 3.252" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1105	0519-52
KPU-W-15	KPU-W-P3K-02	Susoh	Aceh Barat Daya	0,768717	96° 48' 15.204" BT	3° 43' 27.685" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1105	0519-52
KPU-W-16	KPU-W-P3K-03	Susoh	Aceh Barat Daya	0,445916	96° 48' 41.782" BT	3° 43' 1.004" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1105	0519-52
KPU-W-17	KPU-W-P3K-04	Susoh	Aceh Barat Daya	5,130193	96° 48' 30.103" BT	3° 43' 20.112" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1105	0519-52
KPU-W-18	KPU-W-P3K-05	Susoh	Aceh Barat Daya	0,536595	96° 48' 39.036" BT	3° 43' 5.555" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1105	0519-52
KPU-W-19	KPU-W-P3K-06	Lhoong, Leupung	Aceh Besar	30,115041	95° 13' 39.546" BT	5° 21' 16.859" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1103	0421-23
KPU-W-20	KPU-W-P3K-07	Mesjid Raya	Aceh Besar	15,045495	95° 33' 7.985" BT	5° 36' 50.654" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1103	0421-61

KPU-W-21	KPU-W-P3K-08	Pulo Aceh	Aceh Besar	8,160025	95° 5' 2.065" BT	5° 38' 33.698" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1103	0421-51
KPU-W-22	KPU-W-P3K-09	Krueng Sabee	Aceh Jaya	6,468905	95° 35' 16.513" BT	4° 37' 51.601" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1102	0420-61
KPU-W-23	KPU-W-P3K-10	Labuhan Haji Timur	Aceh Selatan	4,071919	97° 1' 6.849" BT	3° 31' 8.269" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1105	0519-61
KPU-W-24	KPU-W-P3K-11	Labuhan Haji Timur	Aceh Selatan	3,359468	97° 1' 11.704" BT	3° 30' 47.807" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1105	0519-61
KPU-W-25	KPU-W-P3K-12	Meukek	Aceh Selatan	1,282585	97° 3' 24.660" BT	3° 27' 24.449" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1105	0519-33
KPU-W-26	KPU-W-P3K-13	Pasie Raja	Aceh Selatan	292,259788	97° 14' 39.583" BT	3° 13' 5.038" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1105	0519-31
KPU-W-26	KPU-W-P3K-13	Pasie Raja	Aceh Selatan		97° 14' 39.583" BT	3° 13' 5.038" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1105	0519-32
KPU-W-27	KPU-W-P3K-14	Samadua	Aceh Selatan	29,553034	97° 7' 29.606" BT	3° 20' 4.474" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1105	0519-33

KPU-W-28	KPU-W-P3K-15	Sawang	Aceh Selatan	23,530904	97° 7' 0.458" BT	3° 21' 19.495" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1105	0519-33
KPU-W-29	KPU-W-P3K-16	Tapaktuan	Aceh Selatan	2,689228	97° 11' 45.495" BT	3° 15' 29.135" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1105	0519-33
KPU-W-30	KPU-W-P3K-17	Kuala Baru	Aceh Singkil	70,487392	97° 42' 14.393" BT	2° 21' 6.752" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1107	0618-13
KPU-W-31	KPU-W-P3K-18	Kuala Baru	Aceh Singkil	50,808957	97° 40' 48.995" BT	2° 22' 38.700" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1107	0618-13
KPU-W-32	KPU-W-P3K-19	Singkil	Aceh Singkil	8,095512	97° 48' 59.801" BT	2° 16' 4.253" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1107	0618-14
KPU-W-33	KPU-W-P3K-20	Singkil	Aceh Singkil	10,115313	97° 48' 30.989" BT	2° 16' 8.838" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1107	0618-14
KPU-W-34	KPU-W-P3K-21	Singkil	Aceh Singkil	84,037382	97° 45' 48.833" BT	2° 15' 44.108" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1107	0618-12
KPU-W-34	KPU-W-P3K-21	Singkil	Aceh Singkil	84,037382	97° 45' 48.833" BT	2° 15' 44.108" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1107	0618-14

P. H.

KPU-W-35	KPU-W-P3K-22	Singkil	Aceh Singkil	111,383423	97° 50' 19.263" BT	2° 15' 34.909" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1107	0618-14
KPU-W-36	KPU-W-P3K-23	Singkil	Aceh Singkil	19,034869	97° 47' 8.711" BT	2° 13' 58.414" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1107	0618-12
KPU-W-37	KPU-W-P3K-24	Singkil Utara	Aceh Singkil	38,986299	98° 2' 15.361" BT	2° 11' 22.821" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1107	0618-21
KPU-W-38	KPU-W-P3K-25	Singkil Utara	Aceh Singkil	190,100784	97° 58' 12.809" BT	2° 15' 34.324" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1107	0618-12
KPU-W-38	KPU-W-P3K-25	Singkil Utara	Aceh Singkil		97° 58' 12.809" BT	2° 15' 34.324" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1107	0618-14
KPU-W-39	KPU-W-P3K-26	Singkil Utara	Aceh Singkil	267,040141	97° 54' 0.306" BT	2° 15' 24.499" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1107	0618-12
KPU-W-39	KPU-W-P3K-26	Singkil Utara	Aceh Singkil		97° 54' 0.306" BT	2° 15' 24.499" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1107	0618-14
KPU-W-40	KPU-W-P3K-27	Bendahara	Aceh Tamiang	4,364932	98° 13' 23.822" BT	4° 28' 8.446" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1108	0620-23

fin

KPU-W-41	KPU-W-P3K-28	Bendahara	Aceh Tamiang	0,999695	98° 12' 29.460" BT	4° 28' 40.715" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1108	0620-23
KPU-W-42	KPU-W-P3K-29	Manyak Payed	Aceh Tamiang	1,046407	98° 8' 28.104" BT	4° 30' 50.383" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1108	0620-51
KPU-W-43	KPU-W-P3K-30	Darul Aman	Aceh Timur	0,557029	97° 44' 17.127" BT	4° 59' 45.930" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1108	0620-43
KPU-W-44	KPU-W-P3K-31	Idi Rayeuk	Aceh Timur	4,384538	97° 45' 59.427" BT	4° 58' 19.106" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1108	0620-44
KPU-W-45	KPU-W-P3K-32	Julok	Aceh Timur	3,593062	97° 39' 21.405" BT	5° 5' 0.512" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1108	0621-11
KPU-W-46	KPU-W-P3K-33	Madat	Aceh Timur	1,389851	97° 35' 26.459" BT	5° 8' 57.573" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1106	0621-11
KPU-W-47	KPU-W-P3K-34	Nurussalam	Aceh Timur	1,465793	97° 40' 10.070" BT	5° 3' 25.021" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1108	0621-11
KPU-W-48	KPU-W-P3K-35	Peureulak	Aceh Timur	3,450861	97° 56' 31.303" BT	4° 47' 14.336" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1108	0620-44

Signature

KPU-W-49	KPU-W-P3K-36	Peureulak	Aceh Timur	5,729214	97° 54' 49.079" BT	4° 51' 42.308" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1108	0620-44
KPU-W-50	KPU-W-P3K-37	Baktiya Barat	Aceh Utara	8,365367	97° 19' 0.379" BT	5° 11' 8.272" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1106	0521-32
KPU-W-51	KPU-W-P3K-38	Lapang	Aceh Utara	35,189344	97° 17' 4.220" BT	5° 10' 19.427" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1106	0521-32
KPU-W-52	KPU-W-P3K-39	Lapang	Aceh Utara	13,321335	97° 17' 57.867" BT	5° 10' 43.389" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1106	0521-32
KPU-W-53	KPU-W-P3K-40	Seunuddon	Aceh Utara	17,253159	97° 22' 41.244" BT	5° 12' 19.984" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1106	0521-32
KPU-W-54	KPU-W-P3K-41	Seunuddon	Aceh Utara	73,910739	97° 26' 58.231" BT	5° 13' 54.222" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1106	0521-32
KPU-W-55	KPU-W-P3K-42	Syamtalira Bayu	Aceh Utara	3,977267	97° 11' 24.272" BT	5° 8' 29.951" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1106	0521-31
KPU-W-56	KPU-W-P3K-43	Kuta Raja	Banda Aceh	0,568924	95° 18' 46.050" BT	5° 34' 57.054" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1103	0421-52

Handwritten signature/initials

KPU-W-57	KPU-W-P3K-44	Meuraxa	Banda Aceh	0,969369	95° 17' 5.727" BT	5° 33' 35.662" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1103	0421-52
KPU-W-58	KPU-W-P3K-45	Syiah Kuala	Banda Aceh	4,241822	95° 20' 31.131" BT	5° 36' 10.033" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1103	0421-52
KPU-W-59	KPU-W-P3K-46	Gandapura	Bireuen	15,783487	96° 53' 25.997" BT	5° 14' 54.349" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1106	0521-22
KPU-W-60	KPU-W-P3K-47	Jangka	Bireuen	8,052145	96° 45' 48.844" BT	5° 15' 17.876" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1106	0521-24
KPU-W-61	KPU-W-P3K-48	Jangka	Bireuen	4,795461	96° 46' 52.192" BT	5° 15' 33.496" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1106	0521-24
KPU-W-62	KPU-W-P3K-49	Jeunieb	Bireuen	5,619361	96° 30' 22.661" BT	5° 12' 2.518" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1106	0521-21
KPU-W-63	KPU-W-P3K-50	Kuala	Bireuen	15,238644	96° 42' 53.603" BT	5° 14' 36.585" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1106	0521-21
KPU-W-64	KPU-W-P3K-51	Samalanga	Bireuen	5,829787	96° 21' 5.152" BT	5° 13' 25.171" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1106	0521-12

KPU-W-65	KPU-W-P3K-52	Banda Sakti	Lhokseumawe	22,901492	97° 8' 11.773" BT	5° 12' 8.763" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1106	0521-31
KPU-W-66	KPU-W-P3K-53	Banda Sakti	Lhokseumawe	18,110645	97° 9' 6.303" BT	5° 10' 59.594" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1106	0521-31
KPU-W-67	KPU-W-P3K-54	Blang Mangat	Lhokseumawe	4,759166	97° 10' 21.073" BT	5° 8' 36.165" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1106	0521-31
KPU-W-68	KPU-W-P3K-55	Blang Mangat	Lhokseumawe	1,710951	97° 9' 33.944" BT	5° 8' 50.256" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1106	0521-31
KPU-W-69	KPU-W-P3K-56	Muara Satu	Lhokseumawe	1,675754	97° 3' 36.099" BT	5° 14' 11.464" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1106	0521-31
KPU-W-70	KPU-W-P3K-57	Kuala Pesisir	Nagan Raya	103,089709	96° 13' 1.289" BT	4° 4' 35.129" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1105	0520-11
KPU-W-71	KPU-W-P3K-58	Kuala Pesisir	Nagan Raya	34,217575	96° 14' 49.737" BT	4° 2' 24.918" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1105	0520-11
KPU-W-71	KPU-W-P3K-58	Kuala Pesisir	Nagan Raya		96° 14' 49.737" BT	4° 2' 24.918" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1105	0520-12

th

KPU-W-72	KPU-W-P3K-59	Tripa Makmur	Nagan Raya	9,615845	96° 22' 14.092" BT	3° 52' 15.479" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1105	0519-44
KPU-W-73	KPU-W-P3K-60	Tripa Makmur	Nagan Raya	17,922336	96° 20' 58.793" BT	3° 54' 8.421" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1105	0519-44
KPU-W-74	KPU-W-P3K-61	Batee	Pidie	17,526796	95° 53' 37.380" BT	5° 27' 41.337" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1103	0421-34
KPU-W-75	KPU-W-P3K-62	Kota Sigli	Pidie	13,60277	95° 58' 17.074" BT	5° 22' 57.850" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1103	0421-34
KPU-W-76	KPU-W-P3K-63	Kota Sigli	Pidie	2,212532	95° 58' 46.758" BT	5° 22' 31.555" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1103	0421-34
KPU-W-77	KPU-W-P3K-64	Kota Sigli	Pidie	19,14411	95° 56' 40.537" BT	5° 24' 7.532" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1103	0421-34
KPU-W-78	KPU-W-P3K-65	Kota Sigli	Pidie	13,81563	95° 57' 31.016" BT	5° 23' 31.591" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1103	0421-34
KPU-W-79	KPU-W-P3K-66	Muara Tiga	Pidie	66,068201	95° 49' 39.626" BT	5° 31' 55.765" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1103	0421-62

KPU-W-80	KPU-W-P3K-67	Muara Tiga	Pidie	5,163 271	95° 46' 57.704" BT	5° 32' 58.472" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1103	0421-62
KPU-W-81	KPU-W-P3K-68	Muara Tiga	Pidie	9,968965	95° 45' 35.983" BT	5° 33' 42.162" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1103	0421-61
KPU-W-81	KPU-W-P3K-68	Muara Tiga	Pidie		95° 45' 35.983" BT	5° 33' 42.162" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1103	0421-62
KPU-W-82	KPU-W-P3K-69	Simpang Tiga	Pidie	48,739837	96° 0' 32.292" BT	5° 21' 13.018" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1103	0421-34
KPU-W-82	KPU-W-P3K-69	Simpang Tiga	Pidie		96° 0' 32.292" BT	5° 21' 13.018" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1103	0521-13
KPU-W-83	KPU-W-P3K-70	Bandar Baru	Pidie Jaya	10,356715	96° 6' 52.565" BT	5° 16' 59.243" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1103	0521-13
KPU-W-84	KPU-W-P3K-71	Jangka Buya	Pidie Jaya	9,324639	96° 19' 33.342" BT	5° 13' 51.483" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1106	0521-12
KPU-W-85	KPU-W-P3K-72	Jangka Buya	Pidie Jaya	7,486056	96° 18' 53.046" BT	5° 14' 6.550" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1106	0521-12

Handwritten signature/initials

KPU-W-86	KPU-W-P3K-73	Meureudu	Pidie Jaya	1,881921	96° 14' 32.893" BT	5° 15' 45.799" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1106	0521-13
KPU-W-87	KPU-W-P3K-74	Meureudu	Pidie Jaya	6,639372	96° 15' 9.316" BT	5° 15' 47.639" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1106	0521-13
KPU-W-87	KPU-W-P3K-74	Meureudu	Pidie Jaya		96° 15' 9.316" BT	5° 15' 47.639" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1106	0521-14
KPU-W-88	KPU-W-P3K-75	Trienggadeng	Pidie Jaya	6,650575	96° 11' 30.442" BT	5° 15' 34.946" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1106	0521-13
KPU-W-89	KPU-W-P3K-76	Trienggadeng	Pidie Jaya	16,903556	96° 10' 35.169" BT	5° 15' 48.941" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1106	0521-13
KPU-W-90	KPU-W-P3K-77	Sukajaya	Sabang	1,68003	95° 18' 16.912" BT	5° 46' 45.543" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1103	0421-54
KPU-W-91	KPU-W-P3K-78	Sukakarya	Sabang	30,696136	95° 15' 26.807" BT	5° 50' 11.039" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1103	0421-54
KPU-W-92	KPU-W-P3K-79	Sukakarya	Sabang	0,423448	95° 16' 13.885" BT	5° 51' 12.421" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1103	0421-54

fin

KPU-W-93	KPU-W-P3K-80	Sukakarya	Sabang	0,709091	95° 19' 4.621" BT	5° 53' 53.222" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1103	0421-54
KPU-W-94	KPU-W-P3K-81	Salang	Simeulue	30,117484	95° 45' 51.410" BT	2° 41' 29.307" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1101	0418-62
KPU-W-95	KPU-W-P3K-82	Simeulue Barat	Simeulue	19,145087	96° 3' 12.299" BT	2° 45' 36.305" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1101	0518-43
KPU-W-96	KPU-W-P3K-83	Simeulue Timur	Simeulue	1,900359	96° 20' 5.591" BT	2° 23' 22.950" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1104	0518-14
KPU-W-97	KPU-W-P3K-84	Simeulue Timur	Simeulue	21,482431	96° 19' 0.583" BT	2° 24' 46.080" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1104	0518-14
KPU-W-98	KPU-W-P3K-85	Simeulue Timur	Simeulue	2,396901	96° 20' 3.380" BT	2° 22' 24.714" LU	Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1104	0518-14
KPU-W-99	KPU-W-OR-01	Leupung	Aceh Besar	302,24296	95° 14' 49.373" BT	5° 22' 45.501" LU	Wisata Olahraga Air	1103	0421-23
KPU-W-99	KPU-W-OR-01	Leupung	Aceh Besar		95° 14' 49.373" BT	5° 22' 45.501" LU	Wisata Olahraga Air	1103	0421-24
KPU-W-100	KPU-W-OR-02	Pasie Raja, Tapaktuan	Aceh Selatan	130,699329	97° 15' 8.520" BT	3° 13' 14.449" LU	Wisata Olahraga Air	1105	0519-31

KPU-W-100	KPU-W-OR-02	Pasie Raja, Tapaktuan	Aceh Selatan		97° 15' 8.520" BT	3° 13' 14.449" LU	Wisata Olahraga Air	1105	0519-32
KPU-W-101	KPU-W-OR-03	Samadua	Aceh Selatan	245,762463	97° 8' 24.999" BT	3° 18' 21.155" LU	Wisata Olahraga Air	1105	0519-33
KPU-W-102	KPU-W-OR-04	Meuraxa	Banda Aceh, Aceh Besar	6,518355	95° 17' 14.680" BT	5° 33' 42.001" LU	Wisata Olahraga Air	1103	0421-52
KPU-W-103	KPU-W-OR-05	Sukakarya	Sabang	3,341459	95° 16' 15.621" BT	5° 51' 14.045" LU	Wisata Olahraga Air	1103	0421-54
KPU-W-104	KPU-W-OR-06	Simeulue Timur	Simeulue	5,240045	96° 18' 28.028" BT	2° 23' 50.484" LU	Wisata Olahraga Air	1104	0518-14
KPU-W-105	KPU-W-OR-07	Teupah Barat	Simeulue	245,531365	96° 12' 49.927" BT	2° 27' 29.383" LU	Wisata Olahraga Air	1104	0518-13
KPU-W-106	KPU-W-OR-08	Teupah Barat	Simeulue	73,527498	96° 15' 4.095" BT	2° 26' 5.843" LU	Wisata Olahraga Air	1104	0518-13
KPU-W-106	KPU-W-OR-08	Teupah Barat	Simeulue		96° 15' 4.095" BT	2° 26' 5.843" LU	Wisata Olahraga Air	1104	0518-14
KPU-W-107	KPU-W-OR-09	Teupah Barat	Simeulue	48,185398	96° 15' 5.936" BT	2° 20' 51.754" LU	Wisata Olahraga Air	1104	0518-13
KPU-W-107	KPU-W-OR-09	Teupah Barat	Simeulue		96° 15' 5.936" BT	2° 20' 51.754" LU	Wisata Olahraga Air	1104	0518-14
KPU-W-108	KPU-W-OR-10	Teupah Barat	Simeulue	31,174129	96° 11' 59.385" BT	2° 21' 3.506" LU	Wisata Olahraga Air	1104	0518-13

[Handwritten signature]

TITIK KOORDINAT ALOKASI RUANG ZONA PERMUKIMAN

KODE_ZONA	KODE_SZ	KECAMATAN	KABUPATEN	LUAS_HA	BUJUR	LINTANG	NLP_250	NLP_50
KPU-PM-01	KPU-PM-N-01	Langsa Timur	Langsa	9,42	98° 3' 54.945" BT	4° 33' 6.493" LU	1108	0620- 51



TITIK KOORDINAT ALOKASI RUANG ZONA PELABUHAN

KODE_ZONA	KODE_SZ	KECAMATAN	KABUPATEN	LUAS_HA	BUJUR	LINTANG	NLP_250	NLP_50
KPU-PL-01	KPU-PL-DLK-01	Johan Pahlawan	Aceh Barat	155,05	96° 8' 7.492" BT	4° 7' 39.249" LU	1102	0520-11
KPU-PL-02	KPU-PL-DLK-02	Meureubo	Aceh Barat	106,72	96° 10' 56.241" BT	4° 6' 29.943" LU	1105	0520-11
KPU-PL-03	KPU-PL-DLK-03	Babah Rot	Aceh Barat Daya	43,96	96° 38' 30.379" BT	3° 44' 28.923" LU	1105	0519-51
KPU-PL-04	KPU-PL-DLK-04	Manggeng	Aceh Barat Daya	4,43	96° 53' 43.769" BT	3° 37' 25.036" LU	1105	0519-52
KPU-PL-05	KPU-PL-DLK-05	Susoh	Aceh Barat Daya	0,32	96° 48' 39.106" BT	3° 43' 8.323" LU	1105	0519-52
KPU-PL-06	KPU-PL-DLK-06	Lhoknga	Aceh Besar	3,51	95° 14' 22.018" BT	5° 27' 4.363" LU	1103	0421-23
KPU-PL-07	KPU-PL-DLK-07	Lhoong	Aceh Besar	0,17	95° 13' 45.856" BT	5° 17' 21.281" LU	1103	0421-23
KPU-PL-08	KPU-PL-DLK-08	Mesjid Raya	Aceh Besar	3,65	95° 31' 32.758" BT	5° 35' 49.457" LU	1103	0421-61
KPU-PL-09	KPU-PL-DLK-09	Mesjid Raya	Aceh Besar	785,09	95° 30' 31.919" BT	5° 36' 25.185" LU	1103	0421-52
KPU-PL-09	KPU-PL-DLK-09	Mesjid Raya	Aceh Besar	785,09	95° 30' 31.919" BT	5° 36' 25.185" LU	1103	0421-61
KPU-PL-10	KPU-PL-DLK-10	Mesjid Raya	Aceh Besar	206,96	95° 28' 21.081" BT	5° 38' 41.454" LU	1103	0421-52
KPU-PL-11	KPU-PL-DLK-11	Mesjid Raya	Aceh Besar	7,90	95° 31' 12.209" BT	5° 35' 45.217" LU	1103	0421-61
KPU-PL-12	KPU-PL-DLK-12	Pulo Aceh	Aceh Besar	102,14	95° 5' 3.501" BT	5° 39' 50.075" LU	1103	0421-51
KPU-PL-13	KPU-PL-DLK-13	Pulo Aceh	Aceh Besar	5,07	95° 2' 41.841" BT	5° 44' 9.183" LU	1103	0421-51

[Handwritten signature]

KPU-PL-14	KPU-PL-DLK-14	Pulo Aceh	Aceh Besar	18,68	95° 9' 39.536" BT	5° 38' 33.782" LU	1103	0421-51
KPU-PL-15	KPU-PL-DLK-15	Krueng Sabee	Aceh Jaya	196,55	95° 33' 59.633" BT	4° 38' 15.481" LU	1102	0420-61
KPU-PL-16	KPU-PL-DLK-16	Sampoiniet	Aceh Jaya	0,69	95° 23' 49.175" BT	4° 52' 42.273" LU	1102	0420-54
KPU-PL-17	KPU-PL-DLK-17	Labuhan Haji	Aceh Selatan	8,98	96° 59' 53.294" BT	3° 32' 43.274" LU	1105	0519-52
					97° 10' 52.696" BT	3° 15' 11.462" LU	1105	0519-61
KPU-PL-18	KPU-PL-DLK-18	Tapaktuan	Aceh Selatan	2,31	97° 24' 27.268" BT	2° 17' 50.625" LU	1104	0518-34
KPU-PL-19	KPU-PL-DLK-19	Pulau Banyak	Aceh Singkil	0,59	97° 13' 46.331" BT	2° 13' 55.713" LU	1104	0518-31
KPU-PL-20	KPU-PL-DLK-20	Pulau Banyak Barat	Aceh Singkil	11,49	97° 48' 12.079" BT	2° 16' 9.199" LU	1107	0618-14
KPU-PL-21	KPU-PL-DLK-21	Singkil	Aceh Singkil	2,92	97° 48' 12.079" BT	2° 16' 9.199" LU	1107	0618-14
KPU-PL-22	KPU-PL-DLK-22	Singkil	Aceh Singkil	5,97	97° 48' 45.082" BT	2° 16' 3.126" LU	1107	0618-14
KPU-PL-23	KPU-PL-DLK-23	Idi Rayeuk	Aceh Timur	40,37	97° 46' 55.349" BT	4° 57' 49.548" LU	1108	0620-44
KPU-PL-24	KPU-PL-DLK-24	Dewantara	Aceh Utara	296,28	97° 2' 19.279" BT	5° 14' 57.608" LU	1106	0521-31
					95° 17' 43.076" BT	5° 34' 5.146" LU	1103	0521-33
KPU-PL-25	KPU-PL-DLK-25	Meuraxa	Banda Aceh	22,60	95° 17' 43.076" BT	5° 34' 5.146" LU	1103	0421-52
KPU-PL-26	KPU-PL-DLK-26	Kuala	Bireuen	8,50	96° 43' 57.798" BT	5° 15' 1.905" LU	1106	0521-21
					98° 2' 51.762" BT	4° 32' 23.567" LU	1108	0521-23
KPU-PL-27	KPU-PL-DLK-27	Langsa Barat, Langsa Timur	Langsa	436,46	98° 2' 51.762" BT	4° 32' 23.567" LU	1108	0620-51
KPU-PL-28	KPU-PL-DLK-28	Banda Sakti	Lhokseumawe	5,45	97° 8' 53.450" BT	5° 11' 40.497" LU	1106	0521-31
					97° 6' 44.947" BT	5° 14' 16.717" LU	1106	0521-31
KPU-PL-29	KPU-PL-DLK-29	Muara Satu, Banda Sakti	Lhokseumawe	1855,24	97° 6' 44.947" BT	5° 14' 16.717" LU	1106	0521-33

KPU-PL-30	KPU-PL-DLK-30	Muara Satu, Banda Sakti	Lhokseumawe	778,32	97° 7' 0.803" BT	5° 14' 29.124" LU	1106	0521-31 0521-33
KPU-PL-31	KPU-PL-DLK-31	Muara Tiga	Pidie	16,47	95° 53' 39.422" BT	5° 29' 6.472" LU	1103	0421-34
KPU-PL-32	KPU-PL-DLK-32	Sukajaya	Sabang	12,02	95° 20' 50.574" BT	5° 49' 32.456" LU	1103	0421-54
KPU-PL-33	KPU-PL-DLK-33	Sukakarya	Sabang	851,54	95° 18' 31.872" BT	5° 53' 22.280" LU	1103	0421-54
KPU-PL-34	KPU-PL-DLK-34	Sukakarya	Sabang	106,49	95° 16' 3.522" BT	5° 51' 38.347" LU	1103	0421-54
KPU-PL-35	KPU-PL-DLK-35	Simeulue Barat	Simeulue	0,35	95° 52' 57.257" BT	2° 49' 34.582" LU	1101	0418-64
KPU-PL-36	KPU-PL-DLK-36	Simeulue Timur	Simeulue	4,47	96° 23' 1.716" BT	2° 28' 18.967" LU	1104	0518-14
KPU-PL-37	KPU-PL-DLK-37	Simeulue Timur	Simeulue	77,09	96° 24' 14.578" BT	2° 28' 11.258" LU	1104	0518-14
KPU-PL-38	KPU-PL-DLK-38	Simeulue Timur	Simeulue	1,17	96° 22' 58.156" BT	2° 28' 45.635" LU	1104	0518-14
KPU-PL-39	KPU-PL-DLK-39	Simeulue Timur	Simeulue	6,34	96° 23' 16.934" BT	2° 28' 19.048" LU	1104	0518-14
KPU-PL-40	KPU-PL-DLK-40	Bakongan Timur	Aceh Selatan, Aceh Singkil	1,06	97° 34' 42.972" BT	2° 53' 27.400" LU	1104	0618-43
KPU-PL-41	KPU-PL-DLK-41	Pulo Aceh	Aceh Besar	2,92	95° 10' 3.607" BT	5° 36' 15.894" LU	1103	0421-51
KPU-PL-42	KPU-PL-DLK-42	Pulo Aceh	Aceh Besar	14,70	95° 4' 28.332" BT	5° 43' 27.358" LU	1103	0421-51
KPU-PL-43	KPU-PL-DLK-43	Pulo Aceh	Aceh Besar	1,47	95° 8' 4.341" BT	5° 40' 26.657" LU	1103	0421-51
KPU-PL-44	KPU-PL-WKO-01	Johan Pahlawan	Aceh Barat	109,14	96° 8' 19.850" BT	4° 8' 11.164" LU	1102 1105	0520-11 0520-11
KPU-PL-45	KPU-PL-WKO-02	Susoh	Aceh Barat Daya	0,73	96° 48' 45.606" BT	3° 43' 3.153" LU	1105	0519-52

th

KPU-PL-46	KPU-PL-WKO-03	Leupung	Aceh Besar	5,70	95° 14' 23.049" BT	5° 20' 49.513" LU	1103	0421-23
KPU-PL-47	KPU-PL-WKO-04	Krueng Sabee	Aceh Jaya	2,44	95° 34' 51.830" BT	4° 38' 27.946" LU	1102	0420-61
KPU-PL-48	KPU-PL-WKO-05	Sampoiniet	Aceh Jaya	0,30	95° 23' 40.124" BT	4° 54' 10.778" LU	1102	0420-54
KPU-PL-49	KPU-PL-WKO-06	Labuhan Haji	Aceh Selatan	2,73	96° 59' 58.110" BT	3° 32' 50.164" LU	1105	0519-52
KPU-PL-50	KPU-PL-WKO-07	Meukek	Aceh Selatan	1,30	97° 3' 13.745" BT	3° 27' 22.860" LU	1105	0519-61
KPU-PL-51	KPU-PL-WKO-08	Sawang	Aceh Selatan	9,39	97° 4' 50.317" BT	3° 24' 15.185" LU	1105	0519-33
KPU-PL-52	KPU-PL-WKO-09	Tapaktuan	Aceh Selatan	0,46	97° 11' 46.734" BT	3° 15' 16.943" LU	1105	0519-33
KPU-PL-53	KPU-PL-WKO-10	Darul Aman	Aceh Timur	225,63	97° 44' 32.877" BT	5° 0' 3.980" LU	1108	0620-43
KPU-PL-54	KPU-PL-WKO-11	Idi Rayeuk	Aceh Timur	304,52	97° 47' 6.003" BT	4° 58' 23.617" LU	1108	0620-44
KPU-PL-55	KPU-PL-WKO-12	Lapang	Aceh Utara	0,89	97° 18' 21.415" BT	5° 10' 45.163" LU	1106	0521-32
KPU-PL-56	KPU-PL-WKO-13	Muara Batu	Aceh Utara	4,62	96° 54' 40.301" BT	5° 15' 5.482" LU	1106	0521-24
KPU-PL-57	KPU-PL-WKO-14	Syamtalira	Aceh Utara	47,53	97° 13' 38.374" BT	5° 9' 16.830" LU	1106	0521-31
KPU-PL-58	KPU-PL-WKO-15	Kuta Raja, Kuta Alam, Syiah Kuala	Banda Aceh	347,02	95° 18' 58.775" BT	5° 35' 41.597" LU	1103	0421-52
KPU-PL-59	KPU-PL-WKO-16	Jangka	Bireuen	9,01	96° 47' 14.418" BT	5° 15' 42.010" LU	1106	0521-24
KPU-PL-60	KPU-PL-WKO-17	Peudada	Bireuen	14,19	96° 35' 8.449" BT	5° 12' 41.414" LU	1106	0521-21

P. 16

KPU-PL-61	KPU-PL-WKO-18	Banda Sakti	Lhokseumawe	0,83	97° 8' 54.753" BT	5° 9' 59.854" LU	1106	0521-31
KPU-PL-62	KPU-PL-WKO-19	Banda Sakti	Lhokseumawe	0,45	97° 7' 2.341" BT	5° 12' 47.687" LU	1106	0521-31
KPU-PL-63	KPU-PL-WKO-20	Kuala Pesisir	Nagan Raya	56,48	96° 14' 3.508" BT	4° 3' 13.087" LU	1105	0520-11
KPU-PL-64	KPU-PL-WKO-21	Tadu Raya	Nagan Raya	88,29	96° 18' 22.782" BT	3° 57' 39.038" LU	1105	0519-44
KPU-PL-65	KPU-PL-WKO-22	Kota Sigli	Pidie	2,81	95° 56' 5.753" BT	5° 24' 24.564" LU	1103	0421-34
KPU-PL-66	KPU-PL-WKO-23	Meureudu	Pidie Jaya	3,94	96° 15' 34.249" BT	5° 15' 50.827" LU	1106	0521-14
KPU-PL-67	KPU-PL-WKO-24	Panteraja	Pidie Jaya	5,60	96° 8' 28.509" BT	5° 16' 44.180" LU	1103	0521-13
KPU-PL-68	KPU-PL-WKO-25	Kembang Tanjung, Bandar Baru	Pidie, Pidie Jaya	1,75	96° 4' 30.874" BT	5° 17' 37.941" LU	1103	0521-13
KPU-PL-69	KPU-PL-WKO-26	Sukajaya	Sabang	0,94	95° 18' 44.064" BT	5° 46' 35.720" LU	1103	0421-54
KPU-PL-70	KPU-PL-WKO-27	Sukakarya	Sabang	0,24	95° 19' 24.072" BT	5° 53' 13.871" LU	1103	0421-54
KPU-PL-71	KPU-PL-WKO-28	Simeulue Timur	Simeulue	8,72	96° 21' 52.872" BT	2° 30' 4.192" LU	1104	0518-14 0518-42

P. 16

TITIK KOORDINAT ALOKASI RUANG ZONA HUTAN MANGROVE

KODE_ZONA	KECAMATAN	KABUPATEN	LUAS_HA	BUJUR	LINTANG	NLP_250	NLP_50
KPU-M-01	Leupung	Aceh Besar	0,08	95° 15' 7.346" BT	5° 22' 31.591" LU	1103	0421-24
KPU-M-02	Banda Mulia	Aceh Tamiang	9,45	98° 10' 54.224" BT	4° 29' 12.974" LU	1108	0620-23
KPU-M-03	Bendahara	Aceh Tamiang	3,79	98° 12' 6.359" BT	4° 28' 48.266" LU	1108	0620-23
KPU-M-04	Bendahara	Aceh Tamiang	27,78	98° 15' 59.839" BT	4° 25' 53.195" LU	1108	0620-24
KPU-M-05	Bendahara	Aceh Tamiang	7,87	98° 15' 5.900" BT	4° 26' 39.294" LU	1108	0620-23 0620-24
KPU-M-06	Bendahara	Aceh Tamiang	10,01	98° 11' 31.121" BT	4° 28' 48.156" LU	1108	0620-23
KPU-M-07	Bendahara	Aceh Tamiang	4,46	98° 14' 8.707" BT	4° 27' 32.720" LU	1108	0620-23
KPU-M-08	Bendahara	Aceh Tamiang	1,52	98° 12' 42.951" BT	4° 28' 34.880" LU	1108	0620-23
KPU-M-09	Manyak Payed	Aceh Tamiang	0,60	98° 10' 39.362" BT	4° 29' 40.887" LU	1108	0620-23
KPU-M-10	Manyak Payed	Aceh Tamiang	15,15	98° 9' 49.507" BT	4° 30' 19.329" LU	1108	0620-23 0620-51
KPU-M-11	Manyak Payed	Aceh Tamiang	2,31	98° 9' 5.092" BT	4° 30' 32.555" LU	1108	0620-51
KPU-M-12	Biren Bayeun	Aceh Timur	0,53	98° 0' 2.652" BT	4° 35' 39.777" LU	1108	0620-51
KPU-M-13	Biren Bayeun	Aceh Timur	1,38	98° 1' 7.602" BT	4° 35' 23.854" LU	1108	0620-51
KPU-M-14	Biren Bayeun	Aceh Timur	0,17	98° 0' 49.334" BT	4° 36' 13.276" LU	1108	0620-51

KPU-M-15	Biren Bayeun	Aceh Timur	4,64	98° 0' 20.601" BT	4° 36' 0.674" LU	1108	0620-51
KPU-M-16	Biren Bayeun	Aceh Timur	0,07	98° 1' 5.016" BT	4° 35' 58.490" LU	1108	0620-51
KPU-M-17	Biren Bayeun	Aceh Timur	0,14	97° 59' 37.632" BT	4° 35' 7.015" LU	1108	0620-42
KPU-M-18	Biren Bayeun	Aceh Timur	0,32	98° 0' 40.052" BT	4° 36' 16.742" LU	1108	0620-51
KPU-M-19	Biren Bayeun	Aceh Timur	3,47	97° 59' 7.957" BT	4° 34' 20.401" LU	1108	0620-42
KPU-M-20	Biren Bayeun	Aceh Timur	0,17	98° 0' 11.542" BT	4° 36' 44.845" LU	1108	0620-51
KPU-M-21	Biren Bayeun	Aceh Timur	2,02	97° 59' 53.773" BT	4° 35' 30.964" LU	1108	0620-42 0620-51
KPU-M-22	Biren Bayeun	Aceh Timur	0,22	98° 0' 7.118" BT	4° 36' 50.836" LU	1108	0620-51
KPU-M-23	Biren Bayeun	Aceh Timur	0,11	98° 1' 7.409" BT	4° 35' 50.244" LU	1108	0620-51
KPU-M-24	Biren Bayeun	Aceh Timur	0,10	97° 58' 20.053" BT	4° 33' 35.772" LU	1108	0620-42
KPU-M-25	Biren Bayeun	Aceh Timur	0,11	98° 0' 47.603" BT	4° 36' 18.309" LU	1108	0620-51
KPU-M-26	Biren Bayeun	Aceh Timur	0,11	97° 59' 52.120" BT	4° 35' 16.911" LU	1108	0620-42
KPU-M-27	Idi Rayeuk	Aceh Timur	0,08	97° 44' 53.735" BT	4° 59' 15.044" LU	1108	0620-43
KPU-M-28	Julok, Nurussalam	Aceh Timur	0,16	97° 39' 11.529" BT	5° 4' 17.396" LU	1108	0621-11
KPU-M-29	Julok, Nurussalam	Aceh Timur	0,48	97° 39' 23.991" BT	5° 4' 5.056" LU	1108	0621-11
KPU-M-30	Julok, Nurussalam	Aceh Timur	0,37	97° 38' 49.202" BT	5° 5' 3.038" LU	1108	0621-11

KPU-M-31	Julok, Nurussalam	Aceh Timur	0,54	97° 39' 7.147" BT	5° 4' 25.751" LU	1108	0621-11
KPU-M-32	Julok, Nurussalam	Aceh Timur	0,47	97° 38' 45.879" BT	5° 4' 43.583" LU	1108	0621-11
KPU-M-33	Julok, Nurussalam	Aceh Timur	0,56	97° 38' 51.093" BT	5° 4' 58.276" LU	1108	0621-11
KPU-M-34	Julok, Nurussalam	Aceh Timur	0,14	97° 38' 42.971" BT	5° 5' 6.000" LU	1108	0621-11
KPU-M-35	Julok, Nurussalam	Aceh Timur	0,21	97° 39' 13.572" BT	5° 5' 50.960" LU	1108	0621-11
KPU-M-36	Madat	Aceh Timur	1,14	97° 34' 3.512" BT	5° 10' 50.866" LU	1106	0621-11
KPU-M-37	Madat	Aceh Timur	0,46	97° 33' 29.113" BT	5° 11' 39.215" LU	1106	0621-11
KPU-M-38	Madat	Aceh Timur	0,16	97° 33' 58.677" BT	5° 11' 10.328" LU	1106	0621-11
KPU-M-39	Madat	Aceh Timur	0,08	97° 34' 1.637" BT	5° 11' 4.950" LU	1106	0621-11
KPU-M-40	Madat	Aceh Timur	0,48	97° 33' 0.878" BT	5° 12' 4.846" LU	1106	0621-11
KPU-M-41	Madat	Aceh Timur	2,58	97° 33' 45.762" BT	5° 11' 26.066" LU	1106	0621-11
KPU-M-42	Madat	Aceh Timur	0,50	97° 34' 8.424" BT	5° 10' 42.278" LU	1106	0621-11
KPU-M-43	Madat	Aceh Timur	0,92	97° 29' 9.083" BT	5° 14' 46.917" LU	1106	0521-32
KPU-M-44	Madat	Aceh Timur	0,26	97° 30' 48.730" BT	5° 14' 30.914" LU	1106	0621-11
KPU-M-45	Madat	Aceh Timur	0,13	97° 33' 55.010" BT	5° 11' 14.859" LU	1106	0621-11
KPU-M-46	Madat	Aceh Timur	0,10	97° 34' 47.571" BT	5° 9' 47.330" LU	1106	0621-11

KPU-M-47	Nurussalam	Aceh Timur	0,20	97° 41' 35.748" BT	5° 2' 4.760" LU	1108	0621-11
KPU-M-48	Nurussalam	Aceh Timur	0,18	97° 40' 2.955" BT	5° 3' 31.156" LU	1108	0621-11
KPU-M-49	Peudawa	Aceh Timur	0,38	97° 50' 6.382" BT	4° 54' 51.672" LU	1108	0620-44
KPU-M-50	Peureulak Timur	Aceh Timur	0,29	97° 57' 28.373" BT	4° 43' 56.204" LU	1108	0620-42
KPU-M-51	Peureulak Timur	Aceh Timur	0,27	97° 57' 14.639" BT	4° 44' 35.867" LU	1108	0620-42
KPU-M-52	Peureulak Timur	Aceh Timur	0,24	97° 57' 14.513" BT	4° 44' 24.508" LU	1108	0620-42
KPU-M-53	Peureulak Timur	Aceh Timur	0,70	97° 57' 18.811" BT	4° 44' 15.462" LU	1108	0620-42
KPU-M-54	Peureulak, Peureulak Barat	Aceh Timur	1,05	97° 57' 24.339" BT	4° 44' 55.684" LU	1108	0620-42
KPU-M-55	Peureulak, Peureulak Barat	Aceh Timur	0,25	97° 54' 14.797" BT	4° 53' 16.947" LU	1108	0620-44
KPU-M-56	Peureulak, Peureulak Barat	Aceh Timur	0,73	97° 57' 15.831" BT	4° 44' 43.784" LU	1108	0620-42
KPU-M-57	Peureulak, Peureulak Barat	Aceh Timur	0,16	97° 53' 33.645" BT	4° 53' 12.220" LU	1108	0620-44
KPU-M-58	Peureulak, Peureulak Barat	Aceh Timur	0,13	97° 56' 40.249" BT	4° 46' 35.055" LU	1108	0620-44
KPU-M-59	Peureulak, Peureulak Barat	Aceh Timur	6,23	97° 56' 20.247" BT	4° 47' 44.747" LU	1108	0620-44

P.

KPU-M-60	Peureulak, Peureulak Barat	Aceh Timur	0,30	97° 55' 57.959" BT	4° 48' 32.661" LU	1108	0620-44
KPU-M-61	Peureulak, Peureulak Barat	Aceh Timur	0,46	97° 57' 3.958" BT	4° 45' 32.061" LU	1108	0620-44
KPU-M-62	Peureulak, Peureulak Barat	Aceh Timur	0,10	97° 57' 21.592" BT	4° 44' 44.141" LU	1108	0620-42
KPU-M-63	Peureulak, Peureulak Barat	Aceh Timur	1,13	97° 56' 33.564" BT	4° 46' 34.387" LU	1108	0620-44
KPU-M-64	Peureulak, Peureulak Barat	Aceh Timur	0,64	97° 56' 39.652" BT	4° 46' 17.329" LU	1108	0620-44
KPU-M-65	Peureulak, Peureulak Barat	Aceh Timur	0,15	97° 56' 55.973" BT	4° 45' 46.039" LU	1108	0620-44
KPU-M-66	Peureulak, Peureulak Barat	Aceh Timur	0,20	97° 56' 32.286" BT	4° 46' 26.653" LU	1108	0620-44
KPU-M-67	Peureulak, Peureulak Barat	Aceh Timur	0,09	97° 55' 28.504" BT	4° 49' 46.989" LU	1108	0620-44
KPU-M-68	Rantau Selamat	Aceh Timur	2,64	97° 59' 51.685" BT	4° 36' 13.009" LU	1108	0620-42 0620-51
KPU-M-69	Rantau Selamat	Aceh Timur	0,40	97° 59' 58.863" BT	4° 36' 39.483" LU	1108	0620-42 0620-51
KPU-M-70	Rantau Selamat	Aceh Timur	0,19	97° 59' 55.637" BT	4° 36' 44.620" LU	1108	0620-42
KPU-M-71	Rantau Selamat	Aceh Timur	0,10	97° 59' 26.606" BT	4° 38' 31.360" LU	1108	0620-42

P.

KPU-M-72	Rantau Selamat	Aceh Timur	0,90	97° 58' 27.747" BT	4° 39' 17.496" LU	1108	0620-42
KPU-M-73	Rantau Selamat	Aceh Timur	0,06	97° 58' 38.998" BT	4° 39' 8.700" LU	1108	0620-42
KPU-M-74	Rantau Selamat	Aceh Timur	0,55	97° 58' 20.257" BT	4° 39' 34.075" LU	1108	0620-42
KPU-M-75	Rantau Selamat	Aceh Timur	0,38	97° 59' 37.473" BT	4° 37' 8.906" LU	1108	0620-42
KPU-M-76	Rantau Selamat	Aceh Timur	0,01	97° 59' 54.269" BT	4° 36' 41.907" LU	1108	0620-42
KPU-M-77	Rantau Selamat	Aceh Timur	1,32	97° 59' 44.684" BT	4° 36' 55.181" LU	1108	0620-42
KPU-M-78	Rantau Selamat	Aceh Timur	0,05	97° 59' 40.941" BT	4° 37' 18.975" LU	1108	0620-42
KPU-M-79	Rantau Selamat	Aceh Timur	7,49	97° 59' 40.055" BT	4° 38' 0.049" LU	1108	0620-42
KPU-M-80	Rantau Selamat	Aceh Timur	0,29	97° 59' 17.253" BT	4° 38' 31.127" LU	1108	0620-42
KPU-M-81	Rantau Selamat	Aceh Timur	0,08	98° 0' 6.229" BT	4° 36' 33.239" LU	1108	0620-51
KPU-M-82	Rantau Selamat	Aceh Timur	0,57	97° 58' 48.996" BT	4° 39' 3.886" LU	1108	0620-42
KPU-M-83	Simpang Ulim	Aceh Timur	0,12	97° 38' 52.351" BT	5° 7' 9.878" LU	1108	0621-11
KPU-M-84	Simpang Ulim	Aceh Timur	0,41	97° 38' 9.034" BT	5° 7' 41.077" LU	1108	0621-11
KPU-M-85	Simpang Ulim	Aceh Timur	2,94	97° 37' 48.417" BT	5° 7' 42.974" LU	1108	0621-11
KPU-M-86	Sungai Raya	Aceh Timur	0,61	97° 57' 45.369" BT	4° 41' 59.210" LU	1108	0620-42
KPU-M-87	Sungai Raya	Aceh Timur	0,24	97° 57' 37.697" BT	4° 42' 12.220" LU	1108	0620-42

KPU-M-88	Sungai Raya	Aceh Timur	0,20	97° 57' 47.891" BT	4° 41' 38.108" LU	1108	0620-42
KPU-M-89	Sungai Raya	Aceh Timur	0,46	97° 57' 37.963" BT	4° 42' 18.233" LU	1108	0620-42
KPU-M-90	Sungai Raya	Aceh Timur	0,06	97° 58' 16.611" BT	4° 40' 33.288" LU	1108	0620-42
KPU-M-91	Sungai Raya	Aceh Timur	0,77	97° 57' 48.458" BT	4° 40' 38.912" LU	1108	0620-42
KPU-M-92	Sungai Raya	Aceh Timur	0,87	97° 57' 35.208" BT	4° 42' 22.889" LU	1108	0620-42
KPU-M-93	Sungai Raya	Aceh Timur	0,58	97° 57' 44.882" BT	4° 42' 36.197" LU	1108	0620-42
KPU-M-94	Sungai Raya	Aceh Timur	0,15	97° 58' 5.228" BT	4° 41' 2.366" LU	1108	0620-42
KPU-M-95	Sungai Raya	Aceh Timur	1,98	97° 57' 47.828" BT	4° 40' 3.642" LU	1108	0620-42
KPU-M-96	Sungai Raya	Aceh Timur	0,17	97° 58' 5.506" BT	4° 40' 46.655" LU	1108	0620-42
KPU-M-97	Sungai Raya	Aceh Timur	0,13	97° 57' 34.764" BT	4° 42' 8.284" LU	1108	0620-42
KPU-M-98	Sungai Raya	Aceh Timur	0,35	97° 57' 52.319" BT	4° 41' 26.587" LU	1108	0620-42
KPU-M-99	Sungai Raya	Aceh Timur	0,75	97° 57' 49.082" BT	4° 41' 29.162" LU	1108	0620-42
KPU-M-100	Sungai Raya	Aceh Timur	0,16	97° 57' 41.971" BT	4° 42' 7.604" LU	1108	0620-42
KPU-M-101	Sungai Raya	Aceh Timur	1,71	97° 57' 57.621" BT	4° 41' 3.733" LU	1108	0620-42
KPU-M-102	Sungai Raya	Aceh Timur	0,76	97° 57' 43.194" BT	4° 40' 26.811" LU	1108	0620-42
KPU-M-103	Kuta Raja	Banda Aceh	0,02	95° 18' 39.700" BT	5° 34' 22.009" LU	1103	0421-52

KPU-M-104	Kuta Raja	Banda Aceh	0,37	95° 18' 39.770" BT	5° 34' 8.623" LU	1103	0421-52
KPU-M-105	Meuraxa	Banda Aceh	1,01	95° 18' 26.716" BT	5° 33' 45.064" LU	1103	0421-52
KPU-M-106	Meuraxa	Banda Aceh	0,71	95° 17' 19.588" BT	5° 33' 33.793" LU	1103	0421-52
KPU-M-107	Meuraxa	Banda Aceh	0,60	95° 18' 12.887" BT	5° 33' 47.541" LU	1103	0421-52
KPU-M-108	Langsa Barat	Langsa	1,75	97° 59' 3.153" BT	4° 32' 15.686" LU	1108	0620-42
KPU-M-109	Langsa Barat	Langsa	0,12	97° 58' 55.046" BT	4° 32' 58.915" LU	1108	0620-42
KPU-M-110	Langsa Barat	Langsa	0,50	97° 58' 49.631" BT	4° 33' 6.191" LU	1108	0620-42
KPU-M-111	Batee, Kota Sigli	Pidie	0,30	95° 56' 2.274" BT	5° 24' 25.581" LU	1103	0421-34
KPU-M-112	Batee, Kota Sigli	Pidie	0,06	95° 54' 29.655" BT	5° 25' 51.479" LU	1103	0421-34
KPU-M-113	Batee, Kota Sigli	Pidie	0,75	95° 55' 44.611" BT	5° 24' 40.135" LU	1103	0421-34
KPU-M-114	Batee, Kota Sigli	Pidie	0,03	95° 55' 38.527" BT	5° 24' 42.492" LU	1103	0421-34
KPU-M-115	Bandar Baru	Pidie Jaya	0,17	96° 4' 30.387" BT	5° 17' 34.208" LU	1103	0521-13
KPU-M-116	Bandar Baru	Pidie Jaya	0,15	96° 4' 54.607" BT	5° 17' 19.986" LU	1103	0521-13
KPU-M-117	Sukakarya	Sabang	0,01	95° 15' 44.698" BT	5° 51' 54.999" LU	1103	0421-54
KPU-M-118	Sukakarya	Sabang	0,01	95° 15' 46.445" BT	5° 52' 2.862" LU	1103	0421-54
KPU-M-119	Sukakarya	Sabang	0,03	95° 15' 49.128" BT	5° 52' 3.832" LU	1103	0421-54

KPU-M-120	Sukakarya	Sabang	0,05	95° 15' 48.303" BT	5° 51' 40.750" LU	1103	0421-54
KPU-M-121	Simeulue Barat	Simeulue	0,17	96° 5' 27.581" BT	2° 45' 22.194" LU	1101	0518-43
KPU-M-122	Simeulue Barat	Simeulue	0,35	96° 5' 50.591" BT	2° 45' 15.899" LU	1101	0518-43
KPU-M-123	Simeulue Barat	Simeulue	0,96	97° 58' 17.803" BT	4° 39' 42.155" LU	1108	0620-42
KPU-M-124	Simeulue Barat	Simeulue	0,06	96° 5' 21.986" BT	2° 45' 23.086" LU	1101	0518-43
KPU-M-125	Simeulue Barat	Simeulue	0,28	96° 0' 41.850" BT	2° 47' 3.977" LU	1101	0518-43
KPU-M-126	Simeulue Barat	Simeulue	0,07	96° 5' 5.998" BT	2° 45' 10.222" LU	1101	0518-43
KPU-M-127	Simeulue Barat	Simeulue	1,32	96° 5' 1.019" BT	2° 45' 22.454" LU	1101	0518-43
KPU-M-128	Teluk Dalam	Simeulue	0,11	96° 7' 4.198" BT	2° 44' 30.559" LU	1101	0518-41
KPU-M-129	Teluk Dalam	Simeulue	0,25	96° 8' 26.559" BT	2° 42' 44.795" LU	1101	0518-41
KPU-M-130	Teluk Dalam	Simeulue	0,23	96° 7' 49.110" BT	2° 43' 18.616" LU	1101	0518-41
KPU-M-131	Teluk Dalam	Simeulue	0,20	96° 8' 8.803" BT	2° 42' 51.645" LU	1101	0518-41
KPU-M-132	Teluk Dalam	Simeulue	0,15	96° 5' 43.683" BT	2° 44' 48.221" LU	1101	0518-41
KPU-M-133	Teluk Dalam	Simeulue	0,25	96° 7' 11.257" BT	2° 43' 59.863" LU	1101	0518-41
KPU-M-134	Teluk Dalam	Simeulue	0,52	96° 6' 47.848" BT	2° 44' 41.199" LU	1101	0518-41
KPU-M-135	Teluk Dalam	Simeulue	0,10	96° 7' 3.694" BT	2° 43' 57.457" LU	1101	0518-41

fb

KPU-M-136	Teluk Dalam	Simeulue	0,28	96° 6' 56.195" BT	2° 42' 49.989" LU	1101	0518-41
KPU-M-137	Teluk Dalam	Simeulue	0,29	96° 7' 37.539" BT	2° 44' 18.927" LU	1101	0518-41
KPU-M-138	Teluk Dalam	Simeulue	0,22	96° 6' 32.982" BT	2° 44' 42.826" LU	1101	0518-41
KPU-M-139	Teluk Dalam	Simeulue	0,10	96° 7' 50.600" BT	2° 43' 29.694" LU	1101	0518-41
KPU-M-140	Teluk Dalam	Simeulue	0,13	96° 7' 11.518" BT	2° 42' 35.601" LU	1101	0518-41
KPU-M-141	Teluk Dalam	Simeulue	0,33	96° 8' 4.574" BT	2° 43' 19.123" LU	1101	0518-41
KPU-M-142	Teluk Dalam	Simeulue	0,18	96° 7' 59.774" BT	2° 43' 35.461" LU	1101	0518-41
KPU-M-143	Teluk Dalam	Simeulue	0,07	96° 7' 34.755" BT	2° 43' 41.546" LU	1101	0518-41
KPU-M-144	Teluk Dalam	Simeulue	1,60	96° 7' 24.980" BT	2° 44' 22.434" LU	1101	0518-41
KPU-M-145	Teluk Dalam	Simeulue	2,18	96° 6' 47.218" BT	2° 44' 13.522" LU	1101	0518-41
KPU-M-146	Teluk Dalam	Simeulue	0,37	96° 7' 43.283" BT	2° 43' 41.856" LU	1101	0518-41
KPU-M-147	Teluk Dalam	Simeulue	0,41	96° 6' 37.442" BT	2° 45' 5.604" LU	1101	0518-43
KPU-M-148	Teluk Dalam	Simeulue	0,13	96° 7' 44.119" BT	2° 44' 12.732" LU	1101	0518-41
KPU-M-149	Teluk Dalam	Simeulue	1,76	96° 7' 7.179" BT	2° 43' 51.416" LU	1101	0518-41
KPU-M-150	Teluk Dalam	Simeulue	0,12	96° 7' 24.228" BT	2° 43' 49.841" LU	1101	0518-41
KPU-M-151	Teluk Dalam	Simeulue	0,10	96° 7' 15.964" BT	2° 44' 29.808" LU	1101	0518-41

Handwritten signature

KPU-M-152	Teluk Dalam	Simeulue	0,15	96° 8' 3.978" BT	2° 42' 50.048" LU	1101	0518-41
KPU-M-153	Teluk Dalam	Simeulue	0,13	96° 6' 48.939" BT	2° 44' 53.417" LU	1101	0518-41
KPU-M-154	Teluk Dalam	Simeulue	0,05	96° 8' 15.833" BT	2° 42' 30.147" LU	1101	0518-41
KPU-M-155	Teluk Dalam	Simeulue	0,08	96° 6' 58.972" BT	2° 44' 32.193" LU	1101	0518-41
KPU-M-156	Teluk Dalam	Simeulue	0,14	96° 6' 53.998" BT	2° 42' 53.300" LU	1101	0518-41
KPU-M-157	Teluk Dalam	Simeulue	1,71	96° 5' 58.740" BT	2° 44' 41.938" LU	1101	0518-41
KPU-M-158	Teluk Dalam	Simeulue	0,08	96° 7' 1.527" BT	2° 44' 40.701" LU	1101	0518-41
KPU-M-159	Teluk Dalam	Simeulue	0,09	96° 6' 50.131" BT	2° 42' 54.947" LU	1101	0518-41
KPU-M-160	Teluk Dalam	Simeulue	0,15	96° 7' 7.572" BT	2° 43' 54.756" LU	1101	0518-41
KPU-M-161	Teluk Dalam	Simeulue	0,22	96° 7' 53.160" BT	2° 43' 42.956" LU	1101	0518-41
KPU-M-162	Teluk Dalam	Simeulue	0,35	96° 8' 26.010" BT	2° 42' 32.575" LU	1101	0518-41
KPU-M-163	Teluk Dalam	Simeulue	0,23	96° 7' 42.252" BT	2° 44' 15.785" LU	1101	0518-41
KPU-M-164	Teluk Dalam	Simeulue	0,26	96° 8' 0.490" BT	2° 43' 24.181" LU	1101	0518-41
KPU-M-165	Teluk Dalam	Simeulue	0,11	96° 7' 47.764" BT	2° 43' 17.383" LU	1101	0518-41
KPU-M-166	Teluk Dalam	Simeulue	1,35	96° 7' 30.063" BT	2° 43' 43.319" LU	1101	0518-41
KPU-M-167	Teluk Dalam	Simeulue	0,07	96° 8' 39.447" BT	2° 42' 40.432" LU	1101	0518-41
						1104	0518-41

KPU-M-168	Teluk Dalam	Simeulue	0,15	96° 7' 32.147" BT	2° 43' 25.086" LU	1101	0518-41
KPU-M-169	Teluk Dalam	Simeulue	0,42	96° 8' 11.580" BT	2° 43' 13.330" LU	1101	0518-41
KPU-M-170	Teluk Dalam	Simeulue	0,01	96° 6' 48.789" BT	2° 45' 0.332" LU	1101	0518-41
							0518-43
KPU-M-171	Teluk Dalam	Simeulue	0,26	96° 8' 34.730" BT	2° 42' 39.735" LU	1101	0518-41
KPU-M-172	Teluk Dalam	Simeulue	0,28	96° 8' 11.114" BT	2° 43' 18.129" LU	1101	0518-41
KPU-M-173	Teluk Dalam	Simeulue	0,30	96° 6' 17.058" BT	2° 44' 51.236" LU	1101	0518-41
KPU-M-174	Teluk Dalam	Simeulue	0,14	96° 6' 10.252" BT	2° 44' 36.669" LU	1101	0518-41
KPU-M-175	Teluk Dalam	Simeulue	0,68	96° 6' 17.804" BT	2° 44' 30.546" LU	1101	0518-41
KPU-M-176	Teluk Dalam	Simeulue	0,56	96° 7' 9.246" BT	2° 43' 58.846" LU	1101	0518-41
KPU-M-177	Teluk Dalam	Simeulue	0,13	96° 6' 42.342" BT	2° 43' 22.421" LU	1101	0518-41
KPU-M-178	Teluk Dalam	Simeulue	1,02	96° 8' 3.066" BT	2° 43' 28.683" LU	1101	0518-41
KPU-M-179	Teluk Dalam	Simeulue	0,14	96° 8' 30.805" BT	2° 42' 45.264" LU	1101	0518-41
KPU-M-180	Teluk Dalam	Simeulue	0,08	96° 6' 19.550" BT	2° 44' 40.194" LU	1101	0518-41
KPU-M-181	Teluk Dalam	Simeulue	0,17	96° 8' 13.863" BT	2° 42' 29.521" LU	1101	0518-41
KPU-M-182	Teluk Dalam	Simeulue	0,45	96° 7' 13.717" BT	2° 43' 53.983" LU	1101	0518-41
KPU-M-183	Teluk Dalam	Simeulue	0,02	96° 7' 22.092" BT	2° 42' 30.352" LU	1101	0518-41

KPU-M-184	Teluk Dalam	Simeulue	0,08	96° 6' 12.032" BT	2° 44' 56.706" LU	1101	0518-41
KPU-M-185	Teluk Dalam	Simeulue	0,09	96° 8' 15.839" BT	2° 42' 43.725" LU	1101	0518-41
KPU-M-186	Teluk Dalam	Simeulue	0,34	96° 7' 50.788" BT	2° 43' 44.587" LU	1101	0518-41
KPU-M-187	Teluk Dalam	Simeulue	0,05	96° 6' 49.023" BT	2° 42' 56.955" LU	1101	0518-41
KPU-M-188	Teluk Dalam	Simeulue	0,07	96° 7' 45.559" BT	2° 43' 32.416" LU	1101	0518-41
KPU-M-189	Teluk Dalam	Simeulue	0,09	96° 8' 11.001" BT	2° 42' 38.095" LU	1101	0518-41
KPU-M-190	Teluk Dalam	Simeulue	0,02	96° 8' 15.662" BT	2° 42' 34.516" LU	1101	0518-41
KPU-M-191	Teluk Dalam	Simeulue	0,06	96° 6' 49.086" BT	2° 44' 36.701" LU	1101	0518-41
KPU-M-192	Teluk Dalam	Simeulue	0,07	96° 8' 16.443" BT	2° 42' 39.950" LU	1101	0518-41
KPU-M-193	Teluk Dalam	Simeulue	0,16	96° 6' 25.756" BT	2° 44' 44.220" LU	1101	0518-41
KPU-M-194	Teluk Dalam	Simeulue	0,36	96° 6' 40.158" BT	2° 43' 26.759" LU	1101	0518-41
KPU-M-195	Teluk Dalam	Simeulue	0,06	96° 8' 22.505" BT	2° 42' 28.732" LU	1101	0518-41
KPU-M-196	Teluk Dalam	Simeulue	0,31	96° 7' 28.597" BT	2° 44' 15.735" LU	1101	0518-41
KPU-M-197	Teluk Dalam	Simeulue	0,13	96° 6' 21.979" BT	2° 44' 36.144" LU	1101	0518-41
KPU-M-198	Teluk Dalam	Simeulue	0,16	96° 5' 18.622" BT	2° 44' 43.110" LU	1101	0518-41
KPU-M-199	Teluk Dalam	Simeulue	0,47	96° 7' 19.382" BT	2° 42' 36.041" LU	1101	0518-41

P.

KPU-M-200	Teluk Dalam	Simeulue	0,03	96° 8' 14.727" BT	2° 42' 33.780" LU	1101	0518-41
KPU-M-201	Teluk Dalam	Simeulue	0,36	96° 7' 17.559" BT	2° 43' 50.703" LU	1101	0518-41
KPU-M-202	Teluk Dalam	Simeulue	0,07	96° 7' 23.101" BT	2° 43' 26.857" LU	1101	0518-41
KPU-M-203	Teluk Dalam	Simeulue	0,27	96° 7' 25.368" BT	2° 44' 27.243" LU	1101	0518-41
KPU-M-204	Teluk Dalam	Simeulue	0,65	96° 8' 29.310" BT	2° 42' 39.151" LU	1101	0518-41
KPU-M-205	Teluk Dalam	Simeulue	0,07	96° 7' 13.908" BT	2° 44' 38.833" LU	1101	0518-41
KPU-M-206	Teluk Dalam	Simeulue	0,24	96° 5' 33.468" BT	2° 44' 53.881" LU	1101	0518-41
KPU-M-207	Teluk Dalam	Simeulue	1,28	96° 6' 18.634" BT	2° 44' 43.442" LU	1101	0518-41
KPU-M-208	Teluk Dalam	Simeulue	0,71	96° 7' 17.755" BT	2° 44' 25.150" LU	1101	0518-41

Handwritten signature

TITIK KOORDINAT ALOKASI RUANG ZONA PERIKANAN BUDIDAYA

KODE_ZONA	KODE_SZ	KECAMATAN	KABUPATEN	LUAS_HA	BUJUR	LINTANG	NLP_250	NLP_50
KPU-PB-01	KPU-PB-BL-01	Samatiga, Johan Pahlawan, Meureubo	Aceh Barat	9780,009506	96° 4' 30.890" BT	4° 9' 7.305" LU	1102	0420-32
								0520-11
							1105	0420-32
								0520-11
KPU-PB-02	KPU-PB-BL-02	Kuala Batee, Susoh, Setia, Tangan-Tangan, Manggeng	Aceh Barat Daya	11647,70079	96° 47' 40.493" BT	3° 40' 36.482" LU	1105	0519-51
								0519-52
KPU-PB-03	KPU-PB-BL-03	Setia Bakti, Krueng Sabee, Panga	Aceh Jaya	10703,22447	95° 37' 34.979" BT	4° 33' 32.353" LU	1102	0420-33
KPU-PB-04	KPU-PB-BL-04	Singkil Utara	Aceh Singkil	53,680289	98° 9' 49.064" BT	2° 7' 16.602" LU	1107	0420-61
								0618-21
KPU-PB-05	KPU-PB-BL-05	Singkil Utara	Aceh Singkil	56,075548	98° 8' 43.285" BT	2° 8' 20.918" LU	1107	0618-21
KPU-PB-06	KPU-PB-BL-06	Singkil Utara	Aceh Singkil	229,054058	98° 7' 39.264" BT	2° 8' 53.535" LU	1107	0618-21
KPU-PB-07	KPU-PB-BL-07	Singkil Utara	Aceh Singkil	37,317159	98° 10' 50.791" BT	2° 5' 59.302" LU	1107	0618-21
KPU-PB-08	KPU-PB-BL-08	Julok	Aceh Timur	174,088372	97° 39' 40.179" BT	5° 5' 40.032" LU	1108	0621-11
KPU-PB-09	KPU-PB-BL-09	Madat	Aceh Timur	183,353138	97° 33' 11.892" BT	5° 12' 13.606" LU	1106	0621-11
KPU-PB-10	KPU-PB-BL-10	Nurussalam	Aceh Timur	317,022574	97° 41' 43.018" BT	5° 2' 25.843" LU	1108	0621-11
KPU-PB-11	KPU-PB-BL-11	Peureulak	Aceh Timur	1535,014332	97° 55' 26.580" BT	4° 51' 46.509" LU	1108	0620-44
KPU-PB-12	KPU-PB-BL-12	Madat, Seunuddon	Aceh Timur, Aceh Utara	40,205119	97° 28' 54.288" BT	5° 14' 41.964" LU	1106	0521-32
KPU-PB-13	KPU-PB-BL-13	Lapang	Aceh Utara	42,523937	97° 16' 17.129" BT	5° 10' 10.177" LU	1106	0521-32

Handwritten signature

KPU-PB-14	KPU-PB-BL-14	Gandapura	Bireuen	15,064571	96° 52' 28.441" BT	5° 15' 17.932" LU	1106	0521-24
KPU-PB-15	KPU-PB-BL-15	Gandapura	Bireuen	57,20517	96° 53' 57.108" BT	5° 15' 6.142" LU	1106	0521-22 0521-24
KPU-PB-16	KPU-PB-BL-16	Jeumpa	Bireuen	47,150216	96° 38' 37.033" BT	5° 12' 59.369" LU	1106	0521-21
KPU-PB-17	KPU-PB-BL-17	Simpang Mamplam	Bireuen	469,373266	96° 26' 16.853" BT	5° 13' 53.646" LU	1106	0521-12
KPU-PB-18	KPU-PB-BL-18	Langsa Timur, Manyak Payed, Banda Mulia, Bendahara, Suruway	Langsa, Aceh Tamiang	24247,19098	98° 13' 50.425" BT	4° 25' 46.115" LU	1108	0620-23 0620-24 0620-51 0620-52
KPU-PB-19	KPU-PB-BL-19	Banda Sakti, Muara Dua	Lhokseumawe	39,021415	97° 8' 42.627" BT	5° 9' 46.886" LU	1106	0521-31
KPU-PB-20	KPU-PB-BL-20	Batee	Pidie	21,795248	95° 55' 40.126" BT	5° 25' 1.286" LU	1103	0421-34
KPU-PB-21	KPU-PB-BL-21	Kembang Tanjong	Pidie	271,767268	96° 3' 29.776" BT	5° 18' 59.396" LU	1103	0521-13
KPU-PB-22	KPU-PB-BL-22	Muara Tiga	Pidie	81,171414	95° 51' 35.905" BT	5° 31' 9.798" LU	1103	0421-62
KPU-PB-23	KPU-PB-BL-23	Sukajaya	Sabang	687,609385	95° 18' 6.934" BT	5° 46' 29.166" LU	1103	0421-54
KPU-PB-24	KPU-PB-BL-24	Sukakarya	Sabang	600,69307	95° 17' 20.516" BT	5° 51' 1.191" LU	1103	0421-54
KPU-PB-25	KPU-PB-BL-25	Teluk Dalam	Simeulue	57,081405	96° 7' 23.341" BT	2° 43' 0.058" LU	1101	0518-41
KPU-PB-26	KPU-PB-BL-26	Teupah Selatan	Simeulue	42,420066	96° 27' 42.133" BT	2° 27' 54.054" LU	1104	0518-14

TITIK KOORDINAT ALOKASI RUANG ZONA PERIKANAN TANGKAP

KODE_ZONA	KODE_SZ	KECAMATAN	KABUPATEN	LUAS_HA	BUJUR	LINTANG	NLP_250	NLP_50
KPU-PT-01	KPU-PT-D-01	Johan Pahlawan, Meureubo	Aceh Barat	5962,79	96° 6' 17.281" BT	4° 4' 35.787" LU	1102	0520-11
							1105	0520-11
KPU-PT-02	KPU-PT-D-02	Meureubo, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Tripa Makmur, Darul Makmur, Babahrot	Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya	45660,91	96° 22' 5.004" BT	3° 54' 3.906" LU	1102	0519-42 0519-43 0519-44 0519-51 0520-11 0520-12 0519-42 0519-43 0519-44 0519-51 0520-11 0520-12
KPU-PT-03	KPU-PT-D-03	Leupung	Aceh Besar	1902,30	95° 14' 2.793" BT	5° 23' 4.112" LU	1103	0421-23 0421-24
KPU-PT-04	KPU-PT-D-04	Pulo Aceh	Aceh Besar	4129,91	95° 6' 40.908" BT	5° 38' 34.247" LU		0421-51
KPU-PT-05	KPU-PT-D-05	Pulo Aceh	Aceh Besar	163,73	95° 9' 55.318" BT	5° 35' 15.292" LU	1103	0421-51
KPU-PT-06	KPU-PT-D-06	Seulimeum	Aceh Besar	383,34	95° 38' 59.020" BT	5° 36' 21.693" LU		0421-61
KPU-PT-07	KPU-PT-D-07	Seulimeum	Aceh Besar	1924,28	95° 47' 3.302" BT	5° 33' 20.664" LU	1103	0421-61 0421-62
KPU-PT-08	KPU-PT-D-08	Sampoiniet, Darul Hikmah, Setia Bakti	Aceh Jaya	7010,00	95° 26' 51.591" BT	4° 40' 28.762" LU	1102	0420-52 0420-61
KPU-PT-09	KPU-PT-D-09	Setia Bakti, Krueng Sabee	Aceh Jaya	28,97	95° 34' 56.346" BT	4° 38' 44.508" LU	1102	0420-61

P.
15

KPU-PT-10	KPU-PT-D-10	Panga, Teunom, Arongan Lambalek, Samatiga	Aceh Jaya, Aceh Barat	34278,83	95° 51' 9.476" BT	4° 19' 32.593" LU	1102	0420-32 0420-33 0420-34 0420-61 0520-11 0518-64 0519-32 0518-64 0519-32
KPU-PT-11	KPU-PT-D-11	Kluet Selatan, Bakongan	Aceh Selatan	9588,35	97° 22' 3.127" BT	2° 58' 0.495" LU	1105 1104	0519-24 0519-31 0519-33 0519-52 0519-61
KPU-PT-12	KPU-PT-D-12	Labuhan Haji Barat, Labuhan Haji, Labuhan Haji Timur, Meukek, Sawang, Samadua, Tapaktuan	Aceh Selatan	14504,78	97° 3' 41.061" BT	3° 24' 48.108" LU	1105	0519-31 0519-32 0519-31 0519-32
KPU-PT-13	KPU-PT-D-13	Pasie Raja, Kluet Utara, Kluet Selatan	Aceh Selatan	6523,92	97° 17' 14.884" BT	3° 7' 6.050" LU	1105 1104	0518-34 0518-64 0618-13 0618-41 0618-43
KPU-PT-14 KPU-PT-14 KPU-PT-14 KPU-PT-14 KPU-PT-14 KPU-PT-14 KPU-PT-14 KPU-PT-14 KPU-PT-14	KPU-PT-D-14	Bakongan, Bakongan Timur, Trumon, Kepulauan Banyak, Kuala Baru	Aceh Selatan, Aceh Singkil	36980,71	97° 33' 12.211" BT	2° 36' 7.445" LU	1104 1107	0518-34 0518-64 0618-13 0618-41
KPU-PT-14								0618-43

KPU-PT-15	KPU-PT-D-15	Trumon, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara	Aceh Selatan, Aceh Singkil	77742,83	97° 51' 18.061" BT	2° 22' 41.962" LU	1104	0618-11
KPU-PT-15								0618-12
KPU-PT-15								0618-13
KPU-PT-15								0618-14
KPU-PT-15								0618-21
KPU-PT-15								0618-41
KPU-PT-15							1107	0618-43
KPU-PT-15								0618-11
KPU-PT-15								0618-12
KPU-PT-15								0618-13
KPU-PT-15	KPU-PT-D-16	Pulau Banyak Barat	Aceh Singkil	2338,83	97° 23' 40.894" BT	1° 57' 49.444" LU	1104	0618-14
KPU-PT-15								0618-21
KPU-PT-15								0618-41
KPU-PT-15								0618-43
KPU-PT-15								0517-64
KPU-PT-17	KPU-PT-D-17	Dewantara, Muara Satu	Aceh Utara, Lhokseumawe	373,52	97° 3' 49.604" BT	5° 14' 24.768" LU	1106	0521-31
KPU-PT-17								0521-33
KPU-PT-18	KPU-PT-D-18	Syiah Kuala	Banda Aceh	4401,57	95° 21' 19.122" BT	5° 38' 32.149" LU	1103	0421-52
KPU-PT-19	KPU-PT-D-19	Peukan Bada, Meuraxa, Kuta Raja, Kuta Alam, Syiah Kuala	Banda Aceh, Aceh Besar	1756,81	95° 17' 32.723" BT	5° 34' 57.369" LU	1103	0421-52
KPU-PT-20	KPU-PT-D-20	Peukan Bada, Meuraxa, Kuta Raja, Kuta Alam, Syiah Kuala	Banda Aceh, Aceh Besar	372,63	95° 9' 50.810" BT	5° 34' 2.045" LU	1103	0421-51

Handwritten signature

KPU-PT-21	KPU-PT-D-21	Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kuala, Jangka, Gandapura, Muara Batu, Dewantara	Bireuen, Aceh Utara	13902,89	96° 43' 10.526" BT	5° 14' 33.049" LU	1106	0521-12
KPU-PT-21								0521-14
KPU-PT-21								0521-21
KPU-PT-21								0521-22
KPU-PT-21								0521-23
KPU-PT-21								0521-24
KPU-PT-21	0521-33							
KPU-PT-22	KPU-PT-D-22	Banda Sakti	Lhokseumawe	220,18	97° 8' 26.254" BT	5° 12' 7.247" LU	1106	0521-31
KPU-PT-23	KPU-PT-D-23	Banda Sakti, Muara Dua, Blang Mangat, Syamtalira Bayu, Syamtalira, Tanah Pasir, Lapang, Baktiya Barat, Seunuddon, Madat, Simpang Ulim	Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur	34961,42	97° 22' 17.179" BT	5° 13' 12.354" LU	1106	0521-31
KPU-PT-23		0521-32						
KPU-PT-23		0521-34						
KPU-PT-23		0621-11						
KPU-PT-23		0621-13						
KPU-PT-23		0521-31						
KPU-PT-23		0521-32						
KPU-PT-23		0521-34						
KPU-PT-24	KPU-PT-D-24	Muara Tiga, Batee, Kota Sigli, Simpang Tiga, Kembang Tanjong	Pidie	4632,34	95° 57' 4.727" BT	5° 25' 18.844" LU	1103	0621-11
KPU-PT-24								0621-13
KPU-PT-24								0421-34
KPU-PT-24								0421-62
KPU-PT-24	0521-13							

16

KPU-PT-25	KPU-PT-D-25	Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya, Samalanga, Simpang Mamplam	Pidie Jaya, Bireuen	4511,66	96° 17' 6.171" BT	5° 15' 0.654" LU	1103	0521-12
KPU-PT-25								0521-13
KPU-PT-25								0521-14
KPU-PT-25								0521-12
KPU-PT-25								0521-13
KPU-PT-25	KPU-PT-D-26	Kembang Tanjong, Bandar Baru, Pante Raja	Pidie, Pidie Jaya	1166,74	96° 6' 9.951" BT	5° 17' 49.031" LU	1103	0521-14
KPU-PT-26								
KPU-PT-26								
KPU-PT-26								
KPU-PT-26								
KPU-PT-27	KPU-PT-D-27	Sukajaya	Sabang	391,81	95° 21' 20.715" BT	5° 48' 51.469" LU	1103	0421-54
KPU-PT-28	KPU-PT-D-28	Sukajaya	Sabang	244,06	95° 20' 33.364" BT	5° 47' 12.598" LU	1103	0421-54
KPU-PT-29	KPU-PT-D-29	Sukakarya	Sabang	446,60	95° 17' 2.753" BT	5° 52' 3.824" LU	1103	0421-54
KPU-PT-30	KPU-PT-D-30	Sukakarya	Sabang	64,71	95° 19' 2.393" BT	5° 54' 15.802" LU	1103	0421-54
KPU-PT-31	KPU-PT-D-31	Sukakarya, Sukajaya	Sabang	340,33	95° 15' 44.547" BT	5° 48' 56.498" LU	1103	0421-53
KPU-PT-31			Sabang					0421-54
KPU-PT-32	KPU-PT-D-32	Salang	Simeulue	10193,56	95° 45' 50.189" BT	2° 39' 6.689" LU	1101	0418-61
KPU-PT-32								0418-62
KPU-PT-32								0418-63
KPU-PT-33	KPU-PT-D-33	Simeulue Barat, Teluk Dalam	Simeulue	2719,97	96° 4' 20.252" BT	2° 44' 58.655" LU	1101	0418-64
KPU-PT-33								0518-41
KPU-PT-33								0518-43
KPU-PT-33								0418-64
KPU-PT-33								0518-41
KPU-PT-33	KPU-PT-D-34	Simeulue Tengah	Simeulue	361,05	95° 55' 0.338" BT	2° 31' 18.422" LU	1101	0518-43
KPU-PT-34								0418-62

KPU-PT-35	KPU-PT-D-35	Simeulue Tengah	Simeulue	7672,71	96° 1' 50.214" BT	2° 32' 24.039" LU	1101	0418-62
KPU-PT-35								0518-13
KPU-PT-35								0518-41
KPU-PT-36	KPU-PT-D-36	Simeulue Timur	Simeulue	927,59	96° 23' 41.848" BT	2° 28' 51.632" LU	1104	0518-14
KPU-PT-36								0518-42
KPU-PT-37	KPU-PT-D-37	Simeulue Timur	Simeulue	0,65	96° 22' 48.939" BT	2° 30' 6.113" LU	1104	0518-42
KPU-PT-38		Arongan Lambelek,						0518-14
KPU-PT-38	KPU-PT-D-38	Samatiga, Johan Pahlawan, Meureubo, Kuala Pesisir	Simeulue	496,90	96° 22' 28.639" BT	2° 30' 13.345" LU	1104	0518-42
KPU-PT-39	KPU-PT-D-39	Teluk Dalam	Simeulue	160,16	96° 9' 5.359" BT	2° 42' 46.223" LU	1101	0518-41
KPU-PT-39							1104	0518-41
KPU-PT-40								0518-13
KPU-PT-40	KPU-PT-D-40	Teupah Barat, Simeulue Timur, Teupah Selatan	Simeulue	11029,75	96° 14' 30.279" BT	2° 24' 56.740" LU	1101	0518-14
KPU-PT-40							1104	0518-13
KPU-PT-40								0518-14
KPU-PT-41	KPU-PT-D-41	Teupah Selatan	Simeulue	1324,54	96° 27' 13.068" BT	2° 28' 53.332" LU	1104	0518-14
KPU-PT-41								0518-42
KPU-PT-42								0519-22
KPU-PT-42								0519-24
KPU-PT-42								0519-31
KPU-PT-42	KPU-PT-P-01	Lembah Sabil, Labuhan Haji barat, Labuhan Haji, Labuhan Haji Timur, Meukek, Sawang, Samadua, Tapaktuan, Pasie Raja, Kluet Utara, Kluet Selatan	Aceh Barat Daya, Aceh Selatan	47733,61	96° 57' 31.212" BT	3° 16' 21.064" LU	1105	0519-33

[Handwritten signature]

KPU-PT-43	KPU-PT-P-02	Arongan Lambelele, Samatiga, Johan Pahlawan, Meureubo, Kuala Pesisir	Aceh Barat, Nagan Raya	41968,76	95° 55' 4.290" BT	4° 6' 24.141" LU	1102	0419-64
KPU-PT-43								0420-31
KPU-PT-43								0420-32
KPU-PT-43								0420-34
KPU-PT-43								0519-43
KPU-PT-43								0520-11
KPU-PT-44	KPU-PT-P-03	Indra Jaya, Jaya, Sampoiniet, Darul Hikmah, Setia Bakti	Aceh Jaya	37396,14	95° 12' 36.858" BT	4° 51' 34.484" LU	1103	0420-51
KPU-PT-44								0420-52
KPU-PT-44								0420-53
KPU-PT-44							1102	0420-54
KPU-PT-44								0421-21
KPU-PT-44								0420-51
KPU-PT-44								0420-52
KPU-PT-44								0420-53
KPU-PT-44								0420-54
KPU-PT-44								0421-21
KPU-PT-45	KPU-PT-P-04	Krueng Sabee, Panga, Teunom	Aceh Jaya	30347,43	95° 34' 35.856" BT	4° 25' 43.690" LU	1102	0420-24
KPU-PT-45								0420-33
KPU-PT-45								0420-61
KPU-PT-46								0518-62
KPU-PT-46	KPU-PT-P-05	Kluet Selatan, Bakongan, Bakongan Timur	Aceh Selatan	33137,95	97° 15' 43.577" BT	2° 53' 18.940" LU	1105	0518-63
KPU-PT-46								0518-64
KPU-PT-46								0519-31
KPU-PT-46								0518-62
KPU-PT-46								0518-63
KPU-PT-46								0518-64
KPU-PT-46								0519-31
KPU-PT-46								0519-31
KPU-PT-47	KPU-PT-P-06	Tapaktuan, Pasie Raja, Kluet Utara, Kluet Selatan	Aceh Selatan	15952,72	97° 9' 58.345" BT	3° 7' 50.905" LU	1105	0519-31
KPU-PT-47							1104	0519-31

KPU-PT-52	KPU-PT-P-11	Jaya, Lhoong, Leupung, Lhoknga, Peukan Bada, Pulo Aceh, Meuraxa, Kuta Raja, Kuta Alam, Suka Karya, Suka Jaya, Syiah Kuala	Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar, Aceh Jaya	422601,01	95° 8' 3.691" BT	5° 45' 17.267" LU	1103	0421-14
KPU-PT-52								0421-21
KPU-PT-52								0421-23
KPU-PT-52								0421-42
KPU-PT-52								0421-44
KPU-PT-52								0421-51
KPU-PT-52								0421-52
KPU-PT-52								0421-53
KPU-PT-52								0421-54
KPU-PT-52								0421-63
KPU-PT-52								0422-12
KPU-PT-52								0422-21
KPU-PT-52							1102	0422-22
KPU-PT-52								0422-23
KPU-PT-52								0422-31
KPU-PT-52								0421-14
KPU-PT-52								0421-21
KPU-PT-52								0421-23
KPU-PT-52								0421-42
KPU-PT-52								0421-44
KPU-PT-52								0421-51
KPU-PT-52								0421-52
KPU-PT-52								0421-53
KPU-PT-52								0421-54
KPU-PT-52								0421-63
KPU-PT-52								0422-12
KPU-PT-52								0422-21
KPU-PT-52								0422-22
KPU-PT-52								0422-23
KPU-PT-52								0422-31

fb

KPU-PT-57	KPU-PT-P-16	Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya, Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kuala, Jangka, Gandapura, Muara Batu, Dewantara, Muara Satu Banda Sakti	Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara	213906,14	96° 38' 35.748" BT	5° 21' 52.325" LU	1106	0521-12
KPU-PT-57								0521-13
KPU-PT-57								0521-14
KPU-PT-57								0521-21
KPU-PT-57								0521-23
KPU-PT-57								0521-24
KPU-PT-57								0521-31
KPU-PT-57								0521-33
KPU-PT-57								0521-41
								0521-12
								0521-13
								0521-14
								0521-21
								0521-23
								0521-24
								0521-31
								0521-33
								0521-41
KPU-PT-57							1103	

16

KPU-PT-58	KPU-PT-P-17	Baitussalam, Suka Jaya, Mesjid Raya, Seulimeum, Muara Tiga, Batee, Kota Sigli, Simpang Tiga, Kembang Tanjong, Bandar Baru, Pante Raja	Sabang, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya	206249,44	95° 45' 25.987" BT	5° 38' 1.820" LU	1103	0421-34
KPU-PT-58								0421-52
KPU-PT-58								0421-54
KPU-PT-58								0421-61
KPU-PT-58								0421-62
KPU-PT-58								0421-63
KPU-PT-58								0421-64
KPU-PT-58							1106	0521-13
KPU-PT-58								0521-41
KPU-PT-58								0421-34
KPU-PT-58								0421-52
KPU-PT-58								0421-54
KPU-PT-58								0421-61
KPU-PT-58								0421-62
KPU-PT-58								0421-63
KPU-PT-58								0421-64
KPU-PT-58								0521-13
KPU-PT-58								0521-41
KPU-PT-59	KPU-PT-P-18	Simeulue Timur, Teluk Dalam	Simeulue	120518,59	96° 23' 4.056" BT	2° 44' 37.925" LU	1101	0518-41
KPU-PT-59								0518-42
KPU-PT-59								0518-43
KPU-PT-59								0518-44
KPU-PT-59								0518-51
KPU-PT-59								0518-53
KPU-PT-59							1104	0518-41
KPU-PT-59								0518-42
KPU-PT-59								0518-43
KPU-PT-59								0518-44
KPU-PT-59								0518-51
KPU-PT-59								0518-53

16

KPU-PT-60	KPU-PT-P-19	Teluk Dalam, Simeulue Barat, Alafan, Salang, Simeulue Tengah, Teupah Barat	Simeulue	494889,71	95° 40' 44.340" BT	2° 45' 2.027" LU	1101	0418-33
KPU-PT-60								0418-34
KPU-PT-60								0418-52
KPU-PT-60								0418-53
KPU-PT-60								0418-54
KPU-PT-60								0418-61
KPU-PT-60								0418-62
KPU-PT-60								0418-63
KPU-PT-60								0418-64
KPU-PT-60								0419-21
KPU-PT-60								0419-22
KPU-PT-60							1104	0419-31
KPU-PT-60								0419-32
KPU-PT-60								0518-11
KPU-PT-60								0518-13
KPU-PT-60								0518-41
KPU-PT-60								0518-43
KPU-PT-60								0519-11
KPU-PT-60								0418-33
KPU-PT-60								0418-34
KPU-PT-60								0418-52
KPU-PT-60								0418-53
KPU-PT-60								0418-54
KPU-PT-60								0418-61
KPU-PT-60								0418-62
KPU-PT-60								0418-63
KPU-PT-60								0418-64
KPU-PT-60								0419-21
KPU-PT-60								0419-22
KPU-PT-60								0419-31
KPU-PT-60								0419-32

16

KPU-PT-60	KPU-PT-P-20	Teupah Barat, Simeulue Timur, Teupah Selatan, Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat	Simeulue, Aceh Singkil	584878,88	96° 52' 16.759" BT	2° 10' 2.480" LU	1101					0518-11
KPU-PT-60											0518-13	
KPU-PT-60											0518-41	
KPU-PT-60											0518-43	
KPU-PT-60											0519-11	
KPU-PT-61											0517-44	
KPU-PT-61											0517-53	
KPU-PT-61											0517-54	
KPU-PT-61											0517-63	
KPU-PT-61											0517-64	
KPU-PT-61											0518-11	
KPU-PT-61											0518-12	
KPU-PT-61											0518-13	
KPU-PT-61											0518-14	
KPU-PT-61											0518-21	
KPU-PT-61										0518-22		
KPU-PT-61										0518-23		
KPU-PT-61										0518-24		
KPU-PT-61										0518-31		
KPU-PT-61										0518-33		
KPU-PT-61				0518-34								
KPU-PT-61				0518-42								
KPU-PT-61				0518-51								
KPU-PT-61				0518-61								
KPU-PT-61				0518-62								
KPU-PT-61				0617-43								
KPU-PT-61				0618-11								
KPU-PT-61				0517-44								
KPU-PT-61				0517-53								
KPU-PT-61				0517-54								
KPU-PT-61				0517-63								

P. 16

KPU-PT-61										0518-31
KPU-PT-61										0518-33
KPU-PT-61										0518-34
KPU-PT-61										0518-42
KPU-PT-61										0518-51
KPU-PT-61										0518-61
KPU-PT-61										0518-62
KPU-PT-61										0617-43
KPU-PT-61										0618-11
KPU-PT-62	KPU-PT-PD-01	Mesjid Raya	Aceh Besar	185,38	95° 33' 19.146" BT	5° 37' 7.603" LU	1103			0421-61
KPU-PT-63	KPU-PT-PD-02	Mesjid Raya	Aceh Besar	4940,90	95° 24' 33.441" BT	5° 40' 5.050" LU	1103			0421-52
KPU-PT-64	KPU-PT-PD-03	Mesjid Raya	Aceh Besar	1860,12	95° 30' 18.930" BT	5° 37' 54.221" LU	1103			0421-52
KPU-PT-65	KPU-PT-PD-04	Seulimeum, Muara Tiga, Batee, Kota Sigli, Simpang Tiga, Kembang Tanjong, Bandar Baru, Pante Raja	Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya	12221,76	95° 57' 19.506" BT	5° 25' 42.441" LU	1103	1106		0421-34
KPU-PT-65										0421-61
KPU-PT-65										0421-62
KPU-PT-65										0521-13
KPU-PT-65										0421-34
KPU-PT-65										0421-61
KPU-PT-65										0421-62
KPU-PT-65	KPU-PT-PD-05	Seulimeum, Muara Tiga, Batee, Kota Sigli, Simpang Tiga, Kembang Tanjong, Bandar Baru, Pante Raja	Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya	330,06	95° 39' 1.156" BT	5° 36' 35.464" LU	1103			0421-61
KPU-PT-66										0521-13

16

KPU-PT-67	KPU-PT-PD-06	Indra Jaya, Sampoiniet, Darul Hikmah, Setia Bakti, Krueng Sabee	Aceh Jaya	95994,68	95° 22' 42.739" BT	4° 44' 8.845" LU	1103	0420-24
KPU-PT-67								0420-33
KPU-PT-67								0420-52
KPU-PT-67								0420-53
KPU-PT-67								0420-54
KPU-PT-67								0420-61
KPU-PT-67							1102	0421-21
KPU-PT-67								0421-22
KPU-PT-67								0420-24
KPU-PT-67								0420-33
KPU-PT-67								0420-52
KPU-PT-67								0420-53
KPU-PT-67								0420-54
KPU-PT-67								0420-61
KPU-PT-67								0421-21
KPU-PT-67								0421-22
KPU-PT-68	KPU-PT-PD-07	Panga, Teunom, Arongan Lambalek, Samatiga, Johan Pahlawan, Meureubo, Kuala Pesisir	Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya	69998,64	95° 53' 14.692" BT	4° 11' 9.646" LU	1102	0420-31
KPU-PT-68								0420-32
KPU-PT-68								0420-33
KPU-PT-68								0420-34
KPU-PT-68								0519-43
KPU-PT-68								0520-11
KPU-PT-68							1105	0420-31
KPU-PT-68								0420-32
KPU-PT-68								0420-33
KPU-PT-68								0420-34
KPU-PT-68								0519-43
KPU-PT-68								0520-11
KPU-PT-68								

P. H.

KPU-PT-69	KPU-PT-PD-08	Kluet Selatan	Aceh Selatan	2876,88	97° 8' 29.520" BT	2° 59' 42.721" LU	1105	0518-63
KPU-PT-69								0519-31
KPU-PT-69							1104	0518-63
KPU-PT-69								0519-31
KPU-PT-70								0518-63
KPU-PT-70							1105	0518-64
KPU-PT-70								0519-31
KPU-PT-70	KPU-PT-PD-09	Kluet Selatan, Bakongan	Aceh Selatan	28887,17	97° 21' 7.109" BT	2° 53' 51.586" LU		0519-32
KPU-PT-70							1104	0518-63
KPU-PT-70								0518-64
KPU-PT-70								0519-31
KPU-PT-70								0519-32
KPU-PT-71								0518-34
KPU-PT-71	KPU-PT-PD-10	Bakongan, Bakongan Timur, Trumon, Pulau Banyak	Aceh Selatan, Aceh Singkil	68214,13	97° 29' 51.373" BT	2° 36' 57.393" LU	1104	0518-62
KPU-PT-71								0518-64
KPU-PT-71								0618-13
KPU-PT-71								0618-41
KPU-PT-71								0618-43
KPU-PT-72								0618-11
KPU-PT-72							1104	0618-12
KPU-PT-72								0618-13
KPU-PT-72	KPU-PT-PD-11	Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara	Aceh Singkil	66552,58	97° 53' 2.669" BT	2° 8' 17.582" LU		0618-21
KPU-PT-72							1107	0618-11
KPU-PT-72								0618-12
KPU-PT-72								0618-13
KPU-PT-72								0618-21
KPU-PT-73	KPU-PT-PD-12	Pulau Banyak	Aceh Singkil	10417,17	97° 23' 18.763" BT	1° 57' 15.918" LU	1104	0517-64

KPU-PT-74	KPU-PT-PD-13	Pulau Banyak	Aceh Singkil	12638,17	97° 35' 6.680" BT	2° 15' 26.005" LU	1104	0618-11
KPU-PT-74							1107	0618-13
KPU-PT-74								0618-11
KPU-PT-74								0618-13
KPU-PT-75	KPU-PT-PD-14	Pulau Banyak Barat	Aceh Singkil	8991,20	97° 0' 9.417" BT	2° 15' 44.209" LU	1104	0518-22
KPU-PT-75								0518-24
KPU-PT-75								0518-31
KPU-PT-75								0518-33
KPU-PT-76	KPU-PT-PD-15	Simpang Ulim, Julok, Nurussalam, Darul Aman, Idi Rayeuk, Idi Timur, Peudawa, Peureulak Barat, Peureulak, Peureulak Timur, Sungai Raya, Ranto Selamat, Birem Bayeun, Langsa Barat, Langsa Timur, Manyak Payed, Banda Mulia, Bendahara, Seruway	Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang	189707,53	98° 2' 35.566" BT	4° 45' 12.366" LU	1106	0620-24
KPU-PT-76								0620-42
KPU-PT-76								0620-43
KPU-PT-76								0620-44
KPU-PT-76								0620-51
KPU-PT-76								0620-52
KPU-PT-76								0620-53
KPU-PT-76								0621-11
KPU-PT-76							1108	0621-12
KPU-PT-76								0621-13
KPU-PT-76								0620-24
KPU-PT-76								0620-42
KPU-PT-76								0620-43
KPU-PT-76								0620-44
KPU-PT-76								0620-51
KPU-PT-76								0620-52
KPU-PT-76								0620-53
KPU-PT-76								0621-11
KPU-PT-76								0621-12
KPU-PT-76								0621-13
KPU-PT-76								0620-24
KPU-PT-76								0620-42
KPU-PT-76								0620-43
KPU-PT-76								0620-44
KPU-PT-76								0620-51
KPU-PT-76								0620-52
KPU-PT-76								0620-53
KPU-PT-76								0621-11
KPU-PT-76								0621-12
KPU-PT-76								0621-13
KPU-PT-76								0621-13

KPU-PT-77	KPU-PT-PD-16	Jaya, Lhoong, Leupung, Lhoknga, Peukan Bada, Pulo Aceh, Meuraxa, Kuta Raja, Kuta Alam, Syiah Kuala	Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya	106861,38	95° 7' 34.656" BT	5° 26' 50.892" LU	1103	0421-21
KPU-PT-77								0421-22
KPU-PT-77								0421-23
KPU-PT-77								0421-42
KPU-PT-77								0421-44
KPU-PT-77								0421-51
KPU-PT-77								0421-52
KPU-PT-77								0421-53
KPU-PT-77							1102	0421-21
KPU-PT-77								0421-22
KPU-PT-77								0421-23
KPU-PT-77								0421-42
KPU-PT-77								0421-44
KPU-PT-77								0421-51
KPU-PT-77								0421-52
KPU-PT-77								0421-53
KPU-PT-78	KPU-PT-PD-17	Banda Sakti	Lhokseumawe	1365,02	97° 8' 59.656" BT	5° 13' 1.714" LU	1106	0521-31
KPU-PT-79	KPU-PT-PD-18	Blang Mangat, Syamtalira Bayu, Syamtalira, Tanah Pasir, Lapang, Baktiya Barat, Seunuddon, Madat, Simpang Ulim	Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur	30199,46	97° 23' 43.551" BT	5° 16' 14.383" LU	1106	0521-31
KPU-PT-79								0521-32
KPU-PT-79								0521-33
KPU-PT-79								0521-34
KPU-PT-79								0621-11
KPU-PT-79								0621-13
KPU-PT-79							1108	0521-31
KPU-PT-79								0521-32
KPU-PT-79								0521-33
KPU-PT-79								0521-34
KPU-PT-79								0621-11
KPU-PT-79								0621-13

KPU-PT-80	KPU-PT-PD-19	Kuala Pesisir, Tadu Raya, Tripa Makmur, Darul Makmur, Babahrot, Kuala Batee, Susoh, Setia, Tangan- Tangan, Manggeng , Lembah Sabil, Labuhan Haji Barat, Labuhan Haji, Labuhan Haji Timur, Meukek, Sawang, Samadua, Tapaktuan, Pasie Raja	Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan	192243,50	96° 42' 42.501" BT	3° 32' 40.182" LU	1102	0519-23
KPU-PT-80								0519-24
KPU-PT-80								0519-31
KPU-PT-80								0519-32
KPU-PT-80								0519-33
KPU-PT-80								0519-41
KPU-PT-80								0519-42
KPU-PT-80								0519-43
KPU-PT-80								0519-44
KPU-PT-80								0519-51
KPU-PT-80							1105	0519-52
KPU-PT-80								0520-11
KPU-PT-80								0519-23
KPU-PT-80								0519-24
KPU-PT-80								0519-31
KPU-PT-80								0519-32
KPU-PT-80								0519-33
KPU-PT-80								0519-41
KPU-PT-80								0519-42
KPU-PT-80								0519-43
KPU-PT-80								0519-44
KPU-PT-80							1104	0519-51
KPU-PT-80								0519-52
KPU-PT-80								0520-11
KPU-PT-80								0519-23
KPU-PT-80								0519-24
KPU-PT-80								0519-31
KPU-PT-80								0519-32
KPU-PT-80								0519-33
KPU-PT-80								0519-41
KPU-PT-80								0519-42

Handwritten signature

KPU-PT-80									0519-43
KPU-PT-80									0519-44
KPU-PT-80									0519-51
KPU-PT-80									0519-52
KPU-PT-80									0520-11
KPU-PT-81	KPU-PT-PD-20	Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Gandapura, Jangka Buya, Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah. Jeunib, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kuala, Jangka, Gandapura, Muara Batu, Dewantara, Muara satu	Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara	17309,26	96° 34' 26.801" BT	5° 15' 53.135" LU	1103		0521-12
KPU-PT-81									0521-13
KPU-PT-81									0521-14
KPU-PT-81									0521-21
KPU-PT-81									0521-23
KPU-PT-81									0521-24
KPU-PT-81							1106		0521-31
KPU-PT-81									0521-33
KPU-PT-81									0521-12
KPU-PT-81									0521-13
KPU-PT-81									0521-14
KPU-PT-81									0521-21
KPU-PT-81									0521-23
KPU-PT-81									0521-24
KPU-PT-81									0521-31
KPU-PT-81									0521-33
KPU-PT-82	KPU-PT-PD-21	Sukakarya	Sabang	86,60	95° 18' 37.471" BT	5° 54' 46.260" LU	1103		0421-54
KPU-PT-83	KPU-PT-PD-22	Sukakarya	Sabang	8,77	95° 18' 3.140" BT	5° 52' 19.950" LU	1103		0421-54
KPU-PT-84	KPU-PT-PD-23	Sukakarya	Sabang	21,22	95° 19' 4.651" BT	5° 54' 43.600" LU	1103		0421-54
KPU-PT-85	KPU-PT-PD-24	Sukakarya	Sabang	607,01	95° 21' 6.094" BT	5° 47' 25.113" LU	1103		0421-54
KPU-PT-86	KPU-PT-PD-25	Sukakarya, Sukajaya	Sabang	264,48	95° 15' 27.745" BT	5° 48' 57.840" LU	1103		0421-53
KPU-PT-86									0421-54

KPU-PT-87	KPU-PT-PD-26	Alafan	Simeuhue	13749,97	95° 27' 56.686" BT	2° 55' 13.447" LU	1101	0418-54
KPU-PT-87								0418-63
KPU-PT-87								0419-22
KPU-PT-88	KPU-PT-PD-27	Alafan	Simeulue	6326,73	95° 45' 18.670" BT	2° 56' 34.739" LU	1101	0418-63
KPU-PT-88								0418-64
KPU-PT-89	KPU-PT-PD-28	Alafan, Salang, Simeulue Tengah	Simeulue	31735,45	95° 44' 6.367" BT	2° 40' 28.004" LU	1101	0418-61
KPU-PT-89								0418-62
KPU-PT-89								0418-63
KPU-PT-90								0418-64
KPU-PT-90							1101	0518-41
KPU-PT-90	KPU-PT-PD-29	Simeulue Barat, Tehuk Dalam	Simeulue	1258,69	96° 4' 1.104" BT	2° 45' 50.584" LU		0518-43
KPU-PT-90							1104	0418-64
KPU-PT-90								0518-41
KPU-PT-90								0518-43
KPU-PT-91								0518-13
KPU-PT-91	KPU-PT-PD-30	Simeulue Tengah, Teupah Barat	Simeulue	10585,20	96° 6' 3.142" BT	2° 29' 45.885" LU	1101	0518-41
KPU-PT-91							1104	0518-13
KPU-PT-91								0518-41
KPU-PT-92								0518-13
KPU-PT-92	KPU-PT-PD-31	Teupah Barat, Simeulue Timur, Teupah Selatan	Simeulue	13672,15	96° 13' 44.420" BT	2° 22' 35.955" LU	1101	0518-14
KPU-PT-92							1104	0518-13
KPU-PT-92								0518-14
KPU-PT-93								0518-21
KPU-PT-93	KPU-PT-PD-32	Teupah Selatan	Simeulue	29780,19	96° 42' 2.580" BT	2° 8' 28.213" LU	1104	0518-22
KPU-PT-94								0518-14
KPU-PT-94				16774,16	96° 31' 4.470" BT	2° 21' 30.116" LU		0518-23

16

TITIK KOORDINAT ALOKASI RUANG ZONA PERGARAMAN

KODE_ZONA	KODE_SZ	KECAMATAN	KABUPATEN	LUAS_HA	BUJUR	LINTANG	NLP_250	NLP_50
KPU-G-01	KPU-G-GR-01	Seulimeum	Aceh Besar	18,83	95° 40' 34.627" BT	5° 35' 30.001" LU	1103	0421-61
KPU-G-02	KPU-G-GR-02	Darul Aman	Aceh Timur	18,98	97° 43' 47.888" BT	5° 0' 25.037" LU	1108	0621-11
KPU-G-03	KPU-G-GR-03	Lapang	Aceh Utara	16,89	97° 17' 38.773" BT	5° 10' 38.594" LU	1106	0521-32
KPU-G-04	KPU-G-GR-04	Jangka	Bireuen	15,68	96° 46' 10.171" BT	5° 15' 29.009" LU	1106	0521-24
KPU-G-05	KPU-G-GR-05	Kota Sigli	Pidie	15,13	95° 58' 43.742" BT	5° 22' 42.314" LU	1103	0421-34
KPU-G-06	KPU-G-GR-06	Bandar Baru	Pidie Jaya	31,35	96° 7' 31.439" BT	5° 16' 59.160" LU	1103	0521-13

TITIK KOORDINAT ALOKASI RUANG ZONA ENERGI

KODE_ZONA	KECAMATAN	KABUPATEN	LUAS_HA	BUJUR	LINTANG	NLP_250	NLP_50
KPU-E-01	Meureubo, Kuala Pesisir	Aceh Barat, Nagan Raya	304,286	96° 11' 16.847" BT	4° 5' 49.202" LU	1105	0520-11

TITIK KOORDINAT ALOKASI RUANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAN KAWASAN KONSERVASI LAINNYA

KODE_JENIS	KECAMATAN	KABUPATEN	LUAS_HA	BUJUR	LINTANG	NLP_250	NLP_50
KK-KKL-01	Suka Karya	Sabang	6.481,30	95° 13' 43,969" BT	5° 53' 16,201" LU	1103	0421-53 0421-54
KK-KKL-02	Kepulauan Banyak, Kepulauan Banyak Barat	Aceh Singkil	205.720,24	97° 18' 41,262" BT	2° 11' 57,967" LU	1104	0517-63 0517-64 0518-31 0518-32 0518-33 0518-34 0617-43 0618-11 0618-13
KK-KKP-01	Suka Jaya	Sabang	3.207,98	95° 21' 41,951" BT	5° 51' 27,382" LU	1103	0421-54
KK-KKP-02	Lembahsabil	Aceh Barat Daya	4.383,75	96° 54' 17,010" BT	3° 33' 28,407" LU	1105	0519-52
KK-KKP-03	Susoh, Setia, Tangan-Tangan	Aceh Barat Daya	1.998,46	96° 51' 47,090" BT	3° 40' 26,603" LU	1105	0519-52
KK-KKP-04	Kualabatee	Aceh Barat Daya	3.969,26	96° 42' 51,334" BT	3° 43' 44,627" LU	1105	0519-51 0519-52
KK-KKP-05	Manggeng	Aceh Barat Daya	4.326,12	96° 52' 2,942" BT	3° 35' 44,981" LU	1105	0519-52
KK-KKP-06	Susoh	Aceh Barat Daya	960,79	96° 49' 45,502" BT	3° 41' 50,015" LU	1105	0519-52
KK-KKP-07	Tangan-Tangan	Aceh Barat Daya	379,07	96° 53' 10,799" BT	3° 38' 36,680" LU	1105	0519-52
KK-KKP-08	Pulo Aceh	Aceh Besar	11.179,66	95° 3' 6,355" BT	5° 43' 14,045" LU	1103	0421-42 0421-44 0421-51 0421-53
KK-KKP-09	Mesjid Raya	Aceh Besar	320,21	95° 32' 13,297" BT	5° 37' 12,991" LU	1103	0421-61

162

KK-KKP-10	Lhoknga, Peukan Bada	Aceh Besar	8.232,89	95° 12' 35,963" BT	5° 32' 16,487" LU	1103	0421-23 0421-51 0421-52
KK-KKP-11	Lhoknga, Leupung	Aceh Besar	2.642,10	95° 12' 38,149" BT	5° 27' 12,220" LU	1103	0421-23
KK-KKP-12	Pulo Aceh	Aceh Besar	4.219,40	95° 9' 10,102" BT	5° 37' 6,651" LU	1103	0421-51
KK-KKP-13	Seulimeum	Aceh Besar	2.052,14	95° 41' 50,033" BT	5° 36' 29,304" LU	1103	0421-61
KK-KKP-14	Pulo Aceh	Aceh Besar	237,27	95° 7' 21,404" BT	5° 40' 2,107" LU	1103	0421-51
KK-KKP-15	Mesjidraya, Seulimeum	Aceh Besar	731,98	95° 36' 50,174" BT	5° 39' 11,945" LU	1103	0421-61
KK-KKP-16	Panga	Aceh Jaya	4.611,68	95° 42' 36,181" BT	4° 30' 44,404" LU	1102	0420-33 0420-34 0420-61
KK-KKP-17	Jaya, Indra Jaya, Sampoiniet, Darul Hikmah, Setia Bakti, Krueng Sabee	Aceh Jaya	45.429,75	95° 24' 11,841" BT	4° 52' 53,167" LU	1103	0420-52 0420-54 0420-61
							0421-21
							0421-22
						1102	0420-52 0420-54 0420-61
							0421-21
							0421-22
KK-KKP-18	Labuhanhaji Timur	Aceh Selatan	684,54	96° 58' 10,790" BT	3° 30' 37,185" LU	1105	0519-24 0519-52
KK-KKP-19	Trumon	Aceh Selatan	956,97	97° 35' 15,740" BT	2° 47' 22,093" LU	1104	0618-43
KK-KKP-20	Bakongan	Aceh Selatan	219,71	97° 26' 42,999" BT	2° 54' 10,943" LU	1104	0518-64
KK-KKP-21	Bakongan Timur	Aceh Selatan	358,18	97° 30' 38,583" BT	2° 52' 44,047" LU	1104	0518-64 0618-43

[Handwritten signature]

KK-KKP-22	Samadua, Tapaktuan	Aceh Selatan	1.370,93	97° 6' 4,986" BT	3° 16' 21,617" LU	1105	0519-31 0519-33
KK-KKP-23	Manyak Payed	Aceh Tamiang	119,25	98° 10' 47,901" BT	4° 30' 7,707" LU	1108	0620-23 0620-51
KK-KKP-24	Seruway	Aceh Tamiang	2.677,96	98° 16' 43,997" BT	4° 21' 25,682" LU	1108	0620-24
KK-KKP-25	Salang, Sumeulue Tengah	Simeulue	13.502,09	95° 54' 30,962" BT	2° 34' 9,671" LU	1101	0418-62
KK-KKP-26	Teupah Selatan	Simeulue	2.914,20	96° 30' 10,162" BT	2° 25' 5,693" LU	1104	0518-14 0518-23
KK-KKP-27	Simeulue Barat	Simeulue	8.233,39	95° 56' 29,007" BT	2° 50' 50,647" LU	1101	0418-64 0518-43
KK-KKP-28	Teluk Dalam, Simeulue Timur	Simeulue	44.404,10	96° 17' 11,986" BT	2° 36' 35,946" LU	1101	0518-14 0518-41
							0518-42
							0518-14
						1104	0518-41 0518-42

TITIK KOORDINAT ALOKASI RUANG
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

KODE JENIS	KECAMATAN	KABUPATEN	LUAS HA	BUJUR	LINTANG	NLP_250	NLP_50
KSN-PA-01	Suka Karya	Sabang	216,1627	95° 6' 40,342" BT	5° 57' 29,991" LU	1103	0421-53
KSN-R-01	Suka Karya	Sabang	17,82473	95° 15' 29,792" BT	5° 52' 38,017" LU	1103	0421-54
KSN-R-02	Suka Jaya	Sabang	3209,252	95° 21' 40,381" BT	5° 51' 27,776" LU	1103	0421-54
KSN-WP-01	Suka Karya	Sabang	8106,025	95° 6' 57,912" BT	6° 4' 32,003" LU	1103	0422-21
KSN-L-01	Banda Sakti	Lhokseumawe	1,434365	97° 2' 25,728" BT	5° 14' 22,099" LU	1106	0521-31
KSN-L-02	Suka Karya	Sabang	1,280681	95° 18' 59,818" BT	5° 53' 16,943" LU	1103	0421-54
KSN-L-03	Simeulue Timur	Simeulue	0,253945	96° 22' 57,027" BT	2° 28' 45,488" LU	1104	0518-14

[Handwritten signature]

KSN-DLA-01	Johan Pahlawan, Meureubo	Aceh Barat	7503,035	96° 7' 38.309" BT	4° 6' 17.126" LU	1102 1105	0520-11 0520-11
KSN-DLA-02	Samalanga, Simpang Mamplam	Bireuen	12797,02	96° 25' 36.003" BT	5° 14' 56.333" LU	1106	0521-12 0521-14 0521-21 0521-23
KSN-DLA-03	Mesjid Raya	Aceh Besar	6696,314	95° 27' 4.079" BT	5° 39' 44.040" LU	1103	0421-52
KSN-RL-01	Mesjid Raya	Aceh Besar	29,03786	95° 31' 45.345" BT	5° 36' 7.785" LU	1103	0421-61
KSN-FS-01	Suka Karya	Sabang	0,99463	95° 18' 55.641" BT	5° 53' 11.950" LU	1103	0421-54 0421-14 0421-42 0421-44 0421-51 0421-52
KSN-KPPBS-01	Suka Karya, Suka Jaya, Pulo Aceh	Aceh Besar, Sabang	484961,9	95° 10' 31.340" BT	5° 52' 46.852" LU	1103	0421-53 0421-54 0421-63 0422-12 0422-21 0422-22 0422-23 0422-31
KSN-BAD-01	Syiah Kuala, Kuta Alam, Kuta Raja, Meuraxa, Peukan Bada, Lhoknga, Leupung, Lhoong, Baitussalam, Mesjid Raya, Seulimeum, Muara Tiga, Batee, Pidie, Kota Sigli, Simpang Tiga, Kembang Tanjong	Pidie, Aceh Besar, Sabang, Banda Aceh	390948,1	95° 32' 44.341" BT	5° 29' 42.043" LU	1103	0421-14 0421-21 0421-22 0421-23 0421-24 0421-34 0421-42 0421-51 0421-52 0421-54

								0421-61
								0421-62
								0421-63
								0421-64
								0521-13
								0521-41
KSN-PKT-01	Suka Karya	Sabang	130030,1	95° 6' 12.737" BT	6° 5' 55.777" LU	1103	0421-44	
							0421-53	
							0422-12	
							0422-21	
							0422-22	
							0422-23	
KSN-PKT-02	Suka Jaya	Sabang	99051,41	95° 25' 34.147" BT	5° 57' 10.081" LU	1103	0421-53	
							0421-54	
							0421-63	
							0422-21	
							0422-22	
							0422-31	
KSN-PKT-03	Pulo Aceh	Aceh Besar	78988,49	94° 54' 51.664" BT	5° 50' 40.921" LU	1103	0421-42	
							0421-44	
							0421-53	
							0422-12	
KSN-PKT-04	Lhoong	Aceh Besar	30532,73	95° 5' 21.013" BT	5° 13' 42.548" LU	1103	0421-14	
							0421-21	
							0421-23	
KSN-PKT-05	Sampoiniet	Aceh Jaya	47779,65	95° 15' 33.572" BT	4° 49' 9.253" LU	1102	0420-51	
							0420-52	
							0420-53	
							0420-54	
KSN-PKT-06	Alafan	Simeulue	198148	95° 23' 9.009" BT	2° 58' 35.748" LU	1101	0418-52	
							0418-53	

P.
th

									0418-54
									0418-63
									0419-21
									0419-22
									0419-31
									0418-33
									0418-34
									0418-62
									0518-13
									0518-41
KSN-PKT-07	Simeulue Cut	Simeulue	73790,73	95° 54' 1.031" BT	2° 25' 35.455" LU	1101			

ALOKASI RUANG ALUR LAUT

KODE_JENIS	KECAMATAN	KABUPATEN	LUAS_HA	BUJUR	LINTANG	LOKASI	NLP_250	NLP_50
AL-APK-KT-01	Suka Jaya, Banda Sakti	Kota Sabang, Kota Lhokseumawe	11127	96° 37' 28,646" BT	5° 30' 37,371" LU	Sabang - Lhokseumawe - Medan	1103	0421-54
								0421-63
								0521-31
							1106	0521-33
								0521-34
								0621-13
AL-APK-KT-02	Suka Jaya, Syiah Kuala	Kota Sabang, Banda Aceh	4072	95° 22' 0,989" BT	5° 45' 20,516" LU	Banda Aceh - Sabang	1103	0421-54
								0421-52
								0421-54
								0518-14
AL-APK-KT-03	Simeulue Timur, Bakongan	Simeulue, Aceh Selatan	5627,2	96° 58' 2,754" BT	2° 41' 47,813" LU	Bakongan - Simeulue	1104	0518-42
								0518-41
								0518-51

[Handwritten signature]

WK-PL-16	Samatiga	Aceh Barat	1905,33	96° 2' 45.422" BT	4° 9' 59.612" LU	1102	0520-11
WK-PL-17	Barah Rot, Kuala Batee	Aceh Barat Daya	11809,47	96° 42' 7.640" BT	3° 42' 39.618" LU	1105	0519-51
WK-PL-18	Lembah Sabil	Aceh Barat Daya	4066,78	96° 54' 25.834" BT	3° 33' 20.758" LU	1105	0519-52
WK-PL-19	Manggeng	Aceh Barat Daya	3368,76	96° 52' 30.296" BT	3° 35' 15.000" LU	1105	0519-52
WK-PL-20	Setia	Aceh Barat Daya	3229,58	96° 50' 48.802" BT	3° 39' 32.447" LU	1105	0519-52
WK-PL-21	Susoh	Aceh Barat Daya	6472,76	96° 48' 11.066" BT	3° 41' 2.259" LU	1105	0519-52
WK-PL-22	Tangan Tangan	Aceh Barat Daya	3369,10	96° 51' 44.964" BT	3° 37' 33.188" LU	1105	0519-52
WK-PL-23	Baitussalam	Aceh Besar	6711,66	95° 21' 35.087" BT	5° 40' 16.198" LU	1103	0421-52
WK-PL-24	Leupung	Aceh Besar	8784,59	95° 12' 15.798" BT	5° 23' 0.240" LU	1103	0421-23
WK-PL-25	Lhoknga	Aceh Besar	4528,16	95° 10' 39.395" BT	5° 29' 31.398" LU	1103	0421-23
WK-PL-26	Lhoknga	Aceh Besar	4622,95	95° 12' 11.039" BT	5° 27' 0.461" LU	1103	0421-51
WK-PL-27	Lhoong	Aceh Besar	14140,75	95° 11' 16.974" BT	5° 16' 53.664" LU	1103	0421-23
WK-PL-28	Lhoong	Aceh Besar	7781,15	95° 14' 6.599" BT	5° 11' 23.354" LU	1103	0421-21
WK-PL-29	Mesjid Raya	Aceh Besar	7347,08	95° 24' 30.824" BT	5° 41' 50.104" LU	1103	0421-22
WK-PL-30	Mesjid Raya	Aceh Besar	16017,69	95° 31' 22.077" BT	5° 39' 28.399" LU	1103	0421-52
WK-PL-31	Peukan Bada	Aceh Besar	15155,49	95° 11' 2.346" BT	5° 33' 42.164" LU	1103	0421-61
WK-PL-32	Pulo Aceh	Aceh Besar	35426,28	95° 1' 9.388" BT	5° 46' 8.184" LU	1103	0421-23
WK-PL-33	Pulo Aceh	Aceh Besar	17845,40	95° 8' 9.053" BT	5° 36' 55.025" LU	1103	0421-51
							0421-42
							0421-44
							0421-51
							0421-53
							0421-51
							0421-52

Handwritten signature

WK-PL-34	Pulo Aceh	Aceh Besar	16787,06	95° 3' 31.021" BT	5° 39' 9.695" LU	1103	0421-42
WK-PL-35	Seulimeum	Aceh Besar	7458,30	95° 38' 58.846" BT	5° 38' 37.115" LU	1103	0421-51
WK-PL-36	Seulimeum	Aceh Besar	6088,35	95° 43' 25.297" BT	5° 36' 37.192" LU	1103	0421-61
WK-PL-37	Darul Hikmah	Aceh Jaya	6073,97	95° 25' 42.594" BT	4° 45' 19.560" LU	1102	0421-62
WK-PL-38	Indra Jaya	Aceh Jaya	5667,51	95° 20' 10.479" BT	4° 57' 55.221" LU	1102	0420-52
WK-PL-39	Indra Jaya	Aceh Jaya	6520,07	95° 18' 57.196" BT	5° 1' 27.993" LU	1102	0420-54
WK-PL-40	Jaya	Aceh Jaya	12167,03	95° 16' 4.244" BT	5° 6' 14.505" LU	1103	0421-21
WK-PL-41	Krueng Sabee	Aceh Jaya	12792,05	95° 35' 33.180" BT	4° 34' 34.727" LU	1102	0421-22
WK-PL-42	Panga	Aceh Jaya	11620,70	95° 42' 17.528" BT	4° 29' 33.407" LU	1102	0420-61
WK-PL-43	Sampoinet	Aceh Jaya	4400,61	95° 23' 45.771" BT	4° 47' 48.396" LU	1102	0420-54
WK-PL-44	Sampoinet	Aceh Jaya	14453,49	95° 21' 10.119" BT	4° 52' 13.371" LU	1102	0420-54
WK-PL-45	Setia Bakti	Aceh Jaya	7406,12	95° 27' 58.248" BT	4° 42' 18.380" LU	1102	0420-52
WK-PL-46	Setia Bakti	Aceh Jaya	11586,33	95° 30' 28.162" BT	4° 38' 3.077" LU	1102	0420-54
WK-PL-47	Teunom	Aceh Jaya	11623,24	95° 48' 12.720" BT	4° 23' 32.841" LU	1102	0420-61
WK-PL-48	Bakongan	Aceh Selatan	9821,47	97° 25' 12.910" BT	2° 54' 18.835" LU	1104	0420-33
WK-PL-49	Bakongan, Bakongan Timur	Aceh Selatan	10526,29	97° 30' 38.930" BT	2° 51' 20.688" LU	1104	0420-34
WK-PL-50	Kluet Selatan	Aceh Selatan	5456,28	97° 16' 8.509" BT	3° 1' 54.847" LU	1105	0518-64
							0618-43
							0518-64
							0618-43
							0518-63

P. 16

									0519-31
									0519-32
WK-PL-51	Kluet Selatan							2° 58' 51.811" LU	1104
									0518-63
									0518-64
									0519-31
									0519-32
WK-PL-52	Kluet Utara							3° 4' 56.720" LU	1105
									0519-31
									0519-32
WK-PL-53	Labuhan Haji							3° 31' 5.871" LU	1105
									0519-24
									0519-52
									0519-61
WK-PL-54	Labuhan Haji Barat							3° 32' 23.376" LU	1105
									0519-52
WK-PL-55	Labuhan Haji Timur							3° 29' 1.705" LU	1105
									0519-24
									0519-33
									0519-52
									0519-61
WK-PL-56	Meukek							3° 27' 7.988" LU	1105
									0519-24
									0519-33
WK-PL-57	Meukek							3° 25' 2.826" LU	1105
									0519-24
									0519-33
WK-PL-58	Samadua							3° 18' 34.290" LU	1105
									0519-33
WK-PL-59	Samadua							3° 16' 57.646" LU	1105
									0519-33
WK-PL-60	Sawang							3° 20' 41.595" LU	1105
									0519-33
WK-PL-61	Sawang							3° 22' 41.426" LU	1105
									0519-33
WK-PL-62	Tapaktuan							3° 15' 17.138" LU	1105
									0519-31
									0519-33
WK-PL-63	Tapaktuan							3° 13' 40.703" LU	1105
									0519-31
									0519-33
WK-PL-64	Tapaktuan, Pasie Raja							3° 10' 40.425" LU	1105
									0519-31
									0519-32
WK-PL-65	Trumon							2° 33' 35.241" LU	1107
									0618-13

16.

WK-PL-66	Trumon									0618-41
WK-PL-67	Kepulauan Banyak									0618-41
WK-PL-68	Kepulauan Banyak									0618-43
										0518-34
										0518-32
										0518-34
WK-PL-69	Kepulauan Banyak									0518-32
										0518-34
										0618-11
										0618-13
WK-PL-70	Kepulauan Banyak									0518-34
WK-PL-71	Kepulauan Banyak Barat									0518-31
										0518-33
										0518-31
										0518-32
										0518-33
										0518-34
WK-PL-73	Kepulauan Banyak Barat									0517-63
										0518-31
										0518-32
										0517-64
WK-PL-74	Kepulauan Banyak Barat									0518-31
										0518-32
										0518-34
WK-PL-75	Kuala Baru									0518-34
WK-PL-76	Kuala Baru									0518-34
WK-PL-77	Kuala Baru									0618-13
WK-PL-78	Singkil									0618-11
										0618-13
										0618-13
										0618-12
										0618-14

16

WK-PL-79	Singkil	Aceh Singkil	3840,35	97° 45' 27.815" BT	2° 12' 46.939" LU	1107	0618-11 0618-12 0618-14
WK-PL-80	Singkil	Aceh Singkil	2570,51	97° 50' 17.974" BT	2° 13' 2.167" LU	1107	0618-12 0618-14
WK-PL-81	Singkil Utara	Aceh Singkil	3367,73	97° 54' 20.386" BT	2° 13' 27.347" LU	1107	0618-12 0618-14
WK-PL-82	Singkil Utara	Aceh Singkil	3405,45	97° 56' 24.841" BT	2° 13' 56.686" LU	1107	0618-12 0618-14
WK-PL-83	Singkil Utara	Aceh Singkil	16041,87	98° 1' 32.622" BT	2° 11' 8.904" LU	1107	0618-12 0618-14 0618-21
WK-PL-84	Singkil Utara, Singkil	Aceh Singkil	3879,50	97° 52' 18.275" BT	2° 13' 22.231" LU	1107	0618-12 0618-14
WK-PL-85	Singkil, Kuala Baru	Aceh Singkil	3007,37	97° 43' 58.700" BT	2° 14' 50.305" LU	1107	0618-11 0618-12 0618-13 0618-14
WK-PL-86	Banda Mulia	Aceh Tamiang	2968,50	98° 12' 54.746" BT	4° 30' 35.463" LU	1108	0620-23 0620-51 0620-52
WK-PL-87	Bendahara	Aceh Tamiang	9156,77	98° 16' 29.895" BT	4° 28' 11.190" LU	1108	0620-23 0620-24 0620-51 0620-52
WK-PL-88	Manyak Payed	Aceh Tamiang	7054,63	98° 9' 42.603" BT	4° 32' 14.178" LU	1108	0620-23 0620-51
WK-PL-89	Seruway	Aceh Tamiang	13649,89	98° 18' 42.705" BT	4° 21' 19.495" LU	1108	0620-24
WK-PL-90	Bireum Bayeum	Aceh Timur	3276,90	98° 1' 51.072" BT	4° 37' 59.745" LU	1108	0620-42 0620-51
WK-PL-91	Bireum Bayeum	Aceh Timur	47,77	97° 58' 36.591" BT	4° 33' 44.756" LU	1108	0620-42

fb

WK-PL-92	Darul Aman	Aceh Timur	4795,49	97° 44' 46.560" BT	5° 1' 58.415" LU	1108	0620-43 0620-44 0621-11 0621-12
WK-PL-93	Idi Rayeuk	Aceh Timur	4474,26	97° 47' 20.291" BT	4° 59' 44.800" LU	1108	0620-43 0620-44 0621-12
WK-PL-94	Julok	Aceh Timur	4113,34	97° 41' 7.128" BT	5° 6' 27.977" LU	1108	0621-11
WK-PL-95	Madat	Aceh Timur	17479,17	97° 33' 8.459" BT	5° 14' 36.823" LU	1108	0521-32 0521-34 0621-11 0621-13
WK-PL-96	Nurussalam	Aceh Timur	3951,20	97° 42' 14.587" BT	5° 3' 58.645" LU	1108	0621-11
WK-PL-97	Peudawa, Idi Timur	Aceh Timur	6807,89	97° 50' 27.241" BT	4° 57' 2.386" LU	1108	0620-44 0621-12
WK-PL-98	Peureulak	Aceh Timur	12709,55	97° 57' 44.473" BT	4° 49' 33.442" LU	1108	0620-42 0620-44 0620-53
WK-PL-99	Peureulak Barat	Aceh Timur	5875,92	97° 54' 39.948" BT	4° 55' 11.468" LU	1108	0620-44 0620-42 0620-44 0620-51 0620-53
WK-PL-100	Peureulak Timur	Aceh Timur	2850,41	97° 59' 31.736" BT	4° 44' 15.124" LU	1108	0620-42 0620-44 0620-51 0620-53
WK-PL-101	Ranto Seulamat	Aceh Timur	3502,20	98° 0' 39.098" BT	4° 39' 58.081" LU	1108	0620-42 0620-51
WK-PL-102	Simpang Ulim	Aceh Timur	6096,99	97° 39' 9.369" BT	5° 9' 14.373" LU	1108	0621-11
WK-PL-103	Sungai Raya	Aceh Timur	3246,11	97° 59' 44.998" BT	4° 42' 1.670" LU	1108	0620-42 0620-51
WK-PL-104	Baktiya Barat	Aceh Utara	1799,58	97° 18' 10.861" BT	5° 12' 55.836" LU	1106	0521-32 0521-34
WK-PL-105	Dewantara	Aceh Utara	6719,92	97° 1' 17.996" BT	5° 17' 16.847" LU	1106	0521-24

[Handwritten signature]

									0521-31
									0521-33
WK-PL-106	Lapang		Aceh Utara	3135,37	97° 16' 31.463" BT	5° 12' 13.860" LU	1106		0521-31
									0521-32
WK-PL-107	Muara Batu		Aceh Utara	6002,07	96° 56' 42.886" BT	5° 17' 31.237" LU	1106		0521-22
									0521-24
WK-PL-108	Seunuddon		Aceh Utara	13073,92	97° 23' 21.565" BT	5° 14' 39.794" LU	1106		0521-32
									0521-34
WK-PL-109	Syamtalira		Aceh Utara	2684,24	97° 13' 22.842" BT	5° 10' 35.854" LU	1106		0521-31
WK-PL-110	Syamtalira Bayu		Aceh Utara	1220,56	97° 11' 53.705" BT	5° 10' 23.380" LU	1106		0521-31
WK-PL-111	Tanah Pasir		Aceh Utara	1738,85	97° 14' 50.604" BT	5° 11' 40.939" LU	1106		0521-31
									0521-32
WK-PL-112	Kuta Alam		Banda Aceh	3140,27	95° 19' 51.761" BT	5° 37' 53.688" LU	1103		0421-52
WK-PL-113	Kuta Raja, Kuta Alam		Banda Aceh	1894,98	95° 18' 17.170" BT	5° 36' 55.344" LU	1103		0421-52
WK-PL-114	Meuraxa		Banda Aceh	2844,75	95° 17' 3.514" BT	5° 35' 43.442" LU	1103		0421-52
WK-PL-115	Ganda Pura		Bireuen	2557,30	96° 51' 55.918" BT	5° 18' 23.477" LU	1106		0521-24
WK-PL-116	Ganda Pura		Bireuen	3059,19	96° 53' 35.024" BT	5° 17' 10.308" LU	1106		0521-22
									0521-24
WK-PL-117	Jangka		Bireuen	9208,30	96° 47' 44.203" BT	5° 17' 57.286" LU	1106		0521-23
									0521-24
WK-PL-118	Jeumpa		Bireuen	4725,54	96° 39' 27.044" BT	5° 15' 17.803" LU	1106		0521-21
									0521-23
WK-PL-119	Jeunieb		Bireuen	1787,83	96° 30' 46.491" BT	5° 13' 58.675" LU	1106		0521-12
									0521-21
									0521-23
WK-PL-120	Kuala		Bireuen	4941,38	96° 42' 44.819" BT	5° 16' 37.816" LU	1106		0521-21
									0521-23
WK-PL-121	Pandrah		Bireuen	703,82	96° 30' 17.924" BT	5° 14' 58.991" LU	1106		0521-12
									0521-21
									0521-23
WK-PL-122	Peudada		Bireuen	5959,75	96° 35' 38.747" BT	5° 14' 29.296" LU	1106		0521-21

16

WK-PL-123	Peulimbang	Bireuen	2912,39	96° 32' 26.494" BT	5° 13' 55.757" LU	1106	0521-23
WK-PL-124	Samalanga	Bireuen	3449,47	96° 22' 5.898" BT	5° 15' 8.307" LU	1106	0521-21
WK-PL-125	Simpang Mamplam	Bireuen	10388,28	96° 26' 48.604" BT	5° 15' 27.474" LU	1106	0521-23
WK-PL-126	Bireum Bayeum	Aceh Timur	3899,29	98° 1' 58.065" BT	4° 35' 49.439" LU	1108	0521-12
WK-PL-127	Langsa Barat	Langsa	4094,74	98° 2' 23.989" BT	4° 34' 12.621" LU	1108	0521-14
WK-PL-128	Langsa Barat	Langsa	2293,82	98° 4' 51.071" BT	4° 34' 37.288" LU	1108	0521-21
WK-PL-129	Langsa Timur	Langsa	3712,04	98° 6' 31.086" BT	4° 33' 40.348" LU	1108	0521-23
WK-PL-130	Banda Sakti	Lhokseumawe	3234,26	97° 9' 15.210" BT	5° 13' 48.881" LU	1106	0620-42
WK-PL-131	Banda Sakti	Lhokseumawe	1871,57	97° 10' 16.014" BT	5° 12' 9.771" LU	1106	0620-51
WK-PL-132	Blang Mangat	Lhokseumawe	2571,88	97° 10' 52.364" BT	5° 10' 51.245" LU	1106	0620-51
WK-PL-133	Muara Satu	Lhokseumawe	7338,09	97° 6' 2.137" BT	5° 15' 34.956" LU	1106	0521-31
WK-PL-134	Darul Makmur	Nagan Raya	23073,31	96° 30' 0.327" BT	3° 43' 38.831" LU	1105	0521-33
WK-PL-135	Kuala Pesisir	Nagan Raya	4531,00	96° 11' 14.510" BT	4° 3' 36.057" LU	1105	0519-42
WK-PL-136	Kuala Pesisir	Nagan Raya	3416,21	96° 13' 8.157" BT	4° 1' 23.575" LU	1105	0519-44
WK-PL-137	Kuala Pesisir, Tadu Raya	Nagan Raya	6093,17	96° 15' 24.914" BT	3° 58' 44.335" LU	1105	0519-51
							0520-11
							0520-12
							0519-43
							0520-11
							0520-12
							0519-43
							0519-44
							0520-11

WK-PL-138	Tadu Raya	Nagan Raya	4755,31	96° 17' 42.935" BT	3° 55' 28.803" LU	1105	0520-12
WK-PL-139	Tripa Makmur	Nagan Raya	4874,98	96° 19' 40.859" BT	3° 52' 32.272" LU	1105	0519-44
WK-PL-140	Tripa Makmur	Nagan Raya	5188,41	96° 21' 50.235" BT	3° 49' 32.146" LU	1105	0519-44
WK-PL-141	Batee	Pidie	2837,58	95° 56' 34.055" BT	5° 26' 36.129" LU	1103	0421-34
WK-PL-142	Batee	Pidie	2676,87	95° 55' 41.247" BT	5° 28' 21.542" LU	1103	0421-34
WK-PL-143	Kembang Tanjung	Pidie	2448,48	96° 3' 29.483" BT	5° 21' 31.639" LU	1103	0421-62
WK-PL-144	Kembang Tanjung	Pidie	3027,87	96° 4' 57.110" BT	5° 20' 10.045" LU	1103	0521-13
WK-PL-145	Kota Sigli	Pidie	4405,27	95° 58' 43.729" BT	5° 25' 3.898" LU	1103	0421-34
WK-PL-146	Muara Tiga	Pidie	8979,87	95° 48' 28.802" BT	5° 34' 38.842" LU	1103	0521-13
WK-PL-147	Muara Tiga	Pidie	8546,62	95° 54' 0.448" BT	5° 31' 46.263" LU	1103	0421-61
WK-PL-148	Simpang Tiga	Pidie	2425,29	96° 2' 1.602" BT	5° 22' 33.466" LU	1103	0421-62
WK-PL-149	Simpang Tiga	Pidie	2249,11	96° 0' 38.752" BT	5° 23' 34.479" LU	1103	0521-13
WK-PL-150	Bandar Baru	Pidie Jaya	3861,67	96° 6' 58.405" BT	5° 18' 53.864" LU	1103	0421-34
WK-PL-151	Jangka Buya	Pidie Jaya	1312,46	96° 20' 26.067" BT	5° 15' 40.264" LU	1106	0521-12
WK-PL-152	Jangka Buya	Pidie Jaya	1423,78	96° 19' 29.401" BT	5° 15' 59.688" LU	1106	0521-14
WK-PL-153	Meurah Dua	Pidie Jaya	1778,18	96° 16' 54.311" BT	5° 17' 17.840" LU	1106	0521-12
WK-PL-154	Meureudu	Pidie Jaya	1101,72	96° 15' 9.191" BT	5° 17' 58.132" LU	1106	0521-13
WK-PL-155	Meureudu	Pidie Jaya	1127,61	96° 15' 56.962" BT	5° 17' 47.136" LU	1106	0521-14
WK-PL-156	Pante Raja	Pidie Jaya	3017,43	96° 9' 25.840" BT	5° 18' 19.946" LU	1106	0521-13
WK-PL-157	Trienggadeng	Pidie Jaya	5915,51	96° 12' 33.181" BT	5° 17' 39.267" LU	1106	0521-13
WK-PL-158	Ulim	Pidie Jaya	2328,23	96° 18' 14.716" BT	5° 16' 36.128" LU	1106	0521-12

Handwritten signature

								0418-62
								0518-13
								0518-41
WK-PL-173	Simeulue Timur	Simeulue	37315,42	96° 22' 37.559" BT	2° 36' 5.704" LU	1104		0518-14
WK-PL-173	Simeulue Timur	Simeulue	37315,42	96° 22' 37.559" BT	2° 36' 5.704" LU	1104		0518-41
WK-PL-174	Teluk Dalam	Simeulue	30879,38	96° 12' 44.034" BT	2° 41' 56.940" LU	1104		0518-42
								0518-41
								0518-42
								0518-43
WK-PL-175	Teupah Barat	Simeulue	43004,48	96° 12' 56.432" BT	2° 22' 37.902" LU	1104		0518-13
								0518-14
								0518-41
								0517-53
								0518-14
								0518-21
WK-PL-176	Teupah Selatan	Simeulue	88555,71	96° 33' 51.736" BT	2° 14' 30.442" LU	1104		0518-22
								0518-23
								0518-42
								0518-51

Pt. GUBERNUR ACEH

NOVA IRIANSYAH

P.

LAMPIRAN III
QANUN ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2020-2040

INDIKASI PROGRAM

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Besaran		Pendanaan (Rp. x 1.000)	TAHAP I (Tahun ke)					TAHAP II (Tahun ke)					TAHAP III (Tahun ke)					TAHAP IV (Tahun ke)				
					Volume	Satuan		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					

A RENCANA PEMANFAATAN KONSERVASI																									
1 Pemanfaatan Kawasan Konservasi																									
a	Pelaksanaan P3D Kawasan Konservasi Perairan	Provinsi Aceh	APBN, APBD	DKP, Biro Hukum, BKA	3	Kegiatan	1.500.000																		
b	Pembentukan Unit Pengelola Kawasan	Provinsi Aceh	APBN, APBD	DKP, Biro	5	kegiatan	1.500.0																		

[Signature]

[illegible]

[Signature]

j	Monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau Kecil	Seluruh Kabupaten Pesisir Kecil	APBN , APBA,	DKP, KKP	4	kegiatan	200.000
K	Rehabilitasi ekosistem pesisir	Provinsi Aceh	APBN , APBA, LSM	DKP, DLHK	10	kegiatan	2.000.000
L	Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi	Seluruh Kabupaten Pesisir	APBN , APBA, Swasta LSM	DKP, BPM, DINSO S	8	kegiatan	800.000
2	Perlindungan Daerah Rawan Abrasi, Banjir dan Tsunami						
a	Identifikasi pesisir rawan bencana (abrasi, banjir, gelombang dan tsunami)	Seluruh Kabupaten Pesisir	APBA, APBN	DKP, DLHK KKP, BPBA, DINAS PERKI M	3	kegiatan	450.000
b	Pembangunan infrastruktur buatan pelindung pantai / alami untuk penanggulangan abrasi, banjir,	Pesisir rawan abrasi, banjir dan tsunami	APBA, APBN	DINAS SDA DLHK, BPBA	2000	M	20.000.000

[illegible]

[illegible]

2 Pemanfaatan Zona Pariwisata																	
a	Peningkatan sarana prasarana wisata	Destinasi wisata pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	APBA, APBN	Disbud par, DKP, KKP	6	lokasi	3.000.000										
b	Pengembangan destinasi pariwisata bahari	Destinasi wisata pesisir, dan PPK	APBA, APBN	Disbud par, DKP, KKP	7	kegiatan	3.000.000										
c	Identifikasi kondisi sarana prasarana dermaga daerah tujuan wisata	Destinasi wisata pesisir, dan PPK	APBA, APBN	Disbud par, DKP, KKP	12	kegiatan	3.300.000										
d	Perencanaan kawasan wisata bahari terpadu	Destinasi wisata pesisir, dan PPK	APBA, APBN	Disbud par, DKP, KKP	1	kegiatan	150.000										
E	Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan zona/sub zona pariwisata	Seluruh Kabupaten Pesisir	APBA, APBN, Swasta, LSM	Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif, LSM	30	kelompok	900.000										
f	Pengendalian dampak negatif kegiatan	Seluruh Kabupaten Pesisir	APBA, APBN, Swasta	Dinas Pariwisata, Swasta	6	lokasi	300.000										

Handwritten signature

C RENCANA PEMANFAATAN ALUR LAUT																
1	Alur Pelayaran															
a	Penetapan sistem alur pelayaran	Seluruh Kabupaten Pesisir	APBA, APBN	Kemenhub, Dishub, Sahbandar	30	pelabuhan	2.000.000									
b	Penetapan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya	Seluruh Kabupaten Pesisir	APBA, APBN	Kemenhub, Dishub, Sahbandar	30	pelabuhan	2.000.000									
c	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian alur pelayaran	Seluruh Kabupaten Pesisir	APBA, APBN, Swasta	Kemenhub, Dishub, Sahbandar	30	pelabuhan	2.000.000									
d	Pemasangan tanda batas dan rambu pelayaran	Seluruh Kabupaten Pesisir	APBA, APBN, Swasta	Kemenhub, Dishub, Sahbandar	30	pelabuhan	1.000.000									

10

b	Peningkatan peran serta masyarakat dalam monitoring migrasi biota	Seluruh Kabupaten Pesisir	APBA, APBN	DKP, Unit Pengel ola KKP	1	kegia tan	3.000.000	
c	Intergrasi perlintasan biota migrasi dengan aktivitas pelayaran, perikanan, pariwisata ta, dan pemanfaatan ruang laut lainnya	Seluruh Kabupaten Pesisir	APBA, APBN	DKP, Unit Pengel ola KKP, Dinas Pariwisata, DISHUB, PSD KP, Sahba ndar	1	kegia tan	3.000.000	

Keterangan :

- DKP : Dinas Kelautan dan Perikanan
- BKA : Badan Kepegawaian Aceh
- P3D : Pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana/Prasarana dan Dokumen
- BPSPL : Balai Pengelola Sumberdaya Pesisir dan Laut
- PISISI : Pinang Siumat Simanaha (Nama Kawasan Konservasi yang berada

Plt. GUBERNUR ACEH
NOVA IRIANSYAH

24